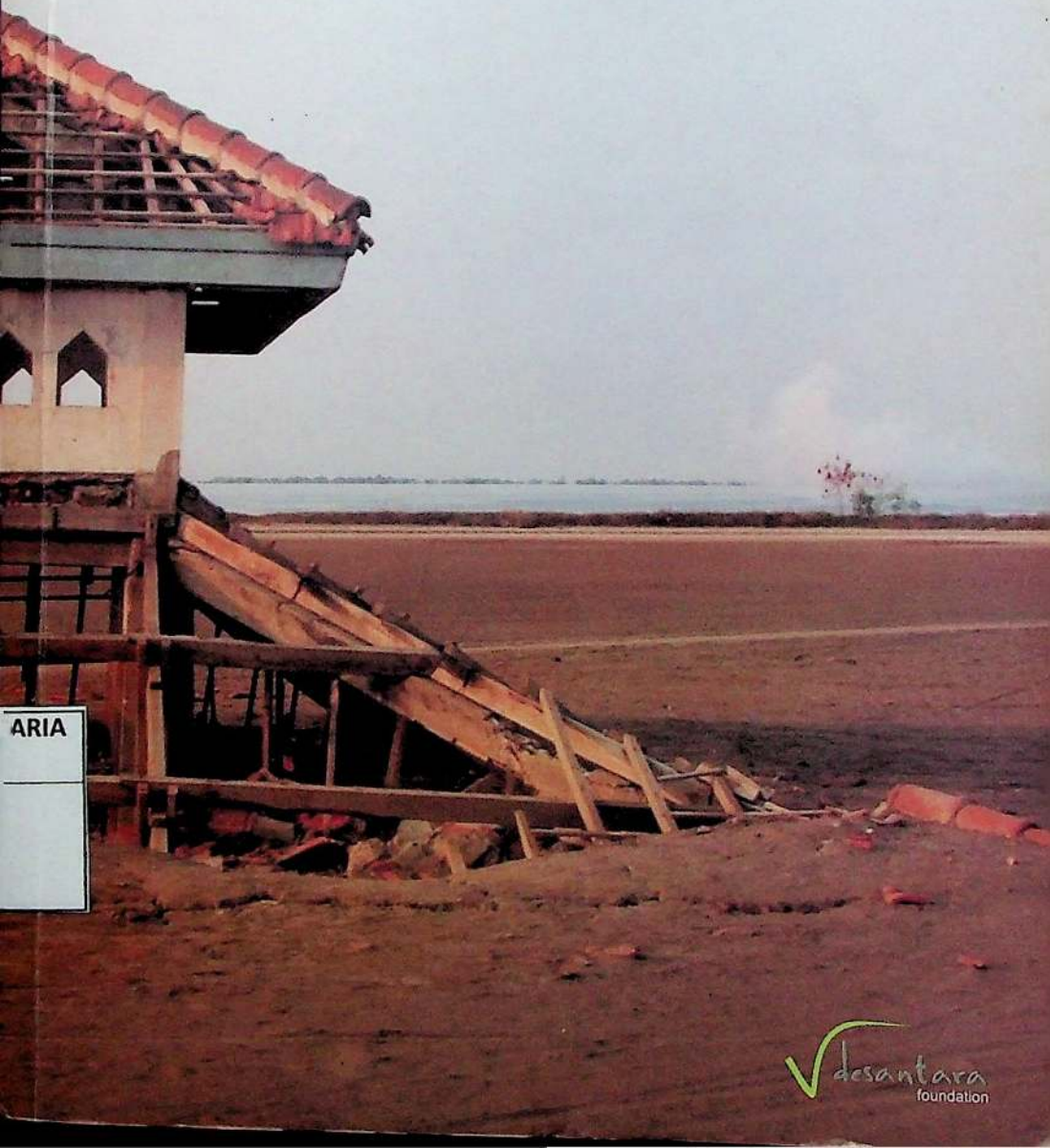
BENCANA INDUSTRI:

RELASI NEGARA, PERUSAHAAN, DAN MASYARAKAT SIPIL

EDITOR: HERU PRASETIA & BOSMAN BATUBARA
EPILOG: M. NURKHOIRON



ARIA

desantara foundation

Buku yang menggugah pikiran, mengungkap wacana baru atas pentingnya pemahaman *disaster* atas kondisi sosial masyarakat, partisipasi yang kuat belum cukup untuk mencegah kerusakan alam, dan ungkapan alam selalu adil dengan perilaku masyarakatnya, merupakan ungkapan yang tak terbantahkan, hanya kita sering melupakan, bahwa petaka yang diakibatkan alam tidak akan jauh dari sumbernya dan selalu menyengsarakan masyarakat sekitar, dan saatnya masyarakat untuk ambil bagian, membangun kesadaran untuk penjagaan lingkungan sebagai persiapan ditengah tantangan baru upaya mereduksi *global warming dan climate change,* karena wacana dan pemahaman serta partisipasi menjadi syarat utama penjagaan strategis pengelolaan alam dan bersiap dengan sistem pembangunan bersih (*clean development mechanism*)

DR. Armi Susandi Msc., *pakar perubahan iklim - pendiri ISEE*

Bencana bukan saja menimpa manusia sebagai kutukan alam yang tidak ditentukan oleh manusia sendiri, akan tetapi bencana di buku ini memiliki arti sebagai peristiwa yang bersumber dari kesalahan-kesalahan manusia. Kesalahan paling fatal yang sering mengundang bencana besar adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi. Sebagian besar elite politik dan pengambil kebijakan di Indonesia sulit menyadari peristiwa sebagai ulah manusia itu sendiri. Kalaupun ia disadari sebagai ulah manusia, rekayasa penanggulangan dan usaha pencegahannya terlalu asing dipikiran elite-elite politik dan pengambil kebijakan di Indonesia. Industrialisasi justru disanjung sebagai proyek mercusuar yang melempangkan jalan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran menerima seluruh rencana industri dengan demikian tidak disertai dengan kesadaran merespon dan bersikap kritis atas bahaya dan resiko-resikonya.

M. Nurkhoiron, *Direktur Eksekutif Desantara Foundation*



kerjasama :

ISEE
www.indonesiasee.org

Lafadl Initiatives

ISBN 978-979-19646-3-0
9 789791 964630

BENCANA INDUSTRI:
RELASI NEGARA, PERUSAHAAN, DAN MASYARAKAT SIPIL
© DESANTARA

ukuran 14,5 x 21cm; 237 + xx halaman

Editor :
HERU PRASETIA
BOSMAN BATUBARA

Penataletak :
MUHAMAD ISNAINI "AMAX"

Diterbitkan oleh :
DESANTARA
Komplek Depok Lama Alam Permai (K-3)
Depok 16431
E-mail : mail@desantara.org

Bekerja sama dengan :
LAFADL Initiatives
Jl. Dayu Baru No. 1A, Sleman, D.I. Yogyakarta
E-mail : lafadl@gmail.com
dan
Indonesia Sustainable Energy and Environment (ISEE)
Komplek Tamansari Bukit Bandung
Bandung 40192
E-mail : mail@indonesiasee.org / mail@isee.or.id

Cetakan pertama
2010
ISBN : 978 - 979 - 19646 - 3 - 0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press

Penghargaan

Buku ini tidak akan mungkin terbit jika hanya melalui kerja kami sendiri. Tentu ada pihak-pihak yang memberi sumbangan penting pada proses pembuatan buku ini dari saat penelitian, persiapan penulisan, hingga sentuhan akhir ketika buku ini dicetak.

Kami berterima kasih kepada Chaerulliza yang telah membantu Mokh Sobirin menulis draft awal tulisan, Mubarak Idrus, yang telah membantu Syamsurijal Ad'han mempersiapkan naskahnya. Terimakasih juga kepada Gunretno, Amrih Widodo, Bang Rois, Tamrin, Pak Salam, Abdul Karim, Saprillah. Ucapan terimakasih juga perlu kami sampaikan kepada Komunitas Radio Lereng Kendeng (Ledeng), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Koperasi Sawo Kecik, Gerakan Pendukung Peraturan Presiden 14/2007 (Geppres), dan Yayasan SHEEP Indonesia. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Armi Susandi dan Moch. Nur Ainul Yaqin dari Indonesian Sustainable Energy and Environment (ISEE) atas kerjasamanya dalam penerbitan buku ini, juga kepada Delapan Cahaya Indonesia Printing yang berkontribusi di proses produksi.

Terakhir namun paling utama, kami mengucapkan terima kasih kepada warga korban *man-made disaster* di semua lokasi penelitian untuk buku ini. Merekalah pihak yang paling berhak mendapat penghargaan dan rasa terima kasih kami.

Pengantar
Desantara Foundation

Buku ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui oleh Desantara Foundation. Bersama Samsurijal Ad'han, Paring Waluyo Utomo, Sobirin dan Gunritno, Desantara Foundation memiliki perhatian cukup besar terhadap proses-proses yang terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Pati, Jawa Tengah. Di Sulawesi Selatan, Desantara berkiprah cukup lama dengan beberapa komunitas lokal seperti Tanah Toa di Kajang, Bulukumba, Towani Tolotang, Bissue dan seterusnya. Dimulai dengan diskusi dan pertemuan silaturrahmi dengan para elite ulama, dan aparat birokrasi, kelompok-kelompok seperti Tanah Toa di Kajang dan Towani Tolotang semakin terangkat pamornya, dan mulai banyak dikenal oleh masyarakat umum di Sulawesi Selatan.

Di bawah tema "Rekonsiliasi Kebudayaan" (dimulai sejak 2002), sedikit demi sedikit forum ini berkontribusi mendorong keberanian dan kemampuan kaum minoritas dalam mengartikulasikan kepentingannya. Tulisan mengenai Tanah Toa dan bagaimana mereka menyatakan perbedaan-perbedaan, baik dari sisi sikap hidup maupun cara pandang di bidang keagamaan semakin dikenal masyarakat. Lembaga Lapar sendiri tidak berhenti untuk "merayakan" aspek-aspek perbedaan itu, bersama Desantara Foundation menelusuri dan mengenal lebih dekat persoalan krusial yang turut membentuk fakta adanya perbedaan-perbedaan itu.

Satu benang merah yang terajut di antara penulis di buku ini adalah persoalan sumber daya alam/SDA (gas, tanah, air) sebagai masalah krusial dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, di saat para kontributor/penulis buku ini tengah hidup dan berkontribusi

membantu kelompok minoritas/lokal. Berbasis riset dan temuan mereka di lapangan, persoalan SDA ini nampaknya juga perlu dilihat sebagai satu hal yang mendesak dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama. Nilai utama yang hendak disampaikan dalam buku ini, minimal memperlihatkan bahwa persoalan SDA yang di satu sisi bisa menjadi perekat/konsolidasi masyarakat/komunitas, dalam faktanya di beberapa tempat ternyata bisa menghancurkan dan menjadi sumber bencana bagi komunitas itu sendiri. Ironisnya, proses penghancuran ini terjadi melalui beragam cara.

Melalui tulisan Ad'han, Desantara Foundation ingin menunjukkan bahwa persoalan dari apa yang kemudian banyak dikenal sebagai komunitas lokal ternyata sekompleks perjalanan hidup yang mereka lalui. Seiring berjalannya waktu, nampak jelas bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka yang dianggap sebagai komunitas yang berbeda – karena perbedaan sikap hidup, kultur, dll, berkaitan dengan cara pandang mereka yang berbeda mengenai tanah, hak milik kolektif, dan tentu saja ini semua terkait dengan wacana-wacana kesejahteraan dan keadilan komunitas. Ad'han mengangkat persoalan besar bencana dikaitkan dengan perubahan sejarah kepemilikan tanah/hak kolektif mereka.

Hal yang sama juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Desantara Foundation mendampingi petani-petani dari Sedulur Sikep, dan petani di sekitar Pati Selatan pada umumnya. Dibantu oleh Ford Foundation, Desantara memilih jalur kegiatan kebudayaan; temu rekonsiliasi dengan kelompok/elite Islam, belajar menulis jurnalistik di kalangan anak muda, membuat video komunitas, radio komunitas dll – sembari pada saat yang sama turut membantu memperkuat keorganisasian mereka. Seluruh kegiatan ini diperlengkapi untuk mempersenjatai petani agar semakin mampu meningkatkan *bargaining position* nya. Seperti yang pernah kita baca melalui beberapa tulisan mengenai Samin/Komunitas Samin, kelompok ini sebetulnya bisa dianggap sebagai gerakan petani yang keberadaannya paling lama dan masih bisa bertahan hingga saat ini. Sayang, seiring perubahan waktu/rezim politik di Indonesia, keberadaan komunitas ini tenggelam/ditenggelamkan oleh rezim politik waktu itu, dan jikapun mereka sering muncul sebagai obyek penelitian, liputan jurnalistik, keberadaan mereka kerap disalahpahami. Dua hal yang dikerjakan secara bersamaan oleh Desantara adalah membangkitkan kembali nalar gerakan komunitas Sedulur Sikep/Samin sembari pada saat yang bersamaan,

mengurai kesalahpahaman orang-orang lain mengenai eksistensi mereka. Kesalahpahaman paling dramatis justru terjadi ketika pihak Pemda bersama dengan Perusahaan Semen berniat membangun industri semen di tengah hamparan sawah ladang petani-petani Sedulur Sikep di sekitar pegunungan Kendeng. Dramatis, karena Pemda dan Pabrik Semen seperti menutup mata bahwa pegunungan Kendeng lebih dari sekadar sumber ekonomi mereka, tapi juga sumber dan tata nilai budaya mereka.

Adapun di Jawa Timur, jaringan Desantara terkait dengan beberapa kelompok anak muda dan jaringan pesantren. Seiring proses penguatan jaringan pesantren dan kalangan muda untuk isu-isu Islam dan Minoritas, persoalan besar muncul di Porong Sidoarjo: banjir lumpur yang terus tak terkendali, bahkan sampai mengganggu dan melumpuhkan berbagai fasilitas publik di sana. Bahkan, seiring tengelamnya ratusan rumah, kantor dan pabrik karena oleh rembesan lumpur, nasib orang-orang yang semula hidup normal di Porong ini berubah secara drastis. Ribuan orang menjadi pengungsi di kampung sendiri. Itu artinya, nasib mereka menjadi sangat minoritas (UN/PBB mencatat kelompok pengungsi sebagai bagian dari kelompok minoritas)

Terkait dengan persoalan ini, Desantara Foundation turut terlibat dan mendorong Paring Waluyo Utomo untuk aktif merekam dan mencermati situasi-situasi yang terjadi di Porong Sidorajo, Jawa Timur (2005-2006). Pada waktu itu, Desantara Foundation berhadapan dengan sebagian besar rezim media *mainstream* (meskipun tidak bisa digeneralisasi) yang kurang sensitif dan kritis terhadap pemberitaan mengenai banjir dan lumpur (Lapindo) berikut jeritan para korbannya. Sebagian media kurang memberitakan berbagai persoalan yang muncul terkait kerugian sosial, ekonomi, bahkan budaya masyarakat sekitar yang menjadi korban luapan banjir. Melalui kegiatan kebudayaan di Porong, Sidoarjo, Desantara berharap bisa mengetuk nurani masyarakat Jawa Timur untuk melakukan perlawanan di semua lini terhadap kesalahan-kesalahan manusia (*human error*) yang telah menimbulkan bencana besar. Ironisnya, bencana itu sampai kini masih dirasakan oleh penduduk sekitar Sidoarjo.

Sayang, Desantara Foundation kehilangan nafas panjang. Beberapa tahun kemudian, kegiatan Desantara terhenti. Beruntung ada Lafadl Initiative yang berhasil membawa mitra baru untuk menggiatkan pendampingan ekonomi di kalangan ibu-ibu/perempuan korban

lumpur. Melalui kegiatan usaha simpan pinjam/kredit ini, Lafadl Initiative melalui Bosman Batubara dan Paring Waluyo mendampingi ibu-ibu korban lumpur dengan penuh kesabaran. Mereka berdua rela mengawal, menemani ibu-ibu yang tidak memiliki rumah tinggal tetap ini untuk memulai usaha baru demi menghidupi keluarga mereka.

Selain usaha pendampingan ini, satu hal yang patut dikagumi dari dua orang ini adalah kemampuannya yang tak kenal lelah dalam mengumpulkan data demi data untuk menarasikan seluruh persoalan yang berada di sekeliling mereka. Tulisan yang disumbangkan mereka di buku ini adalah salah satu dari inventarisasi data yang berhasil mereka susun menjadi tulisan reflektif, analitis dan tajam. Sadar akan arti penting energi/persoalan sumber daya alam bagi nasib hidup banyak orang, maka atas dasar inisiatif Paring pribadi, ia mengkontribusikan satu tulisan mengenai isu perebutan tata ruang antara masyarakat dan perusahaan gas di Bojonegoro. Bagi Paring yang berasal dari Bojonegoro, persoalan di Bojonegoro tidak kalah rumit dan besar dibandingkan dengan di Porong Sidoarjo.

Dipilihnya Heru Prasetia dan Bosman Batubara sebagai editor di buku ini tidak lain karena penghargaan yang tulus dari Desantara Foundation agar isu mengenai bencana dan kaitannya dengan perubahan sosial semakin terisi di halaman kegiatan Lafadl Initiative – sesuatu yang selama ini sudah mereka lakukan dengan sangat serius. Desantara Foundation secara demikian juga menyadari bahwa isu-isu yang terus berkembang dan pantas disampaikan sebagai bahan diskursus/wacana publik terkait persoalan-persoalan yang muncul di berbagai daerah di Indonesia – khususnya daerah yang menjadi minat/perhatian Desantara, tidak bisa dikerjakan sendirian.

Akhirnya, terima kasih kepada seluruh kontributor: Bosman Batubara, Paring Waluyo Utomo, Syamsurijal Adhan, Sobirin yang telah menyisakan energinya untuk menuangkan gagasan reflektif mereka di buku ini. Seluruh kontributor tulisan ini tentu saja tidak pantas hanya disebut sebagai peneliti/penulis, lebih dari itu, mereka ikut mengubah dunia.[]

Editorial

Sesaat setelah terjadi gempa bumi dahsyat yang menggoyang pulau Jawa tahun 2006 silam sebuah kenyataan terpampang dengan nyata: negeri ini hidup bagaikan kerupuk yang berada di atas bubur. Dengan kalimat yang lebih gamblang: pulau-pulau di Nusantara berada di wilayah yang sangat rawan gempa. Kenyataan lain yang sudah sering dikemukakan adalah kita hidup di wilayah yang rawan gunung api meletus, banjir, atau longsor.

Orang menyebut itu semua sebagai bencana alam. Sesuatu yang tak terelakkan. Sesuatu yang datang sebagai campur tangan kekuatan di luar diri manusia atau, katakanlah, suatu tindakan yang dilakukan Tuhan atau para Dewa. Adakah itu semata kehendak Tuhan? Ada dua hal bisa menjawab itu. *Pertama*, dari sisi sebab, kita bisa berdebat adakah banjir atau tanah longsor dipicu semata oleh gerakan alam? Atau oleh kondisi yang menjadi musababnya semisal deforestasi. *Kedua*, dari sisi korban, sebuah gempa, misalnya, bisa jadi akan menerbitkan kerugian yang jauh lebih banyak ketimbang gempa yang sama di tempat yang berbeda. Mengapa? Karena di tempat pertama ada sistem manajerial menghadapi bencana yang lebih baik dibanding tempat kedua. Pada titik ini, ada campur tangan manusia dalam menyumbang dampak bencana.

Buku dengan judul *Bencana Indutri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil* ini tidak diabdikan untuk mengurai tentang perdebatan atau perkembangan ilmu tentang bencana sebagaimana

yang selama ini populer dalam isu bencana. Sebagai sebuah disiplin, bagaimana bencana mesti dihadapi telah diurai dengan rapi oleh berbagai lembaga yang memusatkan perhatian pada mitigasi dan penanganan bencana. Buku ini tidak berada pada wilayah itu namun lebih pada sejenis ikhtiar untuk membuka ruang baca baru pada apa yang disebut dengan bencana. Utamanya pada bencana yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*man-made disaster).*

Apa itu Bencana Industri? Umumnya, apa yang disebut dengan Bencana Industri adalah sesuatu yang dilahirkan oleh industri besar: penebangan hutan, pemboran minyak, penambangan batubara, dan berbagai jenis aktivitas industri yang lain. Dan bencana industri itu sendiri secara sederhana adalah salah satu bencana yang terjadi akibat perbuatan manusia (*man-made disaster*).[1] Tentu saja ini definisi yang sederhana, ada begitu banyak ragam teori yang menjelaskan duduk perkara mengenai apa itu *man-made disaster.*

Buku ini tidak diniatkan untuk menjawab atau memberi definisi baru pada pengertian bencana industri namun lebih ditujukan untuk membuka diskursus baru tentang bencana-bencana yang akan dan telah diciptakan oleh campur tangan manusia, khususnya oleh industri. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul pembacaaan yang lebih tajam pada berbagai fenomena bencana industrial yang tak hanya mendatangkan petaka *enviromental* namun juga sosial itu.

Industrialisasi, sebagai bagian dari resep pembangunan, memang sudah lama disadari akan mendatangkan dampak negatif. Biasanya mereka yang tak diuntungkan oleh proses itu, atau kejadian yang diakibatkan oleh proses tersebut, hanya dianggap sebagai ekses yang memang mesti diterima demi tujuan yang lebih mulia: pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Dalam konteks pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, industri adalah sebuah jawaban, terutama industri ekstraktif. Industri ekstraktif yang sedemikian ekstensif ini telah diakui banyak orang sebagai pemicu utama rusaknya lingkungan di negeri ini, atau bahkan di seluruh dunia. Lebih dari itu, industri-industri semacam itu juga memberi jalan bagi peluang terjadinya bencana besar bagi masyarakat di sekitarnya.

---

[1] Batubara menguraikan lebih jauh tentang perdebatan dan perkembangan isu *man-made disaster* ini di bagian Pendahuluan di buku ini Lihat Batubara, Bosman (2010) *Defisit Pengetahuan Global Menghadapi Man-Made Disaster dan Implikasinya bagi Warga di Negara Berkembang*

Kasus luapan lumpur di dekat tempat pemboran minyak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI) bisa menjadi contoh gamblang betapa industri besar mampu mendatangkan bencana yang juga sedemikian besar.

Jika di awal tulisan ini telah disinggung tentang rentannya negeri ini pada bencana alam, kini bisa pula dikatakan bahwa negeri ini juga rentan terhadap bencana industri. Jika kehadiran industri besar saja sudah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi industri, maka salah urus dalam proses industri itu pasti akan membawa petaka yang lebih besar. Ringkihnya masyarakat sipil berhadapan dengan petaka yang lahir dari proses industri adalah sebuah kenyataan yang telah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus limbah bermasalah yang pada akhirnya akan berujung pada kemenangan korporasi besar ketimbang keadilan buat masyarakat sudah seperti menjadi kabar harian bagi kita. Kerentanan ini bisa bermula dari ketidaktahuan. Masyarakat yang punya akses pengetahuan dan teknologi, bisa jadi akan lebih tanggap dalam menghadapi bencana ketimbang masyarakat yang berada di jantung kemiskinan tanpa punya akses pada pengetahuan dan teknologi.

Tentang Isi Buku Ini

Harus diakui bahwa kumpulan tulisan dalam buku ini pada awalnya tidak dirancang sebagai kesatuan buku. Masing-masing tulisan bisa dikatakan berdiri sendiri. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada benang yang bisa menguntai tulisan-tulisan tersebut menjadi satu buku yang utuh.

Masing-masing tulisan dalam buku ini berangkat dari kasus-kasus faktual tempat para penulis beraktivitas. Tugas utama mereka adalah sebagai pekerja sosial, bukan sebagai orang yang secara khusus melakukan penelitian atas kasus yang dihadapi. Situasi semacam ini membawa berkah sekaligus kelemahan. Kelemahan dari tulisan-tulisan yang seolah berdiri sendiri ini adalah menjadikan buku ini seolah kehilangan fokus. Namun kelebihannya, jika harus dikatakan, adalah kekayaan fakta dan temuan lapangan dari kasus-kasus yang beragam.

Perlu diingat pula bahwa segala kasus yang diurai buku ini tidak berada dalam ruang hampa. Mereka berada pada konteks perubahan global yang ditandai dengan semakin sering terjadinya

bencana—baik yang secara kategoris disebut *natural* maupun *man-made disater*, meningkatnya kekuasaan korporasi internasional, serta kecenderungan kesadaran global akan pemanasan global.[2]

Secara tematik, tulisan-tulisan yang disajikan buku ini memaparkan apa yang bisa kami sebut dengan *man-made disaster*, bencana yang dilahirkan oleh aktivitas manusia. Untuk itulah pada bagian Pendahuluan kami menyajikan elaborasi atas isu *man-made disaster* itu tadi. Batubara memberi uraian komprehensif tentang mengapa isu *man-made disaster* itu penting baik secara sosial maupun intelektual. *Pertama*, *magnitude* serta dampak bencana yang lahir dari kesalahan manusia ini, setidaknya dari data yang ia sajikan, jauh lebih besar ketimbang bencana alam dan punya kecenderungan terus meningkat dari hari ke hari. *Kedua*, tidak ada atau kurangnya stok ilmu pengetahuan global untuk menghadapinya. Selain memberi argumentasi tentang relevansi sosial dan intelektual kajian *man-made disaster*, Batubara mengajak kita untuk merefleksikan lanskap sosial-politik tempat *man-made disaster* bersemi, yakni struktur global dan perekonomian neoliberal.

Dari kacamata struktural, dunia yang kita tinggali ini berada dalam ketimpangan nyata antara negara kaya-maju dengan negara terbelakang-miskin. Ini bisa dilihat dari nyaris segala sisi: ekonomi, politik, pengetahuan, teknologi, hingga kebudayaan. Penanganan bencana akibat polah keliru manusia bukannya berada di luar struktur yang semacam itu. Batubara memberi contoh bagaimana kasus tumpahan minyak dari kapal Prestige di perairan Spanyol. Pemerintah Spanyol tidak mau menarik Kapal Prestige ke Pantai Coruna dan lebih memilih untuk dibuang ke Afrika Barat. Dengan begitu, pencemaran terjadi di pantai Afrika, bukan di pantai Coruna. Penanganan semacam itu, demikian Batubara, mewakili konstruk berpikir mengenai Dunia Ketiga sebagai tempat pembuangan sampah. Tak hanya bermakna konotatif, istilah itu juga secara denotatif ditegaskan oleh peristiwa Kapal Prestige di atas.

Dalam konstruksi pengetahuan seperti itu, tidak aneh jika Dunia Ketiga jauh lebih rentan terhadap *man-made disaster*. Dari data yang tersedia *man-made disaster* di negara-negara berkembang

[2] Lihat Quarantelli, E., L., dan Ronald W. Perry at. al, 2005. *What Is A Disaster? New Answers to Old Questions*. International Research Committee on Disasters. hal. 33-34.

(non-OECD [*Organisation for Economic Co-operation and Development*]) meningkat secara tajam, sementara grafik di negara-negara OECD justru mengalami penurunan. Itu bukan tanpa sebab. Jika dibaca datanya, peningkatan tajam itu terjadi sejak kebijakan ekonomi neoliberal diterapkan di pertengahan tahun 70-an. Kebijakan yang bukan hanya menggantung negeri-negeri belia di Asia dan Afrika, namun juga memberi landasan bagi meningkatnya kemajuan di negara-negara kaya. Dalam struktur global yang timpang antara negara maju dengan negara terbelakang, kita akan menjadi saksi betapa Dunia Ketiga sangat rentan dalam menghadapi bencana.

Kerentanan ini setidaknya bisa dijelaskan dengan dua hal. *Pertama*, ketergantungan dan utang negara miskin pada lembaga-lembaga donor internasional memicu negara pengutang untuk memacu pendapatan dari sumber daya alamnya. Karena itu mereka menggenjot industri ekstraktif dan pembabatan hutan demi membayar utang-utang itu. Kebijakan neoliberal Bank Dunia telah mendorong negara-negara miskin untuk menawarkan kebijakan fiskal yang atraktif bagi modal asing di sektor pertambangan.[3] industri ekstraktif dan pengikisan hutan tentu saja bukan tanpa ekses. Lenyapnya hutan dan dikeruknya kandungan bumi di negara-negara Dunia Ketiga memberi sumbangan signifikan pada rusaknya lingkungan. *Kedua*, penegakan hukum yang masih bermasalah dengan suap dan korupsi berujung pada lemahnya kontrol negara pada industri-industri besar. Tidak berdayanya masyarakat sipil dan kuatnya lobi korporasi menyumbang penting pada gagalnya kontrol negara terhadap perilaku para pelaku industri. Sejumlah kesalahan industri yang berakibat fatal pada kemanusiaan bisa melenggang begitu saja tanpa mendapat hukuman setimpal.

Satu kasus bencana industri yang paling mencolok mata di masa kini adalah semburan lumpur di dekat lokasi pemboran minyak PT LBI Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagaimana mafhum diketahui, semburan ini bermula di siang bolong tanggal 29 Mei 2006. Hingga buku ini disiapkan, semburan lumpur itu telah menenggelamkan sembilan desa di tiga kecamatan dan mengusir lebih dari 12.000 keluarga. Dengan begitu, ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan mereka.

---

[3] Lihat Emel, Jody dan Matthew T. Huber. 2008. A *risky business: Mining, rent and the neoliberalization of "risk"*. Geoforum 39, hal 1393

Memang, musabab bencana masih menyisakan perdebatan di kalangan para ahli geologi. Sebagian memandang semburan itu tidak dipicu oleh pemboran akan tetapi lebih karena Pulau Jawa digoyang gempa dua hari sebelumnya (27 Mei 2006). Namun sebagian ahli yang lain melihat bahwa pemboran di Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT LBI adalah faktor pemicu terjadinya semburan. Di luar soal perdebatan itu, pemberian ijin lokasi pemboran di tempat yang padat penduduk semestinya sudah bisa dipersoalkan sebagai pengelolaan yang buruk. Batubara dan Waluyo, di bagian awal tulisannya menyajikan fakta menarik bahwa pada awalnya warga pemilik tanah di lokasi pemboran tak pernah tahu jika tanah yang mereka jual akan disedot kandungannya, mereka hanya diberitahu bahwa di atas tanah itu akan didirikan kandang ayam. Dan kini mereka harus menanggung derita ketika di lokasi pemboran muncrat ratusan ribu meter kubik lumpur setiap harinya. Pada akhirnya, semburan lumpur itu hanya menjadi awal dari kisah panjang tentang pengelolaan bencana yang buruk. Paling tidak, lumpur yang hingga kini terus meluap itu juga diperparah oleh segala macam perilaku ambil untung yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan, negara, bahkan warga korban sendiri. Sebuah kenyataan yang sangat memukul bagi kita, karena ternyata sudah sedemikian banalnya orang-orang di negeri ini.

Tulisan Bosman Batubara dan Paring waluyo yang berjudul *Praktik Bisnis di Banjir Lumpur* mengetengahkan fakta-fakta yang sesungguhnya juga lazim terjadi dalam situasi bencana: bisnis. *Pertama,* jual beli tanah antara warga dengan PT LBI. *Kedua*, proyek penanggulan di sekitar semburan lumpur. Tanggul raksasa untuk membendung luapan lumpur agar tidak meluber ke mana-mana ini melibatkan banyak kontraktor dan uang trilyunan rupiah. *Ketiga*, penarikan *success fee* yang dilakukan para elite warga terhadap warga korban lumpur. *Success fee* adalah semacam upah bagi para elite yang menangani proses jual-beli antara warga dengan PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) dan pemerintah. Tiga tipe praktik bisnis tersebut setidaknya melibatkan aktor-aktor negara, masyarakat, dan korporasi. Apa yang terjadi di Porong ini menunjukkan dengan gamblang bahwa bencana tidak melulu soal bagaimana mengatasi sumber bencana, ia bisa berubah menjadi medan perebutan yang seringkali memperluas dampak negatif bencana itu sendiri. Segala praktik bisnis itu berada persis pada silang sengkarut hubungan antara warga, negara, dan korporasi.

Cerita tentang hubungan konfliktual antara korporasi dengan warga lokal juga datang dari Sulawesi Selatan. Di Bulukumba, komunitas Tanah Toa yang hidup dengan kekhasan budayanya tiba-tiba harus berhadapan dengan PT London Sumatera yang membabat hutan untuk dijadikan kebun karet. Komunitas Tanah Toa yang memandang hutan dan tanah bukan semata sebagai sesuatu yang bisa menerbitkan komoditas tentu mengalami gegar budaya ketika hutan yang selama ini mereka keramatkan mesti diubah menjadi ladang perkebunan karet. Tak ayal, konflik pun pecah. Lima orang korban tewas. Sengketa tanah antara perusahaan dengan warga sepertinya memang bukan barang baru di negeri ini. Kisah dari Bulukumba ini paling tidak mewakili kisah tarik-menarik antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat adat. Sisa persoalan yang kemudian dihadapi warga adalah: *pertama*, sulitnya akses mereka pada hutan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. *Kedua*, konflik internal di kalangan warga. Dalam tulisannya yang berjudul *Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana,* Ad'han mengisahkan secara kronologis kehadiran PT London Sumatera berikut konfliknya dengan warga sebagai semacam prolog bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan secara semena-mena tanpa memperhatikan kekhasan lokal akan berujung pada bencana sosial berupa konflik.

Cerita tentang kepentingan yang berbeda antara warga lokal dengan perusahaan juga datang dari Pati, Jawa Tengah. Sobirin merangkai cerita perlawanan atau penolakan warga Pati terhadap rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik, Tbk di kawasan Pegunungan Kendeng dalam tulisannnya yang berjudul *Menjaga Air Tetap Mengalir: Politik air dalam skema industrialisasi Pati Selatan.* Dalam paparannya itu, Sobirin mengurai bagaimana perebutan wacana tentang air antara perusahaan (dan pemerintah) dengan masyarakat lokal.

Sebagai salah satu hal vital dalam kehidupan, air di Pegunungan Kendeng memang sudah diperebutkan sejak lama, bahkan sebelum ada rencana pendirian pabrik. Rencana pendirian pabrik semen itu tentu saja membuat kecemasan akan lenyapnya ketersediaan air kian meningkat. Itulah yang kemudian menjadi dasar penolakan warga atas pendirian pabrik. Lenyapnya air karena dikeruknya perbukitan kapur akan turut melenyapkan kehidupan mereka. Pertentangan itu tentu saja bermula dari cara pandang yang sangat berbeda antara warga dengan perusahaan sebagaimana juga terjadi pada kasus di

Bulukumba di atas. Pemerintah dan investor memandang bahwa Pegunungan Kendeng adalah aset luar biasa yang bisa mendatangkan begitu banyak keuntungan—dan pada akhirnya kesejahteraan—sementara warga memilih mempertahankan perbukitan kapur itu demi menjaga air yang dikandungnya—yang pada akhirnya juga demi kesejahteraan hidup mereka. Dua cara pandang yang berbeda inilah yang memicu geger dan pertentangan antara warga dengan perencana pendirian pabrik. Saat editorial ini ditulis, proses tarik-menarik tersebut masih berlangsung. Tentu saja, perebutan makna atas air tidak melulu berada dalam retorika di jalan atau perdebatan di koran, semua itu terjadi dalam wujud kalimat-kalimat yang tertera dalam amdal, perda, dan peraturan pemerintah lainnya. Sudah bukan rahasia lagi jika kekuatan korporasi untuk menuntaskan tujuannya adalah dengan lobi kuat pada pemerintah dan legislatif pada saat perumusan regulasi.

Pertarungan dan kontestasi di wilayah ini diurai cukup panjang lebar oleh Paring Waluyo dalam tulisannya tentang industri migas di Bojonegoro, *Merebut Ruang dari Kendali Rejim Tata Ruang (Menelusur Pola Operasi Industri Migas di Bojonegoro)*. Lokasi adalah hal yang sangat vital dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, karena itu pertarungan untuk mendapatkan ijin penambangan juga berarti bertarung pada wilayah bagaimana menentukan tata ruang sebuah kawasan. Negara pada hakikatnya memegang mandat untuk menentukan peruntukan ruang dan lahan di sekujur negeri. Namun lobi dan tekanan korporasi bisa membuat para penyelenggara negara mampu mengakali soal-soal seperti tata ruang demi lancarnya proses eksploitasi alam.

Buku ini ditutup dengan sebuah epilog yang ditulis oleh M. Nurkhoiron. Dalam epilog tersebut, Nurkhoiron mengabstraksikan berbagai kasus yang digelar di buku ini dengan mengaitkan pada sejarah sosial Indonesia sebagai negara pascakolonial dan pasca totalitarian. Lemahnya negara yang dihantam gelombang neoliberalisme serta arus balik khas pasca negara totalitarian menciptakan fragmentasi sosial sekaligus memperdalam ketidakberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Indonesia berada dalam posisi yang ringkih dan rentan terhadap bencana yang sedang dan akan dilahirkan oleh salah urus industri.

Buah reformasi seperti demokrasi elektoral justru menerbitkan semacam keterasingan warga pada proses demokrasi itu

sendiri—ditunjukkan oleh tingginya angka golput dan sikap apolitis, korupsi yang semakin merajalala, hingga lobi industri yang lebih kuat ketimbang suara rakyat. Padahal, untuk menghadapi bencana yang bertubi-tubi, kita membutuhkan demokrasi dalam arti yang lebih substansial: partisipasi. Resiliensi terhadap bencana hanya akan datang dari tempat-tempat di mana ada demokrasi yang substansial itu.

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal, buku ini sejak awal tidak pernah diniatkan untuk memberi terang atas definisi *man-made disaster* (bencana industri). Apa yang diikhtiarkan oleh para penulis dalam buku ini adalah memaparkan fakta-fakta di lapangan secara runtut dan sistematis. Dalam dunia ilmu sosial, pemaparan sebuah fenomena secara runtut dan sistematis adalah suatu langkah yang sangat penting untuk mendapatkan penjelasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Pada titik inilah, kami berharap, buku ini bisa memberi hal positif pada perkembangan dunia ilmu.

Selamat membaca!

Editor

Daftar Isi

Penghargaan ~ iii

Pengantar Desantara Foundation ~ v

Editorial ~ ix

Daftar Isi ~ xix

Pendahuluan
Defisit Pengetahuan Global Menghadapi *Man-Made Disaster* dan Implikasinya bagi Warga di Negara Berkembang
Oleh: Bosman Batubara ~ 1

Praktik Bisnis di Banjir Lumpur
Oleh: Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo ~ 31

Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana
Oleh: Syamsurijal Adhan ~ 85

Menjaga Air Tetap Mengalir:
Politik Air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan
Oleh: Mokh Sobirin ~ 117

Merebut Ruang dari Kendali Rejim Tata Ruang
(Menelusur Pola Operasi Industri Migas di Bojonegoro)
Oleh: Paring Waluyo Utomo ~ 153

Epilog
Bencana (dan) Industrialisasi di Indonesia: Sejarah Tafsir dan Kutukan Paska Kolonial
Oleh: Muhammad Nurkhoiron ~ 191

Daftar Pustaka ~ 221

Indeks ~ 231

Tentang Para Kontributor ~ 236

Pendahuluan

Defisit Pengetahuan Global Menghadapi *Man-Made Disaster* dan Implikasinya bagi Warga di Negara Berkembang

Oleh: Bosman Batubara

Bencana dan Wacana yang Timpang

Dekade-dekade ke depan jalan peradaban ini akan semakin seret. Percepatan konsumsi yang tak tertahan adalah satu sisi, sisi lainnya adalah masalah yang akan kita hadapi akan semakin banyak jenisnya. Di bidang bencana misalnya, kalau selama ini berita tentang bencana alam rasanya sudah menjadi tontonan yang tidak pernah putus di stasiun-stasiun televisi di Indonesia, sambung-menyambung dari satu kasus ke kasus yang lain, maka ke depan permasalahan di bidang bencana ini akan semakin kompleks, terutama karena semakin banyaknya *man-made disaster*.

Celakanya dalam beberapa kasus *man-made disaster* yang terjadi, stok ilmu pengetahuan global yang kita miliki tampaknya belum cukup untuk menghadapinya. Bencana jebolnya dam penampung tailing di Aznalcóllar, Sevilla, Spanyol dapat menjadi contoh. Pada tanggal 25 April tahun 1998 dam yang menampung tailing tambang Pyrit sebuah perusahaan yang berbasis di Swedia telah jebol, dan material campuran berupa lumpur dan air dengan PH asam sebanyak kira-kira 5 hektometer kubik menggenangi area seluas 4.634 hektar wilayah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Guadiamar sepanjang kurang-lebih 60

km. Wilayah yang tergenangi itu meliputi 3.338 hektar berupa lahan pertanian, 546 taman, 425 hektar sawah, dan sisanya pelbagai jenis tanaman lain seperti buah pohon olive dan sayur-sayuran.

Resiko yang ditimbulkan oleh runtuhnya dam tailing yang menggenangi DAS Guadiamar ini sangatlah besar. Sebanyak 30 kota terkena dampak banjir lumpur ini. Aksi pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah melarang warga pedesaan untuk menggunakan air tanah untuk minum. Kemudian, karena kekurangan stok ilmu pengetahuan global tadi, maka tak ada jalan lain, langkah berikutnya adalah melibatkan berbagai universitas ternama di Spanyol untuk melakukan riset multi-perspektif untuk merancang sebuah proyek yang mereka beri nama *Green Corridor Project of the River Guadiamar* dengan dua tujuan utama: *pertama*, restorasi dan preservasi fungsi ekologi dan sistem alami DAS Guadiamar. *Kedua*, pembangunan berkelanjutan antara komunitas di daerah yang mengalami polusi dengan tujuan utama meningkatkan standar hidup mereka. Dengan dilandaskan pada kedua tujuan utama itu, semua pihak dilibatkan dalam menangani bencana industri tersebut.[1]

Sebenarnya apa itu *man-made disaster*? Bagaimana batasan-batasannya? Sebelum masuk ke *man-made disaster* ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa itu *disaster*. Secara etimologi, menurut Quarantelli (1987), terma *disaster* masuk ke dalam Bahasa Inggris melalui Bahasa Perancis, yaitu *désastre* yang merupakan turunan dari dua kata dalam Bahasa Latin *dis* dan *astro*, yang ketika digabungkan memiliki arti kira-kira "pembentukan bintang". Jadi, pada penggunaannya di masa-masa awal masuknya ke dalam Bahasa Inggris tersebut, kata *disaster* mengacu pada akibat negatif yang biasanya terjadi secara personal yang dihasilkan dari proses pembentukan bintang atau planet. Maka kita tidak perlu heran, kalau dalam karya-karya sastra Inggris yang ditulis pada abad ke-17, seperti *King Lear* karya Shakespeare, kata *disaster* bukanlah digunakan dalam konteks bencana seperti yang kita kenal selama ini. Seseorang bisa saja mengatakan *"I am very of a disaster upon my stomach,"* seperti yang dapat kita temukan dalam salah satu karya klasik Sir Slingsby.[2]

---

[1] Guerrero, F., M., Lozano, M., and Rueda-Canchute, M., 2007. *Spain's greatest and most recent mine disaster.* Disaster, 32: 19—40, DOI:10.1111/j.0361-3666.2007.01025.x

[2] Quarantelli, E., L., 1987. *What Should We Study? Questions and Suggestions for Researchers about the Concept of Disaster.* International Journal of Mass Emergencies

Dalam pendefinisian yang lebih berdisiplin, United Nation International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) melalui publikasi mereka yang berjudul *2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction* [3] mendefinisikan *disaster* sebagai:

> *"A serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources."*
>
> [sebuah gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai manusia, barang, sistem ekonomi dan lingkungan yang dampaknya melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan sumberdaya internal]

United Nation Development Programme (UNDP) melalui salah satu publikasinya yang bertajuk *Block Disaster Management Training Manual, Series: C.1*, mendefinisikan *disaster* sebagai:

> *"an impulsive event causing wide spread devastation to life and property. The damage caused by disaster is immeasurable and varies with varieties with the geographical location, climate, and the type of the earth surface. This influences the mental, socio-economic, political and cultural state of the affected area"*
>
> *[sebuah kejadian yang menimbulkan kerusakan yang luas kepada kehidupan dan properti. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana tidak terukur dan bervariasi sesuai dengan lokasi geografis, iklim, dan tipe permukaan bumi setempat. Bencana berdampak bagi mental, sosio-ekonomi, politik dan budaya daerah yang terkena bencana.]*

Lebih jauh, publikasi tersebut membagi *disaster* ke dalam dua kelompok besar, yaitu *natural disaster* (bencana alam) dan *man-made disaster* (bencana karena tindakan manusia). Baik *natural* maupun *man-made disaster* kemudian dibagi lagi ke dalam dua kelompok besar: *major* dan *minor*. [4] Lebih detil seperti yang terdapat dalam **Tabel 1** berikut:

---

and Disasters, 5:7—32.

[3] UNISDR. 2009. *2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction.* Dapat diunduh di beranda warta: http://www.preventionweb.net/english/. Diakses pada bulan Mei 2010.

[4] —, —. *Block Disaster Management Training Manual, Series: C.1.* UNDP.

Major Natural Disaster 1. Banjir 2. Cyclone 3. Kekeringan 4. Gempabumi 5. *Sunstroke*	**Minor Natural Disaster** 1. Gelombang dingin 2. Runtuhan Salju 3. Badai
Major man-made disaster 1. Kebakaran 2. Epidemi 3. Deforestasi 4. Polusi karena penebangan 5. Polusi karena bahan kimia	**Minor man-made disaster** 1. Kecelakaan di jalan atau kereta api 2. Keracunan makanan 3. Kematian karena kebanyakan minum alkohol 4. Bencana Industri/krisis 5. Hujan Asam 6. Perang

Tabel 1 : Klasifikasi bencana. Sumber: UNDP

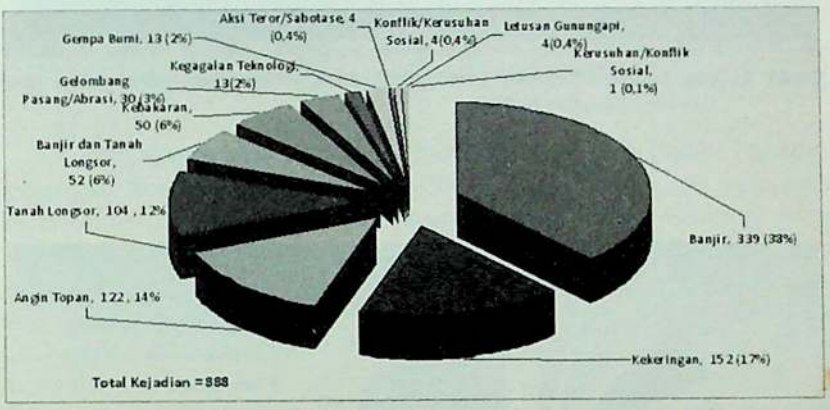
Sekarang ini ketika orang menyebutkan kata *disaster,* yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan "bencana", maka hampir dapat ditebak bahwa imajinasi orang akan langsung menuju kejadian-kejadian seperti tsunami, gempabumi, dan letusan gunung berapi. Suatu kejadian yang tidak dapat kita cegah, atau katakan saja "*Acts of God*". Atau kalau orang belajar ilmu geologi maka akan sering mengatakan bahwa bencana seperti yang disebutkan di atas sangat susah kita prediksi karena sangat tergantung pada kondisi seismisitas dan geodinamika bumi.

Dalam perkembangannya, bencana alam yang merupakan *Acts of God* ini ternyata menjadi bencana *mainstream*. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi berupa kurangnya studi terhadap *man-made disaster*, dan ini bertolak belakang dengan bencana alam yang sudah sangat luas dipelajari. Genealogi yang berbeda membuat kedua jenis bencana (*natural* dan *man-made*) terpisahkan begitu jauh. *Man-made disaster* tertinggal sementara *natural disaster* menjadi *mainstream*. [5]

[5] Coleman, L. 2006. *Frequency of man-made disaster in the 20th century*. Journal of Contingencies and Crisis Management. 14(1):3—11, DOI: 10.1111/j.1468-

Sebagai *mainstream*, seperti biasa tahapan berikutnya adalah dominasi. Maksud saya, jangan heran kalau diskursi mengenai bencana hampir sepenuhnya didominasi oleh dan dipumpunkan kepada pembahasan mengenai *natural disaster*. Padahal, kalau ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya, maka terbukti bahwa *man-made disaster* memiliki dampak yang tak kalah destruktif, dalam kasus-kasus tertentu bahkan lebih destruktif.

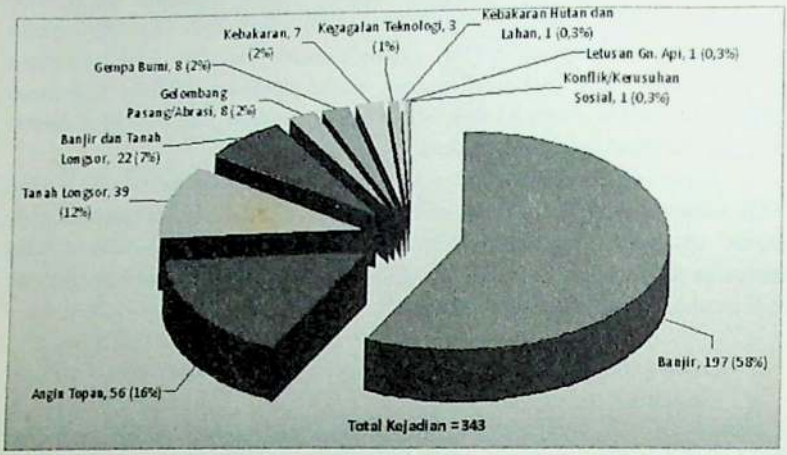
Data bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 yang disajikan dalam garifk 1 sampai dengan 4 berikut mungkin dapat memperjelas perbandingan tingkat destruksi antara dua bencana yang memiliki genealogi yang berbeda ini apabila ditinjau dari korban yang ditimbulkannya.[6]



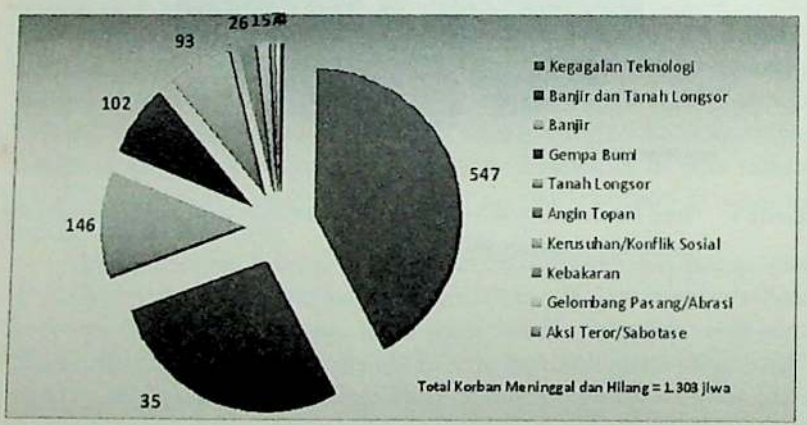
Grafik 1: Total kejadian bencana yang dibagi berdasarkan jenis bencana sepanjang tahun 2007 (Sumber: BNPB).

5973.2006.00476.x.

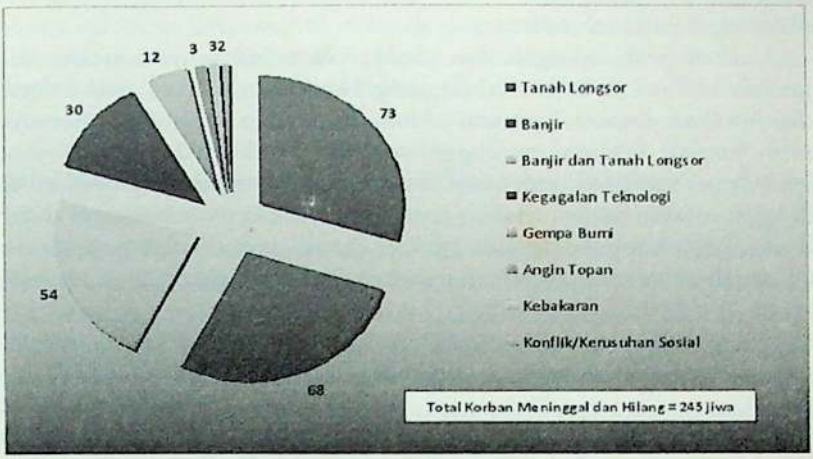
[6] Data yang dipakai dalam tulisan ini diunduh dari beranda warta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNPB): http://www.bakornaspb.go.id/website/, diakses pada hari Minggu tanggal 1 November 2009.



Grafik 2: Total kejadian bencana pada tahun 2008 yang dibagi berdasarkan jenis bencana (Sumber BNPB).



Grafik 3: Total Korban meninggal sepanjang tahun 2007 yang dibagi berdasarkan jenis bencana penyebab (Sumber: BNPB).



Grafik 4: Jumlah korban meninggal akibat bencana pada tahun 2008 yang dibagi berdasarkan jenis bencana penyebab. (Sumber BNPN).

Dari keempat grafik yang dipublikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) seperti di atas ada beberapa interpretasi dapat dilakukan. *Pertama*, dari data total bencana yang terjadi di dua tahun yang berurutan (Grafik 1 dan 2) terlihat bahwa salah satu *man-made disaster* (bencana akibat kegagalan teknologi), bukanlah sebuah bencana yang mayoritas dalam bidang numerik frekuensi kejadian. Pada tahun 2007 bencana kegagalan teknologi hanyalah urutan ke-8 apabila ditinjau dari frekuensi terjadinya bencana, persisnya sebanyak 13 kali atau 2% dari keseluruhan bencana pada tahun itu. Berikutnya, pada tahun 2008 polanya masih menerus, bencana akibat kegagalan teknologi hanyalah nomor 8 apabila ditinjau dari frekuensi kejadiannya, persisnya sebanyak 3 kali atau 1% dari semua kejadian bencana pada tahun tersebut.

Manakala kita melihat dampak yang ditimbulkan oleh bencana akibat kegagalan teknologi tersebut, maka ditemukan relasi yang terbalik (Grafik 3 dan 4). Bencana karena kegagalan teknologi menduduki peringkat teratas jenis bencana yang menghasilkan korban meninggal dan hilang dengan angka sebanyak 547 orang, atau 41.9%, pada tahun 2007. Polanya menerus pada data 2008. Bencana akibat kegagalan teknologi berkontribusi terhadap meninggal atau hilangnya

sebanyak 30 orang atau 12.4% dari total 245 jiwa yang hilang dan meninggal pada tahun itu.

Dari perbandingan dan analisis data frekuensi bencana dan jumlah korban di kedua tahun yang berurutan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bencana akibat kegagalan teknologi memiliki rasio jumlah korban meninggal terhadap frekuensi bencana yang lebih besar daripada jenis bencana yang lain. Itupun masih ditambah dengan catatan bahwa analisis hanya ditekankan pada bencana akibat kegagalan teknologi. Apabila analisis diperluas pada *man-made disaster* keseluruhan, niscaya *magnitude* bencana dan dampaknya akan semakin besar.

Dominasi wacana *natural disaster* sebenarnya secara mudah dapat kita lihat apabila kita mengaplikasikan klasifikasi UNDP di atas ke dalam kasus yang riil seperti banjir bandang di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada akhir tahun 2009 yang lalu. Mau dimasukkan ke dalam kelompok mana bencana banjir bandang ini kalau berdasarkan klasifikasi UNDP di atas? Ada dua kemungkinan. Secara lugu banjir di Mandailing Natal tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis "*Major Natural Disaster*". Tak ada masalah. Karena memang dalam klasifikasi itu sangat jelas bagaimana banjir termasuk ke dalam "*Major Natural Disaster*". Akan tetapi apakah cukup? Tentu saja tidak.

Beberapa kalangan menyebutkan banjir bandang itu terjadi karena adanya deforestasi karena *illegal logging* sebelumnya.[7] Dengan demikian, kalau mengacu ke akar permasalahannya, maka bencana banjir bandang tersebut rasanya lebih pas kalau ditempatkan dalam kelompok *man-made disaster*. Pada titik ini persoalan banjir bandang di Mandailing Natal tersebut, mau tak mau, sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai *Acts of God* belaka, ia telah berubah menjadi *Acts of Men*, atau katakanlah *Acts of Women and Men*. Di sini terlihat bahwa klasifikasi UNDP malah mereduksi kasus banjir bandang di Mandailing Natal menjadi bencana alam semata. Hal ini terjadi karena, salah satunya, dokumen itu disusun dengan paradigma kebencanaan yang didominasi oleh diskursi bencana alam.

Setelah membahas pengertian bencana dan bagaimana

[7] Waspada on-line. *Banjir Madida, akibat "illegal logging" berkepanjangan.* 6 Oktober 2009. Diakses pada Bulan Mei 2010. Berita dengan nada yang sama juga ada di beranda warta: www.sumutpos.com pada berita tanggal 7 April 2010. Diakses pada bulan Mei 2010.

dominasi terjadi dalam wacana kebencanaan, maka bagian berikutnya tulisan ini akan berjuang di wilayah pengertian, pola dan dampak *man-made disaster*, serta terakhir posisi *man-made disaster* dalam relasi Negara maju dan Negara Berkembang.[8]

Man-Made Disaster: Pengertian, Pola dan Dampak

Pengertian *man-made disaster* itu sendiri sangat luas. Ada beberapa pengertian yang dapat kita acu. Harding (2007) mencoba memberikan batasan bagi *man-made disaster* ini sebagai "kondisi yang dihasilkan dari sejumlah kebijakan dan tindakan negara".[9] Bencana seperti yang dimaksudkan oleh Harding ini biasanya bersumber dari tindakan negara yang dapat berakibat pada hancurnya jaringan sosial dan komunitas. Sebagai contoh dapat kita sebut perang, rezim yang represif, kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap wabah penyakit dan epidemi, sanksi ekonomi, serta strategi ekonomi neo-liberal.

Dalam konteks *man-made disaster* ini Stevens and Capitman (2005) menyarankan sebuah "*social disaster paradigm*", dengan harapan paradigma bencana sosial ini membantu kita membangun strategi yang lebih praktis dalam melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi, sebut saja misalnya, untuk melihat infiltrasi kebiasaan tradisi penggunaan obat terlarang ke dalam komunitas Afro-Amerika.[10]

Lohokare dan Davar (2000) mengajukan sebuah konsep yang memasukkan kemiskinan, dislokasi, dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bencana karena manusia, karena menurut mereka dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa struktural tersebut sama saja dengan dampak yang dihasilkan oleh bencana alam.[11]

---

[8] Penelusuran mengenai dominasi wacana dalam tema bencana sendiri sebenarnya adalah satu tema yang menarik. Kalau ada kesempatan riset lagi, saya akan menulis soal itu. Kemudian, harus diakui juga bahwa terma Negara Maju dan Negara Berkembang sebenarnya adalah konsep/definisi yang bias Negara Maju.

[9] Harding, S., 2007. *Man-made disaster and development: The case of Iraq.* International Social Work, 50(3): 295—306, DOI: 10.1177/ 0020872807076041.

[10] Stevens, J.W. and J.A. Capitman, 2005. *Disaster and Loss: Drug Research in an Urban Community.* Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 86(2): 279–86.

[11] Lohokare, M. and B.V. Davar, 2000. *Women in Disasters and Mental Health.* Indian

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, maka makalah ini menarik sebuah pengertian umum bahwa *man-made disaster* secara sederhana dapat diartikan sebagai bencana yang terjadi akibat perbuatan manusia. Dengan demikian, hal yang paling masuk akal yang dapat dilakukan dalam rangka memahami *man-made disaster* adalah dengan melihatnya sebagai masalah sosio-teknikal yang mengikutsertakan permasalahan-permasalahan seperti sosiologi, organisasional, dan proses teknis yang saling berinteraksi sehingga menyebabkan timbulnya sebuah *man-made disaster*. Tanpa itu, apalagi dengan mengasumsikan bencana sebagai *Acts of God*, maka defisit pengetahuan kita akan semakin besar ketika harus berhadapan dengan *man-made disaster*.

Belajar dari kasus *man-made disaster* yang pernah terjadi, ada beberapa pola umum yang sepertinya sangat lekat dengan peristiwa *man-made disaster*. *Pertama*, terjadinya perdebatan tentang penyebab bencana. Penjelasan terhadap hal ini sangat mudah karena pihak yang dituding menjadi penyebab bencana tentu saja sebisa mungkin akan mengelak dari tudingan tersebut. *Kedua*, adanya kolusi kepentingan. Hal ini juga mudah dijelaskan karena biasanya *man-made disaster* melibatkan korporasi raksasa yang sering memiliki hubungan khusus dengan pihak-pihak yang berkuasa. Kolusi kepentingan ini biasanya menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan. *Ketiga*, terjadinya politisasi sebuah *man-made disaster*. Hal ini juga dapat dipahami karena di zaman yang serba mengandalkan citra, ketika penetrasi media sudah sangat dalam, maka siapa saja dapat menarik keuntungan dari apa saja.

Untuk poin perdebatan tentang penyebab bencana dapat kita telaah dari kasus lumpur Lapindo. Para ahli berdebat kencang soal apakah kasus ini bencana alam atau bencana industri. Sementara itu, di *grass root* hampir semua orang di Porong percaya bahwa bencana aliran lumpur panas ini disebabkan oleh aktivitas pemboran pada sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), atau dengan kata lain merupakan sebuah bencana industri.

Dari kasus di Porong kita dapat melihat bagaimana konsep tentang bencana itu sendiri bukanlah sebuah hal yang statis, bahkan dalam satu kasus. Pertama-tama misalnya, kita tahu bahwa PT LBI mengakui keluarnya lumpur tersebut adalah akibat dari pemboran

---

Journal of Social Work 61(4): 564–80.

mereka di sumur BJP-1, akan tetapi kemudian jenis bencana ini agak bergeser ke tengah menjadi *un-natural disaster* ketika para ahli mulai berdebat dan korban banyak yang tak terurus, dan pada akhirnya kepolisian Jawa Timur mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang berarti penghentian penyelidikan tindak kriminal yang dilakukan oleh PT LBI. Itu artinya secara implisit sebenarnya Polda Jatim sudah mulai menggiring opini ke arah bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam (*natural disaster*).[12]

Pola perdebatan penyebab bencana juga hadir dalam isu dominan yang sekarang mengerangkai hampir semua riset di lapangan ilmu sosial dan eksakta: pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*). Apakah kenaikan suhu bumi ini disebabkan oleh aktivitas manusia, ataukah ia murni berupa siklus alam? Tentu saja ada pro dan kontra. Yang jelas peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer Bumi telah menyebabkan naiknya suhu di Bumi.

Padahal, terlepas dari perdebatan soal penyebab di atas, bencana ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Sejak Revolusi Industri yang mengandalkan bahan bakar fosil seperti batubara, gas, dan minyak bumi berlangsung, telah terjadi kenaikan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2) yang signifikan di atmosfer Bumi. Konsentrasi CO_2 di atmosfer Bumi naik dari 270 *part per million* (ppm, sepersejuta) pada masa sebelum Revolusi Industri menjadi sekitar 380 ppm sekarang ini, dan diperkirakan akan berganda mencapai sekira 700 ppm pada akhir abad ke-21, apabila pola pemakaian energi berbahan bakar fosil menerus.[13]

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan bahwa antara 1990 hingga 2080 akan terjadi kenaikan muka air laut akibat pencairan es kutub ini dengan variasi antara 22 hingga 34 cm. Lebih lanjut, meski hal berikut diperkirakan tidak akan terjadi pada abad ke-21, kenaikan muka air laut yang lebih ekstrim hingga mencapai satu meter per abad akan sangat mungkin kalau es di Greenland mencair dan es di West Antartica runtuh. Berdasarkan *modelling* terhadap demografi dan kenaikan muka air laut ini, maka disimpulkan bahwa kenaikan muka air laut sebesar 38 cm akan

---

[12] Batubara, B., dan Waluyo, P. Dalam buku ini. *Praktik Bisnis di Banjir Lumpur.*

[13] Cook, J.P., 2006. *Perspective on Carbon Dioxide Capture&Storage.* Ecoal, January 2006 Edition, p.5—7 .

mengakibatkan peningkatan sebesar lima kali lipat pada jumlah penduduk bumi yang rawan terhadap banjir dan serangan badai.

McGranahan dkk. (2007) membuat sebuah parameter yang disebut *Low Elevation Coastal Zones* (LECZs), yang kira-kira maksudnya adalah kota-kota yang berada di bawah muka air laut. Angka kenaikan muka air laut sebanyak 10 meter dipakai sebagai *benchmark*. Hasilnya, didapatkan numerik sebanyak 360 kota di seluruh dunia berada dalam posisi rawan LECZs ini. Berdasarkan jumlah kota, benua Asia memimpin di tempat teratas, sebanyak 238 kota termasuk ke dalam LECZs. Selanjutnya berurutan, Eropa 40 kota, Afrika 31 kota, Amerika Latin 23 kota, Amerika Utara 21 kota, Beberapa negara kepulauan kecil dengan 4 kota, dan di posisi buncit Australia dan New Zealand dengan 3 kota.

Lebih detil di tingkatan negara dan jumlah penduduk yang bermukim di kota-kota di LECZs, China menempati peringkat pertama dengan hampir 144 juta jiwa penduduk, menyusul India dengan lebih 63 juta jiwa, Bangladesh dengan sekira 62.5 juta. Indonesia sendiri berada di peringkat kelima dalam urutan ini dengan sebanyak lebih 41.5 juta jiwa penduduk, dan negara adidaya, USA, berada di peringkat ke delapan dengan hampir 23 juta jiwa.

Menariknya, ketika populasi yang tinggal di kota-kota tepi pantai yang termasuk ke dalam LECZs itu diranking berdasarkan pendapatannya ke dalam empat kategori (*Low, Lower—middle, Upper—middle* dan *high income*), ternyata penduduk dengan *low income*-lah yang menempati urutan pertama (sebanyak 247 juta jiwa). Menyusul, *lower—middle income* sebanyak 227 juta jiwa, *high income* sebanyak 107 juta jiwa, dan ditutup oleh penduduk *upper—middle income* sebanyak 37 juta jiwa.[14] Itu artinya ketika bencana kenaikan muka air laut tersebut terjadi, maka kalangan pertama yang harus berhadapan dengannya adalah kalangan tak berpunya. Dan dapat dipastikan bahwa bencana akan menjerumuskan mereka ke dalam kubangan kemiskinan yang lebih dalam.

Permasalahan perubahan iklim global ini tidak lagi dapat kita anggap sepele, karena ia sudah menjadi persoalan riil di akar rumput. Tulisan tentang Tanah Toa dalam buku ini membuktikan bagaimana

[14] McGranahan, G., Balk, D., and Anderson B., 2007. *The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zone.* Environment&Urbanization, 19(1):17—37, DOI: 10.1177/ 0956247807076960.

komunitas Tanah Toa Kajang sudah mulai mengalami kesulitan dalam menentukan kapan pergantian musim akan terjadi. Ini menjadi sangat vital bagi mereka karena berhubungan langsung dengan siklus tanam yang mereka lakukan.[15]

Kalau dalam *modelling* yang dibuat oleh McGranahan dkk. di atas kita melihat bagaimana kaum miskin menjadi kalangan yang sangat rentan terhadap pemanasan global, maka dalam kasus "vandalisasi" pipa-pipa minyak di Nigeria, kita akan melihat bagaimana kaum miskin mempertaruhkan hidup mereka untuk sejerigen minyak.

Nigeria adalah salah satu negera terpadat di Afrika dengan sekitar 140 juta penduduk. Sejak penemuan minyak di Oloibiri pada tahun 1956, Nigeria berkembang menjadi negara penghasil minyak. Pada saat ini Nigeria menjadi negara penghasil minyak nomer 7 di dunia dan merupakan suplier minyak mentah nomer 5 terbesar ke Amerika Serikat. Beberapa pakar memperkirakan bahwa minyak telah menghasilkan lebih dari 500 triliun Dolar AS buat Nigeria.

Perekonomian Nigeria hampir sepenuhnya tergantung pada industri minyak. Sektor minyak menyumbang 80% pendapatan pemerintah, 95% pemasukan dalam konteks perdagangan luar negeri Nigeria, 40% GDP, meskipun pada akhirnya hanya mempekerjakan 4% tenaga kerja.

Akan tetapi, mata uang tak pernah bersisi tunggal. Selain pemasukan seperti itu, karena manajemen yang buruk, maka hanya segelintir oranglah yang dapat menikmati uang minyak di Nigeria ini. 80 % dari uang minyak Nigeria hanya dinikmati oleh 1% populasi, yang mana sebagian besar dari mereka adalah para pemimpin partai politik. Sedangkan sisa 99% populasi hanya menikmati sisa uang minyak 1%. Sekitar 70% penduduknya, terutama yang tinggal di Delta Niger, lapangan minyak terbesar di Nigeria, hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluran total kurang dari 2 Dollar AS per hari.[16]

Kosekuensi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi ini pada akhirnya tak meluputkan anak-anak muda Nigeria. Para Baron dan Godfather yang memang memperkaya dirinya dari proses vandalisasi minyak pada akhirnya melihat

---

[15] Syamsurijal Adhan. Dalam buku ini. *Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana.*

[16] —, 2009. *Nigeria's last major oil militant agrees to amnesty.* Los Angeles Times; http://articles.latimes.com/2009/oct/05/world/fg-nigeria5

anak-anak miskin yang menganggur ini sebagai potensi. Sebaliknya para anak muda itu melihat "bisnis vandalisasi minyak" ini sebagai peluang bagi mereka.

Yang dimaksud dengan "vandalisasi" pipa minyak dalam tulisan ini adalah penghancuran atau pemutusan pipa minyak, baik dengan tujuan untuk mencuri minyak maupun untuk menghentikan suplai minyak. Dalam beberapa kasus di Nigeria, tindakan vandalisasi ini sering dianggap sebagai sabotase oleh pihak bersenjata, tanpa melihat ke permasalahan sebenarnya: ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Di Nigeria terdapat sepanjang 7000 km pipa-pipa minyak yang menghubungkan ke 300 lapangan minyak, 5.284 sumur produksi, 22 kilang penyimpanan, 275 stasiun pompa, 10 pengolahan gas, serta 4 kilang pengolahan. Pipa-pipa minyak dengan variasi ukuran dari 6 sampai dengan 18 inchi itu ditanam di dalam tanah pada kedalaman 1 meter untuk menghindari kontak langsung dengan atmosfer dan manusia.

Akan tetapi, meskipun pipa sudah menghindar ke dalam tanah, manusia Nigeria malah menggalinya. Pada tahun 2005 terdapat sebanyak 7 kasus vandalisasi pipa minyak, 33 kasus pada tahun 1996, 34 kasus pada tahun 1997 dan 57 kasus pada tahun 1998. Sejak tahun 1999 secara drastis frekuensi vandalisasi ini menanjak menjadi 497 kasus, 971 kasus pada tahun 2004 dan 2.258 kasus pada tahun 2005.

Dalam kasus vandalisasi pipa minyak ini, kaum miskinlah yang paling banyak menjadi korban. Para pelaku sendiri biasanya tak pernah menjadi korban, karena mereka sudah sangat terlatih dan memahami betul seluk-beluk pekerjaannya. Akan tetapi warga miskin yang tinggal di dekat pipa-pipa minyak yang sudah bocor biasanya akan beramai-ramai membawa jerigen mereka begitu para pencuri sudah menyelesaikan tugasnya. Dan biasanya, pada saat warga mengambil minyak dari sisa-sisa yang ditinggalkan pencuri inilah terjadi ledakan. Ribuan nyawa penduduk lugu di Nigeria telah melayang karena kebakaran atau ledakan yang terjadi, sebut saja ledakan pada tanggal 17 Oktober 1998 di Jesse, satu lokasi di Delta Niger yang mengakibatkan jatuhnya korban penduduk lokal tak

kurang dari 1000 orang.[17]

Pola *kedua*, terjadinya kolusi kepentingan, juga terjadi dalam kasus lumpur Lapindo. Selain keputusan formal seperti SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Jatim seperti di atas, tentu saja banyak yang tahu bahwa sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat konflik kepentingan ketika berhadapan dengan kasus lumpur Lapindo ini. Di satu sisi SBY ingin menolong korban, akan tetapi di sisi lain dia tidak ingin menyakiti PT LBI. Logikanya sederhana dan gampang dipahami: karena Aburizal Bakrie, atau akrab dipanggil Ical, masih menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko kesra) dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden SBY.[18]

Contoh lain tentang terjadinya kolusi kepentingan dalam sebuah bencana karena aktivitas manusia ini dapat kita lihat ketika terjadinya tumpahan minyak ke laut dari kapal Prestige pada tanggal 18 November tahun 2002 di lepas pantai Galicia, Spanyol. Pada kasus ini kolusi kepentingan terjadi antara jutawan pemilik kapal tanker dengan para pejabat publik yang duduk di jajaran penting. March Rich, pemilik Crown Resources, perusahaan yang menggunakan Prestige, adalah salah satu pialang minyak bumi kelas dunia. Sebenarnya ia sudah dijatuhi hukuman selama 325 tahun di penjara oleh pengadilan AS. Sang miliarder kemudian lari ke Swiss dan bermain kucing-kucingan dengan aparat hukum AS selama 18 tahun (1983—2000). Selama interval waktu itu ia adalah salah satu target buruan FBI yang paling penting atas dosanya dalam bidang penggelapan pajak. FBI bahkan menawarkan sebanyak 750.000 USD bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Akan tetapi ia tidak pernah tertangkap. Pada akhirnya, setelah memberikan sumbangan yang signifikan kepada Partai Demokrat, Presiden Bill Clinton memberikannya pengampunan (*pardon*), yang oleh pers kasus ini kemudian disebut sebagai "*Pardongate*".[19]

---

[17] Onuoha, F., C., 2009. *Why the poor pay with their lives: oil pipeline vandalisation, fires, and human security in Nigeria.* Disaster, 33(3): 369—389. DOI:10.1111/j.0361-3666.2008.01079.x

[18] Muhtada, D., 2008. Ethics, Economics and Environmental Complexity: The Mud Flow Disaster in East Java. *System Research and Behavioral Science.* Volume 25: pp. 181—191.

[19] Pérez García, J., D., 2003. *Early Socio-political and Environmental Consequences*

Dari Romania kita dapat belajar bagaimana sebuah bencana industri ternyata juga menjadi komoditas politik (pola *ketiga*) karena dilatarbelakangi oleh pelbagai kepentingan. Pada tanggal 30 bulan Januari tahun 2000 sebuah dam tailing tambang emas di Baia Mare runtuh. Tailing adalah sisa-sisa batuan yang sudah dihaluskan dan sudah diambil kandungan emasnya. Hanya saja dalam proses pertambangan biasanya tidak semua kandungan metal (emas atau perak) bisa diambil dari batuan, masih ada material berharga yang terbuang bersama tailing, meskipun kandungannya sangat kecil. Tailing biasanya ditumpuk di suatu tempat atau ditampung dalam sebuah dam raksasa. Ketika dam tailing di Baia Mare runtuh, material yang mengandung sianida masuk ke Sungai Danube, dan kemudian mengalir melintasi beberapa negara, seperti Hungaria, Republik Federal Yugoslavia, Bulgaria dan pada akhirnya kembali lagi ke Rumania sesuai dengan arah aliran Sungai Danube. Sangat susah memperkirakan kerusakan yang terjadi pada ekosistem Sungai Danube.[20]

Bencana yang terjadi di Rumania ini adalah bencana yang sangat kompleks. Tanpa pemahaman terhadap kondisi teknis dan ekonomi politik maka akan sangat susah untuk melihat secara jelas apa sebenarnya yang terjadi di Rumania.

Penambangan dengan sianida adalah sebuah proses ekstraksi yang kontroversial. Perusahaan pertambangan yang menggunakan metode ini diwajibkan memberikan garansi bahwa proses ekstraksi benar-benar aman dan jauh dari pemukiman. Sianida sudah lama dikenal sebagai zat kimia yang beracun dan tumpahannya selalu saja mengundang kemarahan publik.

Ekstraksi emas dan perak dengan sianida sebenarnya sudah lama dilakukan di bekas-bekas tambang tua. Ada dua cara dalam mengekstraksi bahan galian berharga ini dari tailing. Pertama dengan metode *vat leaching* (mencuci dalam jumlah banyak). Dalam metode ini sejumlah besar tailing dicampur dengan sianida untuk membentuk cairan yang kental yang kemudian diayak dalam tangki. Kedua metode *heap leaching*, dalam metode ini batuan yang mengandung urat-urat

---

of the Prestige Oil Spill in Galicia. Disaster, 27(3):2007—223, DOI:10.1111/j.1467-7717.2007.01004.x.

[20] Cunningham, S. A., 2005. *Incident, accident, catastrophe: cyanide on the Danube.* Disaster, 29(2): 99—128, DOI:10.1111/j.0361-3666.2005.00276.x.

emas dan baru saja digali dicampur dengan sianida. Secara prinsipil, dalam kedua metode ini emas atau perak terpisah dari material pengotor dan sianida dapat digunakan kembali untuk fungsi yang sama secara berulang.

Dalam konteks politik regional, pada tahun 1989 Rumania keluar dari Blok komunis Eropa Timur dalam keadaan perekonomian yang parah dan nyaris tidak sanggup berkompetisi. Industri sisa-sisa rezim komunis di Rumania sudah sangat tua dan butuh "dimodernisasi", sementara industri ekstraksi terhadap sumberdaya alam Rumania sudah sangat jenuh, tinggal sisa-sisa, karena sejak abad pertama industri tambang emas di Rumania sudah berjalan. Semua cadangan emas sudah dieksploitasi, yang tersisa hanyalah cadangan yang tidak ekonomis untuk diekstraksi kalau mengandalkan teknologi yang ada di negara itu.

Pemerintah sangat terpuruk dan kehilangan akal bagaimana caranya untuk menarik investasi asing. Karena itu pilihan untuk menarik investasi asing pada tambang tua sangatlah menarik hati pemerintah Rumania. Alasan utama tentu saja adanya tambang emas akan membantu stabilitas perekonomian Rumania dan menyediakan lapangan pekerjaan yang baru bagi warganya. Alasan lainnya, setelah keluar dari Blok Komunis, Rumania sedang berjuang untuk masuk ke dalam komunitas Uni Eropa yang mensyaratkan stabilitas dan kondisi perekonomian yang baik. Terlebih-lebih beberapa negara bekas Blok Timur dengan cepat melakukan restrukturisasi perekonomian sehingga mereka dengan cepat diundang untuk bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini memotivasi pemerintah Rumania untuk segera melakukan percepatan pertumbuhan ekonominya.

Dalam kondisi perekonomian dan situasi geo-politik seperti itu, maka pemerintah merasa bahwa kehadiran perusahaan asing sangat dibutuhkan di Rumania. Karena jelas perusahaan asing akan melakukan investasi dan membawa serta teknologi terbaru. Gayung bersambut ketika Esmeralda Exploration, sebuah perusahaan tambang emas yang berbasis di Australia menyatakan minatnya. Esmeralda Exploration dengan memegang 50% saham, kemudian membentuk perusahaan gabungan dengan Romanian National Company for Precious and Nonferrous Metals (REMIN) dengan 44% saham, dan sisanya dipegang oleh tiga perusahaan lokal Rumania. Perusahaan gabungan yang baru ini berdiri pada tahun 1992 dengan nama Aurul, S.A, yang artinya emas. Aurul berencana mengekstraksi 2,5 juta ton

tailing setiap tahun. Yang mana dari situ diharapkan akan dihasilkan sekira 1,6 ton emas dan 9 ton perak dalam waktu 12 tahun.

Esmeralda menyebut rancangan teknologi yang akan dipasang di Aurul dengan sebutan "*state-of-the-art*". Selain untuk ekstraksi emas dan perak dari tailing, tujuan yang lain adalah "membersihkan lingkungan". Karena pada saat itu bekas-bekas tailing tambang yang telah ditutup menghambat perkembangan regional di Baia Mare. Setelah mengekstraksi emas dan perak dari tailing, maka Aurul akan mengangkut material sisa ke suatu tempat di luar kota dan mengisolasinya sehingga tidak menimbulkan resiko bagi lingkungan dan kesehatan.

Pada tahun 1997 operasi dimulai untuk pertama kali. Aurul menyedot tailing dari bekas tambang tua, mengekstraksi emas dan perak dari tailing itu, dan kemudian mengangkut tailing ke lokasi baru yang secara total terisolasi dari siklus air tanah karena sekelilingnya dilapisi dengan plastik.

Akan tetapi pada tanggal 30 Januari dam penampung tailing yang sudah bercampur dengan sianida runtuh. Penyebab runtuh sendiri adalah kombinasi dari desain yang buruk dan cuaca yang tak biasa. Musim dingin pada tahun 1999-2000 berjalan tidak seperti biasanya, menghasilkan 60—70 cm salju berada di dalam dam. Temperatur yang di atas titik beku air dalam beberapa hari menyebabkan mencairnya es yang menutupi dam dan tentu saja, volume air di dalam dam bertambah. Secara kuantitatif diperkirakan volume air dalam dam meningkat sekira 30 liter per meter persegi. Ketika pencairan es berada pada titik maksimal, sebuah rekahan pada dam yang masih dalam proses penyelesaian terjadi, dan pada pukul 22.00, rekahan sepanjang 25 meter telah terjadi pada dam menyebabkan 10.000 meter kubik tailing dengan kandungan 50—100 ton sianida dan pelbagai logam berat masuk ke Sungai Sasar. Dari Sungai Sasar kemudian material ini memasuki Sungai Lapus, Sungai Somes, Sungai Tisza dan pada akhirnya Sungai Danube, dan mengalir ke Laut Hitam. Material yang mengandung sianida itu telah melewati total sepanjang 2000 km DAS Danube.

Pada perkembangannya, bencana di Rumania ini berubah bukan hanya sekadar bencana, tetapi menjadi komoditas politik internasional. Rumania, Hungaria, Bulgaria dan Yugoslavia pada waktu itu sedang dalam persaingan untuk masuk ke Uni Eropa. Salah satu pertimbangan penting untuk dapat masuk ke komunitas Uni

Eropa adalah kondisi lingkungan yang harus sesuai dengan standar Uni Eropa. Bagi Rumania, mereka berusaha untuk menyatakan bahwa dampak bencana ini tidak seberapa, karena menyangkut kredibilitas mereka mengelola permasalahan lingkungan. Sementara bagi Hungaria, Bulgaria dan Yugoslavia, mereka penting menunjukkan bahwa perekonomian mereka sangat terpukul dengan bencana ini, tujuannya adalah menarik simpati dan bantuan finansial dari negara-negara Barat dan sekaligus untuk menjatuhkan posisi Rumania di mata Uni Eropa dalam rangka persaingan mereka untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Prakondisi *Man-Made Disaster*

Selain ketiga pola yang dijelaskan di atas, persoalan lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah prakondisi yang biasanya menyebabkan terjadinya *man-made disaster*. Persoalan prakondisi ini dapat kita bagi ke tiga hal.[21] *Pertama*, alat yang tidak berfungsi. Pada hampir semua bencana yang terjadi akibat teknologi, seperti runtuhnya tambang bawah tanah, terjadinya kebakaran, kecelakaan kereta api, atau meledaknya tangki penyimpan minyak misalnya, biasanya akar permasalahannya terletak pada prakondisi pertama ini.

Prakondisi *kedua* adalah kelalaian manusia, atau lebih tepat sebenarnya kekeliruan melakukan prediksi. Contoh kasus untuk prakondisi kedua ini dapat kita lihat dari bencana hilangnya Danau Peigneur.

Bencana hilangnya Danau Peigneur adalah kebalikan dari lumpur Lapindo. Kalau di Sidoarjo lumpur menyembur ke permukaan tanpa dapat dihentikan dengan berbagai macam cara mulai dari paranormal sampai dengan *relief well*, maka di Danau Peigneur adalah keringnya sebuah danau karena airnya masuk ke dalam tanah. Adapaun pemicunya adalah sebuah aktivitas pemboran minyak.

---

[21] Bandingkan ketiga poin ini dengan apa yang ditulis oleh: Pidgeon, N., and O'Leary, M., 2000. *Man-made disasters: why technology and organizations (sometimes) fail.* Safety Science, 34: 15—30, DOI: 10.1016/S0925-7535(00)00004-7; dan Okrent, D., 1998. *Man-made disaster*(book review). Reliability Engineering and System Safety, 60:263—264.

Danau Peigneur berlokasi di Louisiana, Amerika Serikat. Sebelum terjadinya bencana, Danau air tawar ini memiliki kedalaman sekitar 3 m. Pada waktu itu Danau Peigneur banyak digunakan untuk kegiatan olahraga, sampai pada suatu pagi di tahun 1980 semuanya berubah ketika sebuah *man-made disaster* yang tidak biasa terjadi di sana.

Adalah *rig* milik perusahaan pemboran Wilson Brother Corporation yang membor sebuah sumur eksplorasi perusahaan minyak Texaco di Danau Peigneur. Para *engineer* merancang lokasi pemboran di sebuah gundukan tanah di tengah danau. Pada sekitar pukul 04.30 waktu setempat, mata bor macet di kedalaman 1228 kaki dan tak bisa dicabut lagi. Pada sekitar pukul 06.30, *rig* mulai oleng dan para pekerja meninggalkannya karena mulai khawatir bahwa memang mereka membor di suatu daerah yang tidak stabil. Babak berikutnya adalah, dengan disaksikan oleh para pekerja itu, *rig* mereka masuk ke dalam lobang yang terbentuk dan menghilang di sana bersama air Danau Peigneur. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

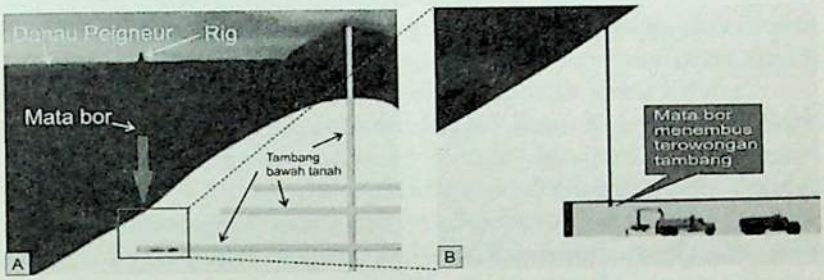
Untuk mengetahui ini, maka kita harus mencermati kondisi bawah permukaan di sekitar Danau. Pada saat pemboran berlangsung, di bawah permukaan di sekitar itu memang sedang beroperasi juga sebuah tambang garam bernama Diamond Crystal Salt Company. Perusahaan pertambangan garam tersebut menambang garam pada kubah garam yang berada di bawah danau dengan sistem tambang bawah permukaan (*undergorund mining*).

Yang menjadi pertanyaan mungkin adalah, bagaimana kubah garam sebanyak itu ada di bawah tanah? Kubah garam itu terbentuk karena adanya peristiwa geologi yang disebut dengan intrusi kubah garam. Pada awalnya endapat garam ini terbentuk, katakanlah, pada sebuah perairan yang tertutup dan mengalami penguapan. Terjadinya penguapan menyebabkan tinggalnya endapan garam ini pada cekungan pengendapan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan proses geologi, endapan garam ini kemudian tertutupi oleh material sedimen lain yang lebih muda.

Biasanya berat jenis endapan garam yang tertutupi ini lebih kecil daripada material sedimen yang ada di atasnya. Karena permasalahan perbedaan berat jenis inilah endapan garam yang sudah tertimbun ini menyundul sedimen di atasnya, memotong mereka, bahkan kadang-kadang sampai ke permukaan. Dalam kasus kubah garam yang berada di Danau Peigneur ini, dia belum sampai ke permukaan, tetapi masih

di bawah permukaan.

Celakanya, struktur kubah garam ini menjadi salah satu target para *exploration geologist* yang mencari minyak karena memang keberadaan kubah garam sering berasosiasi dengan cebakan hidrokarbon. Kubah garam adalah batuan yang *impermeable* (tak dapat melalukan/mengalirkan fluida) sehingga dia menjadi sekat yang bagus bagi terperangkapnya gas dan minyak di sisi-sisinya. Cebakan seperti inilah yang menjadi target Texaco ketika mereka membor di Danau Peigneur.



Gambar 1: Profil melintang bencana di Danau Peigneur. A: rig membor dari Pulau di Danau Peigneur. B: Mata bor menembus tambang garam bawah tanah. Akibatnya, semua air di dalam Danau masuk ke tambang bawah tanah. (Sumber: gambar diekstrak dari www.youtube.com, April 2010).

Akan tetapi, malang bagi mereka, para ahli perusahaan itu kurang cermat dalam membuat model bawah permukaan. Satu versi menyatakan bahwa lubang bor mereka berpotongan dengan salah satu rekahan yang terhubungkan ke dalam terowongan pada tambang garam Diamond Crystal Salt Company (gambar 1). Versi lain menyatakan bahwa sepanjang 36 cm mata bor telah menggerus dan masuk ke dalam terowongan tambang. Kedua teori ini sama-sama susah dibuktikan karena, begitu lubang bor terhubungkan dengan terowongan tambang di bawah sana, tak pelak, air danau segera masuk melalui lubang dan memenuhi terowongan. Keadaan makin parah karena begitu bersinggungan dengan air, maka garam larut sehingga lubang penghubung bertambah besar. Di permukaan, lubang yang semakin besar menyebabkan runtuhan, sementara di bawah sana garam larut, dan bersamaan dengan itu, hilanglah pula

bukti untuk menguji mana dari dua versi keterangan di atas yang benar. Yang jelas, begitu air masuk ke dalam tambang, 55 orang pekerja tambang bawah tanah baku-lari menyelamatkan diri karena terowongan dipenuhi air dari danau.

Lubang semakin lama semakin besar dan menelan rig yang digunakan untuk membor, beberapa pohon, dan pada akhirnya membentuk cekungan menganga seluas kira-kira 260.000 m persegi. Terusan Delcambre yang tadinya berfungsi mengalirkan air dari Danau ke Teluk Vermilion, sekarang berbalik arah, air asin dari teluk Vermilion masuk ke dalam Danau melalui Terusan Delcambre dan kemudian membentuk air terjun setinggi kurang lebih 50 m—air terjun teringgi yang pernah ada di Luoisiana—sebelum akhirnya air masuk ke dalam lobang yang menganga.

Setelah aliran air mengalami keseimbangan lagi, pada akhirnya tambang garam Diamond Crystal Salt Company terisi penuh dengan air, dan danau berganti menjadi air asin karena kemasukan air dari Teluk Vermilion melalui Terusan Delcambre.

Texaco sendiri kemudian diwajibkan membayar kerugian sebanyak 32 juta Dollar AS kepada Diamond Crystal Salt Company dan sebanyak 12,8 juta Dollar AS kepada sebuah taman lokal di daerah itu atas semua kerusakan yang terjadi.[22]

Satu prakondisi yang agak berbeda adalah: *ketiga*, pelanggaran terhadap standar operasi akibat adanya tekanan manajemen untuk melakukan penghematan atau menggenjot produksi. Untuk kasus terakhir kita dapat meletakkan bencana aliran lumpur panas Lapindo pada posisi ini. Karena menurut beberapa orang pakar, *underground blow-out* terjadi karena tidak dipasangnya *casing* sesuai dengan yang direncanakan. Ada dua pertimbangan mengapa dalam operasinya terjadi pelanggaran terhadap rencana ini, salah satunya adalah alasan penghematan.[23]

---

[22] Informasi mengenai bencana hilangnya Danau Peigneur didapat dari beranda warta www.savelakepeigneur.org, diakses pada bulan April 2010.

[23] Tentang alasan penghematan ini dapat dibaca di: Dharmasaputra, M., 2006. *Mau Hemat, Malah Terjerat.* Majalah Tempo edisi 24 September 2006, hlm.: 28—29. Ada banyak artikel yang menyatakan bahwa bencana aliran lumpur panas di Sidoarjo disebabkan oleh aktivitas pada sumur BJP-1 seperti berikut: 1) Davies, J.R., Swarbrick, R.E., Evans, J.E., Mads, H., 2007. *Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006.* GSA TODAY, 17:4—9. DOI: 10. 1130/GSAT017202A.1., 2) Abidin, H.Z., Davies, R.J., Kusuma, M.A., Andreas, H., Deguchi, T., 2008. *Subsidence and*

Man-Made Disaster dalam Relasi Negara Maju dan Negara Berkembang

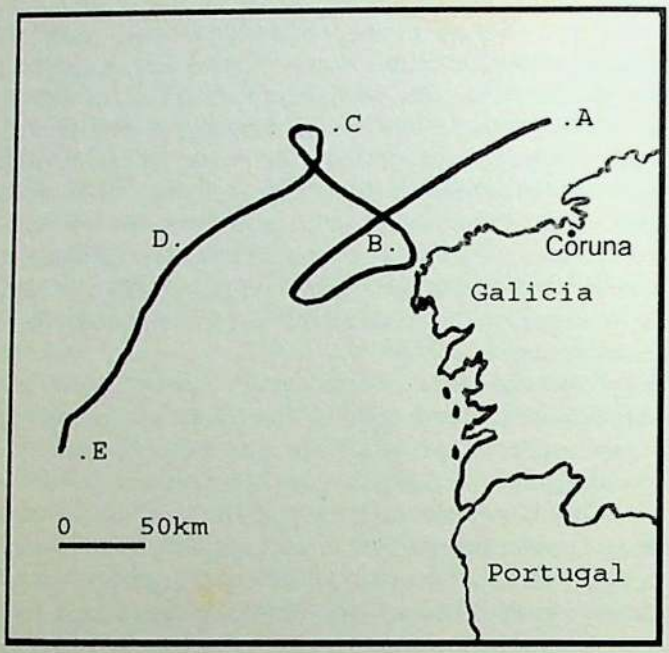
Umumnya negara-negara berkembang yang dililit utang berada dalam posisi dilematis karena terjebak antara kepentingan menarik investasi asing dan devisa untuk membayar utang di satu sisi, dan kepentingan keamanan dan lingkungan di sisi yang lain. Akibatnya, negara-negara berkembang sering tidak menetapkan standar keamanan dengan ketat. Dalam beberapa kasus diberikan kelonggaran kepada korporasi untuk kelancaran operasi mereka di negara berkembang. Lebih ekstrim, bukan rahasia lagi kalau negara berkembang lebih sering dianggap sebagai pembuangan sampah. Tentang ini dapat kita lihat pada kasus tumpahan minyak dari kapal Prestige di perairan Spanyol.

Sinyal "*may day*" pertama dari kapal tanker Prestige sebenarnya sudah dapat dilacak pada tanggal 13 November oleh para petugas di Pantai Galicia, (lihat gambar 2). Pada awalnya, ketika kapal Prestige masih berada di sekitar antara titik A dan B, petugas pelabuhan Coruna, Spanyol, sudah menawarkan kesanggupannya untuk menarik kapal ke arah Pantai Coruna dalam waktu empat jam. Dalam argumentasinya, sang penjaga Pantai Coruna meyakinkan bahwa dengan cara menarik kapal Prestige ke arah Pantai Coruna maka antara 20 sampai dengan 50% minyak yang ada dalam Prestige dapat diselamatkan dengan

---

uplift of Sidoarjo (East Java) due to the eruption of the Lusi mud volcano (2006—present). Environ Geol, 57:833—844. DOI: 10.1007/s00254-008-1363-4., 3) Davies, R.J., Brumm, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swabrick, R., Tingay, M., 2008. *The East Java mud volcano (2006 to present): An earthquake or drilling trigger?.* Earth and Planetary Science Letters, 272:627—638. DOI: 10.1016/j.epsl.2008.05.029., 4) Manga, M., 2007. *Did an Earthquake Trigger the May 2006 Eruption of the Lusi Mud Volcano?.* EOS 88(18):201. DOI: 10.1029/2007EO180009, 2007., dan 5) Tingay, M., Heidbach, O., Davies, R., and Swarbrick, R., 2008. *Triggering of the Lusi mud eruption: Earthquake versus drilling initiation.* Geology, 36:639—642. DOI: 10.1130/G24697A.1; serta dua laporan teknis: 1) Adams, N., 2006. *Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout.* Final report (tidak dipublikasikan/*confidential*), dan 2) Wilson, S., 2006. *Well Blow-out Assessment Expertise Bajar Panji-1—Sidoarjo, East Java, Indonesia.* Preliminary report (tidak dipublikasikan). Untuk pembahasan lebih detil tentang artikel-artikel di atas dapat dibaca di: Batubara, B., 2009. *Perdebatan tentang Pemicu Lumpur Sidoarjo.* Jurnal Disastrum, 1(1):13—27 (dapat diunduh gratis pada: http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html).

cara dipindahkan ke kapal tanker yang lain. Artinya tidak semuanya akan tumpah ke Laut Galicia.



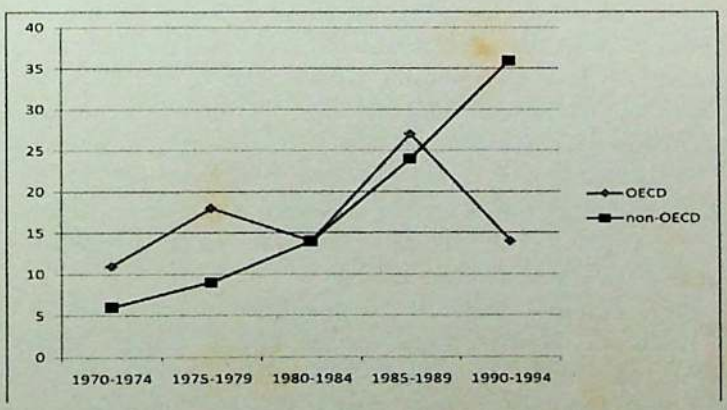
Gambar 21: Rute Kapal Prestige sebelum tenggelam di perairan Galicia. Pada akhirnya Kapal Prestige tenggelam di titik E.(Diolah dari: Pérez García, J., D., 2003).

Akan tetapi, entah apa pertimbangan yang melandasi pemerintah lokal pada waktu itu, opsi menarik kapal ke arah Pantai Coruna tidak pernah dilaksanakan, malah kapal Prestige dibawa terus berlayar ke arah selatan-barat, menuju perbatasan Portugal, hingga akhirnya pada tanggal 19 November tenggelam sekitar 133 km dari Cape Finisterre (atau pada titik E). Kapal Prestige tenggelam pada kedalaman 3.600 m di bawah permukaan laut dan terus mengeluarkan 12.000 ton minyak yang dibawanya.

Belakangan, merebak dugaan bahwa Pemerintah Spanyol menolak untuk menarik Kapal Prestige ke Pantai Coruna seperti yang ditawarkan oleh penjaga pantai karena mereka masih berpikir

bahwa minyak di Kapal Prestige akan lebih baik kalau digeret ke arah Afrika Barat, dan baru kemudian tenggelam di sana, sehingga pencemaran akan terjadi di Pantai Afrika Barat. Dari sini dapat kita lihat bagaimana nalar di belakang keputusan yang diambil oleh pemerintah negara maju seperti Spanyol ketika berhadapan dengan posisi yang sulit seperti kasus tenggelamnya Kapal Prestige. Dalam kepala mereka, negara-negara berkembang seperti yang ada di bagian Barat Afrika adalah "tempat pembuangan sampah".[24]

Nalar negara-negara maju yang seringkali menganggap negara berkembang sebagai "tempat pembuangan sampah" atau, dalam beberapa kasus, "tempat mengeruk sumberdaya alam" seperti ini bukanlah jualan kecap belaka. Akan tetapi terekspresikan dari data frekuensi kejadian kecelakaan yang melibatkan bahan beracun, salah satu jenis *man-made disaster*, seperti pada *grafik 5*. Dalam grafik 5 terlihat bagaimana perbandingan frekuensi kecelakaan yang melibatkan bahan beracun di negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang merupakan kumpulan dari negara-negara maju seperti Australia, Jerman, Kanada, Jepang dan lain-lain[25] dengan negara-negara non-OECD.[26]



[24] Pérez García, J., D., 2003. *Loc. Cit.*

[25] Untuk lebih lengkap tentang OECD buka website organisasi tersebut: http://www.oecd.org

[26] De Souza Jr., A., B., 2000. *Emergency Planning for Hazardous Industrial Areas: A Brazilian Case Study*. Risk Analysis. 20(4):483—493, DOI: 10.1111/0272-4332.204046.

Grafik 5: Data perbandingan frekuensi kecelakaan yang melibatkan bahan beracun di negara OECD dan negara-negara non-OECD. (Diolah dari: De Souza Jr., A., B., 2000).

Dalam Grafik 5 sumbu y adalah frekuensi kejadian kecelakaan yang melibatkan bahan beracun dan sumbu x adalah waktu dalam interval 4 tahunan. Data yang diplot di Grafik 5 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi frekuensi kecelakaan yang melibatkan bahan beracun dengan pola yang stabil di negara-negara anggota OECD, dan sebaliknya, terjadi pertambahan yang konsisten atas frekuensi kejadian di negara-negara non-OECD sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1994.

Kalau diberikan konteks politik internasional, maka data dalam Grafik 5 di atas dapat dibaca sebagai terjadinya peningkatan *man-made disaster* di negara-negara berkembang (non-OECD) sejak kebijakan ekonomi neoliberal mulai dijalankan pertama kali pada tahun 1975 di Chile. Pada awal tahun 1970-an Salvador Allende, pemimpin marxist pertama di dunia yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, dikudeta oleh junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Augusto Pinochet. Di bawah Rezim Pinochet, Chile menjadi surga bagi para ekonom beraliran neoliberal lulusan Universitas Chicago untuk melakukan eksperimentasi terhadap paham ekonomi yang mereka anut. Ekonomi neoliberal kemudian menjalar ke banyak tempat seperti Brazil, Argentina, Afrika Selatan, dan terakhir Irak.[27] Dan sejak saat itu, seperti yang kita lihat di Grafik 5, secara konsisten frekuensi *man-made disaster* terus naik di negara-negara berkembang.

Hubungan antara aliran ekonomi neoliberal dengan meningkatnya frekuensi *man-made disaster* di negara berkembang seperti yang terbukti dari grafik 5 di atas, sebenarnya sudah lama menjadi fokus perhatian para ilmuwan sosio-ekologi.

Para penganut Teori Ketergantungan percaya bahwa utang asing memiliki dampak yang sangat buruk kepada lingkungan di negara pengutang yang semuanya adalah negara berkembang. Negara-negara miskin berada dalam sandera utang dari negara-negara maju atau lembaga donor seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Negara-negara berkembang berada dalam kewajiban untuk secara terus-menerus membayar

[27] Klein, N., 2008. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.* Penguin Book, Australia.

utang yang telah bertumpuk. Sebagai konsekuensinya, pemerintah di negara-negara berkembang menggenjot sisi ekspor untuk memenuhi kewajiban mereka. Karenanya sektor industri yang banyak digenjot adalah industri ekstraktif yang cepat menghasilkan uang seperti kayu, tambang, minyak, serta industri yang melibatkan bahan kimia berbahaya. Tulisan Paring Waluyo Utomo mengenai permasalahan bencana bahan beracun di Bojonegoro karena ekplorasi migas, adalah bukti nyata tentang hal ini.[28] Di sisi lain, akibat dipacu sedemikian rupa untuk menghasilkan devisa bagi pembayaran utang tersebut, maka kondisi lingkungan, katakanlah kualitas air, di negara-negara berkembang menurun secara drastis.

Kualitas air yang menurun akibat pencemaran karena aktivitas industri menjadi penting untuk diteliti karena. *Pertama*, polusi air yang dihasilkan dari sumber-sumber seperti pabrik sering menimbulkan dampak lingkungan yang luas. Material kimia dan produk ikutan dari pabrik biasanya berakhir di sungai, danau atau aliran air tanah, dan pada akhirnya masuk ke sumur-sumur warga. Beberapa bahan kimia, katakanlah merkuri, biasanya sangat susah untuk terurai secara alami. Akibatnya, terjadi perubahan pada pH air tanah, yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa tanaman dan hewan tertentu akan mati, yang mana hal terakhir ini tentu saja akan mengurangi keanekaragaman hayati.

Kedua, polutan yang dihasilkan dari air hasil aktivitas industri memiliki dampak yang serius bagi kesehatan manusia. Racun-racun tersebut dapat berakumulasi melalui proses biologis. Dampak panjang dari bioakumulasi ini antara lain dapat menyebabkan kanker pada orang dewasa, penurunan kekebalan tubuh, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada janin. Lebih jauh, perempuan dan anak-anak di negara-negara berkembang biasanya secara tidak proporsional merupakan kalangan yang lebih dahulu terkena dampak dari tercemarnya sumber air. Karena, ketika sumber air tercemar dan akses terhadap air bersih menjadi lebih susah, maka perempuan dan anak-anak mesti mengeluarkan tenaga yang ekstra, jarak yang lebih jauh, dan waktu yang lebih banyak untuk memperoleh air.

Atau dapat disimpulkan, penurunan kualitas air di negara berkembang paling berdampak langsung bagi kehidupan kalangan

[28] Utomo, P., W. Dalam buku ini. *Merebut Ruang dari Kendali Rejim Tata Ruang (Menelusur Pola Operasi Industri Migas di Bojonegoro)*

masyarakat bawah, terutama perempuan dan anak-anak. Dengan cara berpikir seperti ini, maka menjadi jelas bahwa orientasi pemerintah di negara-negara berkembang yang mempercepat pertumbuhan ekonominya melalui sektor industri ekstraktif, pada dasarnya sama saja dengan menyemplungkan warganya sendiri ke dalam kubangan kemiskinan yang lebih akut dan, di sisi lain, semakin memperkaya negara-negara maju.

Permasálahan sumber air ini jugalah yang menjadi salah satu isu sentral dalam kasus yang ditulis oleh Mokh Sobirin berdasarkan penelitiannya di Komunitas Sedulur Sikep, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa esktraksi batu kapur sebagai salah satu bahan pembuat semen, pada akhirnya akan menyebabkan rusaknya kondisi air tanah di daerah sekitar tambang. Padahal, selama berabad-abad warga sudah memanfaatkan air tanah tersebut untuk kepentingan hidup dan pertanian mereka. Dalam konteks inilah kita menjadi paham mengapa resistensi terhadap pembangunan pabrik semen muncul di Sukolilo. Di satu sisi, semen memang penting, tetapi di sisi lain air tanah juga penting.[29]

Selain utang, Program-program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programmes*, SAPs) dari IMF dan WB pada dasarnya juga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan di negara-negara berkembang. SAPs berawal di tahun 80-an ketika beberapa negara-negara berkembang mengalami krisis utang dan dalam kondisi tidak sanggup untuk membayar utangnya. Sebagai solusinya IMF dan WB menyediakan utang penyesuaian struktural yang didesain untuk mengatasi krisis utang pada negara-negara berkembang dengan cara melakukan penjadwalan kembali utang luar negeri, renegosiasi kontrak utang dan penyediaan pinjaman baru. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, negara-negara berkembang diminta untuk melakukan restrukturisasi ekonomi sehingga mereka mampu membayar utang-utang tersebut.

Restrukturiasi ekonomi *á la* IMF dan WB ini meliputi pemotongan anggaran pemerintah untuk sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, meliberaliasikan perdagangan, dan privatisasi aset-aset pemerintah. Logika dasar dari resep yang ditawarkan oleh IMF dan WB ini diyakini dapat menghasilkan uang

[29] Sobirin, Mokh. Dalam buku ini. *Menjaga Air Tetap Mengalir: Politik air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan.*

secara cepat di negara-negara berkembang, dan dengan demikian, mereka mampu membayar utangnya.

SAPs secara langsung menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Ada beberapa penemuan logis yang dapat menjelaskan bagaimana SAPs memperburuk kondisi lingkungan di negara-negara berkembang. *Pertama*, SAPs menuntut pemerintah di negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor mereka. Dalam hal ini maka dibangunlah industri-industri baru dengan biaya yang lebih murah, dengan asumsi akan dapat mendatangkan investasi asing dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah negara-negara pengutang.

Kedua, SAPs menuntut pemerintah untuk meliberalisasi perdagangan dengan meniadakan batas-batas negara, sehingga terbuka luas bagi investasi asing. Kebijakan ini sering menawarkan sejumlah konsesi dan insentif ekonomi bagi korporasi asing, di antaranya: pengecualian terhadap undang-undang lingkungan seperti perlakuan terhadap limbah dan air buangan serta proteksi yang lemah terhadap pekerja, dan puncak dari semua konsesi itu tentu saja adalah pemotongan pajak bagi korporasi dengan maksud untuk memancing investasi asing beramai-ramai datang ke negara pengutang. Pada akhirnya, konsesi-konsesi dan insentif ekonomi tersebut menstimulasi terjadinya migrasi "industri kotor" dari negara maju ke negara-negara pengutang. [30]

[30] Shandra, J., M., Shor, E., and London, B., 2008. *Debt, Structural Adjustment, and Organic Water Pollution: A Cross-National Analysis.* Organization Environment, 21(38):38—55, DOI:10.1177/1086026608314759. Penelitian lain yang memiliki kesimpulan yang sama adalah: 1)Jorgenson, A., K., 2007. *Does Foreign Investmen Harm the Air we Breathe and the Water We Drink? A Cross-National Study of Carbon Dioxide Emission and Organic Water Pollution in Less-Developed Countries, 1975 to 2000.* Organization Environment, 20(137):137—156, DOI: 10.1177/1086026607302153, dan 2)Jorgenson, A., K., 2009. *Foreign Direct Investmen and the Environment, the Mitigating Influence of Institutional and Civil Society Factors, and Relationship Between Industrial Pollution and Human Health: A Panel Study of Less-Developed Countries.* Organization Environment, 22(135): 135—157, DOI: 10.1177/186026609338163.

Praktik Bisnis di Banjir Lumpur

Oleh: Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo

Bencana dan Bisnis sebagai fenomena sosial

BENCANA adalah fenomenon sosial. Ia tidak dapat lepas begitu saja dari waktu dan ruang sosial yang melingkupinya. Dengan demikian bencana juga menjadi momen berlangsungnya segala drama sosial, yang baik dan yang buruk, yang positif dan negatif, dalam tulisan ini bisnis diambil sebagai contoh.

Selama ini ketika orang berbicara tentang bencana, terutama seperti bencana tsunami, gempa bumi dan gunung api meletus, seringkali orang bertumpu pada ilmu geologi dan geofisika. Bencana banyak terdomestifikasi dalam spektrum disiplin ilmu tersebut. Padahal kita tahu bahwa objek studi disiplin ilmu tersebut adalah bumi. Kalau sudah tahu tentang patahan pada bumi misalnya, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh kedua disiplin ilmu ini dengan patahan tersebut? Yang dapat mereka lakukan adalah peringatan. Selanjutnya adalah persoalan sosial. Karena itu, domestifikasi bencana dalam domain kedua ilmu tersebut tidak produktif.[1]

---

[1] Quarantelli, E., L.. 1992. *The importance of thinking of disaster as social phenomena.* Prelimiray Paper, Disaster Research Center, University of Delware; gagasan yang kurang lebih sama juga dapat ditemukan dalam: Hewitt, K. 1998. Excluded perspective in the social construction of disaster, dalam Quarantelli, E., L., 1998. *What is a disaster? Perspective on the question.* Routledge, UK, hal.: 71—88.

Tidak produktif karena bencana, seperti apapun bentuknya, pada dasarnya dikatakan sebagai bencana apabila sudah menimpa manusia. Kalau tidak menimpa manusia maka tidak dikatakan sebagai bencana. Tentang hal ini dapat kita cermati dari kasus perbandingan dua tanah longsor.

Pertama, kasus longsoran Sherman di Alaska yang secara langsung merupakan konsekuensi dari gempa bumi pada tahun 1964. Longsoran Sherman melibatkan 29 juta kubik batuan yang bergerak dalam kecepatan 180 km/jam menuju lembah tak berpenghuni. Kecuali dari sudut pandang flora dan fauna dan keingintahuan para geolog, longsoran Sherman tidak masuk catatan sebagai bencana. Bahkan ia hanya diketahui secara tak sengaja karena adanya survei rutin foto udara melalui pesawat. Sebaliknya, *kedua*, longsoran Aberfan di Wales Selatan yang 193 kali lebih kecil dari jumlah massa batuan yang bergerak dan 25-30 kali lebih lambat tetapi menyebabkan 144 orang korban, disebut sebagi bencana yang besar.[2]

Dari kedua kasus di atas pelajaran yang dapat kita petik adalah bencana selalu melibatkan manusia dalam kejadiannya.

Sementara itu, bisnis adalah salah satu kegiatan manusia yang paling tua di dunia. Yang dimaksud bisnis dalam tulisan ini adalah aktivitas jual beli dan/atau menukar barang dan/atau jasa (*service*) yang menghasilkan uang. Adam Smith dan Karl Marx sudah sejak dulu berusaha menjelaskan kepada kita tentang keberadaan bisnis yang setua manusia. Bisnis ada nyaris sejak manusia ada. Dimulai dari bentuk yang paling sederhana berupa pertukaran barang, hingga ditemukannya emas sebagai alat tukar yang lebih global, dan pada akhirnya mata uang.[3]

Tulisan ini akan mencoba membahas praktik bisnis di dalam bencana dengan mengambil fokus pada bencana luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Luapan lumpur, yang terjadi sejak

---

[2] Alexander, D. 2005. An interpretation of disaster in terms of changes in culture, society and international relation, dalam Perry, R., W., and Quarantelli, E., L. (editors), 2005. *What is a disaster? New answer to old questions.* Xlibris Corporation, USA, hal: 25—38.

[3] Mengenai perkembangan bisnis dalam sejarah manusia ini dapat dibaca di: 1) Smith, A., 2007. *The wealth of nations.* Harriman House Ltd, Hampsihire, Great Britain; dan 2)Marx., K., 1995. *Capital: the process of production of capital.* (Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, On-line version, dapati diunduh di beranda warta: www.gigapedia.com).

lebih dari tiga tahun yang lalu dan terus berjalan hingga hari ini dan diperkirakan akan berlanjut sampai sekitar 25 sampai 32 tahun ke depan, adalah sebuah bencana yang besar.[4] Bencana ini menjadi sangat politis karena muncul dalam konteks adanya eksplorasi industri migas di kawasan Blok Brantas yang dikelola oleh PT Lapindo Brantas Inc. (LBI), anak kelompok usaha yang dimiliki oleh keluarga Bakrie, di mana figur utama dalam kelompok usaha itu adalah Aburizal Bakrie yang, pada saat terjadinya bencana luapan lumpur, menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).[5]

Relasi bencana dan bisnis dalam empat modus

BANYAK MOMEN bencana yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk melihat modus operasi bisnis di dalamnya. Sependek yang dapat kami ikuti, ada empat pola yang sudah pernah terjadi di berbagai tempat. *Pertama*, alasan keamanan dalam bencana menjadi argumen utama untuk merenggut akses dan kontrol terhadap sumberdaya (terutama) tanah dari komunitas. *Kedua*, rekonstruksi pasca-bencana menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan. *Ketiga*, bencana sengaja dibuat untuk kepentingan industri dan rekonstruksi. Dan *keempat*, meskipun tidak murni bisnis, tetapi bencana menjadi momen yang pas untuk melancarkan diplomasi bantuan bernilai milyaran dollar.

Untuk kasus pertama kita dapat belajar dari kasus tsunami pada penghujung tahun 2004 yang melanda pantai barat Sumatra dan

---

[4] Mengenai umur bencana ini mengacu ke prediksi yang dilakukan oleh para pakar tentang umur semburan, prediksi ini ada dalam: 1) Mazzini, A., Svensen, H., Planke, S., Malthe-Sørenssen, A., 2007. *Triggering and dynamic evolution of the LUSI mud volcano, Indonesia.* Earth and Planetary Science Letters, v. 261, p.375—388. DOI: 10.1016/j.epsl.2007.07.001; dan 2) Istadi, B.P., Pramono, G.H, Sumintadireja, P., Alam, S., 2009. *Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia* (Article in Press). Marine and Petroleum Geology. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.03.006.

[5] Tentang dimensi "politis" bencana lumpur Lapindo dapat dibaca di: Schiller, J., Lucas, A., and Sulistiyanto, P., 2008. *Learning form the East Java mudflow: disaster politics in Indonesia.* INDONESIA, v. 85, p. 51—77.

beberapa negara lain di sekitar Laut Andaman. Momen ini menjadi *prototype* bagaimana alasan keamanan menjadi argumen utama untuk merenggut akses dan kontrol terhadap sumberdaya (terutama) tanah dari komunitas. Hal ini bisa terjadi karena kalangan ekonom, terutama yang berhaluan neoliberal, percaya bahwa krisis adalah kesempatan, situasi krisis selalu bisa menghasilkan kebijakan terbaik.

Paralel, mereka melihat bencana sebagai sebuah momen yang menghasilkan terapi kejut bagi warga. Penduduk yang terkena bencana tak ubahnya sebagai perahu yang terombang-ambing di lautan luas karena jangkarnya telah putus. Dan ini peluang.

Jauh sebelum tsunami di akhir tahun 2004 itu, pemerintah Kepulauan Maladewa sudah mencari-cari lahan untuk memenuhi permintaan industri pariwisata akan tempat plesir mewah. Pemerintah mencoba mendekati penduduk secara persuasif untuk pindah ke daerah yang tidak diminati oleh turis. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk memindahkan ribuan penduduk dari tanah kelahiran mereka. Penduduk Kepulauan Maladewa rata-rata adalah nelayan miskin yang tinggal pada sepanjang pantai. Tsunami pada penghujung tahun 2004 telah menimbulkan kerusakan yang parah bagi kehidupan mereka.

Segera setelah bencana, pemerintah Kepulauan Maladewa mengumumkan bahwa lokasi pantai sudah tidak aman untuk ditinggali. Penduduk harus pindah ke lokasi yang lebih aman. Di balik argumen keamanan tersebut ternyata menggelayut kepentingan tertentu. Satu tahun setelah tsunami, pemerintah menyewakan sebanyak 35 pulau yang sebelumnya dinyatakan tidak aman kepada para pengembang di bidang bisnis pariwisata. Sementara itu, di tempat yang baru, di daerah yang dikatakan lebih aman oleh pemerintah, angka pengangguran meningkat dengan sangat pesat diiringi berbagai bentuk kekerasan antara pendatang baru dengan penduduk setempat yang sudah lebih dahulu bermukim di sana. Kasus yang sama juga menimpa komunitas nelayan penyintas (*survivor*) tsunami di Thailand dan Sri Lanka.[6]

Kejadian yang mirip dengan kompleksitas yang multivariabel hampir saja terjadi dalam kasus bencana Badai Katrina yang melanda New Orleans, Amerika Serikat. Badai Katrina melanda kawasan New Orleans pada tanggal 29 Agustus tahun 2005 dengan kekuatan skala 3

[6] Klein, N., 2008. *The shock doctrine: The rise of disaster capitalism.* Penguin Book, Australia.

pada Skala badai Saffir-Simpson (skala Safir Simpson: skala kekuatan badai, seperti skala Richter pada gempa bumi) dan membanjiri seluas 80% area kota New Orleans, menimbulkan lebih dari 1.500 korban jiwa, kerusakan bangunan sampai sekitar 183.000 unit rumah, serta menyebabkan sekitar 150.000 orang kehilangan pekerjaannya, dengan total estimasi kerugian sekitar 200 triliun Dolar AS.

Kota New Orleans sendiri terletak di lingkungan *estuarin* (delta) dengan beberapa bagian dari kota tersebut berada pada ketinggian yang lebih rendah dari permukaan laut. Sebagian besar penduduk New Orleans adalah kulit hitam (Afro-Amerika). Sebanyak sekitar 40.000 orang warga kulit hitam terjebak di Superdome ketika Badai melanda kota, dan sekitar 20.000 sampai 30.000 yang lain di Convention Center.

Celakanya, setelah Badai Katrina, komunitas Afro-Amerika ini malah mengalami serangan "bencana yang kedua" ketika para pengusaha yang juga merupakan elit lokal yang berkulit putih berkumpul dan memberikan reaksi yang, di luar dugaan, sangat cepat terhadap bencana Badai Katrina. Para elit lokal kulit putih tersebut memandang bahwa "demi masa depan dan keamanan kota" maka beberapa daerah yang, entah disengaja atau kebetulan, merupakan kantong-kantong pemukiman warga Afro-Amerika yang miskin, akan diubah menjadi zona perlindungan atau zona hijau, dan dengan demikian secara total akan dirombak baik secara demografis, geografis, dan bahkan politik. Para elit kulit putih tersebut menyatakan bahwa apa yang mereka rencanakan semuanya adalah "demi masa depan dan keamanan kota". Bahkan mereka mengklaim bahwa Tuhan bersama mereka ketika mengajukan proposal itu. Mendengar proposal dari elit lokal kulit putih tersebut, kemarahan merebak di kalangan kelompok Afro-Amerika yang segera mengkonsolidasikan diri dan membentuk proposal alternatif.[7]

Dalam tipe yang *kedua* kita dapat melihat bagaimana rekonstruksi pasca-bencana menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat kita lihat dari kasus Aceh, masih dalam

[7] Sanyika, M.. 2009. Katrina and the condition of black New Orleans: the struggle for justice, equity, and democracy dalam Bullard, R., D., and Wright, B., (editors) 2009. *Race, place, and environmental juctice after Hurricane Katrina: struggle to reclaim, rebuild, and revitalize New Orleans and the Gulf Coast.* Westview Press, Philadelphia, hal: 87-114.

momen tsunami akhir tahun 2004. Tidak sampai seminggu setelah bencana, "Jakarta" mengumumkan sebuah cetak biru yang tidak memperbolehkan pembangunan kembali area 2 km zona penyangga di sepanjang pantai propinsi. Karenanya, semua kampung, kota, dan komunitas nelayan yang ada pada zona itu akan direlokasi. Di Banda Aceh, cetak biru ini membagi kota ke dalam tiga zona: hancur total, hancur secara struktural, dan tidak hancur tetapi banjir. Rencananya akan dibangun sebuah tembok di tepi laut yang akan melindungi kota dan merelokasi semua keluarga dan aktivitas bisnis di ketiga zona tersebut ke tiga buah kota masa depan yang akan dibangun oleh pemerintah pada zona 10-30 km ke arah darat. Ketiga zona ini akan menjadi sabuk hijau pantai. Perencanaan yang radikal ini menjadikan keselamatan sebagai argumen kuncinya. Akan tetapi, begitu cetak biru ini diumumkan, maka terjadilah transaksi tanah besar-besaran di wilayah yang akan menjadi kota masa depan tadi oleh orang-orang dalam pemerintah. Sementara kontraktor swasta dan konglomerat yang dibekingi tentara mulai antri, bak semut merubungi gula, berebut kontrak mega-proyek yang terdapat dalam cetak biru versi "Jakarta" itu. [8]

Kasus invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak adalah *prototype* untuk modus yang *ketiga*: bencana dikreasi untuk kepentingan ekspansi industri dan bisnis konstruksi. Invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2003 adalah sebuah bencana karena tindakan manusia (*man-made disaster*). Hal ini dengan memberikan pengertian *man-made disaster* seperti yang pernah dinyatakan oleh Scott Harding (2007), bahwa "*(hu)man-made disaster adalah kondisi yang dihasilkan oleh serangkaian kebijakan negara yang direncanakan dengan baik.*" Tindakan ini dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi dan infrastruktur sebuah negeri serta pada tahap yang lebih jauh, menyebabkan hancurnya jaringan sosial dan komunitas. Dapat kita masukkan sebagai bencana dalam kategori ini adalah perang, rezim yang represif, dan sanksi ekonomi.[9]

Awal abad millenium ini ditandai dengan penyerangan AS dan sekutunya terhadap Irak dengan alasan untuk memusnahkan *weapons*

[8] —, 2005. *Zona regulasi pantai.* Newsletter Jaringan Rakyat Miskin Kota: KOMPOR. Edisi 4/Desember 2005, hal.: 18—19.

[9] Harding, S., 2007. *Man-made disaster and development: the case of Iraq.* International Social Work, 50;295, 295—306. DOI: 10.1177/0020872807076041.

mass destrcution (WMDs) yang dimiliki oleh Irak. Akan tetapi, sampai tulisan ini dibuat tidak terbukti juga adanya WMDs seperti yang dituduhkan. Alih-alih menemukan WMDs, yang terjadi di lapangan adalah penyerangan dan pemboman membabi buta terhadap penduduk sipil tak bersenjata di Irak. Belakangan diketahui bahwa salah satu motivasi utama AS dan sekutunya untuk menginvasi Irak adalah penguasaan terhadap lapangan-lapangan minyak yang dimiliki oleh Irak.[10]

Pada invasi di tahun 2003 tersebut, lebih dari 380 pesawat pembom telah diluncurkan dalam satu hari. Antara tanggal 20 Maret dan 2 Mei, militer AS menjatuhkan sebanyak lebih dari 30 ribu bom di Irak serta sebanyak 20 ribu misil pemburu, dimana yang terakhir sama dengan 67% dari total jenis senjata seperti itu yang pernah dibuat sampai waktu tersebut.

Yang dihasilkan dalam invasi tahun 2003 tersebut, selain korban jiwa yang tak pasti, adalah sebanyak 170 ribu manuskrip kuno yang musnah di museum-museum Irak. Lima bulan setelah invasi, angka pengangguran meningkat drastis menjadi hampir mencapai 70% dan malnutrisi dimana-mana. Hal terakhir yang membentengi masyarakat Irak untuk jatuh total ke kelaparan adalah bahwa mereka masih memperoleh subsidi untuk makan dari pemerintah.

Sebelum invasi, ekonomi Irak ditunjang oleh perusahaan minyak nasionalnya dan lebih dari 200 BUMN sehat yang memproduksi berbagai barang material dan industri penunjang bisnis minyak mereka. Setelah invasi, ke-200 an BUMN tersebut kemudian diprivatisasi. Tidak lama kemudian Mc Donald's membuka cabangnya di Baghdad—simbol utama bahwa ekonomi Irak telah "terintegrasi" ke perekonomian global. General Motors berencana membangun sebuah pabrik mobil. Perusahaan minyak global, seperti Shell, BP, ExxonMobil, dan Chevron, kemudian mulai beramai-ramai membagi-bagi wilayah Irak ke dalam konsesi mereka. Total dana yang dihabiskan untuk proyek konstruksi yang rata-rata dikerjakan oleh perusahaan yang berbasis di AS adalah sebanyak 73 triliun Dolar AS.[11]

---

[10] Klein, N., 2008. *Op Cit.*, hal:325—382.

[11] Klein, N. 2008. *Ibid.*, hal: 346. Praktik yang sama pernah dikerjakan AS pada Perang Teluk I pada awal tahun 90-an, namun mereka tidak seberhasil tahun 2003. Untuk informasi mengenai ini dapat dibaca dalam 1)Perkins, J. 2005. *Confession of an*

Untuk tipe *keempat*: momen bencana menjadi ajang diplomasi bantuan dapat dilihat dari kasus (lagi-lagi) Badai Katrina. Satu bulan setelah Badai Katrina menerjang, sebanyak 133 negara dan 12 organisasi internasional menawarkan bantuan kepada AS. Beberapa dari negara tersebut memiliki kesejarahan diplomasi dan hubungan bilateral yang buruk dengan AS.

Ke dalam jajaran negara yang menawarkan bantuan dan memiliki sejarah hubungan yang buruk dengan AS ini dapat kita masukkan misalnya China, Kuba, Uni Eropa, Perancis, Jerman, India, Iran, dan Venezuela. China dengan AS terlibat konflik dalam masalah Taiwan, Hong Kong, dan kasus Irak. Selain itu, China sendiri mengimajinasikan dirinya sebagai negara superpower. Kuba, tak lama setelah Fidel Castro memegang kekuasaan di Havana pada tahun 1959 dengan mengalahkan rezim yang dibantu oleh AS, hubungan kedua negara ini mendidih, bahkan beberapa kali berubah menjadi konflik bersenjata. Ketidakcocokan antara pemerintah AS dengan Uni Eropa terutama dipicu oleh dua isu: *pertama*, kurangnya dukungan dari beberapa negara Uni Eropa ketika AS menginvasi Irak pada tahun 2003 dan *kedua* perimbangan kekuatan yang semakin nyata antara NATO dan Uni Eropa. Secara lebih spesifik relasi AS dengan Prancis dan Jerman (dua anggota Uni Eropa) memburuk sejak tahun 2002-2003 ketika kedua negara Uni Eropa ini mengutuk serangan AS ke Irak pada tahun 2003. Secara tradisional hubungan India dan AS sangat dingin, dan semakin memburuk setelah kasus 11 September 2001. Iran terlibat konflik dengan AS sejak terjadinya revolusi di Iran pada tahun 1979 yang dilakukan oleh para pemimpin Iran yang dibantu oleh AS. Venezuela terlibat konflik dengan AS sejak Presiden Hugo Chavez memimpin Venezuela, dia tidak populer di Washington, terutama karena padangan politiknya yang berorientasi kiri. Dan lain-lain.

Ketika Badai Katrina menghantam AS, negara-negara yang disebutkan di atas menawarkan bantuan. China menawarkan bantuan 5 juta Dolar AS, tim *Search and Rescue* (SAR), dan paramedis. Kuba menawarkan 1000 orang dokter dan beberapa ton obat-obatan. Uni Eropa menawarkan peralatan pertolongan pertama dan perlengkapan lain seperti selimut, truk pengangkut air, bahan makanan cepat

---

economic hit man. PT Dinasti Adi Perkasa, Jakarta; dan 2)Pilgers, J. 2003. *The new rulers of the world*. Verso. London.

saji. Prancis menawarkan generator, peralatan penyulingan air, dan peralatan komunikasi. Jerman menawarkan bantuan sebanyak 25 ton bahan makanan, fasilitas kesehatan, dan tim SAR. India menawarkan bantuan sebanyak 5 juta Dolar AS dan paramedis. Iran menawarkan bantuan 20 juta barrel minyak mentah, tim paramedis, dan peralatan penyulingan air minum. Venezuela, selain menawarkan minyak, juga menawarkan air, bahan makanan, pekerja sosial dan tentara untuk membantu para korban di New Orleans.

Reaksi pertama dari Pemerintah AS adalah mencoba menolak bantuan-bantuan itu, terutama yang ditawarkan oleh negara-negara yang secara historis memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Misalnya pada tanggal 31 Agustus 2005 Departemen Dalam Negeri AS menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan dari Venezuela. Akan tetapi pada hari berikutnya Departemen yang sama sepakat menerima bantuan dari Venezuela meskipun dengan malu-malu menyatakan bahwa, "kita terbuka pada semua bantuan".

Atau pernyataan Presiden Bush yang masih mempertimbangkan harga diri bangsa AS pada tanggal 1 September 2005 kepada media:

> *"I'm not expecting much from foreign nations because we haven't asked for it. I do expect a lot of sympathy, and perhaps some will send cash dollars. But this country is going to rise up and take care of it...You know, we would love help, but we're going to take care of our own business as well, and there's no doubt in my mind we'll succeed."*
>
> [Saya tidak berharap banyak dari bangsa asing karena kita tidak meminta itu. Saya berharap simpati dan mungkin sejumlah uang tunai. Tapi negeri ini akan bangkit kembali dan mengurusi bencana ini...Kita semua tahu, kita butuh bantuan, akan tetapi kita akan mengurus semuanya dengan baik, dan tak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa kita akan sukses].

Akan tetapi, masih pada hari yang sama posisi telah bergeser menjadi lebih lunak terhadap bantuan asing, seperti yang dinyatakan oleh Departemen Dalam negeri AS:

> *"Secretary Rice after consulting with the White House has made it clear that we will accept all offers of foreign assistance. Anything that can be of help to alleviate the difficult situation, the tragic situation, of the people of the area affected by Hurricane Katrina will be accepted...America should be heartened*

by the fact that the world is reaching out to the United States and the US people in a time of need."

[setelah berunding dengan Gedung Putih, Rice menyatakan bahwa kita akan menerima tawaran bantuan dari pihak asing. Apapun bentuknya yang dapat mengatasi situasi yang sulit dan tragis yang dihadapi oleh korban Badai Katrina. Kita trenyuh dengan kenyataan bahwa dunia membantu Amerika dan rakyatnya pada waktu yang tepat]

Dan pada akhirnya, dengan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, AS menerima bantuan dari banyak negara.[12]

Setelah eksplorasi teoritis tentang relasi bisnis dan bencana seperti yang dipaparkan di atas, maka pada bagian berikutnya tulisan ini akan menyajikan bagaimana praktik bisnis berlangsung dalam bencana lumpur Lapindo. Akan tetapi sebelum ke sana, terlebih dahulu dipaparkan genealogi bencana luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, pertama kali pada tanggal 29 Mei tahun 2006 tersebut. Poin ini menjadi penting karena tanpa pemahaman mengenai genealogi bencana luapan lumpur, maka seseorang tidak akan dapat melihat dengan jelas posisi pihak-pihak yang terlibat dalam konstalasi bisnis yang terjadi di Porong.

Genealogi Bencana Lumpur Lapindo

BENCANA lumpur Lapindo adalah bencana yang sangat kompleks kalau ditinjau dari genealogi terjadinya bencana.

[12] Kelman, I. 2007. *Hurricane Katrina disaster diplomacy.* Disaster, 31(3): 288—309. DOI: 10.1111/j.0361-3666.2007.01010.X, kedua statemen pemerintah Amerika Serikat di atas dicuplik dari makalah ini. Lebih jauh mengenai *disaster diplomacy* dan Badai Katrina dapat dibaca di: 1) Alexander, D. 2006. *Symbolic and practical interpretations of the Hurricane Katrina disaster in New Orleans;* 2)Rodríguez, H., and Dynes, R. 2006. *Finding and framing Katrina: the social construction disaster,* 3)Jackson, S. 2006. *Un/natural disaster, here and there,* dan 4)Quarantelli, E.,L. 2006. *Catastrophes are different from disaster: some implications for crisis planning and managing drwan from Katrina.* Keempat makalah terakhir ada di beranda warta: http://understandingkatrina.ssrc.org.

Perdebatan teoritis melibatkan ahli dari seluruh penjuru dunia. Umumnya pendapat para ahli terbelah dua pihak, yaitu kalangan yang berpendapat bahwa bencana ini disebabkan oleh aktivitas pemboran pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT LBI dan kalangan yang berpendapat bahwa bencana lumpur disebabkan oleh reaktivasi patahan regional Watukosek akibat adanya gempa bumi Yogyakarta 2 hari sebelum bencana (27 Mei 2006). Untuk tingkatan dunia, opini pertama mendapatkan dukungan dan simpati yang luas dari para pakar ilmu kebumian.[13]

Selain di tingkatan pakar kebumian seperti yang dijelaskan di atas, korban memiliki persepsi yang jelas tentang penyebab terjadinya bencana lumpur Lapindo. Tanpa keraguan mereka berpendapat bahwa luapan lumpur disebabkan oleh aktivitas pemboran pada sumur BJP-1. Umumnya mereka akan menyatakan dengan bertanya "*Yang mana yang duluan, lumpur Lapindo atau pemboran?*" atau mereka akan menjelaskan, "*Sebelum terjadinya bencana lumpur Lapindo, beberapa kali terjadi gempabumi di Sidoarjo, bahkan dalam skala yang lebih besar, tetapi tidak menyebabkan semburan lumpur.*"[14]

Keterangan Mochamad Zainul Arifin (akrab dikenal Cak Mat), salah seorang pemilik tanah lokasi sumur BJP-1 dari Desa Renokenongo, mungkin dapat menjelaskan bagaimana sejak awal sebenarnya telah terjadi proses yang tidak transparan dalam proyek pemboran yang dilakukan oleh PT LBI ini. Intransparansi terjadi sejak dari awal pembelian tanah sampai pada informasi yang diterima oleh warga pada saat semburan lumpur terjadi pada tanggal 29 Mei 2006.

Menurut Cak Mat pada tahun 2005 representasi LBI mendekati warga Desa Siring agar mau menjual tanahnya yang kelak akan dipakai sebagai lokasi pemboran. Oleh warga Siring ditolak. Gagal di Siring, representasi PT LBI kemudian mencoba mendekati warga Desa Jatirejo. Lagi-lagi representasi PT LBI ini gagal mendapatkan

---

[13] Lebih jauh soal perdebatan para pakar kebumian tersebut dapat dilihat pada: Batubara, B., 2009. *Perdebatan tentang Pemicu Lumpur Sidoarjo.* Jurnal Disastrum, 1(1):13—27. (dapat diunduh di beranda warta: http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html).

[14] Batubara, B. 2010. *Resistance through memory.* Inside Indonesia (dalam proses), beranda warta: http://insideindonesia.org.

tanah di Desa Jatirejo.[15]

Menurut Gus Maksum, salah seorang pemimpin warga Desa Jatirejo dan pemilik tanah yang diincar oleh PT LBI, mereka menolak menjual tanah karena pada waktu itu wakil PT LBI hanya mau membeli setengah dari tanah mereka. Dan wakil PT LBI tersebut mengatakan bahwa tanah dibeli untuk kepentingan peternakan ayam, bukan untuk lokasi pemboran. Gagal di Siring dan Jatirejo, PT LBI sukses di Renokenongo pada bulan Maret tahun 2006. Di Desa Renokenongo, dengan alasan tanah akan digunakan untuk peternakan ayam, PT LBI sukses mendapatkan tanah yang mereka inginkan.

Berdasarkan keterangan Cak Mat, PT LBI bisa mendapatkan tanah di Desa Renokenongo, salah satunya karena susahnya akses ke tanah tersebut. Pada waktu itu, tanah warga Desa Renokenongo tersebut terpisah oleh jalan tol yang didirikan pada tahun 1982. Tanah berada di sebelah selatan tol sementara Desa induknya di sebelah utara tol. Para penggarap dari Desa Renokenongo merasa kesulitan untuk menggarap petak sawah tersebut karena untuk mencapainya mereka harus berputar jauh ke arah utara-barat dan melalui jembatan yang memotong tol (garis putus-putus pada peta Gambar 1). Kalau mereka melintasi tol akan sangat berbahaya karena kendaraan yang melewati tol tersebut biasanya melaju dengan kecepatan tinggi.

Meskipun demikian, masih menurut Cak Mat, dalam waktu-waktu tertentu warga Desa Renokenongo tetap saja menyeberang melalui jalan tol, mengambil jarak terdekat menuju petak sawah mereka di seberang tol. Akan tetapi tindakan ini akan menjadi masalah kalau ada petugas tol atau polisi yang melihat warga melakukannya.

Posisi tanah yang dilematis tersebut membuat para pemilik tanah warga Desa Renokenongo akhirnya melepaskan kepemilikan mereka. Sebenarnya PT LBI tidak mendapatkan tanah dengan mudah, tetapi dengan bantuan dari Mahmudatul Fatchiyah, Kepala Desa Renokenongo pada waktu itu. PT LBI mendekati Kepala Desa, dan kemudian Kepala Desa-lah yang mengadakan sosialisasi di hadapan warga para pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut kepada PT LBI. Saat transaksi jual beli, kebanyakan warga tidak mengetahui bahwa sawah mereka akan dibeli oleh PT LBI, karena Kepala Desa mewakili pihak pembeli. Para pemilik sawah tidak mempertanyakan, apalagi mendalami siapa sesungguhnya pembeli yang diwakili oleh

[15] Keterangan yang sama disampaikan Gus Maksum.

pemimpin desanya itu. Mereka percaya kepada Kepala Desa bahwa sawahnya untuk peternakan ayam. Para pemilik sawah itu kebanyakan warga Desa Renokenongo dari RT 18, 19, dan 20.



Gambar 1: Peta Sumur Banjar Panji-1 dan Desa-Desa Sekitarnya (direproduksi dari keterangan Cak Mat, 2009).

Kepala Desa perempuan itu mengajukan harga sebesar Rp. 60.000,- per meter persegi. Bagi pemilik sawah yang sepakat dengan penawaran itu, Mahmudatul Fatchiyah langsung memberikan uang muka sebagai tanda persetujuan ikatan jual beli. Sementara bagi yang tidak, beberapa perangkat pemerintah Desa Renokenongo melakukan negosiasi harga.

Beberapa pemilik sawah mendapatkan harga hingga dua kali lipat dari harga awal yang diajukan oleh Mahmudatul Fatchiyah. Salah seorang pemilik sawah bernama Haji Sholeh mendapatkan harga Rp. 125.000,- per meter persegi. Sementara Cak Mat sendiri mendapatkan harga pembelian tanah sawahnya sebesar Rp. 100.000,- per meter persegi.

Setelah transaksi jual beli terjadi semuanya, lokasi itu kemudian ditutup dengan pagar seng, hingga warga tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam pagar. Beberapa orang warga baru sadar bahwa lokasi tersebut digunakan untuk pemboran setelah mendengar suara besi yang dipukul berulang-ulang, "...,*Karena warga tidak dikasih tahu. Tahunya untuk kandang ayam. Tapi tiap malam kita dengar tueng-tueng. Itu*

berarti drilling. Tahu-tahu ada semburan,..." tandas Gus Maksum.

Hanya sekitar 3 bulan setelah LBI sukses memperoleh tanah di Desa Renokenongo, terjadilah bencana semburan lumpur panas. Menurut keterangan Cak Mat, pada tanggal 25, 26, dan 27 Mei 2006 secara berturut-turut pada sekitar pukul 10.00 WIB sebenarnya selalu terdengar bunyi sirene (alarm) di lokasi pemboran. Warga tidak bisa tahu apa yang terjadi di dalam lokasi karena lokasi pemboran sifatnya tertutup. Akan tetapi representasi dari PT LBI tidak memberikan keterangan apa-apa terhadap warga.

Pagi hari tanggal 29 Mei, warga melihat ada asap yang keluar dari dalam tanah. Dan pada siang hari sekitar pukul 12.00 semburan sudah mencapai setinggi pohon yang ada di sekitar lokasi. Malam harinya, dalam rapat yang diadakan antara pihak PT LBI dengan warga sehubungan dengan terjadinya semburan lumpur tersebut, para wakil PT LBI menyatakan bahwa semburan tersebut tidak akan berakibat fatal bagi warga. Lebih jauh, wakil PT LBI menyatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab terhadap semua kerugian warga yang terjadi, baik material maupun immaterial. Akan tetapi kita tahu bahwa PT LBI kemudian menyatakan bahwa semburan itu dipicu oleh reaktivasi patahan Watukosek karena adanya gempabumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2009. Hal ini dapat diketahui dari publikasi-publikasi yang ditulis oleh para ahli yang berafiliasi dengan LBI.[16]

Untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat diadakannya rapat dengan warga tersebut, ada baiknya dilihat kronologi kejadian pada momen-momen kunci tersebut dengan cara membandingkan informasi yang disampaikan oleh representasi PT LBI kepada warga dengan kondisi aktual yang terjadi di seputar pemboran seperti yang disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

---

[16] Publikasi tersebut misalnya: 1)Istadi, B.P., Pramono, G.H, Sumintadireja, P., Alam, S. 2009. Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology*. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.03.006; 2) Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B.P., and Darmoyo, A. 2009. The LUSI Mud Volcano Controversy: Was it Caused by Drilling? (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology*. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.04.002; dan 3) Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B., P., and Darmoyo, A., B. 2010. Was LUSI caused by drilling?—Authors reply to discussion (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology*, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2010.01.018. Istadi, B.P., Sawolo, N., dan Sutriono, E. adalah engineer-engineer PT LBI.

Tabel 1: momen kunci pada semburan lumpur

Waktu (Mei/09)	Informasi yang diterima warga	Kejadian di lokasi pemboran
25	Pukul 10.00 WIB: warga mendengar sirene dari lokasi pemboran	
26	Pukul 10.00 WIB: warga mendengar sirene dari lokasi pemboran	
27	Pukul 10.00 WIB: Warga mendengar sirene dari lokasi pemboran	Pukul 06.02 WIB: terjadi *mud lost* dalam sumur BJP-1
29	- Pagi: warga melihat asap putih keluar dari dalam tanah - Pukul 12.00 WIB: semburan setinggi pohon - Malam hari perwakilan PT LBI menyatakan tidak akan berakibat fatal dan mereka akan bertanggungjawab pada semua kerugian yang timbul (material dan immateral)	- Pukul 05.00 WIB: erupsi pertama terjadi sekitar 150 m dari BJP-1 - Pukul 05.00 WIB: kru pemboran dievakuasi ke lokasi yang lebih aman

Sumber: Informasi yang diterima warga diperoleh dari wawancara dengan Cak Mat; kejadian di lokasi pemboran diperoleh dari Davies dkk. (2008).[17]

Dari Tabel 1 kita dapat menafsirkan bahwa wakil LBI telah berbohong, atau minimal menganggap enteng situasi, dengan mengatakan kepada warga bahwa kejadian tersebut "tidak akan berakibat fatal," karena dari kolom "kejadian di lokasi pemboran" kita dapat melihat bahwa pada saat berlangsungnya rapat tersebut sebenarnya kru pemboran sudah dievakuasi dari lokasi. Ini menunjukkan bahwa apapun alasannya perusahaan merasa lokasi tidak aman bagi para pekerjanya. Sebaliknya, kepada warga mereka mengatakan bahwa kejadian itu "tidak akan berakibat fatal". Setelah penjelasan mengenai genealogi bencana lumpur Lapindo seperti di

[17] Davies, R., J., Brum, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swarbrick, R., and Tingay, M. 2008. *The East Java mud volcano (2006 to present): An earthquake or drilling trigger?* Earth and Planetary Science Letter, 272, 627—638. DOI: 10.1016/j.epsl.2008.05.029

atas, bagian berikutnya tulisan ini akan menjelaskan modus bisnis yang berlangsung di Porong.

Multijenis Bisnis Di Porong

DALAM KASUS lumpur Lapindo ada banyak model bisnis di dalam bencana yang muncul. Namun, tulisan ini tidak akan menyajikan semua praktik bisnis yang terjadi. Tulisan ini hanya menyajikan tiga hal pokok yang kami anggap sebagai *prototype* dan diharapkan mewakili model-model bisnis yang terjadi dalam bencana ini. Tiga tipe ini kami anggap penting karena secara sosiologis dapat melihat relasi para agen—negara, masyarakat dan korporasi—dalam kasus lumpur Lapindo.

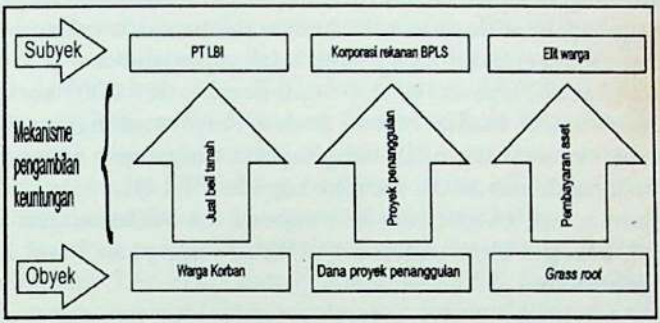
Pertama, jual beli tanah antara warga pemilik tanah dengan PT LBI yang dijustifikasi legalitasnya melalui Peraturan Presiden 14/2007 jo Perpres 40/2009.

Kedua, proyek penanggulan. Proyek ini adalah bisnis tersendiri karena melibatkan begitu banyak kontraktor dan uang trilyunan rupiah. Apalagi jika proyek ini berlangsung panjang, akan sangat banyak lagi sumber daya yang dikucurkan. Proyek ini meliputi pembuatan tanggul, pengaliran lumpur ke laut melalui sungai porong, penyumbatan semburan lumpur, dan perbaikan infrastruktur.

Ketiga, penarikan *success fee* yang dilakukan para elit warga terhadap warga korban lumpur. *Success fee* itu dibayarkan oleh warga kepada elit desa mereka saat warga menerima pembayaran dari PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ, afiliasi perusahaan PT LBI yang bertugas mengurusi permasalahan jual-beli aset warga) dan pemerintah.

Gambar 2 adalah skema simplifikasi multijenis bisnis yang terjadi sehubungan dengan bencana lumpur Lapindo, dan akan dieksplorasi lebih jauh pada bagian berikutnya. Disebut simplifikasi karena sangat tidak mungkin untuk menyajikan suatu kasus yang terjadi dalam realitas ke dalam bentuk skema di atas kertas dan, kalaupun hal ini dilakukan, tujuan utamanya jelas adalah untuk mempermudah pembaca memahami apa yang terjadi ketimbang merepresentasikan realitas itu sendiri. Yang dimaksud dengan subyek dalam Gambar 2 adalah pihak yang mengambil keuntungan; obyek adalah pihak yang dijadikan obyek dalam pengambilan keuntungan, dan "mekanisme pengambilan keuntungan" adalah proses sosial

yang tercipta dalam situasi krisis karena bencana lumpur Lapindo. Tanda panah menunjukkan arah keuntungan yang menguap dari obyek menuju subyek.



Gambar 2: skema multijenis bisnis yang terjadi di Porong

Jual-Beli Tanah: PT LBI versus Warga

LEVEL BISNIS pertama terjadi di Porong dan dilegitimasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun jika melalui peraturan perundangan yang lebih superior proses ini ilegal. Pada bulan April tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres 14/ 2007. Dalam Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan dalam Perpres ini bahwa PT LBI membeli tanah warga yang masuk ke dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007:

> "Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas [*sic*] membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disyahkan oleh Pemerintah."

Ketentuan seperti Pasal 15 (1) Perpres 14/2007 tersebut kembali keluar lagi pada Pasal 15 (1) Perpres 40/2009. Dari kutipan di atas jelas bahwa hubungan hukum antara warga korban dengan PT LBI adalah jual beli. Korban sebagai penjual dan PT LBI sebagai pembeli.

Sementara itu, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan suatu hak milik atau suatu barang tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai perjanjian para pihak. Artinya, pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayarkan harga yang telah diperjanjikan.

Dari kasus Perpres 14/ 2007 dan Perpres 40/ 2009 kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kedua Perpres mengatur PT LBI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada warga agar warga menyerahkan hak milik atas tanah mereka kepada PT LBI.

Akan tetapi model jual beli seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang pada Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan:

> "Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Dari kutipan UUPA pasal 26 ayat (2) di atas jelas bahwa jual-beli yang memindahkan hak milik tidak diperbolehkan dengan pihak asing dan badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan apabila dilanggar maka jual belinya akan batal karena hukum, dan tanahnya jatuh kepada negara dan pembayaran yang telah diterima pemilik tidak dapat dituntut kembali. Sementara kita tahu bahwa dalam Peraturan Pemerintah 38/1963 tentang Penunjukan Badan-Badang Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah disebutkan hanya ada 4 badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu: Bank-bank yang didirikan oleh Negara, Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian, Badan-badan keagamaan dan Badan-badan sosial.[18]

[18] Lebih jauh soal hal ini dapat dicermati di dalam UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 38/1963 tentang Penunjukan

Mengacu ke UUPA di atas, maka jual-beli yang dilakukan PT LBI dengan warga adalah terlarang. Dan karena jual beli sudah dilaksanakan, maka proses jual beli tersebut tidak diakui oleh hukum, si pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya, dan PT LBI tidak bisa menuntut kembali pembayaran yang sudah dilakukan.

Karena dalam tingkatan hukum Indonesia posisi UUPA lebih tinggi dari Perpres 14/ 2007 dan Perpres 40/ 2009 (lihat Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perturan Perundang-Undangan) maka dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih kuat mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih lemah).[19]

Jika dari perspektif perundangan sistem jual beli yang diatur oleh Perpres 14/ 2007 dan Perpres 40/ 2009 kami anggap bermasalah, maka dari sisi historis kebijakan ini awalnya juga tidak sejalan dengan aspirasi warga, meskipun seiring berjalannya waktu warga korban lumpur akhirnya banyak yang menerimanya. Menurut Cak Mat, kebanyakan warga menerima kebijakan ini karena terdesak oleh kebutuhan hidup.

Saat awal kejadian lumpur, kebanyakan warga tak menghendaki untuk menjual tanah dan bangunannya kepada PT LBI. Bagi warga, kalaupun kampung halaman mereka tidak bisa diselamatkan dari terjangan lumpur Lapindo, mereka berharap ada sistem ganti rugi. Versi Cak Askur, salah seorang pemimpin warga Desa Jatirejo, warga sangat berharap bisa kembali lagi menempati kampung halamannya. Ia sangat berharap pemerintah dan PT LBI bisa menghentikan semburan lumpur Lapindo.

Kecurigaan mulai merebak bahwa usaha penghentian semburan lumpur tidak sungguh-sungguh dilakukan, atau minimal belum mengerahkan semua sumber daya yang ada karena masih ada pihak yang merasa mampu menghentikan semburan lumpur panas, tetapi tidak diberikan kesempatan yang cukup. Pihak ini diwakili oleh *Drilling Engineer Club* (DEC) Indonesia dimana Profesor Rudi Rubiandini, Dosen Jurusan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), menjadi salah satu pegiatnya. Tercatat, sejak terjadinya semburan ada empat cara (teknikal) yang dilakukan untuk menghentikan semburan

---

Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

[19] Kurniawan, J., A. 2009. *Korporasi beli tanah langsung.* Newsletter Kanal, Edisi 8, hal.: 7

lumpur panas.[20]

Pertama, Snubbing Unit method. Metode ini bertujuan untuk menyumbat lubang bor dan dilakukan dengan cara menginjeksikan semen penyekat dari dalam *casing* (selubung), kemudian disusul dengan memasukkan pipa sedalam mungkin, memompakan lumpur berat, dan pada akhirnya menyemen lubang. Akan tetapi metode ini tidak dapat diteruskan karena ternyata alat pemancing (*fish*) masih berada di tempat semula pada kedalaman 900 m.

Kedua, *Well Side Tracking method*, masih dengan tujuan yang sama. Metode ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap metode pertama yang gagal karena *fish* masih berada di dalam lubang bor. Dibuat lubang baru yang berbelok dari lubang lama dan pada kedalaman tertentu kembali lagi ke lubang lama. Metode ini juga gagal, karena pada saat dilakukan pemboran menyamping, ternyata terdapat gangguan dengan adanya lubang sumur yang mengecil akibat kegagalan *casing* pada kedalaman sekitar 500 m. Peralatan pemboran tidak mungkin dimasukkan ke dalam sumur. Dengan demikian, sumur yang ada tidak dapat dipakai untuk mematikan semburan.[21]

Ketiga, *Relief Wells method*, yaitu dengan cara menyuntikkan cairan penyumbat melalui samping. Sebanyak 2 buah *relief wells* telah dilakukan antara bulan Juni 2006 dan bulan Januari 2007. Tidak berhasil. Akan tetapi menurut Rudi Rubiandini kedua *relief wells* yang dilakukan belum sampai di lubang lama. *Relief well* pertama (RW-1) masih berjarak sekitar 50 m dari lubang asli BJP-1, tetapi dihentikan. Sedangkan *relief well* kedua (RW-2) juga masih jauh dari lubang asli BJP-1, dan juga dihentikan. Berdasarkan analisis Rudi Rubiandini, *relief wells* dihentikan karena PT LBI tidak mau kondisi lubang yang sebenarnya diketahui. Kalau kondisi lubang asli diketahui atau terdeteksi oleh *relief well*, maka ini bisa jadi bukti baru bahwa pemboran di BJP-1 adalah penyebab terjadinya semburan.[22]

---

[20] Istadi, B.P., Pramono, G.H, Sumintadireja, P., Alam, S. 2009. *Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia* (Article in Press). Marine and Petroleum Geology. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.03.006.

[21] Rubiandini, R. 2007. *Pelajaran dari Sidoarjo.* Majalah Tempo, edisi, 27 Agustus 2007, hal. 98—99

[22] Pendapat ini disampaikan Rudi Rubiandini dalam sebuah presentasi. Rekamannya dapat disaksikan pada film dokumenter produksi OffStream Production, Desember 2007.

Sebagai kasus pembanding bagaimana sebuah proses penyumbatan dengan metode *relief well* dilakukan dapat kita ambil kasus *internal blowout* di Lapangan Champion, yang berlokasi di lepas pantai Brunei Darussalam. *Blowout* di Lapangan Champion ini dikontrol dengan menggunakan 20 *relief* dan *monitoring wells*.[23]

Dan *keempat*, dengan metode bola-bola beton terangkai (*High Density Chained Balls method*). Metode ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi debit lumpur panas yang keluar dari perut bumi. Sebanyak 4000 biji bola beton diharapkan dapat mengurangi debit semburan hingga 70%. Akan tetapi, keberhasilannya hanya parsial.[24]

Waktu terus berjalan, PT LBI dan pemerintah belum berhasil menghentikan semburan lumpur. Akibatnya, genangan lumpur Lapindo terus meluas. Desa Jatirejo adalah desa pertama yang secara massif tenggelam oleh genangan lumpur. Menghadapi kenyataan ini, warga tak bisa lagi berfikir untuk tidak menuntut ganti rugi. Perwakilan warga dari empat desa, yakni Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedung Bendo mendesak pemerintah dan PT LBI memberikan ganti rugi.

Pada tanggal 7 September 2007, Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TNPLS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, dan PT LBI mengajak perwakilan warga untuk berunding di Pendapa Delta Wiwaha, Kabupaten Sidoarjo. Saat itu TNPLS mengajukan konsep *recovery*, relokasi dan *cash and carry*. Karena bersifat sosialisasi, perwakilan empat warga desa di atas tidak berani untuk membuat keputusan. Menurut Cak Askur, perwakilan warga Desa Jatirejo mereka tidak bisa mengambil keputusan karena, "*kami perlu menyosialisasikan penawaran dari Timnas* (maksudnya TNPLS—pen) *tersebut kepada warga untuk kami musyawarahkan.* Recovery *adalah skenario semburan lumpur bisa dihentikan dan warga bisa kembali lagi ke kampung halamannya; sedangkan relokasi warga dipindahkan dari kampung halamannya ke daerah lain; dan* cash and carry*: warga mendapatkan ganti*

[23] Tingay, M., 2007. *The science behind the East Java muflow.* Material presentasi, The University of Adelaide, dapat diunduh di beranda warta: http://www.socsci.flinders.edu.au/asiacentre/forums/. Diakses akhir tahun 2009.

[24] Widydananto, U., Fikri, A., dan Taufiq R., 2007. *Metode "Killing Mud Softly".* Majalah Tempo, edisi 21 Januari 2007, hal. 44—45; tentang hasil metode ini dapat dibaca pada: Yandi, M.,R., dan Taufiq, R., 2007. *Bola-bola dalam Lumpur.* Majalah Tempo, edisi 18 Maret 2007, hal., 100—101.

rugi berupa pembayaran atas tanah dan bangunan mereka yang tenggelam", paparnya.

Bersamaan dengan penawaran konsep ganti rugi dari TNPLS di atas, PT LBI membuat kebijakan pemberian uang kontrak rumah kepada warga korban sebesar Rp. 5.000.000,- untuk dua tahun per Kepala Keluarga (KK), uang jatah hidup (jadup) selama enam bulan sebesar Rp. 300.000,- per jiwa per bulan, dan uang evakuasi barang-barang sebesar Rp. 500.000,- per KK.

Kebijakan pemberian uang kontrak membuat warga berbondong-bondong mengajukan diri untuk mendapatkannya, terutama warga dari Desa Siring. Sementara itu, beberapa warga desa lainnya seperti Jatirejo dan Renokenongo masih berpikir ulang untuk menerima uang kontrak. Alasan warga, menurut Cak Askur, karena saat itu mereka masih mempertimbangkan untuk menerima uang kontrak atau tidak. Sebab kalau warga menerima uang kontrak, maka warga yang menjadi korban lumpur tak akan bisa lagi tinggal menetap secara berkelompok. Mereka otomatis akan tinggal tersebar di masing-masing kontrakan. Keadaan ini tentu menyulitkan pola koordinasi dan organisasi warga agar tetap utuh untuk berjuang menuntut ganti rugi atas aset mereka yang tenggelam. Namun lama kelamaan warga rupanya juga tak kuat tinggal dan hidup di pengungsian dan tergiur uang dari PT MLJ, akhirnya banyak warga yang memilih untuk menerima uang kontrak dari PT MLJ.

Satu demi satu warga antri untuk mendapatkan paket uang kontrak dari PT MLJ. Sementara persoalan ganti rugi menyangkut aset tanah dan bangunan mereka belum jelas. Pemerintah juga belum membuat kebijakan yang menjadi pegangan bersama. Hal ini dapat dilacak dari pernyataan pihak PT LBI melalui Yuniwati Teryana, *Vice Prisedent Administration and Human Resources*, yang pada tanggal 26 Juli 2006 menyatakan bahwa "*LBI [sic] belum bisa membicarakan perhitungan ganti rugi dan pemulihan lahan, sebab memerlukan data yang valid*".[25]

Adapun Pemkab Sidoarjo sendiri belum memastikan ganti rugi seperti apa yang akan diterapkan kepada korban lumpur Lapindo. Namun, pada tanggal 11 Agustus 2006, saat mendampingi Presiden SBY, Bupati Win Hendarso menyampaikan relokasi penduduk yang terkena dampak lumpur merupakan alternatif yang rasional. Pihaknya akan menyiapkan lahan di Kecamatan Krembung, Tulangan, dan

[25] Surat Kabar Harian (SKH) Kompas, edisi 28 Juli 2006, hal. 1

Candi.[26]

Sebulan sejak gagasan relokasi diwacanakan oleh Bupati Win Hendarso, baru diketahui bahwa gagasan itu mengidap kendala dalam dirinya sendiri untuk direalisasikan. Sang Bupati berargumen bahwa "aspirasi masyarakat sangat beragam, ada warga yang meminta relokasi dengan sistem bedol desa, dan tinggal bersama sama dilokasi baru. Ada warga yang meminta agar rumah dan lingkungannya yang tenggelam diganti dengan ganti rugi yang layak, adapula yang tidak menjual tanah dan bangunannya dan meminta lahannya direhabilitasi. Menghadapi hal ini memang sulit, namun kami memahami masalah dan keresahan warga".[27]

Tetapi ternyata Sang Bupati memang suka berubah pendapatnya, bahkan hanya dalam waktu satu minggu. Ia menyatakan bahwa delapan desa yang tak layak huni akan direlokasi. Kedelapan desa itu adalah Desa Siring, Kedungbendo, Jatirejo, Renokenongo, Pejarakan, Mindi, Besuki, dan Desa Kedungcangkring. Secara rinci, Win Hendarso menyatakan, "*Jika tidak mau pindah kawasan siap bangun, warga bisa mendapatkan uangnya. Sosialisasi ke delapan desa itu akan dilakukan dalam tiga bulan ini. Lapindo Brantas* [*sic*] *membuat rencana dan menyiapkan kawasan siap bangun dengan berbagai infrastrukturnya, seperti: sekolah, pasar, puskesmas, dan kantor kelurahan. Saya meminta Lapindo Brantas* [*sic*]*agar* site plan *di kawasan siap bangun dibuat bagus. Sehingga tempat tinggal warga lebih bagus daripada yang lama. Nota kesepahaman mengenai kawasan siap bangun yang layak bagi warga akan dibuat antara Lapindo Brantas* [*sic*] *dan TNPLS. Ini untuk menunjukkan Lapindo Brantas* [*sic*] *bertanggungjawab. Diharapkan sebelum masa kontrak rumah warga selama dua tahun habis, kawasan siap bangun sudah selesai. Bagi warga yang menolak pindah kawasan siap bangun, akan ada negosiasi untuk menentukan ganti rugi antara perwakilan warga dengan Lapindo Brantas* [*sic*]".[28]

Program relokasi yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo rupanya tak kunjung terealisasi. Capek menunggu, maka pada tanggal 2 November 2006, perwakilan warga Desa Jatirejo mengambil inisiatif menemui Bupati Sidoarjo, TNPLS, dan PT LBI di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Melalui pertemuan itu, warga mengajukan ganti untung. Paiman, salah satu perwakilan warga Desa Jatirejo, mengajukan

[26] SKH Kompas, 12 Agustus 2006, hal. 1
[27] SKH Kompas, 21 September 2006, hal. 1
[28] SKH Kompas, 29 September 2006, hal. 1

penawaran agar rumah dan tanah warga yang tenggelam dibeli oleh PT LBI dengan harga Rp. 3,5 juta per meter persegi. Sementara perwakilan warga Jatirejo lainnya, Khoirul Huda, menyatakan bahwa 77% warga Jatirejo setuju ganti untung, 12% memilih relokasi, dan sisanya (11%) belum bisa memutuskan.[29]Forum tersebut belum mengambil kesepakatan. Sebagai langkah majunya disepakati untuk membicarakan hal itu lebih intensif dalam dua minggu berikutnya. Namun sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo itu, TNPLS mengirimkan surat ke PT LBI untuk memenuhi tuntutan ganti rugi warga korban lumpur.

Barulah pada rapat antara perwakilan warga korban lumpur, TNPLS, Bupati Sidoarjo, dan PT LBI di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Desember 2006, PT LBI memberikan jawaban atas surat TNPLS. Dalam surat jawabannya, PT LBI bersedia membeli tanah seharga Rp. 500.000,- per meter persegi, menyusut dua pertiga dari permintaan warga yang sebesar Rp 1.5 juta per meter persegi. Untuk bangunan, PT LBI mau membayar Rp. 1.250.000,- sedangkan warga menghendaki Rp. 2,5 juta per meter persegi. Sementara sawah ditaksir Rp. 90.000,- untuk mana warga menuntut Rp. 120.000,- per meter persegi. Terkait perbedaan itu, pertemuan tertutup itu berjalan alot. Perwakilan warga bertahan pada tuntutan awal mereka, sedangkan PT LBI juga tidak bisa memenuhi.[30]

Alotnya proses menuju ke kesepakatan ini membuat PT LBI melaksanakan pertemuan internal setelah rehat. PT LBI berjanji akan menyampaikan keputusannya hari Senin mendatang. Sementara pertemuan di Pendopo itu dilaksanakan pada Hari Jumat, 1 Desember 2006.[31]

Pada tanggal 4 Desember 2006, sesuai kesaksian Cak Askur, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo kembali diadakan pertemuan antara perwakilan warga korban lumpur dengan Pemkab Sidoarjo, PT LBI dan TNPLS. Dalam pertemuan itu TNPLS menetapkan kawasan yang dianggap sebagai kawasan terdampak luapan lumpur dengan luas 352 hektar, yang meliputi kawasan Desa Siring, Renokenongo,

[29] SKH Kompas, 3 Nopember 2006, hal. 7

[30] SKH Kompas, 2 Desember 2006, hal. 1

[31] Wawancara dengan Cak Askur, tokoh warga Desa Jatirejo pada bulan Januari 2010

Jatirejo, dan Kedung Bendo.[32]

PT LBI juga memberikan keputusannya kepada warga korban lumpur bahwa mereka sepakat untuk membeli tanah dan bangunan korban lumpur dengan harga tanah kering Rp. 1 juta, tanah sawah Rp. 120 ribu, dan bangunan Rp. 1,5 juta per meter persegi. Menghadapi keputusan ini, warga terfragmentasi, ada yang menerima dan ada yang menolak. Warga yang sepakat dengan harga-harga yang disampaikan oleh PT LBI menindaklanjutinya dengan membuat kesepakatan lebih lanjut agar pembelian dilakukan dengan *cash and carry*. Sementara bagi warga yang menolak menyatakan tidak akan menjual tanahnya kepada PT LBI.[33]

Meskipun telah ada kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak langsung diimplementasikan. Keadaan ini berjalan hingga empat bulan berikutnya. Bulan April 2007, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden 14/ 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Di dalam Perpres 14/ 2007 ini tertuang kesepakatan jual beli antara korban lumpur Lapindo dengan PT LBI. Namun, aspirasi warga untuk mendapatkan pembayaran atas tanah dan bangunan mereka secara *cash and carry* tidak tertampung. Sebab pasal 15 Perpres 14/ 2007 memberi keringanan kepada PT LBI untuk melakukan pembayaran tanah dan bangunan warga korban lumpur. Melalui

---

[32] Secara faktual kawasan yang terkena dampak luapan lumpur melebihi 352 ha yang ditetapkan oleh TNPLS. Memang luas tanggul saat itu 352 ha, tetapi rembesan air, apalagi bekas luberan lumpur saat meledaknya pipa gas pertamina pada tanggal 22 November, melebihi 352 ha.

[33] Untuk menghindari tanah yang dibeli itu menjadi milik negara melalui mekanisme *cost recovery*, maka kelompok usaha Bakrie membuat bendera lain untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan warga. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Martak, Vice President PT Energi Mega Persada Tbk., Lapindo Brantas dan Energi Mega Persada (dua perusahaan milik kelompok usaha Bakrie) terikat kesepakatan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dimana salah satu butir kesepakatannya, aset yang dibeli oleh Lapindo Brantas akan menjadi milik negara. Negara akan mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Lapindo Brantas. Seiring dengan perjalanan waktu, Kelompok Usaha Bakrie membentuk bendera PT MLJ untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan warga korban lumpur. Meskipun transaksi jual beli ini dalam analisis kami berbenturan dengan UUPA, sebagaimana disinggung di atas. Tentang statement Yusuf Martak dapat dilihat di: —, 2006. *Lapindo penuhi tuntutan*. SKH KOMPAS, edisi 5 Desember 2006, hal. 1.

ketentuan itu Presiden SBY memutuskan realisasi pembayaran tanah dan bangunan korban lumpur untuk tahap awal dibayarkan dengan uang muka 20%. Sisa 80% dibayarkan satu bulan sebelum jatuh tempo kontrak rumah warga habis. Jika dihitung secara faktual, sebagian besar masa kontrak rumah warga habis mulai pertengahan tahun 2008, sebab sebagian besar warga menerima uang kontrak pada pertengahan tahun 2006.

Kendati Perpres 14/2007 sudah diterbitkan oleh pemerintah, namun PT LBI melalui PT MLJ tidak segera merealisasikan pembayaran. PT MLJ mempertanyakan status bukti kepemilikan tanah dan bangunan warga. Menghadapi kebuntuan persoalan ini, pada bulan Juni 2007 perwakilan warga Desa Renokenongo, Jatirejo, Kedung Bendo, dan Siring menemui Menteri Sosial yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BPLS. Pertemuan ini memutuskan bahwa bukti kepemilikan warga yang tanahnya tidak bersertifikat akan diverifikasi dan disahkan oleh pemerintah.

Risalah ini pula yang menjadi petunjuk teknis pembayaran uang muka 20% yang dilakukan oleh PT MLJ. Tahapan administrasinya menjadi rumit. Setiap berkas warga berisi luasan tanah dan bangunan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi BPLS dilimpahkan ke PT MLJ. Begitu berkas masuk ke PT MLJ, dilakukan verifikasi ulang. Hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Mayoritas luasan tanah atau bangunan warga mengalami pemotongan.[34] Pemotongan dilakukan secara sepihak oleh PT MLJ, besarnya sangat variatif. Bagi warga yang tidak mau asetnya dipotong, kebanyakan nasibnya menjadi kurang

[34] Ketika kami berdiskusi pada bulan Desember 2009 dengan humas BPLS, Zulkarnaen, tentang pemotongan aset warga oleh PT MLJ ini, apakah kira-kira itu merupakan "permainan" oknum di dalam PT MLJ ataukah kebijakan manajeman perusahaan secara keseluruhan, "kesimpulan" dalam diskusi tersebut mengarah kepada pendapat bahwa pemotongan ini sepertinya dilakukan atas instruksi manajemen perusahaan secara keseluruhan. "Kesimpulan" ini berdasarkan pada pemahaman kami bahwa uang untuk membayarkan jual beli aset warga dikirim langsung dari Jakarta ke rekening warga korban. Akan tetapi untuk memastikan "kesimpulan" ini tak ada jalan lain kecuali menelusurinya di PT MLJ, satu hal yang belum dapat kami lakukan. Informasi tentang pemotongan luas tanah warga ini ini didapatkan dari pengakuan beberapa orang warga, selain itu secara tertulis ada dalam *Narasi Kasus Korban Lumpur Lapindo Dalam Peta Area Terdampak 22 maret 2007* yang dibuat oleh Gerakan Pendukung Peraturan Presiden 14/2007 (Geppres) dan Perwakilan Warga Perumtas.

beruntung. Dengan enteng PT MLJ menyatakan berkas warga yang tidak mau dipotong tersebut sebagai berkas yang bermasalah, dan tidak akan diproses lebih lanjut sebelum ada kesepakatan mengenai besaran potongan tersebut. Bagi warga yang bersedia asetnya dipotong, PT MLJ menyiapkan notaris untuk memproses transaksi jual beli tersebut ke dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB). Selain membuat PIJB, warga juga mendapatkan nomer rekening Bank Mandiri sebagai media pembayaran uang muka sebesar 20%. Meskipun telah menandatangani PIJB dan mendapatkan nomor rekening, toh banyak kejadian kiriman uang pembayaran tak segera masuk ke rekening. Acapkali terlambat beberapa minggu atau bahkan bulan.[35]

Sesuai dengan PIJB yang dibuat antara warga dengan PT MLJ, jatuh tempo pembayaran sisa aset warga yang 80% mulai pada bulan Juli 2008. Untuk mendapatkan "keringanan" pembayaran 80% atas aset warga ini, beberapa bulan sebelum jatuh tempo, PT MLJ menawarkan program pembayaran 80% dalam skema lain. PT MLJ menawarkan program pembayaran dalam bentuk; *resettlement to* Kahuripan Nirwana Villages (KNV) dan *cash and resettlement*[36].

---

[35] Waluyo, P., U. 2009. *Menggapai mimpi yang terus tertunda: menelusuri proses "ganti rugi" terhadap korban lumpur Lapindo.* Jurnal Disastrum, 1(1) hal.: 27—46, (dapat diunduh di beranda warta: http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html). Informasi keterlambatan permbayaran cicilan ini sempat keluar di media massa, misalnya: 1) —, *Warga kembali resah, angsuran belum cair.* Jawa Pos, edisi 16 Oktober 2009; dan 2) Taufik, M., 2009. *Pembayaran ganti rugi korban lumpur molor.* Koran Tempo, edisi Jumat, 16 Oktober 2009, hal. C2, Jawa Timur.

[36] KNV adalah sebuah kawasan perumahan yang dibangun oleh PT MLJ dengan bekerja sama dengan developer. Di kawasan ini PT MLJ menawarkan tipe-tipe rumah kepada korban lumpur. Bagi warga yang berminat untuk membeli maka pembayarannya dikalkulasikan dengan nominal aset 80% mereka. *Cash and resettlement* adalah skema pembayaran dimana PT MLJ akan membayar sisa 80% bangunan korban lumpur yang tenggelam secara tunai. Sedangkan tanah warga yang tenggelam lumpur akan ditukar guling 1 : 1. Dan nilai asset pembayaran uang muka 20% yang dulu dibayarkan kepada warga akan dianggap sebagai hibah oleh PT MLJ. Informasi tentang skema pembayaran ini dapat dilihat dalam salah satu inforial LBI di Majalah Tempo pada pertengahan tahun 2008. Tetapi dalam inforial yang berjudul *Dua tahun komitmen sosial Lapindo di Sidoarjo* dan menjadi suplemen tanpa halaman di Majalah Tempo tersebut dinyatakan bahwa, "Pelunasan 80% secara tunai bagi warga Peta Terdampak 22 Maret 2007 *akan tuntas pada tahun 2009,...*"—efek *italic* dari penulis), padahal sampai tulisan ini disiapkan, Mei 2010, kita tahu bahwa persoalan ini belum tuntas, bahkan bagi kelompok yang tidak mau masuk ke salah satu skema yang ditawarkan oleh PT MLJ, sama sekali belum ada titik terangnya.

PT MLJ menggulirkan skema pembayaran di atas dengan alasan bahwa Pasal 15 Perpres 14/ 2007 menjelaskan bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan milik korban lumpur dengan PT LBI disertai dengan bukti kepemilikan. PT MLJ hanya mengakui bukti kepemilikan sertifikat. Padahal sebagian warga bukti kepemilikannya adalah non-sertifikat berupa letter c dan pethok d. PT MLJ hanya akan membayar secara *cash and carry* bagi warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat.

Sebenarnya persoalan ini telah diatasi sejak awal pembayaran uang muka 20%. Melalui kesepakatan yang tertuang dalam risalah rapat di Kantor Menteri Sosial, pemerintah akan mensahkan tanah-tanah warga yang non-sertifikat. Karena kesepakatan ini pula yang membuat PT MLJ bersedia terikat dalam PIJB, dan membayar uang muka 20% kepada warga. Apalagi soal bukti kepemilikan itu dikuatkan lagi oleh surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Bulan Maret 2008. Dalam suratnya BPN sejatinya secara substantif tidak mempersoalkan bukti kepemilikan tanah warga yang tidak bersertifikat. Dijelaskan bahwa jika PT LBI telah melakukan pembayaran 80%, maka tanah tersebut akan beralih menjadi milik negara. Tahap selanjutnya, BPN sebagai wakil negara siap untuk mengeluarkan sertifikat kepada PT LBI sesuai peruntukannya, artinya bukan sertifikat hak milik. Tampaknya surat BPN ini untuk menjembatani problem legal formal dari implementasi pasal 15 Perpres 14/ 2007 yang bertentangan dengan UUPA. Terobosan serta jaminan hukum yang dibuat oleh BPN tampaknya masih belum menjadi jalan bagi pembayaran 80% secara *cash and carry*, khususnya bagi tanah warga yang bukti kepemilikannya letter c, pethok d dan SK Gogol.[37]

Meskipun ada terobosan, solusi, dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah, PT MLJ tetap menjalankan tiga model skema pembayaran; pertama: *cash anda carry* untuk tanah yang bersertifikat, kedua: *cash and resettlement*, dan ketiga: *resettlement to KNV*. Skema pembayaran yang kedua dan ketiga ditujukan kepada tanah warga yang tak bersertifikat.

Sejak ketiga skema pembayaran digulirkan, sampai Mei 2010 belum ada yang tuntas. Apalagi pada tahun 2008 kelompok usaha Bakrie terimbas krisis ekonomi secara global. Dengan dalih krisis

[37] Waluyo, P., U., 2009. *Loc. Cit.*

ekonomi ini, ketiga skema pembayaran 80% yang dijalankan oleh PT MLJ terganggu. Ratusan rumah warga di KNV yang seharusnya diserahkan awal tahun 2009 belum terealisasi. Skema pembayaran dengan model *cash and resettlement* oleh PT MLJ juga tak jelas realisasinya.[38]

Pada Bulan Maret 2009, PT MLJ dengan difasilitasi jajaran Dewan Pengarah BPLS dan Kapolri justru secara sepihak mengumumkan kebijakan pembayaran sisa 80% aset warga akan dibayarkan dengan cara diangsur.[39] Melalui kebijakan baru ini PT MLJ akan membayar bangunan korban lumpur dengan cara diangsur uang sebesar Rp. 15 juta per bulan. Sementara untuk pembayaran tanah akan dilakukan mulai awal tahun 2010 dengan cara mengangsur Rp. 5 juta per bulan.

Dengan kebijakan seperti ini, otomatis program *cash and resettlement* tidak jalan. Kini yang terus dijalankan adalah proses pembangunan rumah di KNV, dan angsuran untuk tanah dan bangunan warga yang tenggelam akibat luapan lumpur. Dengan pola pembayaran angsuran seperti ini, bagi warga yang nilai asetnya kecil, maka mereka cepat mendapatkan kelunasan. Bagi warga yang nilai asetnya besar, maka diperlukan beberapa tahun untuk bisa lunas, itu pun dengan catatan PT MLJ tertib mengangsur tiap bulannya.

Bagi warga yang setuju dengan kebijakan angsuran yang dijalankan oleh PT MLJ ini, mereka harus membuat kesepakatan baru dengan PT MLJ. Beberapa kesepakatan baru itu antara lain: *pertama*: menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh PT MLJ, bahwa skema pembayaran angsuran ini diajukan oleh warga, *kedua*: luasan tanah dan bangunan yang tertuang dalam PIJB akan diverifikasi ulang. Dalam praktiknya, dengan diverifikasi ulang warga diajak bernegosiasi soal pemotongan luas bangunan mereka. Padahal saat

---

[38] Menurut Nirwan Dermawan Bakrie ,PT MLJ sebagai *non-public listed company* mengalami kesulitan karena adanya krisis keuangan dunia dan tidak bisa memenuhi kekurangan 80% bagi jual beli aset korban lumpur Lapindo seperti perjanjian utama; informasi ini ada di: —, 2008. *Semua karena krisis keuangan.* Majalah Tempo edisi 14 Desember 2008, hal. 105.

[39] Saat mengumumkan pembayaran angsuran ini, Dewan Pengarah BPLS dan Kapolri memang mengundang perwakilan warga ke Jakarta. Namun proses kebijakan yang diambil tidak menunjukkan metode yang partisipatif dengan kesepakatan kedua belah pihak, warga diundang hanya untuk mendengarkan kebijakan PT MLJ yang difasilitasi oleh Dewan Pengarah BPLS dan Kapolri.

pembayaran uang muka 20% dulu luas tanah dan bangunan sudah sama-sama disepakati oleh PT MLJ dengan warga dan dituangkan di PIJB. *Ketiga*: warga menandatangani kuitansi pembayaran senilai total aset 80% mereka. Padahal, mereka seharusnya hanya menandatangani kuintansi senilai nominal cicilan di tiap bulannya. Dengan prasyarat seperti ini, maka kedudukan hukum yang dimiliki oleh korban lumpur menjadi sangat lemah.[40]

Kini angsuran telah berjalan beberapa kali, sejak dimulai bulan April 2009. Namun di akhir tahun 2009, pembayaran angsuran aset 80% warga korban lumpur yang dilakukan oleh PT MLJ mulai ada gejala molor. Sedianya pembayaran yang dilakukan di awal bulan pada tanggal 3 atau 4, beberapa bulan terakhir dibayarkan di akhir bulan.

Jika dikalkulasi secara ekonomi terhadap luasan tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007, maka PT LBI harus menyediakan uang sebesar Rp. 3.485.447.760.000,-. Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Humas BPLS, Ahmad Zulkarnain, ia menyatakan bahwa total dana yang harus dikeluarkan oleh PT LBI untuk menjalankan penanganan luapan lumpur mencapai Rp. 7 trilyun rupiah. [41]

Jika kita menggunakan dasar bahwa pengeluaran PT LBI, tentu kita sepakat bahwa nilai ini sangat besar. Namun jika kita dalami lagi, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT LBI akan jauh lebih besar jika pengadilan atau pemerintah menggunakan pola penyelesaian dengan menggunakan Undang Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), seperti yang banyak diwacanakan banyak pihak pada masa-masa awal bencana lumpur Lapindo.[42]

Menurut ketentuan undang undang PLH, sebagaimana yang

---

[40] Informasi ini didasarkan pada pengakuan beberapa orang warga yang masuk ke skema cicilan.

[41] Didasarkan pada Peta Klasifikasi lahan area terdampak dan realisasi hasil verifikasi ganti rugi lahan terdampak wilayah kerja penanggulangan lumpur Sidoarjo, dibuat oleh Badan Pelaksana BPLS. Biaya besar lainnya yang dikeluarkan oleh PT LBI adalah pembiayaan upaya penghentian lumpur dan penanggulan. Namun, fokus tulisan ini hanya membahas perihal jual beli antara antara korban lumpur dengan PT LBI yang dijalankan oleh PT MLJ.

[42] Persoalan terjadinya pergeseran dari pemberlakuan UU PLH terhadap PT LBI dan siapa-siapa saja aktor yang memberikan pernyataan, dapat dibaca lebih lanjut dalam salah satu bab buku yang sedang penulis siapkan "Kronik Lumpur Lapindo: Ketika Pulau Jawa Bocor" (segera terbit).

tertuang di dalam pasal 35, ayat 1 yang menyatakan bahwa:

> "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."

Memang, untuk menjalankan ketentuan pasal ini harus ada putusan pengadilan atau perintah paksa yang dilakukan oleh Gubernur kepada penanggung jawab usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.[43]

Sayangnya, pemerintah tidak menggunakan upaya paksa sampai tuntas dengan membebankan pertanggungjawaban bencana ini kepada PT LBI. Benar bahwa Presiden SBY telah mengeluarkan Kepres 13/2006 untuk memaksa pertanggungjawaban kepada PT LBI. Namun kebijakan ini direvisi dengan membuat kebijakan baru yang mengalihkan tanggung jawab "ganti rugi" menjadi "jual beli", sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 14/ 2007 jo Perpres 40/ 2009.

Pihak penegak hukum telah melangkah mundur dalam perkara ini. Dugaan perbuatan melawan hukum pidana dengan merusak lingkungan yang dilakukan oleh PT LBI justru tidak sampai meja pengadilan. Kepolisan Daerah Jatim mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada PT LBI pada tanggal 7 Agustus 2009.[44]

Jika pemerintah atau pengadilan secara konsekuen menggunakan ketentuan Undang Undang 23/ 1997 tentang PLH untuk meminta pertanggungjawaban PT LBI, sangat mungkin uang yang harus

---

[43] Pasal 25, UU No 23 tahun 1997.

[44] Info ini ada di beranda warta: http://www.jakartapress.com/news/id/8367/SP3-Bukti-Dugaan-Skandal-Hukum-Kasus-Lapindo.jp, diakses pada bulan Desember 2009

dikeluarkan oleh PT LBI akan lebih besar jika dibandingkan dengan ketentuan Perpres 14/ 2007. Kebijakan presiden ini memberikan "tanggung jawab terbatas" kepada PT LBI. Sebab pemerintah membuat peta sebagai kawasan yang harus dibeli oleh PT LBI, sementara kawasan di luar peta yang juga terkena dampak lumpur bukan menjadi "tanggung jawab" PT LBI, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan menggunakan ketentuan Undang Undang 23/ 1997 tentang PLH, PT LBI tidak mendapatkan apapun, kecuali "nama baik" sebagai pihak yang bertanggungjawab. Tetapi dengan dikeluarkannya Perpres 14/2007 yang melahirkan konsep jual beli, maka PT LBI—atau dalam hal ini PT MLJ—mendapatkan tanah warga korban lumpur seluas 700 ha lebih. Secara relatif PT LBI mendapatkan untung yang sangat besar karena dengan berubahnya konsep ke jual beli dibandingkan apabila seandainya konsep yang berlaku adalah ganti rugi.

Sementara itu, akibat perubahan ini, perjuangan warga korban yang tadinya adalah perjuangan komunal, segera berubah menjadi perjuangan perorangan. Karena dalam proses jual beli, relasi yang terbangun adalah relasi personal antara pembeli (PT LBI) dan penjual (warga korban), di mana proses ini juga disertai dengan tawar-menawar—layaknya jual beli—seperti pemotongan luas tanah warga yang disamarkan dengan memakai kata "verifikasi", dan penundaan pelunasan jual beli aset warga yang 80%. Kalau yang terakhir ini dikalkulasi secara ekonomi, tentu saja akan semakin lebih banyak "keuntungan relatif" yang diperoleh oleh PT MLJ.

Bisnis Konstruksi di Tanggul

BISNIS di tanggul seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, penanggulan memang dibutuhkan, akan tetapi di sisi lain, proses penanggulan itu menjadi kesempatan bagi beberapa pihak untuk menggali keuntungan dari apa yang terjadi. Kasus seperti ini juga pernah terjadi pada rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan rekonstruksi pasca-gempa Jogja-Bantul pada tahun 2006. Ketika itu, berbondong-bondong konstruktor mengambil bagian dalam proyek rekonstruksi. Salah seorang pengamat mendeskripsikan peristiwa ini tak ubahnya seperti Burung Nazar karena, ketika korban

sudah tak berdaya, maka pada saat itu pulalah burung-burung Nazar mematuki dan menggerogoti bangkai si korban.[45]

Bagi warga, proses konstruksi tanggul tak lebih dari proyek belaka. Hal ini dapat kita ketahui dari pengakuan beberapa orang warga Gempolsari, desa yang terletak di sebelah utara tanggul. Ketika itu pada bulan Agustus tahun 2009, ada rencana BPLS untuk memperluas tanggul ke arah utara, sampai mepet di Sungai Ketapang. Argumen kunci yang disampaikan oleh BPLS dalam pertemuan dengan warga adalah bahwa lumpur di dalam tanggul yang terletak di sebelah selatan desa sudah semakin tinggi, karena itu tanggul perlu diperluas ke arah utara.

Warga merasa keberatan dengan hal tersebut, terutama karena pada waktu itu—dan sampai sekarang, Mei 2010—uang ganti rugi terhadap aset mereka belum dibayar. Ada 9 berkas yang sudah mendapatkan pembayaran aset sebanyak 20% dan masih terus menunggu untuk pelunasan 80% sisanya, dan ada 19 berkas yang belum mendapatkan pembayaran sama sekali.[46]

Di sisi lain, BPLS mau langsung menanggul saja Desa Gempolsari tanpa peduli dengan aset warga. Mencermati ini, beberapa orang warga mengomentari keinginan BPLS menanggul wilayah Desa Gempolsari tersebut tak lebih dari sekadar permainan proyek belaka. Sebab, menurut mereka, apabila tidak ada proyek penanggulan maka uang tidak akan berputar.

Hal senada juga sudah lama ditengarai oleh Gus Maksum, bahkan dalam skala yang lebih besar:

> *"In the ponds, we saw pipes running every which way, looking as if an oil refinery was being built. The relief well and side tracking teams worked 24 hours a day, but none of the villagers really understood what they did. One thing that we did know was that Lapindo's mud contained oil, because it emitted a flicker if you lit it. The stench of the mudflow was also a tell-tale sign that, without a doubt, oil lies beneath Jatirejo"*[47]

---

[45] Susetiawan. 2007. Bencana dalam bencana. Kata pengantar dalam Widyanta, A., B. (editor), 2007. *Kisah kisruh di tanah gempa: catatan penanganan bencana gempabumi Yogya-Jateng 27 Mei 2006*. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

[46] Informasi tentang jumlah ini didapatkan dari dokumen Desa Gempolsari, Oktober 2009.

[47] Zuber, M.. K., H. 2009. It is all about the project, buddy!, dalam *Titanic made by Lapindo*. Lafadl Initiatives; Indonesia, hal. :17—18, diterjemahkan oleh Sohib

Ketika kami mencoba untuk mendapatkan nilai bisnis yang terjadi di tanggul, siapa saja perusahaan rekanan BPLS, kemana afiliasi bisnis dan politiknya, berapa nilai bisnisnya, sayang sekali kepala humas BPLS, Zulkarnaen, menyatakan bahwa data itu agak susah diakses dan merupakan "dapur" PT MLJ dan PT LBI.[48]

Sampai akhir tahun 2006, proyek penanggulangan secara garis besar dibagi menjadi empat bidang. Bidang itu meliputi proyek pembuatan tanggul, pembuangan lumpur panas ke Sungai Porong, pembuatan drainase, dan penghentian semburan lumpur.[49]

Ada beberapa perusahaan yang berperan dalam proyek penanggulan ini. Cak Rur (nama samaran) satpam PT LBI,[50] menjelaskan beberapa perusahaan yang ambil bagian dalam proses penanggulan antara lain beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat seperti *back hoe*; PT Wirabumi bergerak di bidang penyewaan *dump truck* yang mengangkut material untuk tanggul; PT Wira Bumi Amarta dan PT Adhi Karya bergerak di bidang pembuatan tanggul; PT Brantas Hilir menangani mesin pompa; PT Wika menangani manajemen tanggul terutama kalau ada titik yang jebol; PT Hutama Karya menangani pembuatan kanal permanen; PT Brantas Abipraya menangani pembuatan drainase; Halliburton[51] menangani urusan *relief well*; serta PT Anugrah dan PT Agung Subur menangani pasokan pasir dan batu (sirtu).

Berapa *magnitude* bisnis mereka? Untuk mendapatkan gambaran tentang *magnitude* bisnis mereka, berita tertunggaknya pembayaran para kontraktor yang terlibat dalam proses penanggulan mungkin layak disimak. Pada Bulan Desember tahun 2006 beberapa kontraktor mengeluhkan pembayaran oleh PT LBI yang terlambat. Staf Teknik PT Adhi Karya, Hariyono, menyatakan, PT LBI terlambat membayar tagihan. Dari total tagihan sekitar Rp 50 miliar, LBI baru membayar Rp 10 miliar. Hal yang sama dialami oleh PT Brantas Abipraya. Menurut Dandung Pamularno, staf teknik PT Brantas Abipraya, tagihan perusahaan yang dikontrak untuk membuat drainase itu

---

Masykur dan Bosman Batubara dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris.

[48] Wawancara dengan humas BPLS, Zulkarnaen pada bulan Desember 2009.

[49] Saputra, L., A., 2006. *Kontraktor Mengeluh, Pembayaran Terlambat.* Surat kabar harian KOMPAS, edisi 11 Desember 2006, hal. 1.

[50] Wawancara dengan Cak Rur, satpam LBI, September 2009.

[51] Informasi tentang Halliburton didapatkan dari Saputra, L., A., 2006. *Loc Cit.*

mencapai Rp 8 miliar. Namun, hingga bulan Desember 2006 PT LBI belum membayar satu sen pun. Total tagihan sementara PT Brantas Abipraya hingga saat itu adalah Rp 11,8 miliar.[52]

Elit versus *Grass root*

BAGAIMANA bisnis beroperasi pada masa bencana dapat juga dilihat dari fenomenon elit versus *grass root* yang terjadi di Porong. Praktik ini sebenarnya terjadi dalam banyak kelompok korban lumpur. Tulisan ini tidak dalam kapasitas untuk "menghakimi", apakah praktik seperti ini benar atau salah. Tulisan ini hanya menyajikan realitas yang terjadi. Sebab pada kenyataannya, di lapangan banyak warga yang rela menjalankannya, meskipun tak sedikit juga yang tak setuju, terhadap praktik penarikan *success fee* oleh pengurus kelompok.

Karena banyak sekali kelompok atau faksi di dalam komunitas korban lumpur Lapindo, tulisan ini tidak meliput praktik bisnis yang terjadi di semua kelompok. Kami ambil contoh di Desa Besuki, Kecamatan Jabon dan warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Kami mengambil contoh kedua Desa ini karena kedua wilayah ini 'merepresentasikan' sumber uang pembayaran aset warga yang berbeda. Warga Desa Besuki melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan dana dari BPLS yang sumber keuangannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Perpres No/ 2008. Sedangkan warga Desa Renokenongo melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan LBI sesuai ketentuan Perpres 14/ 2007.

Dalam kedua kasus tersebut, seperti yang akan kami paparkan, kita akan melihat bagaimana para pemain di lapangan tersebut mentransformasikan modal sosial yang mereka miliki menjadi modal ekonomi.[53] Modal sosial dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat

---

[52] Saputra, L., A., 2006. *Ibid.*

[53] Konsep modal sosial pada dasarnya adalah ekstensi dari konsep *capital* itu sendiri. "Kapital" *á la* Marx sangat deterministik ekonomi sehingga kadang-kadang melupakan permasalahan kultural. Di lain pihak sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, melakukan reformulasi—atau mungkin ekstensi—terhadap konsep kapital Marx dengan melihat juga permasalahan budaya dan pendidikan. Lebih jauh dapat dibaca dalam salah satu artikel legendaris Pierre Bourdieu yang berjudul *The Forms of Capital*, artikel ini sudah direproduksi dan dapat diakses di banyak beranda warta di internet.

luas, mulai dari kemampuan berbicara dan melakukan pendekatan kepada berbagai pihak, jaringan, kedudukan dalam masyarakat seperti kepala desa, carik desa, kepala Rukun Warga (RW), kepala Rukun Tetangga (RT), haji, bahkan dalam kasus tertentu hingga posisi Kiai—atau yang berhubungan dengannya.

Kasus Desa Besuki

BERDASARKAN data dalam buku Kecamatan Jabon Dalam Angka (2008), Desa Besuki memiliki luas total sebanyak 166,979 ha dengan area yang relatif datar dan berada pada ketinggian kurang lebih 3 m di atas permukaan laut. Secara keseluruhan di Desa Besuki terdapat 7 RW, 25 RT, dan sebanyak 1018 KK. Pada tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 4955 yang terdiri dari 2519 laki-laki dan 2437 perempuan.[54] Lebih detail mengenai luas tanah dan spesifikasinya di Desa Besuki dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2: Luas tanah berdasarkan spesifikasinya di Desa Besuki

No	Luas menurut jenis	Luas (ha)
1	Sawah yang kena dampak lumpur di dalam peta	20
2	Sawah yang kena dampak lumpur di luar peta	53
3	Tanah pekarangan	33.665
4	Sawah yang tidak kena dampak	36.780
5	Tanah Kas Desa (TKD) Bengkok	12.129
6	TKD bangunan	5.150
7	Lapangan	0.710
8	Makam	1.600
9.	Asan/sanggan	1.215
10	Masjid/langgar	0.880
11	Jalan	1.250
12	Balai Desa/Sekolah	0.600

Sumber: Kantor Desa Besuki, data per Februari 2008

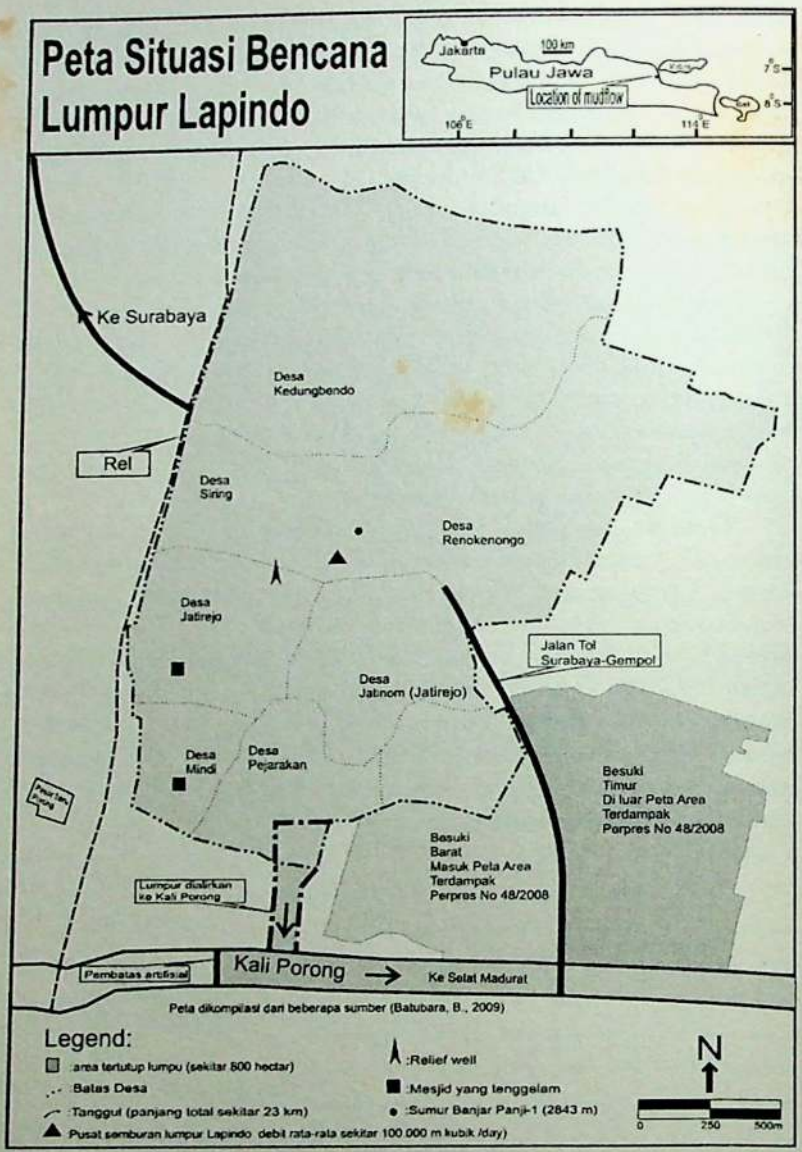
[54] Tim Kecamatan, 2008. Kecamatan Jabon dalam Angka. Badan Pusat Statistik dan Bapekab Sidoarjo.

Desa Besuki mendapatkan payung hukum sebagai area terdampak melalui Perpres 48/ 2008. Hanya saja, tidak seluruh Desa Besuki diputuskan menjadi area terdampak. Hanya Desa Besuki yang terletak di sebelah barat jalan tol Surabaya-Gempol (selanjutnya disebut Besuki Barat) yang masuk ke dalam area terdampak. Sedangkan sebanyak 7 RT Desa Besuki, yaitu RT 1, 2, 3 , 4, 5, 6 dan 7, yang merupakan anggota dari RW 6 dan RW 7, yang terletak di sebelah timur jalan tol Surabaya-Gempol (selanjutnya disebut Besuki Timur), tidak masuk ke dalam peta area terdampak (Gambar 3).

Sebelum terjadinya bencana lumpur Lapindo, Desa Besuki adalah satu kesatuan yang utuh. Menurut pengakuan warga, antara penduduk di sebelah barat tol dan sebelah timur tol sangat banyak terdapat hubungan kekerabatan. Hal ini dapat dimaklumi karena Desa Besuki memiliki umur yang lebih tua dibandingkan dengan jalan tol. Jalan tol Surabaya-Gempol dibangun pada tahun 1982, sementara Desa Besuki sudah ada jauh sebelum itu.

Desa Besuki Timur, meskipun tidak masuk ke dalam peta area terdampak, secara faktual termasuk salah satu Desa yang mengalami dampak langsung dari bencana lumpur Lapindo. Dalam surat yang ditandatangani oleh tiga kepala desa yaitu M Shirot (Kepala Desa Besuki), Abd. Rosyid (Kepala Desa Kedungcangkring), dan Muji Raharjo (Kepala Desa Pejarakan) tertanggal 21 Juli tahun 2008 yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Jabon, dinyatakan bahwa 7 RT di Dusun Besuk [*sic*] Timur telah tiga kali terkena dampak luberan lumpur. Yaitu pada tanggal 16 Agustus 2006, tanggal 15 September 2006 dan pada tanggal 10 Februari 2008.[55]

[55] Surat dari tiga kepala desa kepada Bupati Sidoarjo dengan perihal: Permohonan Diusulkan Masuk Peta Area Terdampak.



Gambar 3: Peta situasi bencana lumpur Lapindo (dikompilasi dari berbagai sumber), di dalam peta terlihat posisi Desa Besuki Barat dan Besuki Timur yang dipisahkan oleh jalan Tol Surabaya-Gempol.

Keterangan yang sama tentang masuknya lumpur panas ke Desa Besuki Timur juga disampaikan oleh Kepala Desa Besuki, M Shirot. Akibat masuknya lumpur panas ke Desa Besuki Timur, maka sebanyak 28 hektar sawah di Desa Besuki Timur sudah tidak bisa ditanami lagi karena tertimbun lumpur.[56]

Dampak lain yang timbul karena adanya lumpur panas adalah tercemarnya udara di Desa Besuki Timur. Berikut ini pengakuan Haji Syaiful (anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD Besuki) tentang pencemaran udara yang terjadi di Desa Besuki Timur:

> "...,Udara sudah terkontaminasi. Terkontaminasi bau lumpur, di udara terutama. Kalau angin dari barat, baunya otomatis ke timur. Sementara memang angin dari timur yang sering, kalau angin dari barat baunya sangat menyengat. Apa itu sehat atau tidak, kita orang awam tidak tahu,..."[57]

Selain pencemaran udara, juga terjadi pencemaran air tanah. Sebelum terjadinya bencana lumpur panas, warga memakai air tanah yang dipompa dari sumur-sumur mereka. Akan tetapi sejak terjadinya bencana lumpur Lapindo, warga merasa bahwa air tanah dari sumur-sumur mereka sudah tidak aman untuk dipakai memasak dan minum. Air tanah hanya bisa dipakai untuk mencuci. Sementara untuk kebutuhan minum mereka dapatkan dari tandon air yang diisi secara tidak teratur berdasarkan donasi dari orang-orang yang simpati. Kalau tidak ada sumbangan dari orang yang simpati, dan ini lebih sering terjadi, maka menurut Haji Syaiful, warga membeli air dari penjual air keliling. Satu jerigen air bersih berisi 25 liter dibeli dengan harga Rp. 1.200,-. Seberapa banyak satu keluarga mengonsumi air yang dibeli, tergantung pada berapa orang jumlah anggota suatu keluarga.

Sebelum turunnya Perpres 48/ 2008, baik warga Besuki Barat maupun warga Besuki Timur sama-sama terlibat dalam perjuangan untuk memperoleh hak mereka atas kompensasi aset mereka yang terkena dampak bencana. Sejarah perjuangan menuntut ganti rugi

---

[56] Wawancara dengan Slamet Yudianto pada tanggal 12 November 2009, wawancara dengan Kepala Desa Besuki, M. Shirot dilakukan pada tanggal 11 November 2009.

[57] Wawancara dengan BPD Besuki, Haji Syaiful, dilakukan pada tanggal 12 November 2009.

yang melibatkan Desa Besuki sudah cukup panjang. Pada awalnya, ketika itu masih atas nama Desa Besuki, mereka tergabung dalam kelompok 4 Desa. Organisasi itu mereka sebut Gempur 4D. Keempat desa yang tergabung dalam Gempur 4D adalah Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan, dan Desa Mindi. Gempur 4D didirikan tahun 2007. Pada waktu itu tuntutan Gempur 4D adalah agar keempat desa di atas dimasukkan ke dalam peta area terdampak. Dalam perjalanannya setelah 6 atau 7 bulan, Gempur 4D tidak aktif.

Sehabis Gempur 4D, muncullah organisasi yang bernama Besuki Korban Lumpur, disingkat BKL. BKL tujuannya untuk menggalang kekuatan di Desa Besuki dalam rangka menuntut kepada pemerintah dan instansi terkait agar menangani korban lumpur lebih serius. Anggota BKL sendiri ketika itu meliputi 50% warga Desa Besuki (Barat dan Timur).[58]

Pasca dikeluarkannya Perpres 48/ 2008 yang intinya memasukkan tiga desa yaitu, Besuki Barat, Kedungcangkring, dan Pejarakan ke dalam area peta terdampak dan pembayaran jual beli aset warga berada di bawah tanggungjawab APBN, maka warga Besuki Timur kemudian tertinggal sendiri.

Karena tertinggal, warga Besuki Timur mendirikan Paguyuban warga Besuki, yang mereka beri nama Paguyuban Besuki Timur Siaga (Pagar Betis). Lama tidak aktif, Pagar Betis ini lenyap dengan sendirinya. Tidak eksis lagi. Berikutnya mereka membentuk organisasi yang mereka beri nama Tim 7. Menurut informasi dari ketua Tim 7, Slamet Yudianto, pada saat tulisan ini disiapkan (Desember 2009) Tim 7 memiliki anggota yang terdiri dari 7 RT di besuki Timur, atau sebanyak 375 KK.[59]

Menurut Haji Syaiful, Desa Besuki Timur tidak dimasukkan dalam Perpres 48/2008 karena memang Desa Besuki Timur tidak dibutuhkan oleh BPLS. Sedangkan 3 desa yang lain yang masuk ke dalam peta area terdampak berdasarkan Perpres 48/ 2008 dibutuhkan oleh BPLS untuk infrastruktur berupa jalan dan saluran pembuangan lumpur ke Kali Porong, "*jadi tidak pemerintah atau swasta, kalau dibutuhkan ya mau, tetapi kalau tidak ya ditelantarkan,...*" tandasnya.[60]

---

[58] Sejarah oraganisasi ini didapatkan melalui wawancara dengan Haji Syaiful pada tanggal 13 November 2009.

[59] Wawancara dengan Slamet Yudianto, Desember 2009.

[60] Alasan memasukkan Desa Besuki Barat ke dalam peta area terdampak seperti

Perasaan ditinggalkan oleh teman seperjuangan menyebabkan orang-orang Besuki Timur dengan mudah menceritakan segala kebobrokan para elit-elit gerakan yang berasal dari Desa Besuki Barat. Termasuk bagaimana Rohman (nama samaran), pengurus BKL, melakukan pemungutan *success fee* terhadap warga yang tergabung dalam BKL, seperti pengakuan salah seorang warga Besuki Timur berikut ini:

> "Tentang dana administrasi, saya dengar dulu, yang *fee* itu, ketua BKL Rohman itu bilang, 'nanti sepeser pun tidak ada *fee-fee* an. Atau dipotong perjuangan.' Setelah itu, wah segala macam tindakannya. Ada yang dipotong 2000 ada yang 1000 (dalam perbicangan keseharian di Kecamatan Porong dan Jabon serta daerah sekitarnya, ketika orang mengatakan 2000 itu berarti 2 juta, ketika orang mengatakan 1000, itu berarti 1 juta, dan seterusnya—pen). Banyak sekali. Ketika saya tanya, itu Pak Rohman alasannya, 'itu sudah dibawa sama istri saya' (maksudnya uang potongan—pen). Masya Allah. Orang itu tidak bisa dikumpulkan sama orang,..."[61]

Menurut warga Besuki Timur tersebut, warga mempercayai Rohman karena dia pintar *ngomong*, berpendidikan dan masih ditambah fakta bahwa ia adalah menantu seorang Kyai lokal.

Ketika kami mewawancari Rohman, dia menyatakan tidak mendapatkan *success fee* pada saat pencairan uang jual beli aset warga. Tetapi dia mengakui bahwa pungutan-pungutan tersebut memang benar terjadi di Desa Besuki, terutama dengan kedok pungutan untuk uang administrasi. Hal ini diketahuinya karena sebelum pencairan uang jual-beli terjadi, ia diundang oleh Pak Carik Desa Besuki ke rumah Pak Carik. Pada saat dia datang di dalam pertemuan itu sudah hadir Kepala Desa Besuki. Dalam memulai rapat Pak Carik berkata:

---

yang ditengarai oleh Haji Syaiful ini diiyakan oleh BPLS, Zulkarnaen, ketika kami wawancarai pada Bulan Desember 2009.

[61] Wawancara dengan salah seorang warga Besuki Timur. Desember 2009. Berita tentang biaya administrasi di Desa Besuki misalnya keluar pada koran Jawa Pos: *Warga Besuki Mengadu ke DPRD*, Rabu 4 November 2009. Tentang sejarah perjuangan warga Desa Besuki Timur yang lebih detail dapat dilihat di: Batubara., B. dan Waluyo Utomo, P., 2009. *Skema ganti rugi terhadap korban bencana lumpur panas di Sidoarjo: kajian di Desa Ketapang dan Besuki Timur.* Social Emergency Response NU Jatim dan Pemprov Jawa Timur (laporan penelitian, tidak dipublikasikan).

> "Pak Rohman, ini satu-satunya yang dipercayai warga desa kelihatannya sampeyan...Gini lho Pak, ini kan jual beli Pak Rohman, bukan ganti rugi, biasanya itu kan jual beli itu ada, apa namanya, *fee*. Umumnya kalau jual beli biasa 5%, untuk korban lumpur 2%. Nah, *rencana kulo ngeten Pak Rohman, mangke Kepala Desa ngumpulaken warga sedoyo, Pak Rohman kulo suwun nyampe'aken teng warga,* (rencana saya begini Pak Rohman, nanti Kepala Desa mengumpulkan warga semuanya, Pak Rohman saya persilakan untuk menyampaikannya kepada warga—terjemahan oleh penulis) warga diminta kerelaannya membayar *fee* 2% dari semua total 100%".[62]

Lebih jauh Rohman menyatakan bahwa dia menolak secara halus ajakan tersebut dengan alasan yang dia nyatakan dalam rapat Desa itu, *pertama*, dia tidak berani untuk berbicara seperti itu di hadapan warga, dan *kedua*, menurut dia jual beli tersebut bukan jual beli murni, karena terjadi pada waktu musibah. Warga sebenarnya tidak ingin menjual aset mereka, tetapi karena keadaan yang terpaksalah yang membuat mereka menjual aset mereka. Jadi tidak pantas apabila dikutip *fee* layaknya jual beli dalam situasi normal.

Akan tetapi, meskipun begitu, gagasan tentang pemungutan biaya administrasi itu menurut Rohman tetap berjalan, hanya saja tidak dalam bentuk menarik *fee*, tetapi dalam bentuk lain berupa pungutan ketika warga mengurus surat-surat administrasi seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan riwayat tanah, dan surat-surat lain sehubungan dengan akan adanya pencairan uang jual beli aset warga tersebut. Semua surat ada biayanya dan tidak pernah tertulis. Nilainya variatif antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-.

Menurut pengakuannya sendiri, meskipun sudah menolak secara halus dalam rapat tersebut, tetap Rohman tetap dimasukkan sebagai ketua dalam Tim Desa Besuki yang bertugas mengurusi pembayaran atas aset warga tersebut.

---

[62] Wawancara dengan Rohman dilaksanakan di rumahnya pada tanggal 10 Januari 2010.

Dari Renokenongo menuju Renojoyo

KASUS LAIN adalah organisasi warga Desa Renokenongo. Dalam tulisan ini, nama pengurus yang disebutkan kami samarkan. Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dipimpin oleh H. Anto. Dalam sejarahnya, Pagar Rekontrak adalah kelompok korban lumpur yang dianggap sebagai kelompok korban lumpur yang paling resisten terhadap Perpres 14/ 2007. Mereka menolak tawaran pemberian uang kontrak rumah yang diberikan oleh PT LBI. Mereka memilih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong. Warga Pagar Rekontrak mengungsi di pengungsian Pasar Baru Porong mulai sejak meledaknya pipa gas Pertamina pada tanggal 22 November 2006.

Menurut Lulu, salah seorang pengurus Pagar Rekontrak, ketika itu mereka menolak uang kontrak dari PT LBI karena pertimbangan yang jelas. *Pertama*, kalau mereka menerima uang kontrak, maka kehidupan mereka sebagai warga Renokenongo yang senasib akan tercerai-berai dan tidak bisa berkumpul lagi seperti dulu. Dengan tercerai-berainya mereka, maka bagi mereka akan membuat hidup semakin susah karena di rumah kontrakan mereka akan hidup sendiri serta harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kedua, mereka menganggap Perpres 14/ 2007 kurang adil. Pagar Rekontrak kemudian merumuskan sendiri format ganti rugi yang menurut mereka adil. Dalam pernyataannya seperti yang terdapat dalam film dokumenter *Waiting for Nothing* (2007), H. Anto menyatakan:

> "Kami menolak Perpres 14/ 2007. Kami menginginkan pembayaran dilakukan 100%, tidak bertahap. Selain itu, sebagai ganti rugi immaterial, kami ingin disediakan lahan seluas 10 hektar sebagai tempat tinggal kami, agar kami semua bisa berkumpul lagi seperti dahulu".

Di bawah koordinasi H. Anto PR yang disokong oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti *Urban Poor Linkage* (UPLINK) Simpul Porong dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengajukan gugatan uji materiil atas Perpres 14/ 2007 ke Mahkamah Agung (MA). Namun gugatan itu ditolak oleh MA dan penggugat dihukum harus membayar biara perkara

sebesar 1 juta rupiah.[63]

Perlawanan dan daya tahan Pagar Rekontrak untuk memperjuangkan ganti rugi dan menolak Perpres 14/ 2007 cukup lama. Dalam rentang November 2006 hingga Mei 2008 mereka berada di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong. Upaya perjuangan mereka yang bertubi-tubi dan disokong oleh segenap elemen yang peduli terhadap perjuangan mereka, tampaknya belum membuahkan hasil yang nyata.

Pada awal akhir tahun 2006, Pagar Rekontrak mengawali perjuangan. Bersama-sama dengan warga Perumtas 1 mereka melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Jatim, menuntut agar wilayah mereka dimasukkan ke dalam peta area terdampak. Sebab, jika wilayah mereka secara administratif tidak diakui sebagai wilayah terdampak oleh pemerintah, maka PT LBI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Tuntutan mereka ini setengah dipenuhi oleh pemerintah. Disebut setengah terpenuhi karena pada bulan Maret 2007 pemerintah membuat Perpres 14/ 2007, di mana wilayah Desa Renokenongo dan Perumtas 1 masuk ke dalam peta area terdampak. Sayangnya, konsep ganti rugi yang tercatat di dalam Perpres 14/2007 justru berseberangan dengan format ganti rugi yang mereka cita-citakan.

Menghadapi kenyataan ini maka mereka terus melakukan berbagai aksi untuk mendesakkan tuntutan seperti yang mereka maksudkan. Pada awal September 2007, perwakilan Pagar Rekontrak melakukan aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Jakarta. Diantaranya di kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), MA, Istana Negara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tempat sidang gugatan perdata terhadap PT LBI atas gugatan yang diajukan oleh YLBHI). Lebih jauh, pada bulan Desember 2007 perwakilan Pagar Rekontrak menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB) tentang perubahan Iklim di Denpasar, Bali. Meskipun hanya menghadiri *side event* yang digelar oleh koalisi *Non-Governmental Organizations* (NGOs), namun kehadiran delegasi Pagar Rekontrak cukup mencuri pemberitaan media massa di arena tersebut.

Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan tampaknya belum membuahkan hasil nyata yang dapat mereka nikmati. Di sisi lain, keadaan ekonomi beberapa anggota Pagar Rekontrak semakin

[63] Putusan MA No. 24 P/HUM/2007.

sulit. Akibatnya, satu demi satu para anggota keluar. Mereka pergi meninggalkan pengungsian Pasar Baru Porong dan mengajukan permohonan uang kontrak kepada PT MLJ.[64]

Keadaan ini membuat kekuatan Pagar Rekontrak menyusut. Hal ini dapat dilihat dari dinamika jumlah anggota Pagar Rekontrak. Pada awal tahun 2007, anggota Pagar Rekontrak diperkirakan hampir 900 KK. Jumlah ini berkurang terus, pada pertengahan 2007 anggota Pagar Rekontrak mencapai 700-an KK, dan berdasarkan komunikasi personal dengan pengurus, maka diketahui bahwa data terakhir pada bulan Mei 2008 anggota Pagar Rekontrak diperkirakan berjumlah 500-an KK.

Berkurangnya jumlah anggota Pagar Rekontrak tampaknya berpengaruh secara langsung kepada tuntutan mereka. Pada forum audiensi dengan DPRD Jatim pada akhir tahun 2007, H. Anto menyampaikan tuntutan mereka secara lebih lunak. Jika sebelumnya ia menuntut pembayaran secara tunai, saat itu ia mengajukan skema pembayaran yang lebih lunak, yakni pembayaran uang muka 50%, sebelum kemudian dilunasi sebesar 50% dan tanah seluas 30 hektar.

Di tengah jalan tampaknya semangat dan daya tahan Pagar Rekontrak semakin habis, terutama karena terbentur masalah riil seperti kebutuhan ekonomi para anggotanya. Pada bulan Mei 2008, PT MLJ menghentikan jatah makan kepada para pengungsi Pagar Rekontrak. hal ini semakin menyulitkan mereka. Meskipun mereka melakukan perlawanan dengan demonstrasi hendak menutup jalan raya Porong, namun upaya itu tetap tidak menggoyahkan PT MLJ.

Penghentian jatah makan ini tampaknya memukul balik Pagar Rekontrak dengan telak. Sebulan kemudian perwakilan Pagar Rekontrak yang dipimpin oleh H. Anto menyetujui Perpres 14/ 2007. Bahkan lebih jauh dari sekadar menyetujui, pada bulan Juli 2008 delegasi Pagar Rekontrak menyetujui pola pembayaran sisa 80% dibayarkan dengan pola *cash and resettlement* (C n R).[65]

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan ini, maka menjelang Hari Raya Idul Fitri 2008, warga Pagar Rekontrak menerima uang

---

[64] PT MLJ adalah perusahaan yang dibentuk oleh LBI untuk melaksanakan pembayaran tanah dan bangunan warga sesuai perintah Perpres No. 14 tahun 2007.

[65] *C n R* adalah pola pembayaran tanah dibayarkan tanah dengan pola perbandingan luasan yang sama. Sedangkan bangunan Pagar Rekontrak yang telah tenggelam dibayarkan secara tunai dan uang muka 20% dianggap hibah oleh PT MLJ.

kontrak dari PT MLJ sebesar Rp. 5.000.000,- per KK. Selain itu mereka juga menerima uang jadup sebesar Rp. 300.000,- per jiwa per bulan dan uang evakuasi sebesar Rp. 500.000,- per KK. Karena telah dianggap patuh dengan peraturan pemerintah, Bupati Sidoarjo juga membagikan uang kepada warga Pagar Rekontrak ini sebesar Rp. 800.000,- per KK. Uang itu merupakan bagian dari sumbangan Presiden SBY kepada para korban lumpur dengan total Rp. 10 milyar.

Sejak menerima uang kontrak inilah, para pengurus Pagar Rekontrak mengubah nama paguyuban mereka menjadi Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap), karena nama Pagar Rekontrak sudah tidak cocok lagi dengan kenyataan. Perubahan nama ini ternyata diiringi pula dengan pergeseran-pergeseran pengelolaan paguyuban.

Dari pengamatan kami di lapangan, salah satu pergeseran nilai yang sangat mendasar seiring dengan adanya perubahan nama ini adalah adanya praktik bisnis di dalam manajemen pengelolaan Pagar Rekorlap. Dalam Pagar Rekontrak pengurus dan anggota bersepakat untuk memikul beban secara bersama-bersama. Karena komitmen ini pula yang menjadi motivasi warga untuk menjadi bagian dari Pagar Rekontrak. Akan tetapi cerita sudah berubah di dalam Pagar Rekorlap dengan adanya berbagai praktik bisnis. Praktik bisnis itu antara lain penarikan *fee* 1% oleh pengurus kepada warga Pagar Rekorlap atas pembayaran tanah dan bangunan mereka dari PT MLJ.

Jika dalam rapat-rapat Pagar Rekontrak selalu menekankan semangat dan komitmen untuk senasib seperjuangan, artinya mereka berkomitmen untuk tidak saling memanfaatkan, apalagi meng-eksploitasi, maka belakangan semuanya telah berubah. Pada awalnya para pengurus Pagar Rekontrak sangat getol mengkritisi kelompok-kelompok korban lumpur di luar dirinya yang mengenakan iuran 0.5 – 1% dari total aset masing-masing warga yang tergabung dalam kelompok mereka sebagai *success fee*. Namun saat mereka menerima pembayaran uang muka 20% dari PT MLJ, semangat dan komitmen ini berubah.

Ketika terjadi pembayaran aset 20%, beberapa orang warga berkeinginan untuk memberikan "uang lelah" kepada tim data.[66]

[66] Tim Data Pagar Rekorlap dibentuk oleh Pengurus Pagar Rekorlap. Tim Data bertugas untuk menyusun dan mendata surat-surat dan berkas warga yang digunakan

Besarnya uang lelah itu tentu saja atas kesukarelawanan dari masing-masing warga. Warga menganggap bahwa tim data banyak membantu pengurusan surat-surat warga. Aspirasi beberapa warga itu langsung disambut oleh Pengurus Pagar Rekorlap. Akhirnya Pengurus Pagar Rekorlap membuat rapat resmi dengan mengundang para Ketua RT. Dalam rapat itu diagendakan untuk membahas perlu tidaknya menarik *success fee* dari warga. Rapat itu dilakukan pada tanggal 9 September 2008, di Musholla Al-Muhajirin, Pasar Baru Porong. Di dalam rapat tersebut bermunculan usulan-usulan.

Usulan-usulan tersebut terkait penarikan *fee* dari warga. Mayoritas peserta rapat menyatakan kalaupun ada penarikan *fee* tak lebih dari 0.5%. Bahkan ada seorang tokoh yang menolak penarikan itu. "*Apa bedanya Pagar Rekorlap dengan kelompok korban lumpur lainnya yang menarik uang dari warganya, padahal dahulu katanya senasib sepenanggungan?*" tanya seorang tokoh tersebut. Namun pertanyaan/peringatan ini tidak menjadi pertimbangan yang mendalam, rapat tetap memutuskan untuk menarik *fee* sebesar 1% dari warga. Meskipun disepakati untuk menarik *fee* 1% dari warga, namun pada waktu itu pengurus berkomitman untuk tidak menerima pembagian tersebut. Uang itu akan dibagikan oleh pengurus kepada tim data sebagai "uang lelah", sisanya akan digunakan untuk membangun fasilitas bersama, seperti mushola, dan gapura di perumahan yang kelak akan mereka bangun bersama sama.

Pada Bulan September 2008, warga Pagar Rekorlap menerima pembayaran uang muka dari PT MLJ. Sebagai tindak lanjut penarikan *fee* dari warga, masing-masing warga dikenakan pembayaran secara berbeda sesuai dengan nilai nominal yang mereka dapatkan. Bagi warga yang mendapatkan uang muka 20% sebesar Rp. 50.000.000,- dikenakan pembayaran sebesar Rp. 500.000, sedangkan yang mendapatkan uang muka Rp. 100.000.000,- dikenakan pembayaran Rp. 1.000.000,-. Nominal itu adalah nilai 1% dari uang muka yang didapatkan warga.

Sesuai risalah rapat 9 September 2008, maka kebijakan itu secara otomatis dijalankan. Pada tanggal 9 Maret 2009, Pengurus Pagar Rekorlap mengundang tim data untuk membahas pembagian *fee* 1% dari warga. Rapat dilaksanakan di rumah toko (ruko) kompleks Pasar Baru Porong yang dahulu ditempati oleh adik salah seorang

untuk syarat mendapatkan pembayaran dari PT MLJ.

pengurus. Lulu,[67] salah satu pengurus Pagar Rekorlap pada waktu itu, menyatakan:

> "Pengurus Pagar Rekorlap mengundang tim data untuk membahas pembagian *fee* 1% yang ditarik dari warga. Melalui rapat itu, pengurus menentukan siapa saja yang berhak atas *fee* tersebut. Dalam perencanaan pengurus Pagar Rekorlap, ada beberapa pihak yang akan mendapatkan pembagian *fee* tersebut. Mereka adalah; pegawai kecamatan, pegawai desa, BPLS, Minarak [*sic*], Pengurus Pagar Rekorlap, Tim Data Pagar Rekorlap, Ketua RT saat di desa dan Ketua RT di pengungsian, saksi, dan aparat keamanan. Besarnya uang yang akan diberikan ditentukan oleh pengurus. Namun saya sendiri tidak mengetahui apakah perencanaan itu direalisasikan oleh pengurus, sebab saya telah mengundurkan diri dari kepengurusan Pagar Rekorlap."

Dalam rapat ini pula dikalkulasi kemungkinan jumlah total uang 1% yang didapatkan dari warga. Dari kalkulasi yang dilakukan, didapatkan angka estimasi sebesar Rp. 370 juta. Rapat ini juga diakui oleh H. Anto, Ia menyatakan:

> "Saat itu, kami sebagai pengurus memberi arahan kepada tim data atas penarikan uang dari warga itu. Sebagai ketua, saya memang mendapatkan pembagian uang itu. Saya mendapatkan Rp. 20 juta. Tetapi duit itu saya gunakan untuk modal perjuangan selama pulang pergi ke Jakarta memperjuangkan pembayaran 80%. Salah besar kalau orang orang menilai saya berbisnis. Bagi saya masih ada bisnis yang lebih halal selain ini. Lagi pula saya juga bekerja dan mendapatkan gaji cukup".[68]

Di saat *fee* telah dibayarkan warga, ternyata bisnis tidak berhenti di situ. Pagar Rekorlap bersepakat untuk membangun perumahan bersama-sama. Sehingga cita-cita yang dahulu belum terealisasi, setelah menerima pembayaran uang muka dari PT MLJ hendak mereka wujudkan. Berbekal uang muka 20% dari PT MLJ, warga bersepakat untuk membeli lahan seluas 10 hektar di Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong. Lokasi ini berjarak sekitar 4 kilometer

[67] Kini Lulu telah berhenti menjadi pengurus Pagar Rekorlap. Ia bersama warga lainnya keluar dari Pagar Rekorlap dan membentuk kelompok sendiri.

[68] Wawancara tanggal 13 Januari 2010.

dari pengungsian Pasar Baru Porong menuju ke barat atau arah ke Kecamatan Krembung.

Sesuai kesepakatan bersama, warga yang berminat untuk membeli tanah dan rumah di kawasan Kedung Solo, diwajibkan membayarkan uang muka sebesar Rp. 2.5 juta. Uang itu sebagai tanda jadi warga untuk membeli lahan yang dikoordininasi oleh Pengurus Pagar Rekorlap. Lahan yang dibeli oleh Pengurus Pagar Rekorlap sebagai wakil warga secara keseluruhan masih berupa sawah yang ditanami tebu. Lahan itu milik 112 orang petani. Karena lahan yang dibeli oleh Pagar Rekorlap seluas 10 hektar, otomatis mereka harus bernegosiasi dengan para pemilik lahan yang mereka inginkan itu. Menurut H. Anto, ia bersama Adi, bendahara Pagar Rekontrak, menghadapi kendala sebab di antara 112 pemilik sawah yang akan dibeli meminta harga secara variatif, mulai Rp. 80.000,- per meter persegi hingga Rp. 115.000,- per meter persegi. Sehingga, pengurus Pagar Rekorlap harus melobi para petani itu satu per satu. H. Anto menyatakan:

> "Kami harus melobi satu per satu para pemilik sawah. Semuanya ada 112 pemilik sawah. Awalnya mereka mau diberi uang muka sebagai tanda jadi pembayaran. Namun beberapa diantaranya menginginkan pembayaran yang secara lunas. Beruntung, beberapa pemilik sawah yang meminta lunas dibayar oleh Kaji Adi (maksudnya Haji Adi—pen) . Pembayaran itu untuk sementara waktu menggunakan uang milik Kaji Adi."

Akhirnya, tanah sawah itu berhasil dibebaskan untuk pemukiman warga Pagar Rekorlap. Oleh pengurus lahan itu dikapling-kapling dengan luas 8 x 15 meter per kapling. Menurut H. Anto, jumlah kapling secara keseluruhan ada 600 kapling. Jumlah ini memang melebihi dari jumlah KK anggota Pagar Rekorlap. Selain itu juga telah disediakan lahan untuk fasilitas umum, seperti masjid, jalan, tempat pemakaman, dan ruko.

Sebanyak 506 kapling dibeli oleh warga Pagar Rekorlap. Di antara mereka ada yang membeli hingga beberapa kapling. Namun beberapa diantaranya oleh warga dijual kembali kepada orang luar yang bukan anggota Pagar Rekorlap. Warga diwajibkan membayar harga lahan per kaplingnya sebesar Rp. 16,5 juta. Selain itu, karena masih berupa lahan tebu, warga yang membeli lahan itu diminta untuk membayar ganti rugi tebu sebesar Rp. 500.000,- ribu per

pemilik kapling. Sehingga kalau ditotal jumlah harga sebenarnya menjadi Rp. 17 juta per kapling. Penarikan uang Rp. 500.000,- untuk ganti rugi tebu ini sempat menimbulkan polemik di tengah-tengah warga. Menghadapi polemik itu, H. Anto memberikan alasan:

> "Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kami itu membeli lahan. Lahan itu dikontrak oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Nah, kalau warga mau menempati, sudah sewajarnya kami harus mengganti rugi tebu itu ke pabrik gula. Waktu itu mereka minta uang Rp. 3 milyar. Beruntung, karena dibantu lobi oleh Bupati Sidoarjo, akhirnya ganti rugi tebu sekitar Rp. 2 milyar sekian. Kalau ada warga tidak bersedia membayar ganti rugi tebu ini, maka pengurusan sertifikatnya kami *pending*."

Selain polemik soal ganti rugi tebu, beberapa warga juga meminta transparansi soal harga tanah. Penjualan harga Rp. 17 juta per kapling ini menimbulkan tanda tanya di sebagian warga.[69] Sebab jika dihitung, mereka membeli tanah sawah sebesar Rp. 141.000 per meter persegi. Harga ini dianggap terlalu mahal. Seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan:

> "Harga tanah sawah di Kedung Solo itu rata rata Rp. 75 ribu per meter persegi. Kalaupun ada warga pemilik sawah tidak mau harga itu, naiknya paling mahal Rp. 120 ribu, sebagaimana PT MLJ membeli tanah warga korban lumpur. Saya memang sempat menanyakan ke pemilik sawah yang dibeli oleh pengurus, mereka menyatakan *deal* dengan pengurus dengan harga Rp. 75 ribu per meter persegi"[70].

Jika menggunakan dasar pernyataan warga di atas, maka sebagai perhitungannya, selayaknya harga tanah yang harus dibayarkan oleh Pengurus Pagar Rekorlap adalah antara Rp. 75.000 x 10.000 meter persegi sampai Rp. 120 ribu x 10.000 meter persegi. Sehingga uang untuk pembelian lahan 10 ha itu selayaknya antara Rp. 750.000.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000.000,-. Sementara pengurus mengkapling tanah itu sebanyak 600 kapling, 506 di antaranya telah dibeli warga.

---

[69] Sayangnya tanda tanya itu tak mereka ekspresikan terbuka, mereka ketakutan sebab ada isu bahwa kalau ada yang menuntut hal tersebut maka akan mempersulit proses pembayaran aset 80% persen mereka yang kini tengah berproses dengan PT MLJ.

[70] Wawancara tanggal 8 Januari 2010, narasumber menolak disebutkan namanya.

Jika dikalkulasi kalau dijual per kapling, maka uang yang bergulir adalah 506 kapling x Rp 17 juta, total nominalnya Rp 8.5 milyar.

Jika asumsi pendapatan dari nilai jual tanah sebesar Rp. 8.5 milyar dikurangi dengan marjin atas harga beli sawah sebesar Rp. 1.2 milyar, dan ganti rugi tebu ke pabrik gula sebesar Rp. 3 milyar, maka ada selisih uang lebih sebesar Rp. 4.3 milyar. Tentu saja masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dikeluarkan oleh pihak yang mengurus tanah seperti biaya administrasi ke birokrasi, notaris, hingga sertifikasi tanah. Ketika diminta konfirmasinya mengenai hal ini, H. Anto menyatakan:

> "Tidak ada motif berbisnis dalam urusan ini. Justru warga harus berterima kasih karena telah ditolong oleh Kaji Adi yang bersedia memberi talangan pembayaran tanah itu kepada para pegogol. Kami itu hanya berharap warga tahu rasa berterima kasih, tak lebih dari itu."

Polemik di lapangan kembali muncul, saat pembagian tanah kapling tersebut. Mayoritas warga menghendaki tanah kapling dibagi terbuka. Sehingga semua orang mendapatkan posisi tanah kapling secara adil. Diduga, pengurus Pagar Rekorlap tidak menghendaki hal itu. Kalaupun ada undian untuk mendapatkan posisi masing-masing tanah kapling itu tidak menyangkut posisi tanah kapling yang diinginkan oleh elit warga tersebut.

Memang, dari amatan peneliti di lapangan, jajaran pengurus rata-rata mendapatkan posisi kapling berada di deret depan, di lokasi-lokasi yang strategis dan dalam jangka waktu akan memiliki kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan dengan kaplingan yang lain. Salah seorang pemilik tanah kapling menyatakan:

> "Undian memang dilakukan oleh warga, tetapi ketika undian yang didapatkan warga jatuh pada tanah kapling di deret depan, pengundi menyatakan bahwa tanah itu telah ada yang menempatinya, sehingga harus diundi kembali. Hal ini memang sempat menimbulkan keributan di lapangan, hingga aparat kepolisian datang untuk menghindari keributan.[71]"

Selain membeli tanah yang bersifat kolektif, Pengurus Pagar Rekorlap juga menggandeng Bank Jatim dan Real Estate Indonesia

[71] Wawancara tanggal 8 Januari 2010.

(REI) Jatim untuk membangun perumahan di tanah warga tersebut.[72] Harga yang dikenakan ke warga yang mengambil perumahan tipe 36 adalah Rp. 55 juta. Harga ini di luar harga tanah. Dari program perumahan ini warga Pagar Rekorlap yang memesan sebanyak 353 unit.[73]

Tata cara pembayaran warga terhadap perumahan yang ia pesan kepada REI adalah dengan cara memberi kuasa kepada Bank Jatim untuk mendebet rekening milik warga yang setiap bulannya dibayar oleh PT MLJ. Besaran nominal uang yang didebet oleh Bank Jatim sebelumnya dinegosiasikan kepada warga yang bersangkutan. Atas pembangunan rumah itu, pihak pengembang dan Bank Jatim mengenakan bunga sebesar 7%.

Bagi warga yang tidak mengambil perumahan dari REI dan membangun rumah sendiri, Pengurus Pagar Rekorlap mengenakan uang sirtu dari pemilik kapling tersebut. Uang itu sebesar Rp. 13 juta per kapling. Uang sirtu ini digunakan untuk membeli material untuk menimbun lokasi, karena untuk dapat dijadikan sebagai perumahan, lokasi tersebut harus ditinggikan. Bagi yang mengikuti program perumahan, pengurukan sirtu-nya secara otomatis menjadi tanggungjawab REI.

Setahun sudah proses pembangunan 353 rumah yang dipesan oleh warga berjalan. Namun hingga kini perumahan itu banyak yang belum jadi. Keterlambatan pembangunan rumah ini ditengarai oleh H. Anto karena pemberian dana dari Bank Jatim ke REI Jatim tidak maksimal. Sehingga REI mengalamai kesulitan keuangan untuk menjalankan pembangunan rumah dan fasumnya.

Akibatnya, dari amatan di lapangan, banyak warga yang mengeluhkan kualitas pembangunan rumah. Salah seorang pemesan rumah yang bernama Sugeng menyatakan:

> "Rumah yang saya pesan ternyata kualitasnya sangat buruk. Saya meminta pengembang untuk memperbaiki kembali, karena kualitasnya sangat buruk. Saya tidak akan menerima penyerahan rumah itu kalau kualitasnya tidak diperbaiki. Untungnya pengembang bersedia

[72] Masuknya Bank Jatim dan REI Jatim itu difasilitasi oleh Soekarwo, Gubernur Jatim. Peletakkan batu pertama di tempat hunian warga Pagar Rekorlap tersebut juga dilakukan oleh Gubernur Pemprov Jatim.

[73] Sumber: keterangan dari H. Anto dan dikuatkan oleh Warsidi, Bendahara 2 Pagar Rekorlap,

memperbaikinya."[74]

Sementara itu, bagi warga yang tidak bersedia menunggu lebih lama penyelesaian pembanguan rumah dari REI, mereka membangun sendiri tahap penyelesaian rumah. Beberapa diantaranya hanya separuh bangunan yang baru diselesaikan oleh REI dan akhirnya oleh pemesan dilanjutkan sendiri. Bagi warga yang melanjutkan sendiri pembangunan rumahnya, menurut H. Anto hal itu tidak bermasalah. Ia menyatakan:

> "Bagi warga yang melanjutkan sendiri pembangunan rumahnya, nanti mereka akan berkalkulasi sendiri biayanya dengan REI. Biaya yang telah dikeluarkan oleh REI memang harus dibayar oleh warga, meskipun bukan membayar bangunan rumah secara utuh. Karena menghadapi keterlambatan ini, saya juga telah mengadu ke Bupati Sidoarjo, dan Gubernur Jatim."

Kini, warga berharap rumahnya segera selesai. Beberapa di antara mereka yang membangun rumah sendiri juga telah menyelesaikan pembangunan rumah. Besar harapan mereka untuk bisa mengembalikan kehidupannya yang normal seperti sebelum adanya lumpur Lapindo yang menenggelamkan desa mereka. Seperti kata H. Anto, Renokenongo memang telah hilang, dan kini mereka hendak membangun kembali Desa yang baru yang akan diberi nama Perumahan Renojoyo.

Penutup

DEMIKIAN. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan lain buat mengakhiri tulisan ini kecuali menyebutkan sekali lagi—seperti memberi efek tebal atau garis bawah—bahwa bencana adalah fenomenon sosial yang juga menjadi medium kontestasi para aktor bisnis. Dalam kasus lumpur Lapindo, 3 modus bisnis yang kami catat dalam tulisan ini menjadi contoh riil bagaimana kontestasi itu terjadi. Apabila pembaca merasa terbuka pikirannya setelah membaca tulisan ini, maka sependek yang kami inginkan, tulisan ini sudah mencapai maksudnya. Lebih jauh apabila ada yang menjadikannya sebagai

[74] Wawancara tanggal 9 Januari 2010

pertimbangan dalam penanganan sebuah kasus bencana, maka itu sebuah nilai plus.

Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana

Oleh: Syamsurijal Adhan

Pendahuluan

SUATU SAAT seorang Panrita Wanua (orang pintar yang dipercaya bisa membaca tanda-tanda alam) di daerah Kindang Bulukumba, terperangah. Hujan yang berlangsung beberapa hari melongsorkan beberapa perbukitan. Dua rumah yang berada di bibir jurang bukit ikut amblas ke dalam sungai. Untuk pertama kalinya kampung itu dilanda bencana. Bersamaan dengan itu, banjir melanda daerah pesisir Bulukumba. Nasib serupa terjadi pula di Tanah Toa Kajang, daerah ini di beberapa tempat mengalami longsor, sementara sawah-sawah penduduk yang baru saja ditanami padi ludes tersapu banjir. Nasib lebih tragis dialami oleh masyarakat Sinjai. Beberapa desa tersapu banjir bandang. Hampir seratusan nyawa melayang, belum terhitung lagi kerusakan tempat tinggal, demikian halnya ladang dan sawah yang tersapu bersih.

Kejadian tahun 2007 yang lalu itu memang di luar dugaan, hingga membuat seorang Panrita Wanua terkaget-kaget. Namun menurut beberapa Panrita Wanua, alam memang mulai tidak dekat dengan manusia. Buktinya beberapa tanda-tanda alam yang biasanya muncul mengiringi perubahan cuaca, kini tidak tampak lagi. Mereka mulai kesulitan menentukan kapan pergantian musim terjadi. Juga kesulitan memprediksi apakah hujan berlangsung lama, curahnya

deras, diiringi dengan angin dan hal lainnya. Kearifan mereka tentang alam mulai luntur. Alam nampaknya mulai tidak bersahabat dengan manusia. Ini bisa jadi juga terkait dengan *global warming* yang saat ini sedang melanda dunia. Akibat pemanasan global ini iklim berubah drastis. Kemarau kadang lebih panjang dari waktu sebelumnya, tiba-tiba bisa saja terjadi hujan deras secara mendadak yang bisa mengakibatkan banjir.

Persoalan ini terkait dengan pengrusakan lingkungan yang sangat parah. Hutan-hutan dibabat habis, tanah-tanah persawahan dan perkebunan berganti menjadi daerah industri. Lingkungan hancur lebur diobrak-abrik oleh manusia. Pada mulanya alam dan lingkungan adalah kawan karib bahkan saudara manusia, namun kini berganti menjadi musuh yang paling menakutkan.

Lalu ini salah siapa? Kalau mengingat-ingat kembali masa Orde Baru. Maka pastilah penduduk lokal yang disalahkan. Masih lekat dalam ingatan kita tentang keberadaan "Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan" pada masa itu. Saat itu, yang paling dikecam sebagai biang kerusakan lingkungan adalah komunitas lokal yang selalau merambah hutan. Mereka dianggap sebagai orang-orang liar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak mengerti tentang lingkungan hidup, menggantungkan hidup padanya, tapi tidak tahu bagaimana harus merawatnya. Pandangan semacam itu tidak lantas hilang kendati tak ada departemen itu lagi. Hingga kini masyarakat lokal tetap dianggap sebagai perusak lingkungan. Merekalah akhirnya yang jadi kambing hitam ketika bencana alam datang melanda.

Namun betulkah demikian? Asumsi itu sesungguhnya keterlaluan. Kalau kerusakan hutan dan alam mulai terjadi di Indonesia sekitar tahun 70-an, maka komunitas lokal ini bermukim di sekitar hutan jauh sebelum tahun itu. Mereka telah membangun interaksi dengan lingkungan yang saling tergantung satu sama lain. Dari, di dalam, dan kepada hutan mereka merajut tatanan kehidupan serta menata strategi kelangsungan hidup. Mereka sadar sepenuhnya bahwa karena alam dan lingkungan adalah gantungan hidup maka yang terpenting adalah menjaga dan merawatnya. Merusak, sama artinya merusak kehidupan mereka sendiri.

Kerusakan lingkungan, alam yang kemudian berdampak bencana, sebenarnya buah dari kebijakan pemerintah sendiri. Berawal dari berlakunya UU No. 1 Tahun 1967 (tentang PMA), UU

No. 6 thn 1968 (tentang PMDN) yang kemudian menerbitkan sistem HPH. Sejak saat itu, hutan, oleh para pengusaha, dianggap sebagai "lumbung republik" yang bisa dikuras seenaknya. Pada saat itu pula industri-industri berkembang pesat.

Maka seiring dengan tumbuh pesatnya industri di tanah air ini, hutan mulai lenyap, sebagaian besar jadi bahan baku yang diolah di industri, sebagian lainnya dibabat habis untuk kepentingan industri tertentu. Di Bulukumba pembabatan hutan demi kepentingan industri beberapa kali berlangsung. Ketika ingin dikembangkan industri jagung transgenik, beberapa kebun penduduk yang berisi pohon kemiri ditebang dan diganti menjadi ladang jagung transgenik.

Kasus yang paling spektakuler di tempat ini adalah keberadaan PT London Sumatra (Selanjutnya ditulis PT LONSUM) di daerah Kajang. Keberadaannya menghabisi sekian banyak hutan di daerah ini. Hutan-hutan rakyat, ladang-ladang penduduk, bahkan tanah adat komunitas Tanah Toa beralih menjadi area hutan karet, yang menjadi bahan baku untuk industri yang dikembangkan PT LONSUM ini. Sejak adanya PT LONSUM, telah terjadi beberapa kali sengketa dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat. Peristiwa yang paling tragis terjadi pada tahun 2003, ketika proses *reclaiming* yang dilakukan penduduk lokal dan masyarakat adat Tanah Toa harus berhadapan dengan aparat keamanan yang berbuntut tewasnya paling kurang 5 penduduk lokal diterjang timah panas aparat keamanan.[1]

Namun di luar sengketa itu, keberadaan PT LONSUM di daerah Kajang ini telah membawa bayang-bayang bencana bagi masyarakat sekitar. Bencana sosial dan bencana alam kini menggayut di atas langit Tanah Toa Kajang, daerah adat yang selama ini justru sangat akrab dengan alam dan lingkungannya.

Ruang Lingkup dan Beberapa Permasalahan

RUANG LINGKUP tulisan ini adalah persoalan kemunculan PT LONSUM di daerah Kajang dan dampaknya bagi komunitas adat Tanah Toa. Meskipun PT LONSUM ini adalah industri yang terletak di beberapa daerah di Kecamatan Kajang, bahkan sampai pada Kecamatan Herlang, tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada

[1] Laporan Investigasi LAPAR, 2003

relasi antara keberadaan PT LONSUM ini dengan komunitas Tanah Toa Kajang. Dalam hal ini dampak dari keberadaan PT LONSUM terhadap terjadinya bencana alam dan bencana sosial terjadi di daerah ini.

Adapun permasalahan inti yang akan disasar dalam penulisan ini antara lain problem konflik tanah masyarakat Tanah Toa Kajang dengan PT LONSUM dan kaitan antara bencana alam serta bencana sosial di Tanah Toa Kajang dengan keberadaan PT LONSUM di daerah tersebut.

Tulisan tentang Tanah Toa Kajang

KOMUNITAS Tanah Toa Kajang mungkin merupakan salah satu dari beberapa kelompok *indigenous people* di Sulawesi Selatan yang menarik minat banyak peneliti.[2] Dari studi atau riset tentang komunitas Tanah Toa Kajang, sebagian besar peneliti memfokuskan kajiannya pada konsep kebudayaan masyarakat Tanah Toa Kajang. Sebagian lagi memfokuskan pada aspek historis masuknya Islam di Tanah Toa Kajang.[3]

Sementara kajian tentang lingkungan atau lebih fokus lagi ke dampak industri bagi komunitas Tanah Toa Kajang mungkin sangat minim. Kalau pun ada studi tentang itu, maka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari studi tentang konsep kebudayaan masyarakat Tanah Toa, bukan kajian yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena persoalan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari pandangan atau konsep kebudayaan masyarakat adat Tanah Toa Kajang. *Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda* adalah di antara sedikit karya yang memberikan

[2]Kelompok *indigenous people* di Sulawesi Selatan yang juga menarik minat banyak peneliti adalah Komunitas Bissu, tokoh agama Bugis kuno dan Towani Tolotang, salah satu komunitas adat yang berada di Kabupaten Sidrap.

[3]Tentang karya-karya yang mengkaji aspek historis masuknya Islam di kalangan masyarakat adat Tanah Toa Kajang, lihat selengkapnya: Syamsurijal Adhan, Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir, dalam Hikmat Budiman (Ed.), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Interseksi, 2005), hal. 274-279.

ruang terhadap persoalan lingkungan masyarakat Tanah Toa Kajang, meski fokus risetnya tetap pada konsep kebudayaan masyarakat adat Tanah Toa Kajang. Itu pun tidak sepenuhnya mengkaji tentang Tanah Toa karena buku ini merupakan salah satu bagian dari buku yang ditulis Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Selain mengkaji tentang masyarakat Tanah Toa Kajang, buku ini juga merupakan studi terhadap komunitas Towani-Tolotang, komunitas Parmalim, komunitas Sedulur Sikep, dan Agama Jawa Sunda.[4]

Dengan paradigma positivistik, karya ini mencoba menelusuri konsep kebudayaan atau dalam istilah peneliti, religi lokal dan pandangan hidup masyarakat adat Tanah Toa, termasuk di dalamnya tentang lingkungan. Dalam risetnya, peneliti buku ini mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat Tanah Toa terhadap lingkungan dan alam sekitarnya tidak terlepas dari ajaran *Pasang ri Kajang* yang dipraktekkan masyarakat Tanah Toa dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Seperti yang dikemukakan penulis di bawah ini:

> Pribadi yang sederhana cerminan akan penerapan *Pasang ri Kajang* dijalankan dengan baik. Menjaga lingkungan dengan cara melestarikan hutan lindung dan tempat pemukiman mereka merupakan kewajiban para warganya.[5]

Studi Hj. Munirah Sirajuddin, *Mencermati Makna Pesan Di Kajang*, mungkin salah satu karya yang lumayan detail berbicara tentang cara pandang masyarakat Tanah Toa tentang lingkungannya. Dan seperti diakui penulisnya bahwa buku ini mengkaji tentang kehidupan bermasyarakat dengan penekanan pada wawasan lingkungan dan budi pekerti. Buku ini sendiri awalnya merupakan buku pemenang sayembara penulisan naskah buku bacaan tingkat provinsi tahun 2000 yang telah disahkan penggunaannya sebagai buku perpustakaan sekolah.[6]

---

[4]Iihat, Ibnu Qayyim, et. al., *Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004).

[5] *Ibid.*, hal. 97.

[6] Hj. Munirah Sirajuddin, *Mencermati Makna Pesan Di Kajang* (Surabaya: Citra Adi Bangsa, 2002), hal. ii-iii.

Khusus yang terkait cara masyarakat Tanah Toa mempersepsikan lingkungannya, penulis mengulas dalam dua bab. Satu bab mengkaji pandangan adat tentang lingkungan. Termasuk yang dikaji dalam bab ini adalah pengetahuan dan pandangan terhadap tumbuhan dan hewan. Satu bab lain membahas pola hidup masyarakat (Tanah Toa) dan hubungannya dengan pelestarian hutan.[7]

Dengan memfokuskan pada pesan-pesan di Kajang atau *Pasang ri Kajang*, penulis buku ini berusaha mengungkap makna-makna yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang* termasuk mengkaji makna *pasang* yang berkaitan tentang lingkungan.

Tetapi, sebagaimana karya-karya yang menganut paradigma positivistik, tentu saja karya Hj. Munirah Sirajuddin menyisakan beberapa problem. *Pertama*, konsep kebudayaan masyarakat Kajang oleh penulis buku ini dilihat dengan kaca mata ilmiah sehingga konsep tentang lingkungan yang dipahami masyarakat Kajang, misalnya, kemudian harus dirasionalisasi, disesuaikan dengan prinsip-prinsip ilmiah. Perhatikan pesan-pesan Amma Toa (pimpinan adat masyarakat Tanah Toa) berikut ini:

> "Kalau kayu yang ada dalam hutan ditebang
> akan mengurangi curah hujan dan meniadakan mata air.
> Hutan itu berfungsi pengairan.
> Hutan yang mendatangkan hujan."[8]

Lalu perhatikan bagaimana penulis buku ini mencermati pesan Amma Toa di atas:

> Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa pemahaman mereka akan fungsi hutan sebagai penyimpan air dan penadah air cukup sederhana. Mereka tidak belajar tentang bagaimana fungsi hutan secara ilmiah, namun pengetahuan mereka hanya berdasar pesan dari Amma Toa agar tidak menebang pohon.
>
> Kalau kita hubungkan fungsi hutan secara ilmiah seperti ditulis para ahli, maka ungkapan Amma Toa tersebut ada benarnya...
>
> Bagaimana prosesnya sehingga hutan berfungsi sebagai penampung air? Kalau kita ikuti perjalanan air hujan yang jatuh ke bumi atau

[7] *Ibid.*, hal. 50-79.
[8] *Ibid.*, hal. 52.

> katakanlah jatuh ke hutan menyebabkan hutan bertambah subur karena akar-akarnya menyerap air. Tanah menjadi gembur banyak mengandung humus. Air yang menyerap ke dalam tanah lalu masuk ke dalam lapisan tanah dan berkumpul di dalam lapisan tanah menjadi cadangan air. Air cadangan itu oleh karena berada di tempat ketinggian, lalu keluar melalui celah-celah batu di lereng bukit lalu membentuk mata air. Bila mata air cukup besar, biasanya membentuk kolam-kolam air, setelah penuh lalu mengalir membentuk sungai-sungai kecil. Dengan demikian air yang tertampung di dalam tanah tidak sekaligus keluar. Akan tetapi keluar sedikit demi sedikit. Oleh karena itu bila hutan tetap utuh maka sepanjang tahun persediaan air tetap ada.[9]

Kedua, tampak ada upaya penulis untuk melihat kearifan lingkungan komunitas Tanah Toa dari kacamata Islam. Ini dijelaskan penulis saat membahas pemanfaatan lebah yang banyak bersarang di *borong karama* (Hutan yang dikeramatkan dan dilindungi.) oleh komunitas Tanah Toa sebagai obat dan makanan kesehatan.

> Bukan hanya masyarakat Amma Toa yang mengetahui manfaat lebah bagi kehidupan manusia, bahkan ribuan tahun sebelum masehi, manusia sudah mengenal lebah (madu). Demikian besarnya manfaat lebah bagi kehidupan manusia. Tuhan sendiri telah memperingatkan dan memberi pelajaran kepada manusia, bagaimana memanfaatkan lebah melalui firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 69, yang artinya "Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang yang memikirkan.[10]

Ketiga, stigma 'tradisional' dilekatkan penulis kepada masyarakat Tanah Toa karena metode pengobatan komunitas Tanah Toa yang banyak mengandalkan tumbuh-tumbuhan. Menurut penulis, kebiasaan masyarakat menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat karena disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, masyarakat tradisional yang tinggal di desa terpencil belum terjangkau pelayanan kesehatan. *Kedua*, masyarakat yang berdiam di desa namun belum terjangkau kesehatan

[9] *Ibid.*, hal. 53-54.
[10] *Ibid.*, hal. 62-63.

secara luas. *Ketiga*, pengusaha obat-obatan tradisional/pengusaha jamu yang mempraktekkan tumbuh-tumbuhan untuk pembuatan jamu. Penulis kemudian berkesimpulan bahwa bagi masyarakat Tanah Toa, penggunaan obat buatan pabrik belum banyak mereka gunakan walaupun di sekitar kawasan adat sudah ada puskesmas pembantu. Mereka masih banyak meminta pengobatan melalui dukun.[11]

Kerancuan lain yang diperlihatkan penulis dalam buku ini saat membahas pembagian kawasan masyarakat Tanah Toa menjadi dua wilayah, yaitu wilayah dalam yang diistilahkan penulis dengan kawasan *embayya* dan wilayah luar yang diistilahkan *pantarang embayya*. Dalam pandangan penulis, kawasan *embayya* adalah kawasan hutan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam serta berbagai hewan dan tumbuhan sebagai harta pusaka yang tidak boleh diganggu agar tetap lestari. Kawasan ini oleh penulis disebut hutan lindung. Adapun *ipantarang embayya* adalah kawasan di luar kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perkampungan. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwa pembagian kawasan tersebut sebagai upaya menjaga kelestarian hutan.[12] Dalam literatur lain, kawasan *embayya* atau istilah lain *ilalang bata, ilalang embayya* atau *rabbang seppang* dan *ipantarang embayya* menunjukkan batas-batas identitas antara komunitas dalam kawasan adat dengan di luar kawasan adat. Perbedaan identitas itu misalnya ditunjukkan dengan ungkapan *ilalang embayya butta to kamase-masea* (dalam lokasi adat sebagai tempat orang-orang yang bersahaja) dan *ipantarang embayya* sebagai *butta kuasaiyya* (di luar kawasan adat sebagai tempat orang-orang yang punya kuasa).[13]

Karya Aminah, *Nilai-nilai Budaya Spiritual Masyarakat Amma Toa Kajang* adalah buku proyek dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Buku ini diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pemerintah dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1989 dan terbaik dalam kaitannya dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nomor : 0304/0/1984. SK tersebut menyebutkan bahwa tugas bidang Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mencatat, meneliti, dan mendokumentasikan hasil kegiatan kesejarahan dan

[11] *Ibid.*, hal. 68.

[12] *Ibid.*, hal. 57.

[13] Syamsurijal Adhan, *Ibid.*, hal. 261. Lihat juga Syamsurijal Adhan, *Hitam yang Keramat di Tanah Toa Kajang*, dimuat di Harian Fajar, April 2006.

nilai tradisional termasuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidaklah mengherankan kalau isi buku ini adalah upaya mendokumentasikan atau mendeskripsikan nilai-nilai dan ajaran yang ada di komunitas Tanah Toa sebagai bagian dari apa yang dianggap pemerintah saat itu sebagai aliran kepercayaan. Termasuk di dalamnya apa yang disebut Aminah sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hubungan manusia dengan alam.

Secara keseluruhan, karya Aminah bisa diletakkan dalam kerangka upaya mendukung pembangunan kebudayaan nasional, seperti yang dengan jelas diungkapkan penulisnya pada bagian pendahuluan:

> "Dalam rangka tercapainya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan Indonesia seluruhnya yang berdasarkan Pancasila, maka nilai-nilai yang tersebar di daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air merupakan pra kondisi yang menentukan keberhasilan pembangunan."[14]

Ada dua hal yang dilakukan Aminah dalam karyanya tersebut. *Pertama*, ia berusaha untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan ajaran yang ada di komunitas Tanah Toa baik dalam persoalan hubungan dengan pencipta, manusia dan juga hubungan dengan alam. Kedua Ia mendeskripsikan berbagai hal yang unik dalam komunitas ini yang dianggap punya potensi parawisata...

Studi Syamsurijal Adhan, *Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir,* meski memfokuskan problem keberislaman dan kepantuntungan atau konstruksi yang berlangsung dalam masyarakat adat Kajang, karya ini memberi perhatian serius terhadap kearifan lokal komunitas Tanah Toa terkait dengan lingkungannya. Tetapi perspektif lingkungan komunitas Tanah Toa dalam karya ini tidak ditampilkan dalam paradigma positivis. Kearifan lingkungan masyarakat Tanah Toa Kajang juga tidak dilihat dalam kerangka eksotik, tradisional dan berbagai stigma lainnya seperti yang tampak pada dua buku sebelumnya. Dengan pendekatan *cultural studies,* studi ini berusaha untuk melihat segala pergulatan yang terjadi pada komunitas ini.

---

[14] Aminah, *Nilai-nilai Budaya Spiritual Masyarakat Amma Toa Kajang* (Ujung Pandang: Kanwil Dekdikbud Provinsi Sulawesi Selatan, 1989).

Studi lain yang berbicara tentang lingkungan dalam pandangan komunitas Tanah Toa Kajang adalah makalah seminar internasional agraria yang ditulis Idham Arsyad dengan judul *Potret Perlawanan Orang Tertindas (Studi Kasus Perkebunan PT. Lonsum Vs Orang Kajang).* Makalah ini membahas konflik tenurial di sektor perkebunan, dengan fokus riset masyarakat adat Kajang *vis á vis* dengan perusahaan perkebunan PT. LONSUM. Idham Arsyad menjelaskan hasil risetnya ke dalam lima bagian. Bab I penulis memaparkan argumentasi berkenaan dengan urgensi penelitiannya. Bab II berbicara soal dinamika perkembangan usaha PT. LONSUM dan akibat yang ditimbulkan terhadap orang Komunitas Kajang. Pada bab III, penulis membicarakan soal sistem tenurial orang Kajang dan perubahan yang terjadi baik secara alami maupun karena adanya aktivitas usaha perkebunan PT. LONSUM. Di bab IV, membahas soal sejarah dan model perlawanan Komunitas Kajang kepada PT. LONSUM dan dinamika serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan model perlawanan, dari perlawanan sehari-hari menjadi perlawanan terorganisir. Sedang bab V adalah kesimpulan dan beberapa rekomendasi berkaitan dengan perubahan kebijakan di sektor agraria.[15]

Kajian Kaemuddin Selle, *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang,* juga salah satu studi yang berbicara tentang lingkungan dalam perspektif masayarakat Tanah Toa. Sayangnya, tulisan Kaemuddin Selle tidak sempat ditelisik lebih jauh. Karya ini dirujuk oleh Idham Arsyad saat menjelaskan *borong karama,* salah satu hutan adat orang Kajang yang peruntukannya tidak untuk dikonsumsi atau diambil isinya untuk dijual.[16]

Geografis Tanah Toa

Secara administratif, daerah ini terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari

[15] Selengkapnya, lihat Idham Arsyad, *Potret Perlawanan Orang Tertindas (Studi Kasus Perkebunan PT. Lonsum Vs Orang Kajang).* Makalah ini disampaikan penulisnya pada Konferensi Internasional Agraria tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban?" pada tanggal 11-13 ;Oktober 2004 di Jakarta.

[16] Lihat foot note no. 4 dari makalah Idham Arsyad, *Bab I; Pendahuluan*, hal. 2.

ibukota kecamatan sekitar 20 km, sedangkan dari ibukota kabupaten 60 km, dan dari ibukota provinsi sejauh 200 km.[17] Untuk menuju ke desa Tanah Toa ini, khususnya di luar kawasan adat, dapat ditempuh dengan sarana transportasi dengan cukup baik, apalagi karena sekarang sudah mulai ada penduduk yang menawarkan jasa tumpangan dengan sepeda motor atau ojek. Tapi dalam kawasan adat berlaku aturan tersendiri mengenai transportasi ini. Mobil, motor ataupun sepeda tidak diperbolehkan masuk. Alat transportasi yang bisa digunakan dalam kawasan adat adalah kuda.

Tanah Toa Kajang ini sebenarnya merupakan dataran rendah dan dekat dengan laut, namun pertanian di daerah ini cukup menonjol. Kondisi alamnya juga subur menghijau. Bila musim tanam jagung tiba, maka sepanjang mata memandang kita akan melihat hamparan jagung yang menghijau di daerah ini. Sebagian besar daerah di Desa Tanah Toa ini juga masih ditumbuhi hutan yang lebat. Daerahnya berada pada ketinggian sampai 150 m di atas permukaan laut. [18]

Daerah dengan luas wilayah 1.820 ha ini, memiliki sembilan dusun yaitu : 1) Dusun Balagana, (2) Dusun Jannayya, (3) Dusun Bantalang, (4) Dusun Pangi, (5) Dusun Sobbu, (6) Dusun Balambina, (7) Dusun Benteng, (8) Dusun Luraya, dan (9) Dusun Tombolo. Desa ini berbatasan dengan empat desa yang mengalami pemekaran pada tahun 1995 yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamunge, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Baji, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng.[19] Dilihat dari elevasinya apabila diukur dari permukaan air laut, ketinggian Desa Tanah Toa bervariasi, antara 75 meter sampai 155 meter. Tempat paling rendah adalah Dusun Tolombo, sedangkan yang paling tinggi adalah Dusun Daulu. Curah hujan di kawasan ini mencapai 2000-2500 Mm per tahun.

Komunitas adat Kajang membentuk perkampungan tersendiri dengan jumlah unit keluarga sebanyak 833 kepala keluarga (KK)

---

[17] Bandingkan data-data administratif hasil penelitian PMB-LIPI. Lebih jauh, lihat Ibnu Qayyim. et. al., *op. cit.,* hal. 69.

[18] Hj. Munirah Sirajuddin, *Op. cit.,* hal. 6.

[19] Batas-batas Desa Tanah Toa versi hasil penelitian PMB-LIPI; sebelah utara berbatasan dengan Desa Sa Panang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batunilamung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pattiroang dan sebelah barat dengan Teluk Bone. Lebih jauh, lihat Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*

yang mendiami 730 buah rumah. Akan tetapi berbeda dengan pola perkampungan masyarakat di luar kawasan, di mana rumah diatur berderet sebelah-menyebelah sepanjang jalan dan mencirikan adanya corak pelapisan sosial, pola perkampungan dalam kawasan adat Tanah Toa biasanya berkelompok (kluster) dan bentuknya seragam.[20]

Dari kesembilan dusun yang ada di Desa Tanah Toa, tujuh di antaranya berada di dalam kawasan adat, dua lainnya, yaitu dusun Benteng dan Jannayya, berada di luar kawasan. Luas wilayah yang masuk dalam kawasan ini adalah 998 hektar atau 55%, lebih dari separuh, dari wilayah Desa Tanah Toa. Kawasan adat Kajang dibatasi secara alamiah oleh empat sungai, yaitu Sungai Tuli di bagian utara, Sungai Limba di bagian timur, Sungai Sangkala di bagian selatan dan Sungai Doro di bagian barat. Meski sungai-sungai tersebut tidak besar, tapi berfungsi sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari bagi penduduk dan juga pengairan buat sawah-sawah.

Tapi bagi masyarakat Tanah Toa Kajang, soal geografis bukan sekadar persoalan tempat. Di situ juga berkaitan dengan soal keyakinan bahkan bagian dari pertarungan. Maka tidak heran bila kita ke Tanah Toa Kajang kita akan mendengarkan ungkapan bahwa Tanah Toa Kajang adalah *possi tanah* (pusat bumi). Dari sanalah semuanya berawal, *kunni nampa tassue sulu* (di sinilah mulai baru keluar ke negeri lain). Tentu saja komunitas ini tak mengerti atau tak menyatakannya secara tegas apakah keyakinan ini adalah politik ruang dan bagian dari pemutarbalikan antara pusat dan *periferi* seperti yang sering kita dapatkan dalam *cultural studies*. Ini hanya soal keyakinan. Namun sadar atau tidak, komunitas ini boleh jadi telah melakukan praktek-praktek pemutarbalikan tersebut. Dengannya ia berupaya untuk tidak menjadi pecundang yang senantiasa diatur dari luar.

Perkembangan penduduk di daerah Kajang ini cukup pesat. Mungkin karena daerah program KB tidak berjalan sukses sebagaimana di tempat yang lain. Soalnya masyarakat Tanah Toa melihat program pemerintah Orde Baru ini sebagai aib, khususnya aib bagi perempuan karena dipasangi spiral pada bagian tubuhnya

[20] Dari hasil penelitian versi PMB-LIPI disebutkan bahwa khusus di Desa Tanah Toa jumlah penduduknya sebanyak 3900 jiwa dengan rumpun keluarga sebanyak 639 KK. Khusus komunitas Amma Toa berjumlah 150 KK atau 500 jiwa. Jumlah ini diperoleh peneliti PMB-LIPI dari ibu PKK. Lebih jauh, lihat Ibnu Qayyim, *Op Cit.* hal. 71.

yang paling intim. Secara keseluruhan program ini juga dianggap bertentangan dengan ajaran lokal yang tidak memperbolehkan adanya pembatasan terhadap kelahiran. Karena itu, menurut penuturan bidan di Desa ini, pada saat mobilisasi KB pada masa Orde Baru, masyarakat Kajang banyak yang lari bersembunyi.

Berdasarkan sensus penduduk 2001/2002 jumlah penduduk Tanah Toa sebanyak 3.710 jiwa, terbagi atas laki-laki 1.725 dan perempuan 1.985 orang. Jumlah ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :[21]

Tabel 1: Jumlah penduduk Tanah Toa pada tahun 2001/2002 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

No	Golongan umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-12 bulan	47	63	110
2.	13 bulan – 4 tahun	150	166	316
3.	5-6 tahun	42	57	99
4.	7-12 tahun	272	287	559
5.	13-15 tahun	88	103	191
6.	16-18 tahun	78	95	173
7.	19-25 tahun	93	128	201
8.	26-35 tahun	207	231	447
9.	36-45 tahun	217	234	451
10.	46-50 tahun	47	82	109
11.	51-60 tahun	173	189	362
12.	61-75 tahun	262	289	561
13	Lebih dari 76 tahun	41	61	102
	Jumlah	**1.725**	**1.985**	**3.710**

Sumber : Profil Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Tingkat II Bulukumba, Sulawesi Selatan, 2002

Pada tahun 2004 terjadi perubahan jumlah penduduk, yaitu dari 3.710 pada tahun 2001/2002 menjadi 3.900 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1850 dan jumlah perempuan sebanyak 2.050. Saat ini memang belum lagi dilakukan sensus, tapi berdasarkan perkiraan kepala Desa Tanah Toa, Abd Salam, jumlah penduduk mendekati 5000-an orang.

[21] Lihat Laporan Profil Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan, 2002.

Mata pencaharian penduduk Tanah Toa adalah bertani. Ada yang bertani di sawah, ada juga bertani di ladang. Di ladang, masyarakat menanam kopi, jagung, kelapa, kapuk, kemiri, bambu, dan lada.[22] Tanaman penunjang lainnya adalah jeruk, cengkeh, dan murbei. Ada juga tanaman buah-buahan seperti langsat, mangga, dan durian. Halaman rumah masyarakat adat Tanah Toa juga dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran seperti sawi, kacang panjang, kangkung, terong, tomat, dan sebagainya.[23]

Masyarakat Tanah Toa juga memelihara ternak, seperti sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Ada pula mata pencaharian tambahan yaitu pembuatan gula merah yang dibuat dari air nira yang diambil dari pohon aren. Pohon aren ini banyak tumbuh di sekitar hutan dan pekarangan milik penduduk. Gula merah ini dipasarkan ke daeah lain. Sedangkan air gula nira ini juga dijual sebagai minuman penyegar. Selain itu, dapat pula dijadikan cuka. Dari pohon aren ini pula, penduduk memperoleh bahan untuk membuat sapu ijuk dan tali. Sebagian masyarakat Tanah Toa juga menenun sarung. Selain untuk keperluan keluarga sendiri, ada pula yang dijual sebagai penghasilan tambahan.[24]

Pandangan Tentang Alam dan Lingkungan

Bagi masyarakat adat, tanah adalah segala-galanya, ia merupakan totalitas kehidupan masyarakat adat. Karena itu, mereka memiliki pengetahuan bagaimana mengatur, mengelola, dan memungsikan tanah mereka.[25] Begitu pun masyarakat Tanah Toa, tanah tidak sekadar mempunyai arti ekonomi akan tetapi juga sarat dengan makna filosofis yang sangat tinggi. Seperti yang ditulis Idham Arsyad dalam makalahnya, tanah adalah ibu (*angrongta*) bagi masyarakat

---

[22] Syamsurijal Adhan, Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang, *Ibid.*, hal. 323

[23] Hj. Munirah Sirajuddin, *Op. cit.*, hal. 8.

[24] *Ibid.*, hal. 9-10.

[25] Loir Botor Dingit, Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat, dalam Sandra dan Candra Gautama (Peny.), *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* (Cet. I; Jakarta: Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1999), h. 4. Lihat juga: San Afri Awang dkk., *Gurat Hutan Rakyat Di Kapur Selatan* (Cet. I; Yogyakarta: Debut Press, 2001), hal. 2.

Kajang. Pandangan ini didasari atas keyakinan mereka bahwa asal muasal mereka adalah dari tanah, yakni tempat di mana *Amma Toa* (pimpinan adat masyarakat Tanah Toa) muncul untuk pertama kalinya. Kedudukan tanah sebagai *angronta* (ibu) inilah yang membuat penghormatan terhadap tanah menjadi bagian dari nilai masyarakat Tanah Toa.[26]

Penghormatan Komunitas Kajang terhadap tanah bisa dilihat lebih jauh pada bentuk kategorisasi hutan serta pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan berdasar atas ajaran *pasang* (pesan-pesan leluhur yang disampaikan secara turun-temurun), komunitas Tanah Toa Kajang membagi hutan dalam tiga zona serta menetapkan beberapa aturan berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan hutan tersebut.

Pertama, *Borong Karama* (Hutan Keramat). Hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat yang tidak boleh diambil manfaat di dalamnya, baik hasil hutan berupa kayu maupun non kayu. Hutan ini adalah hutan terlarang sehingga setiap orang yang hendak masuk harus seizin *Amma Toa*, dan selain itu dilarang membunuh binatang di dalamnya, bahkan juga dilarang melakukan pengukuran luas arealnya. Sehingga luas hutan ini secara pasti belum diketahui, tetapi berdasarkan perkiraan kepala desa Tanah Toa, Abd Salam, luasnya sekitar 31,74 ha. Bagian sebelah barat dari hutan ini berbatasan dengan Desa Pattiroang, sebelah selatannya dengan Desa Bonto Baja, dan sebelah timurnya dengan Desa Malleleng. Menurut penuturan Abd Salam mereka memegang teguh aturan adat atau menaruh perhatian khusus dalam penjagaan lingkungan, khususnya hutan. Hal ini bukan hanya karena yang mengambil atau menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya akan terkena denda sebanyak *tallu lasa'* (kira-kira Rp.1.200.000) tetapi juga karena mereka takut terkena kutukan akibat melanggar *Pasang ri Kajang*.[27] Apalagi ada salah satu

[26] Idham Arsyad, Bab III: Sistem Tenurial Orang Kajang, hal. 24.

[27] Tentang pelanggaran terkait soal pemanfaatan hutan dan isinya, Munirah Sirahuddin menyebut versi lain. Pelanggaran yang tergolong ringan misalnya menebang pohon tetapi tidak diangkat dari tempatnya. Pelanggaran ini dikenakan sanksi adat yang disebut *cappa babbala'* (ujung cambuk) atau denda sebesar 4 real. Tergolong pelanggaran sedang kalau menebang pohon melebihi yang diizinkan oleh adat, maka sanksinya disebut *tangnga babbala'* (tengah cambuk) atau denda 8 real. Adapun tingkat pelanggaran berat kalau menebang pohon tanpa izin dikenakan

prosesi adat yang disebut *attunu pasaung* (membakar kemenyan), yang berisi doa memohon kutukan terhadap orang-orang yang mencuri pohon atau membunuh bintang yang ada di dalamnya. Kutukan itu bisa berupa penyakit yang diderita, bisa juga berakibat berhentinya air yang mengalir di lingkungan tanah Toa Kajang.

Kedua, Borong Batasayya (Hutan Pembatas). *Borong Batasayya* adalah hutan batas atau hutan pembatas yang luasnya kurang lebih 317,4 ha. Hutan ini boleh diambil manfaatnya secara terbatas tetapi melalui prosedur yang ketat. Pemanfaatan hutan ini hanya untuk keperluan membangun prasarana umum misalnya masjid, rumah adat, dan lain-lain serta untuk keperluan membangun rumah bagi orang yang tidak mampu. Untuk menebang pohon di dalam hutan ini tidak boleh menggunakan alat-alat mekanik seperti *chain shaw* tetapi harus menggunakan alat tradisional berupa pangkulu' (kapak).

Ketiga, Borong Luarayya (Hutan Produksi). *Borong Lurayya* adalah hutan rakyat yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan hasilnya boleh dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, jadi termasuk dalam Borong L*urayya* adalah sawah (*galung*) dan kebun (*koko*). Dalam pemanfaatannya, *Borong Lurayya* dikelola secara bergilir yang dilakukan guna menghindari keterbatasan alam.[28]

Masyarakat Tanah Toa Kajang juga memiliki pandangan soal pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan merujuk pada *Pasang ri Kajang,* penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam ada di bawah tangan *Amma Toa* dalam kedudukannya sebagai perwakilan *Tu Ri A'ra'na* (Yang maha Berkehendak*)* di muka bumi. Sebagaimana yang tertuang dalam *pasang* dibawah ini :

Jagai linoa lolong bonena
Kammayya tompa langika
Siagang rupataue, Siagang borong
Peliharalah dunia besert isinya
Begitu pun langit
Manusia dan hutan[29]

---

sanksi yang disebut *poko' babbala* (pokok cambuk) atau denda 12 real. Lebih jauh, lihat, H. Munirah Sirajuddin, *op. cit.*, hal. 58.

[28] Idham Arsayd, *op.* cit., hal. 26.

[29] *Ibid.*, hal. 25.

Ada dua cara Komunitas Kajang mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah. *Pertama*, diberi hak pemanfaatan oleh *Amma Toa. Kedua* adalah dengan cara membuka hutan-hutan untuk dijadikan lahan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Namun baik yang diberikan oleh *Amma Toa* maupun yang didapat dari membuka hutan, sama-sama statusnya sebagai tanah komunal yang tidak boleh disertifikasi apalagi dijual pada orang dari luar Kajang. Dalam mengimplementasikan kewenangan *Amma Toa* tersebut, maka secara kelembagaan, diangkat *Galla* dan *Tutoa* yang tugasnya selain menjaga perbatasan juga mengatur masalah tanah. Sedang proses pemindahan hak atas tanah hanya dua yakni, melalui pewarisan dan gadai (*attesang*).[30]

Bila dilihat dari segi peruntukannya, tanah dalam masyarakat Kajang terbagi dua yakni *panganreanna Amma* (tanah untuk yang menjabat *Amma Toa*) dan *panganreanna totabbalae* (tanah yang diperuntukkan buat orang banyak). *Galung arajang* (sawah tanda kebesaran) adalah termasuk dalam *pangganreanna Amma. Galung arajang* ini hasilnya selain untuk *Amma Toa* juga untuk menjamu tamu yang datang ke kawasan adat. Penguasaan tanah ini diwariskan kepada pengganti jabatan Amma Toa. Pada awal setiap musim tanam, *galung arajang* adalah tanah yang dibajak lebih awal dengan ritual tertentu.[31]

Sedangkan yang terkait dengan pemanfaatan hal-hal di dalam hutan, menurut Kepala Desa Tanah Toa, pohon-pohon bisa saja diambil atau dimanfaatkan oleh penduduk setempat, tapi dengan syarat harus mengikuti aturan yang sangat ketat, dan harus mendapat persetujuan pemangku adat. Itu belum cukup, karena masih ada syarat yang lain, yaitu bahwa penduduk yang ingin mengambil kayu di hutan harus berjanji akan mengganti pohon yang diambilnya itu dengan cara menanam kembali pohon yang serupa di hutan tersebut. Pohon yang dia tebang pun harus yang sudah tua dan hanya satu batang. Bahkan menurut *Galla Puto* (Salah satu juru bicara *Amma Toa*) sampai sekarang kalangan pemangku adat saja belum pernah mengambil pohon dari *Borong Karama'* ini. Rumah-rumah yang mereka dirikan biasanya mengambil pohon dari luar. Demikian pula halnya binatang seperti rusa, baru boleh dibunuh kalau dia keluar dari hutan. Munurut Abd Salam, rusa atau binatang lain yang keluar dari

[30] Ibid.
[31] Ibid.

hutan biasanya memang sudah bersiap untuk ditangkap, mereka tidak lari bila didatangi. Menurutnya ini sudah isyarat dari sang penghuni hutan bahwa binatang itu sudah diperuntukkan bagi manusia.

Dari paparan di atas tampak ada keterkaitan batin antara masyarakat Tanah Toa dengan lingkungannya. Hutan, binatang, dan tanaman dalam kosmologi mereka adalah bagian dari manusia. Dan karenanya masyarakat Tanah Toa menghormati, menyayangi dan memperlakukan layaknya makhluk hidup. Menurut *Galla Puto Beceng*, yang biasa dipanggil *Amma Galla*, salah satu kandungan *Pasang ri Kajang* yang berbunyi "*abbulo si pappa allemo si pahua manyu si parampe dan lingu sipakainga* (bila hanyut saling meyelamatkan dan bila khilaf saling mengingatkan)" bukan hanya menunjukkan adanya kesatuan antara manusia dengan sesamanya manusia, tetapi juga menunjukkan ikatan yang satu antara manusia dengan makhluk yang lain termasuk lingkungannya. Prosesi yang disebut *andingingi* (mendinginkan) yang dipimpin pemangku adat setidaknya menunjukkan hal itu. Acara *andingingi* (mendinginkan) ini merupakan bentuk permohonan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa untuk seluruh makhluknya, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan agar tidak tertimpa malapetaka. Bahkan ada yang secara khusus diperuntukkan bagi kelestarian hutan, yakni prosesi yang disebut *andingingi borong* (mendinginkan hutan).

Dengan demikian, hubungan manusia dengan lingkungan dalam pandangan masyarakat Tanah Toa bukan hubungan penundukan tetapi hubungan relasional. Dalam studi Nurit Bird-David, antropolog dari Universitas Haifa Israel, pandangan demikian disebut dengan istilah *relasional epistemology*.[32] Teori "relasional epistemologi" ini menjelaskan bahwa potensi "person" atau "personalitas" bukan mutlak ada pada manusia tetapi ada di mana-mana, di batu, pohon, air, dan sebagainya. Atau dalam bahasa lokal, sebutan "*tau*" (orang) tidak hanya pada manusia, tetapi juga selain manusia, tumbuh-tumbuhan, pohon, batu, dan sebagainya, juga merupakan "*tau*". Karena yang lain juga merupakan *tau* atau *personhood* sehingga yang terbentuk kemudian hubungan relasi. Sehingga yang terjadi bukan penaklukan, ekploitasi dari manusia ke yang lain, tetapi bagaimana manusia membangun hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungannya. Bagi komunitas Tanah Toa, prinsip ini menjadi keharusan dan meru-

[32] Nurit Bird-David, *"Animism" Revisited Personhood, Environment, and Relational Epistemology*, dalam Current Anthropology Volume 40, Supplement, February 1999.

pakan cerminan dari tata kehidupan *kamase-mase* (hidup sederhana).[33] Sehingga wajar pula bila berbagai tanaman, baik di dalam atau di luar hutan seperti rotan, kayu rambutan, dan tumbuhan lainnya masih tumbuh subur. Bahkan beberapa jenis kayu seperti kayu ulin, bayang, kanper, meranti, nanasa atau bitti, lica-lica, jati, balatung juga masih lengkap.[34] Hewan-hewan yang ada dalam hutan seperti rusa, babi, monyet, ayam hutan, kura-kura, belibis, bangau, kelelawar, dan sebagainya juga berkembang biak dan tidak mendapat gangguan.

Kiprah PT LONSUM: Awal Bencana Itu

SAAT ITU awal Januari 2006. Hujan lebat mengguyur daerah Tanah Toa Kajang. Sepanjang minggu itu hujan memang tidak pernah berhenti tercurah dari langit di atas Kampung tersebut. Suasana siang terasa kelam. Hari itu hujan lebih deras lagi. Sepanjang hari mulai dari pagi tak ada jeda yang disisakan. Penduduk di desa Tanah Toa, termasuk yang tinggal dalam kawasan adat lebih memilih berdiam di rumah masing-masing. Sebagian penduduk bahkan sejak dari pagi belum melepaskan sarungnya. Mereka membungkus tubuhnya dengan sarung khas Tanah Toa Kajang berwarna hitam. Sarung yang panjang dan tebal ini memang hangat bila dikenakan untuk membungkus tubuh.

Namun tidak ada yang menyangka, hujan sepanjang hari itu akan berujung pada satu peristiwa yang cukup mendebarkan. Ketika malam sudah menyungkupi Tanah Toa Kajang, alih-alih menunjukkan tanda akan berhenti, malah tambah deras. Tepat ketika masing-masing orang telah terlelap di peraduannya, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Datangnya dari daerah yang agak berbukit. Tanah di daerah itu ternyata longsor. Beberapa rumah yang ada di atasnya ikut terseret oleh longsor tersebut.

Memang tidak ada korban jiwa, tapi peristiwa itu cukup mengagetkan masyarakat Tanah Toa Kajang. Apalagi kejadian itu bukan satu-satunya yang terjadi di dearah ini. Sawah-sawah tempat mereka bertani selama ini, juga disapu oleh air. Bibit-bibit padi yang

[33] Idham Arsyad, *op. cit.*, hal. 24.

[34] Ibnu Qayyim. et. al., *op. cit.*, hal. 94; lihat juga Hj. Munirah Sirajuddin, *Op. cit.*, hal. 59.

telah ditanam beberapa ikut tersapu oleh air ini.

Bagi para pemangku adat, khususnya *Amma Toa* sangat cemas dengan peristiwa ini. Selama ini alam adalah sahabat mereka. Bahkan salah satu tanda bahwa mereka direstui dalam proses pemerintahan adat bila alam merestui mereka. Disebutkan dalam *Pasanga* :

Naparanakkang juku
Napaloliko raung kaju
Nahambangiko allo
Nabatuiko Ere Bosi
Napalolo'rang EreTua
Nakajariangko Tinanang

Artinya :
Ikan Bersibak
Pohon-pohon bersemi,
Matahari Bersinar,
Hujan Turun, Air Tuak menetes,
segala tanaman menjadi

Dalam *Pasanga* tersebut secara jelas menunjukkan bagaimana keramahan alam terhadap komunitas Tanah Toa ini. Sebaliknya selama ini, komunitas Tanah Toa sendiri meyakini bahwa alam adalah saudara mereka. Hutan dianggap sebagai sahabat dan tanah bahkan dianggap sebagai ibu. Karena itu kejadian adanya tanah longsor dan sawah-sawah dibanjiri air, membuat mereka tersentak. Mereka merasakan ada yang salah. Hubungan mereka dengan alam mulai tidak dekat.

Memang sejak beberapa tahun terakhir ini. Hutan-hutan yang ada di Tanah Toa ini mulai ada yang berani menebangnya. Padahal selama ini tak satupun yang mau melakukan tindakan tersebut. Apalagi hutan yang tergolong *borong karama*. Mereka sangat takut dengan aturan adat terkait dengan lingkungan. Karena bagi mereka yang merusak hutan dan lingkungan, mereka tidak hanya *Ni Passala* (denda) yang jumlahnya sekitar *Tallu Lasa* (Sekitar 1.200.000 rupiah), tapi mereka juga akan kena kutukan. Yang terakhir inilah justru yang paling mereka takuti.

Beberapa tempat, yaitu *borong battasayya*, yaitu tempat menjadi batas antara *borong karama* dan perladangan masyarakat saat ini malah juga telah mulai digarap oleh masyarakat. Hutan yang luasnya sekitar

370 ha, kini memang mulai terancam keberadaannya. Tapi betulkah masyarakat setempat sudah mulai tidak meyakini pentingnya alam bagi keberadaan mereka ? Betulkah mereka sudah tidak menghiraukan ajaran-ajaran adat yang terkait dengan keberadaan lingkungan dan alam ?

Ruddin, salah satu masyarakat Tanah Toa Kajang, dengan tegas menepis anggapan itu. Bagi Ruddin komunitas Tanah Toa masih menghormati alam dan lingkungannya. Kalaupun akhirnya ada yang sampai berladang di area *borong battasayya* itu karena sangat terpaksa. Mereka melakukan itu karena lahan untuk bertani mereka sudah tidak ada. Meski dengan terpaksa harus menggarap ladang di sekitar *borong battasayya*, namun mereka tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam menjaga lingkungannya.

Akar dari masalah ini sesungguhnya bermula dengan masuknya PT LONSUM yang mengambil alih beberapa tanah adat. Meski PT LONSUM ini ada di sekitar daerah Palangisang, daerah tetangga Tanah Toa Kajang, namun mereka melakukan perluasan lahan untuk penanaman pohon karet sampai di daerah Tanah Toa Kajang. Perluasan inilah yang membuat sejumlah tanah adat yang dahulunya menjadi lahan garapan secara berganti-ganti masyarakat Komunitas Tanah Toa beralih fungsi menjadi tempat penanaman pohon karet. Namun sebelum kita melihat bagaimana sepak terjang PT LONSUM mengawali bencana di daerah Tanah Toa, sebaiknya kita kembali ke belakang merunut proses datangnya PT LONSUM di daerah Kajang Bulukumba ini.

PT Perusahaan Perkebunan LONSUM sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) di bidang perkebunan khususnya komoditi C hadir di Bulukumba dengan nama NV Celebes Landbouw Maaschappij. Aktivsi NV Celebes Landbouw Maaschappij itu dikuatkan melalui keputusan Jenderal Hindia Belanda No.43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak pakai. Ini bisa dikategorian masa kolonial Belanda (1919-1929).[35]

Setelah masa ini, maka proses nasionalisasi perusahan asing mulai dilakukan. Hal ini kira-kira berlangsung antara tahun 1961-

[35] Makalah M.Ridha Saleh dan Erwin Usman dipresentasikan pada diskusi penyelesaian kasus PT PP LONSUM Indonesia di Bulukumba antara Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB) dengan Tim Mediasi Komnas HAM Jakarta, 12 Januari 2004 bertempat di Kantor Komnas HAM RI

1965. Pada tanggal 17 April 1961 NV Celebes Landbouw Maaschappij mengajukan permohonan kepemerintah RI agar hak *erpacht* (pakai) mereka dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Proses ini diterima, saat itu bernama PT Perkebunan Sulawesi. Namun pada tahun 1963 PT Perkebunan Sulawesi diambil alih dan diganti namanya menjadi PN Dwikora, pada saat itu Direktur perusahaan ini adalah Kolonel Sucipto sampai pada 11 Mei tahun 1968.[36]

Pada akhirnya PT PP Sulawesi (nama lain NV Celebes Landbouw Maaschappij) memperoleh perpanjangan HGU dengan berlaku surut mulai 13 Mei 1968 hingga 31 Desember 1998. Setelah keluar Surat Kepmendagri No.39/HGU/DA/76 tertanggal 17 September 1976.

Masa setelah perpanjangan HGU inilah proses pengambil alihan tanah dan lahan penduduk mulai dilakukan oleh PT LONSUM. Pada tahun 1981-1982, terjadi penggusuran dan pengambilalihan tanah seluas 546,6 ha Di Bonto Biraeng Kajang. Di tempat lain, yaitu di Jo'jolo, Kecamatan Bulukumba, terjadi penggusuran seluas 373 ha. Pada saat itu penanaman karet terus berlangsung di antaranya di Desa Tambangan Kecamatan Kajang seluas 200 ha. Proses ini diiringi dengan ancaman senjata terhadap masyarakat yang berani melawan.

Karena terdesak dan PT LONSUM yang dibeking oleh aparat terus menerus melakukan pengambilalihan lahan, maka 253 petani dari Kecamatan Kajang, Ujung Bulu dan Bulukumba mengajukan gugatan perdata dengan nomor register perkara Nomor 17.K/1982/ Blk. Mereka menggugat tanah seluas 200 ha dengan batas-batas alam sebagai berikut, sebelah utara: Sungai Galoggo, sebelah timur: Kebun KODAM Wirabuana, sebelah selatan: Sungai Balang Lohe dan sebelah barat: Kebun Desa Bulo-Bulo. Pada pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba Majelis Hakim mengabulkan gugatan warga seluas 200 ha tersebut.

Pada tahun 1983, terhadap putusan PN Bulukumba tanggal 23 Maret 1983, kuasa hukum PT LONSUM mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Putusan PT Sulsel pada tanggal 17 September 1983 No.228/1983/ Pdt. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulsel memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 24

[36] *Ibid*

Maret 1983 Nomor 17.K/1982/Blk. Atas putusan tersebut, kuasa hukum masyarakat, Laica Marzuki, SH, melakukan upaya hukum kasasi. Namun, secara sepihak PT LONSUM dibantu oleh aparat ABRI (tentara dan polisi) melakukan tindakan teror, kekerasan dan penggusuran kawasan tanah rakyat Kajang.[37]

Setelah tahun 1983, proses penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat tetap berlangsung. Tahun 1984, PT LONSUM kembali menggusur lahan warga sekitar 500 ha di desa Tibono. Pada tahun 1986-1989, lima orang petani ditangkap karena dianggap melawan pemerintah. Sementara penggusuran terjadi di Desa Tugedong seluas 30 ha. Sejumlah rumah dan kebun juga digusur dan dibakar. Penggusuran juga terjadi pada 6 kampung, yakni Kampung Ompoa, Tangkulua, Bukia, Batulapisi, Pangisokang, dan Kampung Alla. Lebih jauh, di Kampung Tangkulua juga terjadi penggusuran terhadap 201 rumah, dan 4 di antaranya adalah dengan cara dibakar. Demikian pula yang terjadi di Kampung Batulapisi, 475 rumah dan kebun digusur, dan di Kampung Allae, Sarrea, Pangisokang, juga terjadi penggusuran areal kebun milik petani.[38]

Di Desa Tammatto, seluas ± 800 ha digusur. PT LONSUM menggusur ribuan rumah, membakar 4 rumah, menggusur sawah dan kebun. Sementara menurut Kepala Suku Kajang *(Amma Toa)*, 10 rumah dibongkar dan 5 lainnya dibakar oleh pihak perkebunan dibantu kepala desa dan kepolisian. Sementara itu, di lokasi tersebut ada beberapa tanda bahwa kawasan tersebut adalah tanah adat, yaitu tanah keramat Saukang di Bontoa, Batu Ejaya dan Buki'a (sekarang masih ada kuburan). Saat itu tidak ada izin dan informasi dari pihak kepolisian[39]

Pada tahun 1989, PT LONSUM menggusur Desa Tibona kurang lebih 500 ha dan Desa Tugondeng seluas 30 ha. Pada tahun 1991 (awal produksi karet) masyarakat melawan dengan cara membakar pohon karet. Oleh PT LONSUM dan kepolisian meresponnya dengan cara:, jika ada kebun milik rakyat di dekat kebun karet, masyarakat ditangkap.

Pada tanggal 31 Juli 1990 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2553.K/Pdt./1990 yang amar putusannya

---

[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*

sebagai berikut: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan menyatakan bahwa tanah seluas 200 (dengan batas-batas alam) adalah tanah garapan Penggugat. Namun PT LONSUM tetap mengambil alih lahan-lahan tersebut. Bahkan pada tahun 1992 lahan pertanian di Desa Sangkala ikut digusur.

Pada tahun 1994-1995 PT LONSUM memperluas lahan perkebunan karet dengan sistem pemaksaan "kerja sama" antara PT LONSUM dengan petani di wilayah Kampung Tokasi, Bulugahada, Buki-Buki dan Balihuko. Luas areal kerjasama kurang lebih 139 ha. Konsekuensinya adalah petani terpaksa mengganti tanamannya dengan tanaman karet. Akibat lain dari sistem plasma adalah petani berhutang kepada PT LONSUM sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar untuk membiayai bibit karet dan sarana produksi lainnya; utang tersebut dibayar setelah karet berproduksi. Di tahun 1994 di Desa Salassa, PT LONSUM berusaha menggusur kebun dan sawah tetapi tidak berhasil ditanami karet karena petani melawan.[40]

Di Desa Bonto Mangiring, Kampung Kukumba, dan Bukit Madu, terjadi pengambilan tanah seluas sekitar 300 ha, penggusuran rumah sebanyak kurang lebih 300 rumah dengan cara dibuldoser, dan ada juga yang dibongkar. Sementara masyarakat yang bertahan, ditembaki. Setelah peristiwa ini, PT LONSUM mengganti manager PT LONSUM yang bernama Bambang. Pergantian ini bertujuan agar masyarakat melupakan tragedi penggusuran tersebut.[41]

Perlawanan Warga terhadap Tindakan PT LONSUM

Menghadapi proses penggusuran dan pengambil alihan tanah rakyat ini, masyarakat tidak tinggal diam. Bersama dengan komunitas adat, mereka telah beberapa kali melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan mereka adalah menebang pohon karet di daerah Palangisang. Peristiwa tanggal 29 Desember 2000 ini adalah wujud kekecewaan warga atas keengganan PT LONSUM melaksanakan putusan MA. Pada peristiwa itu 18 orang ditangkap dan 16 orang di antaranya kemudian dituntut ke pengadilan. Meski sebagian dari mereka ditangkapi, namun hal ini tak pernah menyurutkan

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

perlawanan. Ketika tanah mereka akan dieksekusi ulang pada tanggal 12 Januari 2001, warga tetap berdatangan berusaha menggagalkan proses tersebut.

Pada tanggal 10-14 Maret 2003, sekitar 700 orang petani melakukan aksi menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba selama 4 hari dan menghasilkan kesepakatan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yaitu bahwa (i) Kapolres Bulukumba berjanji akan menegakkan hukum pada masalah PT LONSUM (termasuk kepemilikan senjata oleh PT LONSUM) dan pemalsuan tanda tangan oleh PT LONSUM, (ii) PT LONSUM tidak lagi melakukan penggusuran terhadap lahan penduduk, (iii) Bupati akan memperlihatkan HGU PT LONSUM, (iv) Bupati akan menfasilitasi dilakukannnya pengukuran ulang terhadap wilayah HGU PT LONSUM, (v) akan dilakukan penelitian tentang HGU PT LONSUM, (vi) Moratorium PT LONSUM selama dua tahun sambil melakukan pendataan luas areal HGU PT LONSUM.

Peristiwa 21 Juli 2003

Dari berbagai peristiwa yang terjadi antara PT LONSUM dan masyarakat, termasuk komunitas adat Tanah Toa, peristiwa tanggal 21 Juli 2003 adalah peristiwa yang paling menyakitkan. Sebagaimana dituturkan sebelumnya, bahwa sejak dari awal masyarakat sekitar PT LONSUM bersama dengan masyarakat adat senantiasa melakukan perlawanan. Data Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba menunjukkan bahwa dalam kurun waktu pasca eksekusi hingga aksi *reclaiming* (1998-2003) gelombang unjuk rasa semakin gencar dilakukan oleh masyarakat. Aksi unjuk rasa itu sendiri tidak hanya dilakukan di kantor Bupati dan DPRD Bulukumba, akan tetapi juga di kantor Pengadilan Tinggi dan DPRD Sulawesi Selatan.

Setelah proses pendudukan DPRD tidak membuahkan hasil, meski beberapa orang Muspida telah bertanda-tangan untuk memberi dukungan, masyarakat lalu melakukan rapat bersama yang dikoordinir oleh Aliansi Serikat Petani (ASP) Kajang. Dalam rapat itu disepakati akan melakukan aksi *reclaiming* meski harus menanggung resiko darah, penjara, bahkan kematian.

Kesepakatan bersama ini akhirnya berujung pada proses aksi *reclaiming*. Sekitar 1800 lebih petani dan masyarakat adat datang ke

daerah Bonto Maggiring. Mereka menebang pohon karet. Peristiwa ini berujung pada bentrokan antara warga dengan aparat keamanan. Saat itu polisi malah melakukan penembakan pada petani dan warga komunitas adat. Korban pun berjatuhan. Ada 5 orang petani, bahkan mungkin lebih, yang meninggal pada saat itu. Beberapa orang malah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Secara jelas kronologis dari proses *reclaiming* ini digambarkan oleh Idham Asyad dalam tulisannya *Potret Perlawanan Orang Tertindas* seperti dalam Box 1 berikut ini:

Pukul 07.00 Wita :
Massa sudah mulai berdatangan dan berkumpul dengan massa yang sudah datang pada malam hari.

Pukul 11.00 Wita :
Massa yang berkumpul sekitar 2000 orang di Kampung Tangayya Desa Bonto Mangiring (Pos ASP, apa itu ASP) bergerak masuk ke lokasi dan langsung menebang pohon karet untuk memblokir 2 jalan menuju lapangan sepak bola divisi kukumba.

Pukul 12.00 Wita :
Polisi sebanyak 12 orang datang di lokasi dan langsung menembaki ke arah masyarakat. Pada penembakan tersebut sebanyak 7 orang masyarakat yang kena peluru tajam.

Pukul 13.00 Wita :
Masyarakat berhasil mengusir polisi, dan melanjutkan penebangan pohon karet lagi. Massa juga membakar satu motor yang ditengarai milik polisi

Pukul 15.00 Wita :
Masyarakat istirahat dan berkumpul di lapangan dan para pendamping melakukan pembagian tugas. Sebagian pulang ke Pos ASP mengambil logistik dan sebagian mendirikan tenda untuk persiapan menduduki lahan selama 10 hari.

Pukul 17.00 Wita :
Sekitar 400 orang polisi gabungan dari Polda Sulsel, Polwil Bone, Polres Sinjai, Bantaeng dan Bulukumba, serta polsek Bulukumpa, Tanete, Kajang bergabung dengan massa PT. LONSUM (sekitar 100 orang), langsung menyerang masyarakat yang sedang istirahat dengan terjangan peluru panas. Tidak menyangka serangan tersebut membuat masyarakat kocar-kacir, sebagian bersembunyi di kebun Jagung dan sebagiannya berlari ke Desa tetangga dan mengambil mobil ke Bulukumba dan Makassar. Polisi terus mengejar masyarakat dengan tembakan sampai jarak 5 km dari lokasi. Pada peristiwa sebanyak 2 orang mati kena tembakan aparat dan puluhan mengalami luka-luka.

Kronologis aksi orang Kajang, 21 Juli 2003[42]

[42] Kronologi ini diolah berdasarkan lembar informasi yang dibuat oleh Solidaritas Nasional Untuk Bulukumba (SNUB) dan beberapa keterangan dari masyarakat yang menyaksikan kasus tersebut.

Inilah bencana pertama yang timbul dengan keberadaan PT LONSUM di daerah Kajang dan sekitarnya. Petani dan masyarakat adat kehilangan tanah mereka. Persoalan ini semakin runyam, karena ketika terjadi sengketa petani dan masyarakat adat masih berpatokan pada penentuan tanah mereka dengan melihat batas-batas alam. Dari penentuan batas alam itulah maka luas tanah yang menjadi milik tanah adat dan petani di sekitar Kajang adalah sekitar 540,60 ha. Namun PT LONSUM hanya menganggapnya sekitar 200 Ha.

Dalam beberapa kali sengketa, komunitas adat dan petani banyak mengalami kekalahan. Negara dalam hal ini belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap berbagai hukum adat terkait dengan persoalan agraria. Memang kita telah memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960 yang dianggap berdasarkan hukum adat, namun adat yang dimaksud adalah adat yang *disaneer* yaitu hukum adat yang telah disempurnakan, hukum adat yang tumbuh dan berubah, dan hukum adat yang sudah dihilangkan kekhasan daerahnya dan telah diberi sifat nasional.[43] Dengan demikian pengakuan terhadap hukum adat dalam UUPA ini adalah pengakuan setengah hati. Tentu saja bila hanya ini yang menjadi landasan dalam melihat permasalahan agraria bagi masyarakat adat bukan hanya tidak memadai, tapi juga selalu menempatkan komunitas adat pada posisi yang sangat lemah.

Pihak pemerintah daerah sendiri lebih berpihak pada perusahan, bukan kepada petani. Bagi pemerintah daerah, PT LONSUM adalah perusahan dengan pemasukan pajak yang paling tinggi di Bulukumba. Yang terjadi kemudian dari sikap pemihakan PEMDA beserta aparatnya, adalah teror yang dirasakan oleh para petani. Teror bagi mereka, karena pihak yang diharapkan membela malah menyudutkan. Dengan kurangnya dukungan pihak Pemda inilah perlawanan dan perjuangan petani dan masyarakat adat Tanah Toa Kajang bagai membentur batu karang.

[43] I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Prespektif Antropologi Hukum (Jakarta: Pustaka Publisher, 2008), hal. 368

Sulitnya Akses terhadap Tanah dan Konflik Sosial di Tanah Toa

Dengan demikian, keluhan Ruddin (salah seorang anggota komunitas Tanah Toa) bahwa tidak adanya akses terhadap Tanah yang diakibatkan oleh kehadiran PT LONSUM yang menyebabkan petani di daerah adat mulai berani menggarap hutan. Perusahaan itulah yang mengambil alih lahan-lahan masyarakat adat hingga mereka mulai kesulitan mendapatkan tanah. Masyarakat adat mulai harus merambah tanah-tanah yang selama ini mereka jaga. Mereka mulai menebangi hutan yang selama ini mereka keramatkan. Sebagaian dari mereka pada akhirnya memilih meninggalkan kampung halaman, merantau mencari kerja di luar daerah. Sebagian ada yang merantau ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Sebagian lainnya ke Makassar menjadi buruh bangunan.

Puto Kalu, salah seorang *sanro* (dukun kampung) di kawasan adat pernah menceritakan bagaimana nasib anak-anaknya yang harus meninggalkan daerah Tanah Toa Kajang. Saat Puto Kalu menceritakan hal itu, ia tinggal bersama istri dan cucunya yang berjumlah 5 orang. Menurut Puto Kalu, dulunya mereka sekeluarga tinggal di Tanah Toa Kajang. Anak-anaknya yang sudah berkeluarga bekerja jadi petani. Tanah saat itu cukup tersedia. Namun belakangan semua berubah, khususnya ketika semakin banyak tanah yang diambil yang dijadikan lahan untuk menanam pohon karet. Saat itu mereka makin kesulitan untuk bekerja sebagai petani. Akhirnya beberapa anaknya memilih meninggalkan Tanah Toa Kajang. Bersama istri-istri, mereka akhirnya memilih menjadi buruh bangunan di Makassar. Anak-anak mereka yang masih kecil ditinggal bersama dengan Kakek dan neneknya yaitu Puto Kalu dan istrinya.

Cerita dari Puto Kalu ini bukanlah satu-satunya yang terjadi di Tanah Toa Kajang. Pertikaian yang berujung pada konflik sosial juga tak jarang mulai muncul di tempat ini. Padahal sebelumnya daerah Tanah Toa Kajang dikenal sebagai daerah yang damai. Mereka sangat menjaga keharmonisan satu dengan lainnya. Keharmonisan dan kerukunan itu menjadi salah satu prasyarat mutlak dari keberlangsungan kehidupan di daerah ini.

Salah satu pertikaian yang akhirnya menjadi konflik antara beberapa kelompok dalam komunitas Tanah Toa adalah peristiwa perebutan sawah adat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 ini

hampir berakhir dengan bentrokan fisik. Dua kubu sudah berhadap-hadapan. Kubu dari Puto Palasa (*Amma Toa* versi pemangku adat dan kepala desa serta beberapa masyarakat adat) dan kubu dari Puto Bekkong (*Amma Toa* versi beberapa komunitas Tanah Toa). Hal itu bermula ketika sawah-sawah mulai dibajak untuk ditanami padi oleh pihak Puto Bekkong. Pihak Puto Palasa saat itu sudah mulai emosi, namun belum melakukan apa-apa. Tapi ketika sawah sudah siap ditanami padi, pihak Puto Palasa tiba-tiba justru yang menanami padi sawah adat tersebut. Peristiwa ini menyulut kemarahan pihak Puto Bekkong, mereka datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam. Pihak Puto Palasa yang sedang di sawah juga telah bersiap. Hampir saja peristiwa ini berujung pada pertumpahan darah, untung saja bisa dicegah oleh aparat keamanan yang segera datang ke lokasi kejadian.

Perebutan sawah adat itu, memang terkait dengan dualisme kepemimpinan di Tanah Toa Kajang. Ada dua *Amma Toa* yang sama-sama merasa sah sebagai *Amma Toa* Tanah Toa Kajang. Kedua belah pihak yaitu Puto Palasa dan Puto Bekkong merasa sebagai yang paling berhak untuk mengelola sawah adat. Menurut Puto Kalu serta Rudding(keduanya adalah anggota komunitas adat) akar masalahnya adalah kesulitan orang untuk mengakses tanah atau sawah. Karena itu konflik itu sebenarnya terjadi karena masing-masing pihak menginginkan untuk menggarap sawah yang memang cukup luas tersebut.

Bukan hanya dalam soal perebutan tanah yang menjadi problem setelah PT LONSUM mengambil alih sejumlah tanah adat dan tanah penduduk. Problem lain yang dirasakan oleh komunitas adat adalah hancurnya beberapa kearifan lokal dan ritual yang terkait dengan tanah. Dalam pandangan orang Kajang, tanah tidak sekadar mempunyai arti ekonomi, akan tetapi juga sarat dengan makna filosofis yang sangat tinggi. Tanah bagi masyarakat Kajang adalah ibu (*angrongta*). Masyarakat Kajang meyakini bahwa asal-muasal manusia adalah dari tanah. Penghargaan masyarakat kajang terhadap tanah ini diwujudkan dengan adanya tanah tertentu yang tidak bisa dijual serta adanya tanah yang tidak bisa diinjak memakai alas kaki tertentu.

Bagi masyarakat Tanah Toa, mereka juga puya hubungan spiritual yang mendalam dengan tanah. Bukan hanya karena di sana mereka sering mengadakan ritual tertentu, tetapi dalam beberapa ritual mereka, unsur tanah memang ikut berperan penting. Di beberapa tempat di Tanah Toa, misalnya, dikenal *saukang*, yaitu

satu tempat yang dikeramatkan di tanah tertentu. Tanah-tanah yang mereka keramatkan ini hampir semunya punya mitos-mitos yang menunjukkan keterikatan mereka dengan tanah-tanah tersebut.

Hubungan yang sedemikan dekat antara komunitas Tanah Toa dengan tanahnya membuat mereka tidak mau mengeksploitasi secara berlebihan tanah-tanah yang ada. Ada aturan bahwa pengelolaan tanah, sawah misalnya, hanya bisa dikelola selama satu tahun. Bahwa membangun hubungan harmonis antar manusia dengan alam (hutan, tanah dan air) menjadi keharusan dan merupakan cerminan dari tata kehidupan *kamase-mase* (hidup sederhana). Melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, makanya pengolahan tanah bagi orang Kajang hanya bisa sekali setahun. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa tanah di tanah Toa tidak bisa dijual dan dimiliki secara pribadi karena kepemilikannya yang bersifat komunal, penguasaan dan pengaturan diserahkan pada *Galla/Tutoa* di lokasi tersebut. Karena itu mereka tidak mengenal sertifikat tanah.

Kini semua hal itu tak bisa lagi dilakukan. Beberapa lokasi tanah adat yang biasa menjadi tempat persemaian berbagai tumbuhan yang dijadikan bahan-bahan untuk ritual telah berganti menjadi lahan pohon karet. *Rara'rang ejayya* tempat komunitas ini melakukan ritual juga telah diambil alih oleh PT LONSUM. Masyarakat tidak bisa lagi bertahan hanya menggarap sawah atau tanah sekali dalam setahun. Saat ini mereka telah mulai menggarap sawah atau lahan-lahan mereka sampai dua kali bahkan tiga kali setahun. Mereka mulai mengeksploitasi tanah-tanah mereka, sebab ketersediaan tanah semakin kurang. "Kalau tidak begitu, orang Kajang tidak bisa menghidupi keluarganya," kata kepala dusun Lurayya, Desa Tanah Toa. Saat ini, hanya di kawasan *Amma Toa* saja yang sekali setahun karena mengikuti aturan adat Kajang.

Persoalan inilah menjadikan mereka sangat marah saat tanah dan sumber daya alam dieksploitasi oleh perusahaan perkebunan PT.LONSUM. Saat ini mereka tidak bisa lagi melakukan beberapa ritual yang berhubungan dengan penghargaan terhadap alam karena beberapa lokasi adat mereka telah dijadikan perkebuan. Seperti melakukan ritual untuk minta hujan karena lokasi dimana mereka sering melakukan itu, yakni *Rarang Ejayya,* telah dirampas oleh PT LONSUM.

Saat ini dampak dari adanya PT LONSUM bagi masyarakat

Tanah Toa Kajang ini baru sebatas yang diuraikan di atas. Namun keberhasilan PT LONSUM dalam menghadang semua perlawanan petani dan komunitas adat telah membuka jalan lebar bagi perusahan industri lainnya untuk masuk ke daerah ini. Bisa dibayangkan bila semakin banyak perusahan sejenis yang masuk ke wilayah ini, maka tanah dan secara umum alam di daerah ini akan dieksploitasi secara besar-besaran. Hal mana akan mendatangkan bencana yang lebih dahsyat lagi.

Menjaga Air Tetap Mengalir: Politik air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan

Oleh: Mokh Sobirin

POSISI AIR sebagai elemen penting dalam mendukung berlangsungnya kehidupan membuat tiap-tiap komunitas di berbagai level berusaha untuk mengamankan cadangan air bersihnya. Setelah pada periode sebelumnya minyak yang menjadi sumber konflik antar beberapa negara, maka diperkirakan dalam beberapa dekade ke depan air bersih lah yang akan menjadi sumber konflik maupun kerjasama. Sebagai catatan, National Geographic Indonesia edisi April 2010 merilis bahwa dari total air yang ada, sekitar 97,5% merupakan air asin, 1,5% diantaranya adalah air tawar yang ada di kutub dan gletser, sehingga hanya 1% air yang diperebutkan oleh miliaran manusia.[1]

Air bersih juga tidak terdistribusikan secara merata ke seluruh permukaan bumi. Iklim dan tingkat curah hujan mempengaruhi jumlah air bersih yang dapat digunakan sehingga tidak semua Negara beruntung memiliki sumber air yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan warganya.[2] Kondisi ini mengakibatkan ada jutaan warga yang hidup dalam kondisi buruk yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan mereka mengakses air bersih. Persoalan kesehatan, ekonomi, pertikaian politik dan bencana menjadi ancaman nyata ketika membicarakan posisi air dalam konteks geo-politik global saat ini.

---

[1] National Geographic Indonesia, edisi April 2010, hal. 14.

[2] Kley, Lida Schelwald van-der dan Linda Reijerkerk (eds). 2007. *Water: a way of life.* London: CRC Press, hal. 18.

Air juga menjadi hal penting dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga Orde Baru, Negara berusaha menyediakan cadangan air bagi laju industrialisasi di Indonesia dengan membangun banyak waduk dan bendungan. Berbagai proyek besar ini tidak serta-merta berjalan lancar tetapi sering disertai dengan perebutan sumber daya dengan masyarakat; misalnya seperti dicatat George Junus mengenai kasus Kedungombo. Dalam proses pembangunan waduk Kedungombo ini terjadi perpindahan ribuan penduduk dari tempat tinggal asalnya. Dalam hal ini tanah menjadi persoalan penting yang banyak diperebutkan semasa ekspansi industri-industri besar di masa Orde Baru.[3] Namun, trend ini mulai bergeser seusai runtuhnya Orde Baru (era desentralisasi). Selain sumber-sumber konflik bergeser ke beberapa daerah dengan aktor yang beragam, persoalan yang diperebutkan juga tidak terbatas pada masalah lahan tetapi menyangkut juga sumber daya yang lain. Salah satunya adalah perebutan sumber daya air. Konflik yang sebelumnya sering terjadi antara negara *vis á vis* masyarakat, kini konflik juga sering muncul di antara sesama warga, bahkan juga kerap terjadi di antara institusi negara.

Wacana tentang ketersediaan air dan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan air menjadi dua hal yang melandasi gerakan penolakan warga terhadap rencana penambangan ekstraktif di wilayah area resapan air. Seperti yang terjadi di wilayah Pegunungan Kendeng Utara, tepatnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang masuk dalam skema perluasan pabrik dan area penambangan PT Semen Gresik, Tbk.

Bagian pertama tulisan ini menjelaskan bagaimana warga di Pegunungan Kendeng Utara, yang merupakan pegunungan kapur dengan area permukaan yang kering, mengelola sumber daya air dengan berbagai cara yang tak jarang menimbulkan konflik antar warga. Pada bagian kedua akan dijelaskan bagaimana volume air yang melimpah juga pada saat yang lain menjadi persoalan dengan datangnya banjir yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor alam tetapi juga kelemahan dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).

---

[3] George J Aditjondro. *Large dam victims and their defenders: The emergence of an anti-dam movement in Indonesia,* dalam Hirsch, Philip dan Carol Warren (eds.). 2002. *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance.* London: Routledge, hal. 34.

Di bagian ketiga tulisan ini akan dijelaskan bagaimana wacana ketersediaan air digunakan dalam perlawanan yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)[4] untuk melawan rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. di wilayah Pegunungan Kendeng Utara.

Batu kapur: cadangan air di tengah tata kelola komunitas

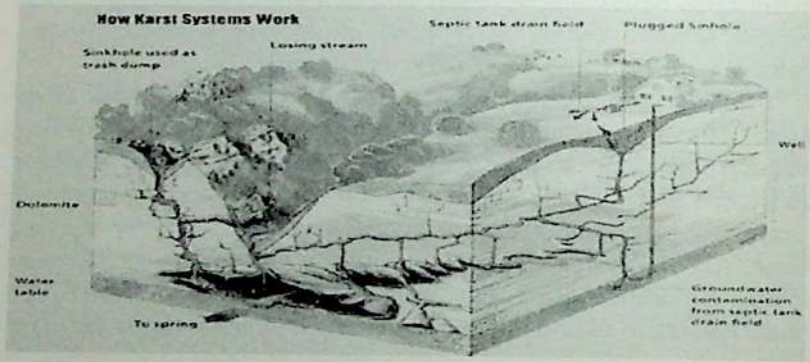
DI PULAU Jawa terdapat tiga jajaran pegunungan kapur, antara lain Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan yang membentang dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur; Pegunungan Kendeng atau disebut Pegunungan Kapur Tengah; dan Pegunungan Kendeng Utara atau sering juga disebut dengan Pegunungan Kapur Utara. Dua pegunungan yang terakhir ini membentang dari wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur dengan kondisi permukaan yang relatif kering karena sedikitnya aliran permukaan. Kondisi permukaan yang kering ini berbanding terbalik dengan kondisi bawah permukaan tanah yang memiliki banyak cadangan air karena adanya sungai bawah tanah.

Dalam sistem hidrologi dikenal dua jenis siklus yaitu siklus hidrologi tertutup dan siklus hidrologi terbuka. Dalam siklus hidrologi tertutup dijelaskan bagaimana air di berbagai tempat penampung air seperti laut, danau, sungai dan lain-lain mengalami penguapan (evaporasi) yang kemudian membentuk awan dan berproses menjadi hujan. Air hujan ini kemudian mengalir melalui sungai dan berbagai saluran di permukaan tanah, yang disebut dengan aliran permukaan, untuk kemudian menuju ke laut atau tempat penampungan yang lain.

[4] Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) merupakan aliansi warga dari berbagai desa di wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang didirikan untuk melakukan gerakan penolakan rencana penambangan pabrik PT. Semen Gresik Tbk. di Pegunungan Kendeng Utara. JM-PPK yang didirikan pada Maret 2008 saat ini memusatkan kegiatan di Omah Kendeng, dkh. Ledok, Desa. Sukolilo. Kec. Sukolilo, Kab. Pati. Di sanggar yang dibangun atas kerjasama JM-PPK, Desantara Foundation dan Paguyuban Kadhang Sikep pada akhir tahun 2008 ini JM-PPK mengadakan berbagai kegiatan pelatihan dan pertunjukan seni untuk mengkampanyekan gerakan pelestarian Pegunungan Kendeng Utara.

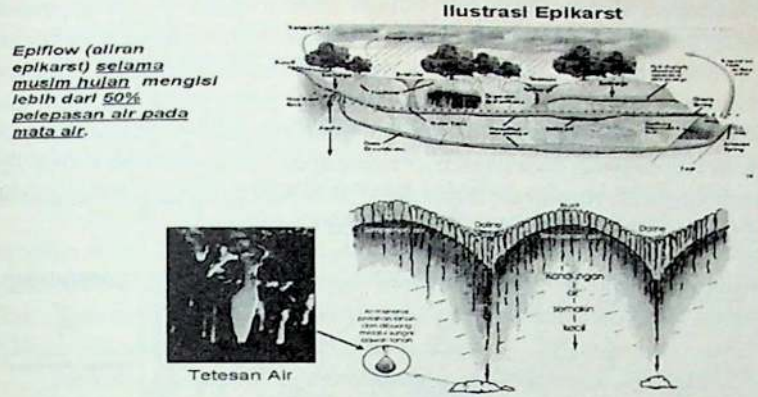
Kemungkinan lain yang terjadi adalah air hujan tersebut meresap ke dalam tanah melalui media penyerapan, salah satunya adalah kars, untuk kemudian membentuk aliran dalam tanah sebelum menuju ke laut. Dalam siklus hidrologi terbuka ini ditekankan bahwa volume air adalah tetap.[5]

Sedangkan pada sistem hidrologi tertutup, seringkali aliran air hujan yang masuk ke dalam tanah mengalami keterputusan aliran sehingga sistem jaringan sungai bawah tanah memungkinkan terjadinya perubahan dalam volume air. Di beberapa kasus, volume air yang mengalir dalam siklus hidrologi tertutup ini bergantung pada medium resapan air. Semakin tinggi daya resap media yang tersedia maka semakin besar kemungkinan perubahan volume air yang mengalir ke laut karena media tersebut membentuk tempat penyimpan air (*akuifer*) dalam tanah. Hal ini lah yang terjadi pada wilayah pegunungan kapur (kars), dimana air hujan tersimpan dalam sistem aliran dalam tanah untuk kemudian dialirkan melalui mata air yang ada di sekitarnya. Lebih detailnya seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1: Ilustrasi Kondisi Permukaan & Bawah Permukaan Kars. (Sumber: Materi Presentasi Accuntya Sunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009).

[5] Kodoatie, Ph.D, Robert J dan Roestam Sjaried, Ph. D. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*.Yogyakarta: Penerbit ANDI, hal. 5-7.



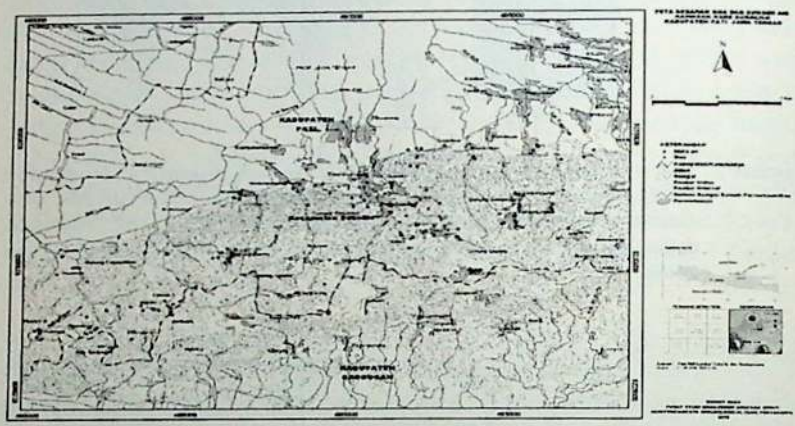
Gambar 2: Ilustrasi epikars (lapisan atas kars). Menunjukkan bagaimana kars mampu menjadi medium penyimpan air yang cukup efektif karena pori-pori yang dimiliki oleh lapisan atasnya. (Sumber: Materi Presentasi ASC Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009).

Kondisi fisik dan struktur geologi perbukitan ini dengan sempurna telah menyimpan dan memelihara air dalam jumlah dan masa tinggal yang ideal. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan air bagi warga setempat di musim kemarau sampai datangnya musim hujan berikutnya. "Kemampuan bukit kars dan mintakat epikars pada umumnya telah mampu menyimpan tiga hingga empat bulan setelah berakhirnya musim penghujan, sehingga sebagian besar sungai bawah tanah dan mata air mengalir sepanjang tahun dengan kualitas air yang baik."[6] Lebih detil seperti yang terdapat pada gambar 2.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ASC Yogyakarta, di kawasan kars Kendeng Utara terdapat 33 sumber mata air yang mengelilingi kawasan kars Grobogan dan 79 sumber mata air yang mengelilingi kawasan kars Sukolilo, Pati (Kendeng Utara), gambar 3. Keseluruhan mata air tersebut bersifat *parenial* artinya terus mengalir dalam debit yang konstan meskipun pada musim kemarau. Dari hasil

[6] Eko Haryono. 2001. Nilai Hidrologis Kawasan Kars, dalam Paripurno, ET, dkk. *Kajian Poyensi Kars Kawasan Sukolilo-Pati, Jawa Tengah*. Yogyakarta: ASC dan Pusat Manajemen Bencana UPN, hal. 4.

perhitungan dapat diketahui bahwa kemunculan air di sepanjang musim selalu berubah. Pada musim kemarau berdasarkan perhitungan dari 38 sumber air yang ada di kawasan Sukolilo, debitnya mencapai lebih dari 1.009 lt/dtk, dan mencukupi kebutuhan air lebih dari 7.882 KK yang ada di Kecamatan Sukolilo, dari 18 sumber air yang ada di Kecamatan Tawangharjo mencapai debit 462,796 lt/dtk dan mencukupi kebutuhan air lebih dari 5.000 KK yang ada di Kecamatan Tawangharjo dan Wirosari, Kabupaten Grobogan.[7]



Gambar 3: Sebaran gua dan sumber air di kawasan kars Sukolilo. (Sumber: Materi Presentasi ASC Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009).

Karena debitnya yang relatif konstan seperti di atas, maka puluhan mata air yang ada di Pegunungan Kendeng Utara telah menjadi bagian dari kehidupan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Lebih jauh, mata air epikars dikenal mempunyai kelebihan dalam hal:

- Kualitas air. Air yang keluar dari mataair epikars sangat jernih karena sedimen yang ada sudah terperangkap dalam material isian atau rekahan.
- Debit yang stabil. Mata air yang keluar dari mintakat epikars dapat mengalir setelah 2-3 bulan setelah musim hujan dengan debit relatif stabil.

[7] *Ibid.* hal. 3.

- Mudah untuk dikelola. Mata air epikars umumnya muncul di kaki-kaki perbukitan, sehingga dapat langsung ditampung tanpa harus memompa.[8]

Air yang berasal dari mata air di lapisan epikars inilah yang kemudian digunakan oleh warga di sekitar Pegunungan Kendeng Utara dengan proses panjang penata kelolaan air *á la* komunitas.

Warga di desa-desa yang ada di Pegunungan Kendeng Utara memiliki cara tersendiri untuk memanfaatkan air yang melimpah dari mata air di sekitar mereka. Untuk menggambarkan proses ini akan digambarkan bagaimana proses pengelolaan air yang terdapat di Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati.

Periode *pertama* pemanfaatan air dimulai dengan cara mengambil air langsung dari mata air. Sampai pada awal tahun 1990-an cara ini dilakukan oleh warga, yang kebanyakan perempuan, dengan menggunakan ember dan tembikar yang terbuat dari tanah untuk mengangkut air dari sumber menuju rumah masing-masing. Air yang dibawa ke rumah digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum sedangkan kegiatan mandi dan mencuci dilakukan langsung di kali atau danau kecil (kedung) yang terdapat di beberapa titik aliran sungai yang ada di Pegunungan Kendeng Utara.

Periode *kedua* ditandai dengan masuknya negara dalam sistem pengelolaan air di wilayah Kecamatan Sukolilo. Cadangan air di mata air yang terdapat di Dukuh Gemblung membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berusaha untuk menggunakannya. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, akhirnya PDAM berhasil menanamkan sebuah pipa air besar di sumber air yang terdapat di dukuh Gemblung. Periode ini juga ditandai dengan pembangunan bak penampungan air oleh Kepala Desa, Jasri. Jasri yang sangat ditakuti oleh warga karena kesaktian dan patron politiknya, meminta warga untuk merelakan sebagian tanahnya untuk keperluan pembangunan bak penampungan air, seperti yang dialami oleh Kimo, salah seorang warga dukuh Sawangan. [9] Kimo pun merelakan tanahnya untuk

---

[8] *Ibid.*

[9] Menurut keterangan Kimo, Kepala Desa Jasri digambarkan sebagai orang yang memiliki kesaktian dan ditakuti oleh seluruh warga desa. "Jangan sampai kena tamparan tangan kanannya Mas. Bisa-bisa seminggu kemudian langsung mati." katanya. Wawancara tanggal 29 April 2010. Hampir setiap orang yang ditemui oleh

digunakan karena PDAM telah menyatakan bahwa air yang nanti mengalir dari bak penampungan ini bebas digunakan oleh warga.

Keberadaan pipa air yang membujur sepanjang pinggir jalan raya membuat sebagian besar warga Desa Sukolilo meninggalkan cara lama. Warga mulai memasang pipa paralon dari bak penampungan menuju rumah masing-masing. Karena khawatir tidak mendapatkan pasokan air yang cukup karena harus berbagi dengan banyak orang, warga yang berada dekat dengan jalan raya mulai menjadi pelanggan PDAM dengan memasang pipa langsung dari pipa besar PDAM. Setelah meningkatnya permintaan air bersih dari PDAM, maka PDAM memberlakukan peraturan bagi warga pengguna untuk membayar tagihan PDAM, termasuk bagi warga pengguna air dari bak penampungan.[10]

Seiring dengan semakin tidak lancarnya pasokan air dari PDAM maka warga berinisiatif untuk mengambil air langsung dari mata air. Dengan menggunakan pipa paralon sepanjang puluhan hingga ratusan meter, warga mengambil air langsung dari mata air. Untuk mengatur penggunaan air, maka dibentuklah kelompok pengguna air yang terorganisir, seperti yang terdapat di dukuh Sawangan. Model pengelolaan oleh kelompok pengguna air memiliki mekanisme keorganisasian yang cukup rapi dengan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang telah berjalan dan diakui oleh anggotanya. Dari beberapa kelompok pengguna air yang terdapat di dukuh Sawangan, hampir semuanya mengelompokkan diri berdasarkan satuan Rukun Tetangga (RT) dengan beberapa orang warga yang ditunjuk sebagai pengurus kelompok yang memiliki tugas untuk mengatur kelancaran pasokan air ke rumah warga.

Forum rapat yang diadakan oleh kelompok pengguna air tiap satu bulan sekali menjadi mekanisme pengelola konflik antar anggota maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan air, misalnya kebocoran pipa, kebersihan air yang dikonsumsi maupun berbagai kegiatan perawatan.[11] Dalam pengelolaan air oleh kelompok

---

penulis menceritakan tentang ketenaran dan kehebatan Jasri.

[10] Bagi pemilik tanah dimana bak penampungan dibangun, hal ini jelas menyalahi kesepakatan yang telah dibuat. Karena keberatan dengan pemberlakuan tarif maka warga membongkar beberapa bak penampungan air yang ada. Wawancara dengan Kimo pada tanggal 29 April 2010.

[11] Wawancara dengan Supono, ketua kelompok pengguna air, pada awal Januari

pengguna air, kekuasaan tertinggi bukan berada pada pemilik tanah dimana mata air berada melainkan berada pada konsensus antar pengguna air.[12] Sebagai kompensasi atas penggunaan sumber air kelompok pengguna air membayarkan sebagian iuran anggota kepada pemilik tanah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengadakan selamatan tiap tahun di dekat mata air.

Pengelolaan air yang dilakukan oleh kelompok pengguna air di Desa Sukolilo ini hampir tanpa campur tangan negara sama sekali, bahkan warga pengguna air cenderung untuk antipati terhadap keberadaan pengelolaan negara. Pada tahun 2008, PDAM Kabupaten Pati berencana untuk menggunakan air yang berasal dari Sumber Lawang untuk mencukupi kebutuhan pelanggan di Kabupaten Pati. Beberapa kelompok pengguna air Sumber Lawang bereaksi keras terhadap rencana ini karena khawatir hak mereka untuk menggunakan air secara bebas akan terganggu dengan masuknya PDAM. Selain itu mereka beralasan bahwa telah sejak lama air dari Sumber Lawang dipergunakan oleh warga di sekitar sumber tanpa harus membayar.[13] Penolakan warga terhadap model pengelolaan oleh Negara, dalam konteks ini direpresentasikan oleh PDAM, semakin meneguhkan eksistensi pengelolaan air oleh komunitas dengan dua model pengelolaan.

Pertama, seperti yang dijelaskan di atas, merupakan kelompok pengguna air yang menempatkan konsensus anggota kelompok sebagai kekuasaan tertinggi. Sedangkan dalam kategori *kedua*, pembentukan kelompok lebih didasarkan pada kondisi faktual penguasaan air oleh salah seorang warga. Dalam kategori ini, warga yang memiliki tanah di mana terdapat mata air "berhak" untuk membentuk dan mengetuai kelompok warga yang menggunakan air dari mata air tersebut.[14] Menilik peristiwa ini, kohesivitas antar kelompok

---

2009. Nama dukuh dan nama informan dalam tulisan ini telah disamarkan.

[12] Kelompok pengguna air membayarkan iuran bulanan yang sebagian diberikan kepada pemilik lahan guna membayar pajak tanah dimana sumber air tersebut berada.

[13] Wawancara dengan Kimo pada tanggal 29 April 2010.

[14] Untuk mata air yang telah menjadi situs yang dikeramatkan oleh warga, seperti Goa Wareh dan Sumber Sentul, tidak ada peluang bagi terciptanya kelompok model kedua ini karena pengelolaan situs dan mata air yang ada di dekatnya telah berjalan cukup lama dengan menggunakan mekanisme kolektif. Warga yang menggunakan air dari sumber yang dikeramatkan ini setiap satu tahun sekali mengadakan acara

pengguna air menjadi sangat erat jika dikaitkan dengan persoalan keberlangsungan sumber air yang mereka gunakan. Logika pasar yang ingin dikembangkan oleh PDAM dalam mengelola air mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan eksistensi air bagi kehidupan warga anggota kelompok-kelompok ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Gleick, bahwa air menempati posisi vital secara sosial, kultural dan ekologis yang tidak akan bisa digunakan hanya untuk kepentingan pasar.[15] Akan tetapi fungsi air telah mengalami pergeseran fungsi dalam beberapa dekade terakhir. Jika sebelumnya air dipandang sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai sosial yang sarat dengan makna kepentingan publik, maka sekarang air dimaknai sebaga komoditas ekonomi yang tidak lagi bebas dikonsumsi, atau yang lebih dikenal dengan istilah privatisasi air. Dari sudut pandang hak asasi manusia, konsep ini jelas tidak pro rakyat miskin karena di beberapa negara, sekitar sepertiga penghasilan rakyat miskin digunakan untuk membiayai kebutuhan air mereka sedangkan bagi orang kaya, jumlah ini jelas bukan apa-apa.

Dalam bukunya yang mengulas konflik sumber daya di Afrika, Abiodun Alao menempatkan air dan tanah dalam kategori sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan sumber daya alam yang lain seperti minyak bumi, batu bara dan gas bumi dikategorikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kenyamanan hidup manusia.[16] Maka tak urung air menempati posisi yang berbeda dibandingkan sumber daya alam yang lainnya karena air menjadi sumber daya yang esensial dalam kelangsungan hidup manusia sehingga apapun cara dilakukan untuk mengamankan pasokan air, baik dengan jalur diplomasi maupun konfrontasi. Saat ini pertikaian di banyak negara terjadi karena perebutan air mulai terjadi seiring menurunnya cadangan air bersih di beberapa negara. Negara-negara yang dilalui oleh sungai-sungai besar seperti Mekong, Yordania dan Nil acapkali terlibat konflik yang disebabkan oleh tidak berjalannya mekanisme pengelolaan sungai

---

slametan sumber air.

[15] Patrick Webb, Water and Food Ensecurity in Developing Countries: Major Challenge for the 21th Century, dalam Grover, Velma. I. 2006. *Water: Global Common and Global Problems.* New Hampshire: Science Publishers, hal. 28.

[16] Alao, Abiodun. 2007. *Natural Reources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment.* New York: University of Rochester Press, hal. 16.

yang melewati negara tersebut.[17]

Kelangkaan air dalam sebuah negara tak jarang menimbulkan konflik antar warga karena tiap orang berusaha mendapatkan pasokan air untuk kelangsungan hidup dan pekerjaan mereka. Di banyak komunitas keinginan untuk mengamankan cadangan air menjadi satu hal yang bisa menimbulkan konflik antara komunitas.[18] Dengan tingkat pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan daerah yang lain, Jawa memiliki probabilitas paling besar untuk memungkinkan terjadinya kelangkaan air. Dalam situasi normal, setiap orang menggunakan air bersih sebanyak 100 liter untuk minum dan kebutuhan personal. Selain itu juga dibutuhkan 500 hingga 2000 liter untuk keperluan pertanian, industri, produksi energi dan juga cadangan untuk musim kemarau sehingga secara keseluruhan setiap orang membutuhkan sekitar 4.600 liter per hari. Dalam perhitungan yang didesain oleh Malin Falkenmark ini juga disebutkan bahwa jika kebutuhan personal ini menurun hingga pada titik 2.740 liter per hari maka negara tersebut dapat dikatakan berada pada situasi kelangkaan air kronis. Dan jika kebutuhan ini menurun sampai pada titik 1.370 liter per hari maka negara tersebut berada pada kondisi "kelangkaan air absolut".[19] Menurut perhitungan Water Stress Index, dari total luas wilayah Indonesia terdapat 8,2% daerah yang mengalami kelangkaan air.[20]

Kelangkaan air yang berujung pada konflik antar warga maupun antar institusi negara sering kali terjadi. Pudyastuti mencatat beberapa konflik berkaitan dengan penggunaan air yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah, dengan melibatkan banyak aktor. Seperti yang terlihat dalam tabel 1, pemanfaatan air oleh sebuah daerah di mana sumber air tersebut berada tidak serta-merta memberikan keuntungan yang diharapkan karena air dari wilayah tersebut juga mengalir ke wilayah yang lain, terutama yang berada di lokasi yang lebih rendah.

---

[17] *Ibid.* hal. 16.

[18] Konflik yang terjadi antara Israel, Palestina dan Yordania dapat dilihat dari sudut pandang perebutan akses atas air di sungai Yordan. Seperti yang diulas oleh National Geograpic Indonesia edisi April 2010, hal 93-105.

[19] Alao. *Op. Cit.* Hal. 212.

[20] *http://epi.yale.edu/Metrics/WaterStressIndex.* Diakses tanggal 26 April 20101.

TABEL 1. Beberapa kasus konflik air di Provinsi Jawa Tengah.[21]

Aktor yang berkonflik	Sumber konflik	Kerusakan/kerugian
PDAM dan petani di beberapa daerah (tidak terlalu jelas, dalam Subandriyo 2005).	Pembagian air untuk kepentingan rumah tangga dan irigasi (Subandriyo 2005)	Petani merusak pipa PDAM (Subandriyo, 2005)
Antara Industri dan warga di Kabupaten Karanganyar (pengalaman personal, 2004).	Eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh industri.	Level air tanah menurun drastis dan area di sekitar kawasan industri menjadi kering.
Petani di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo dan Klaten (komunikasi personal, 2004)	- Pembagian air dari Waduk Wonogiri (komunikasi personal, 2004) - Warga yang tinggal di area yang lebih tinggi ingin meminta bayaran dari warga di bawah yang memanfaatkan air dari Waduk Wonogiri. (Komunikasi Personal, 2004).	Warga di wilayah Wonogiri (daerah atas) membuat lubang di sepanjang saluran irigasi yang mengalir ke daerah bawah (Sukoharjo dan Klaten) yang mengakibatkan volume air ke daerah bawah menjadi berkurang. (Komunikasi personal, 2004)
PDAM Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Kompas 2002)	- Pembagian air untuk kepentingan rumah tangga dan irigasi. - Distribusi pendapatan. (Kompas, 2002).	- Ancaman dari warga Boyolali yang akan menghentikan pasokan air ke PDAM Surakarta. - Warga Boyolali merusak pipa yang mengalirkan air ke PDAM Surakarta (Kompas, 2002).
Petani di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo (komunikasi personal, 2004).	Persoalan pembagian air dari waduk Mrica. (Komunikasi personal, 2004)	- Warga di daerah atas membuat lubang di sepanjang saluran irigasi yang mengalir ke daerah bawah yang mengakibatkan volume air ke daerah bawah menjadi berkurang. - Persoalan sedimentasi di saluran irigasi yang disebabkan karena pola pertanian daerah atas. (Komunikasi personal, 2004)

Dikompilasi dari berbagai sumber oleh Pudyastuti di beranda warta: geografi.ums.id/ebook/water_conflict_8_PURWANTI-1.pdf . Diakses pada tanggal 28 April 2010.

[21] Pudyastuti, Sri Purwanti dan Jaji Abdurrosyid. *Measuring Water Conflict Potential: A Basic Principles.* Dapat diakses di beranda warta: geografi.ums.id/ebook/water_conflict_8_PURWANTI-1.pdf. Diakses tanggal 28 April 2010.

Untuk konteks Pati, kekeringan yang terjadi pada masa kemarau juga menimbulkan berkurangnya cadangan air yang tak jarang menimbulkan konflik antar pengguna air. Kabupaten yang juga dilalui oleh sistem irigasi dari Waduk Kedungombo ini seringkali mengalami ancaman kekeringan karena tidak berjalannya sistem irigasi waduk yang dibuat pada masa Orde Baru tersebut.[22] Pada musim kemarau tahun 2002, Kabupaten ini mengalami persoalan serius terkait dengan penyediaan air untuk keperluan air minum dan irigasi. Melalui Sekretaris Daerah, Ir. Sri. Merditomo, pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan koordinasi intensif antar kecamatan dan kelompok tani untuk mengoptimalkan pasokan air yang ada.

Daerah pertanian di Pati Selatan yang mengandalkan air dari Bendung Klambu Kanan hanya dapat memanfaatkan pasokan air dengan volume sekitar 50% dari tahun sebelumnya. Bahkan pada bulan Oktober volume bendungan ini hanya tersisa sekitar 30% atau sekitar 2,981 m^3/detik. Kondisi curah hujan yang rendah ini diperparah dengan area resapan air yang semakin berkurang dengan banyaknya hutan kritis di sekitar DAS Juwana. Sebagai perbandingan, luas hutan di Blora, yang masuk dalam jajaran Pegunungan Kendeng Utara, yang gundul hingga akhir tahun 2005 misalnya 1.648 ha tergolong kritis, agak kritis 5.111 ha, dan berpotensi kritis 14.077 ha dari 90.416 ha hutan yang ada, sedangkan kerusakan terparah hutan juga terjadi di Grobogan serta Gunung Muria. Persediaan air yang menipis dengan tingkat kebutuhan air yang konstan atau bahkan meningkat membuat potensi konflik semakin meningkat.

Di desa Sukolilo, situasi ini tidak begitu bermasalah bagi warga yang sudah tergabung dalam kelompok pengguna air karena ada mekanisme resolusi konflik yang telah disepakati. Pengaturan pembagian air dibahas dalam rapat anggota kelompok yang memutuskan mekanisme pengaturan aliran air agar bisa terdistribusikan secara merata ke semua anggota kelompok. Di tingkatan rumah tangga juga dianjurkan untuk melakukan penghematan dengan cara setiap keluarga harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan agar air yang terus mengalir dari sumber air dapat digunakan oleh warga yang lain.[23]

---

[22] http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/02/nas25.htm. Diakses pada tanggal 28 April 2010.

[23] Wawancara dengan Supardi pada tanggal 23 April 2010.

Konflik terbuka seringkali terjadi dalam model pengelolaan air oleh pemilik tanah dimana sumber air berada (*landlords*). Salah satu kisah pengelolaan air oleh *lanlord* terjadi di dukuh Bengok. Di Dukuh yang terletak di dataran tinggi desa Sukolilo ini terdapat dua mata air besar yang digunakan oleh warga didukuh Bengok sendiri dan satu dukuh yang letaknya lebih rendah, yaitu Dukuh Anteng. Tersebutlah Sutoyo, pemilik tanah tempat sebuah mata air besar berada, yang memasang pipa paralon untuk mengalirkan air dari mata air menuju rumahnya yang terletak beberapa puluh meter dari mata air tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sutoyo ini diikuti oleh beberapa orang warga Dukuh Bengok lainnya dengan terlebih dulu meminta ijin kepada Sutoyo. Sebagai, "tanda pendaftaran", warga pengguna air dari mata air tersebut membayar iuran yang digunakan untuk membuat bangunan semi permanen yang melindungi sumber air agar tidak tercemari oleh tanah atau pun kotoran lain di sekitarnya. Setelah membayar iuran pembangunan ini maka warga pengguna air telah secara "sah" masuk dalam kelompok yang dipimpin oleh Sutoyo.

Dalam konteks geo-politik sumber daya di desa Sukolilo, dukuh yang memiliki elevasi yang lebih tinggi memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Seperti yang terjadi di kelompok pengguna air pimpinan Sutoyo. Mata air di tanah miliknya tidak hanya digunakan oleh warga Dukuh Bengok tetapi juga oleh warga dari Dukuh Anteng yang berada di bawahnya. Dengan alasan tidak mengawali pembentukan kelompok (baca: membangun pelindung sumber), Sutoyo dan kelompoknya meminta warga Dukuh Anteng yang akan menggunakan air dari "sumber airnya" untuk juga mau membayar iuran bagi pembangunan di Dukuh Bengok. Sutoyo dan kelompoknya akan mengijinkan Dukuh Anteng memasang pipa paralon jika syarat ini telah disetujui.[24]

Dalam perjalanan keanggotaan selanjutnya, nasib warga dukuh Anteng berada pada posisi yang cukup sulit. Menurut penuturan Anang, masa-masa awal menjadi anggota kelompok pengguna air Sutoyo adalah masa yang sulit karena hampir setiap hari terjadi kerusakan pipa paralon akibat ulah manusia yang disinyalir dilakukan

[24] Menurut penuturan Anang, masa awal menjadi anggota kelompok Sutoyo merupakan masa yang berat karena hampir setiap hari terjadi kerusakan pada pipa yang diakibatkan oleh ulah manusia.

oleh warga dukuh Bengok.[25] Pengambilan keputusan yang sentralistis oleh Sutoyo mengakibatkan reaksi dari anggota kelompoknya terhadap anggota baru. Warga Dukuh Bengok yang khawatir cadangan airnya menjadi berkurang berusaha melakukan gangguan terhadap warga dari Dukuh Anteng. Tak hanya gangguan distribusi air yang dialami oleh warga dari Dukuh Anteng, mereka juga kerap dihadapkan pada berbagai iuran yang seringkali tidak berhubungan dengan persoalan pengelolaan air, misalnya iuran pembangunan masjid, kegiatan lomba 17 Agustusan, hingga pembangunan jalan di Dukuh Bengok. *Lanlord* tidak hanya memiliki kekuasaan untuk memutus atau mengalirkan air ke rumah para pengguna air. Di beberapa kesempatan, Sutoyo menjadi orang penting yang menentukan pilihan politik para pengguna air anggota kelompoknya. Seperti dalam hal pemilihan kepala desa pada tahun 2008. Sutoyo yang menjagokan salah satu calon menginstruksikan kepada anggota kelompoknya untuk memilih calon jagoannya jika masih ingin menikmati air dari "sumber airnya". Ancaman ini terbukti ampuh dengan kompaknya anggota kelompok memilih calon kepala desa yang menjadi jagoan Sutoyo.

Reaksi perlawanan ditunjukkan oleh warga Dukuh Anteng pada pemilu legislatif tahun 2009. Seperti pada prosesi politik sebelumnya, Sutoyo menginstruksikan anggota kelompok air pimpinannya untuk memilih calon dari partai yang dipimpinnya. Tidak seperti biasanya, figur calon jagoannya kali ini kalah cukup telak di wilayah "kekuasaannya" yang berarti instruksi yang diberikannya pada anggota kelompoknya tidak berjalan efektif. Efek dari "perlawanan" ini bisa ditebak, beberapa minggu setelah pemungutan suara warga Dukuh Anteng harus disibukkan dengan persoalan distribusi air dengan banyaknya kerusakan pada pipa air mereka. Menurut warga Dukuh Anteng gangguan persoalan distribusi air ini terjadi karena mereka tidak memilih calon dari partai yang dipimpin Sutoyo. Anang, salah seorang warga Dukuh Anteng, mengomentari hal ini, "setelah kekalahan calonnya dalam pemilu, orang dekat Sutoyo memecahkan pipa paralon yang mengalirkan air ke Dukuh Anteng. Setelah itu ia langsung pergi ke Jakarta dan sampai sekarang tidak berani pulang."[26]

Pengelolaan air oleh komunitas memiliki banyak sisi. Pada

[25] Wawancara pada pertengahan Maret 2010.

[26] Wawancara dengan Anang pada 18 April 2010.

komunitas yang telah terorganisir, warga mampu menjamin kelangsungan air bersih yang didapatkan secara komunal. Sedangkan warga yang belum mengorganisir diri harus dihadapkan pada perilaku arogan *landlord* jika ingin mendapatkan air bersih. Negara seakan luput menempatkan diri dalam proses pengelolaan ini, ketika air dimaknai sebagai komoditas ekonomi semata, dengan tidak memperhatikan posisi kultural air dalam kehidupan komunitas yang sebelumnya telah memanfaatkan air tersebut.

Air: Sumber daya pembawa bencana

Konflik antar pengguna air akibat kekeringan pada musim kemarau berganti dengan persoalan yang lain pada musim penghujan yaitu banjir yang telah menjadi fenomena "umum" di banyak tempat di Indonesia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggambarkan bahwa banjir merupakan peristiwa bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian sebanyak 2.209 kali atau sekitar 38% dari total bencana di Indonesia pada perhitungan tahun 2008.[27] Sedangkan dalam jumlah kerugian, banjir menempati urutan kedua dengan total kerugian yang hanya dilampaui oleh kerusakan akibat bencana gempa yang mengakibatkan tsunami yaitu sekitar 5, 48 trilyun rupiah.[28]

Sepanjang tahun 2003-2006, Pulau Jawa telah kehilangan sekitar 2.500 hektar hutan dari total 10.000 hektar hutan yang ada.[29] Kondisi ini mengakibatkan banjir akan menjadi persoalan serius bagi warga di Pulau terpadat di Indonesia ini. Berdasarkan laporan Departemen Pekerjaan Umum (PU), banjir di Jawa seringkali melanda kawasan pantai Utara dan Selatan, daerah cekungan dan kota-kota besar. Tahun 2002 ada 74 kejadian banjir yang merendam 81,9 ribu hektar kawasan perumahan dan lahan pertanian, tahun 2003 menjadi 91,3 ribu hektar sedangkan banjir yang terjadi pada akhir 2007 meneng-

[27] http://www.bnpb.go.id/website/index.php?option=com_content&task=view&id=2101. Diakses pada tanggal 6 Mei 2010.

[28] http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/statistic.jsp. Diakses pada tanggal 6 Mei 2010.

[29] http://news.mongabay.com/2010/01240hance_java.html. Diakses tanggal 16 April 2010.

gelamkan 12 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan banjir yang terburuk yang terjadi di Pulau Jawa sepanjang 60 tahun terakhir sebagai akibat meluapnya sungai Bengawan Solo yang kemudian disusul dengan terjadinya banjir di Indramayu dan Pasuruan. Pada bulan Januari dan Februari ini Kabupaten Situbondo disapu oleh banjir bandang.[30]

Keberadaan sungai-sungai besar di Pulau Jawa membuat pulau ini selalu dalam kondisi rentan akan terjadinya banjir. Untuk Provinsi Jawa Tengah, sekitar 30 sungai yang ada mengakibatkan kerawanan terjadinya banjir pada musim hujan dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Dari jumlah tersebut lebih dari dua puluh sungai mengakibatkan banjir pada musim penghujan dengan tingkat kerusakan masuk dalam skala nasional, seperti tercantum dalam tabel 2, salah satunya adalah Sungai Juwana.

Tabel. 2. Tabulasi Data Peta Sebaran Lokasi Rawan Banjir Propinsi Jawa Tengah

No	Lokasi	Dampak	Genangan		
			Luas (Ha)	Tinggi (m)	Lama (jam)
1	S.Tanjung Kulon; S.Babakan; S. Kabuyutan	Nasional	2.450	0,75	18
2	S. Pemali	Nasional	2.195	1,50	9
3	S. Gangsa; S. Wadoa; S. Gung	Nasional	1.365	0,75	6
4	S. Waluh	Nasional	300	1,50	6
5	K. Comal	Nasional	1.182	1,50	6
6	S. Sragi	Nasional	760	0,80	10
7	S. Sengkarang; S. Pekalongan	Nasional	1.500	2,00	24
8	S. Kuto	Nasional	625	1,00	6
9	S. Blukar; S. Bulanan	Nasional	1.500	1,00	10
10	S. Bodri	Nasional	3.023	1,40	6
11	S.Kendal; S.Blorong	Nasional	4.075	0,50	27
12	K. Garang	Nasional	350	-	-
13	K. Babon; S.Sayung	Nasional	4.610	0,45	8.5

[30]http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080220111025. Diakses tanggal 26 April 2010.

14	S. Dolok; S. Setu ; S. Cabean	Nasional	6.500	1,00	24
15	K. Jajar	Regional	125	0,75	12
16	K. Wulan	Regional	570	0,50	-
17	K. Tuntang	Regional	500	0,60	30
18	S. Tayu	Lokal	1.006	0,80	10
19	S. Juana	Nasional	5.320	1,00	72
20	S. Lusi; S. Glugu	Regional	1.800	0,50	12
21	S. Donan	Nasional	1.000	1,50	0
22	S. Serayu	Regional	1.220	1,50	84
23	S. Tipar	Nasional	7.000	1,50	180
24	S. Ijo	Nasional	3.455	1,50	60
25	S. Telomoyo	Regional	3.500	1,00	168
26	S. Luluko	Nasional	2.540	1,50	24
27	S. Wawar	Nasional	4.000	0,60	48
28	S. Cokroyosan	Lokal	4.213	1,50	36
29	S. Bogowonto	Nasional	3.000	1,00	24

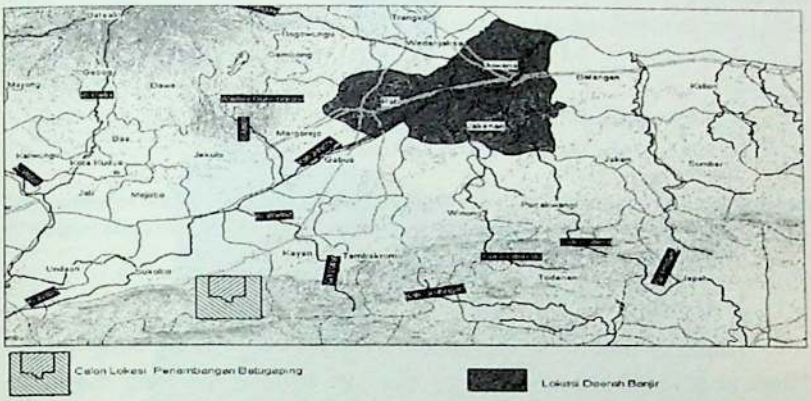
Sumber: Pekerjaan Umum (1998).[31]

Untuk Kabupaten Pati, terdapat beberapa daerah yang menjadi kawasan rawan banjir. Secara umum, daerah rawan banjir di Kabupaten Pati berada di wilayah yang dilalui oleh Sungai Juwana. Bencana banjir pada tahun 2006 menyebar di 15 wilayah kecamatan dan pada akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2008 meningkat di 17 wilayah kecamatan. Bahkan banjir pada akhir tahun 2007 – awal tahun 2008 mengakibatkan kerugian yang sangat besar tidak hanya di sektor pertanian, tambak dan pemukiman, tetapi juga di sektor infrastruktur yang berdampak pada putusnya jalur Pantura selama beberapa hari.[32] Penyempitan Sungai Juwana diduga menjadi sebab sering terjadinya banjir di beberapa daerah tersebut. Menurut Kaspono, Ketua Federasi Petani Pengguna Air (FP3A), telah terjadi penyempitan yang parah di Sungai Juwana yang membuat lebar dasar sungai hanya 2 sampai 4 meter. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan situasi 30 tahun lalu yang penampang atas

[31] Dalam website: air.bappenas.go.id/main/module/doc/pdf_download.php. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

[32] Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) Kabupaten Pati Tahun 2010-2015. Hal. I-4.

sungai dapat mencapai 80 meter.[33] Penyempitan ini lebih disebabkan oleh sedimentasi sungai akibat berbagai material yang terbawa oleh arus Sungai Juwana, baik material dari hulu maupun material dari air yang mengalir dari wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang masuk dalam area DAS Juwana.



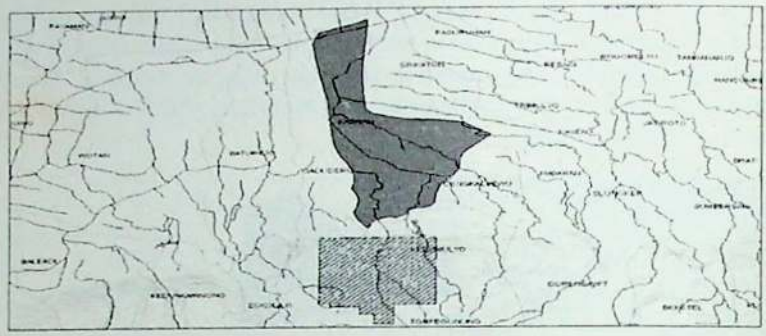
Gambar 4: Peta lokasi yang menjadi wilayah banjir di Kabupaten Pati. (Sumber: Materi Presentasi ASC Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009).

Kawasan bawah Pegunungan Kendeng yang dilalui oleh Sungai Juwana juga menjadi area yang sering dilanda banjir. Untuk wilayah Pati Selatan, daerah yang sering mengalami banjir adalah desa Kasiyan, Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo. Data dari Departemen PU mencatat salah satu banjir pada tanggal 5 Januari 2006 yang terjadi di wilayah ini. Hujan deras telah mengakibatkan sungai Juwana meluap dan mengakibatkan banjir yang membuat 307 jiwa warga mengungsi. Kerugian yang diakibatkan oleh banjir ini antara lain 150 hektar lahan padi siap panen terendam banjir dengan kerugian rata-rata 7,5 juta rupiah per hektar.[34]

---

[33] Wawancara Kaspono dalam situs http: //digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=8&tp=kliping&ktg=banjirluar&kode=6572. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

[34] http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/info_peta/RwnBanjir/bencana2006/33sukolilo.htm. Diakses tanggal 26 April 2010.



Gambar 5: lokasi banjir di wilayah Kecamatan Sukolilo. (Sumber: Materi Presentasi ASC Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009).

Kondisi hutan di Pegunungan Kendeng Utara yang masuk dalam area DAS Juwana mengakibatkan volume air yang masuk ke Sungai Juwana semakin besar. Tingginya kecepatan aliran permukaan yang diakibatkan berkurangnya area resapan membuat banjir menjadi bencana yang seringkali terjadi. Supaat, ketua kelompok tani di Dukuh Beketel, Kec. Kayen mengatakan bahwa setelah terjadi penjarahan hutan pada tahun 1998, wilayah Kecamatan Kayen, yang juga termasuk area Pegunungan Kendeng Utara, seringkali dilanda banjir. "Kalau alam sudah dirusak, maka manusia akan menanggung kemarahan alam," komentarnya.[35]

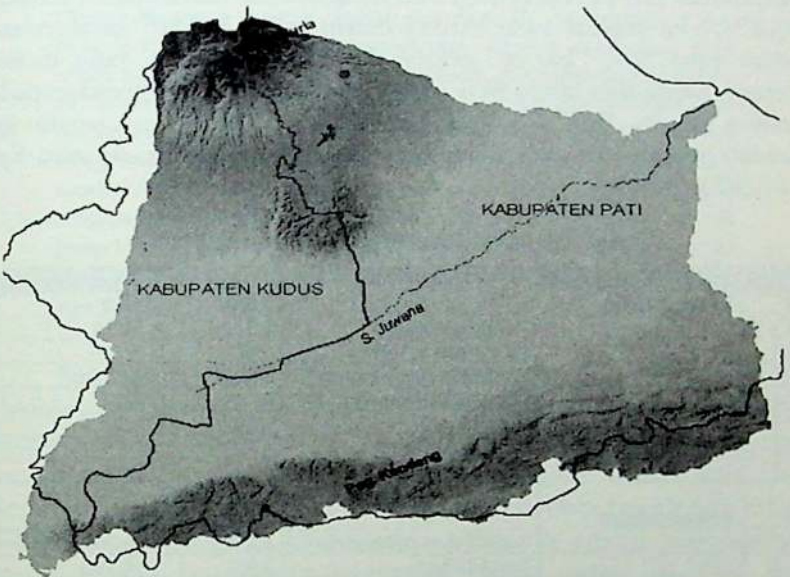
Perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama banjir dibandingkan dengan penyebab yang lain.[36] Sebagai perbandingan, di wilayah Kabupaten Grobogan, yang masuk dalam area Pegunungan Kendeng Utara, terdapat 91.906, 93 hektar hutan yang berpotensi kritis, dan kategori kritis seluas 12.454 hektar dan sangat kritis seluas 76, 97 hektar.[37] Dalam tabel perhitungan yang disusun oleh Kodoatie menggambarkan bahwa apabila suatu hutan yang berada dalam suatu daerah aliran sungai diubah menjadi pemukiman, maka debit

[35] Wawancara pada tanggal 26 April 2010.

[36] Kodoatie, *Op. Cit.* Hal. 95.

[37] http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=153919. Diakses tanggal 19 April 2010.

puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali.[38] Sampai pada tahun 2009, lahan dominan di DAS Juwana digunakan untuk sawah irigasi (45,34%), tegalan (14,33%), permukiman (13,76%), dan kebun (11,50%). Sedangkan kawasan hutan yang menjadi bagian integral dari kawasan DAS Juwana hanya tersisa sekitar 1,62 persen saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengelolaan kawasan resapan air di kawasan ini sehingga mengakibatkan tingginya aliran permukaan penyebab banjir.[39]



Gambar 6: Peta DAS Juwana. (Sumber: Materi presentasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dalam mengkritisi RTRW 2008-2027 Kabupaten Pati).

[38] Angka 6 dan angka 20 ini tergantung dari jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya maka akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Kodoatie, *Ibid.*

[39] Banjir yang diakibatkan oleh sedimentasi di muara Sungai Juwana membuat petani di wilayah Kudus bereaksi keras dengan mengancam akan menutup total Sungai Juwana. http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/07/dar23.htm. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

Banjir menjadi persoalan dengan akibat yang lebih serius di area pertanian karena juga menyangkut pada persoalan pendapatan warga di kawasan tersebut. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air yang berasal dari Pegunungan Kendeng Utara digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi mandiri oleh warga, salah satunya adalah sektor pertanian. Dari total luasan lahan pertanian di Kabupaten Pati, kawasan pertanian di sekitar Pegunungan Kendeng Utara, yang secara administratif masuk di Kecamatan Sukolilo merupakan lahan pertanian yang paling luas dibandingkan dengan lahan pertanian di kecamatan lain di Kabupaten Pati dengan total luasan lahan sebesar 15.873,9 ha seperti yang dirinci dalam tabel 3. Dari keseluruhan lahan yang ada, "hanya" sekitar 10.995,4 ha lahan yang diolah dengan menanam komoditas jagung dan padi. Data Gapoktan pada musim tanam 2009/2010 menunjukkan pada musim tanam ini jumlah pemasukan yang didapat oleh petani cukup besar, yaitu Rp. 167.882.650.000.[40]

Tabel 3: Luasan lahan di Kecamatan Sukolilo.

No	Penggunaan tanah	Jenis lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	**Lahan Sawah**		**7.254**	**45,7**
1.1		Pengairan teknis	5.359	33,76
1.2		Pengairan ½ teknis	190	1,20
1.3		Pengairan Sederhana	173,5	1,09
1.4		Pengairan Desa/ Non PU	95	0,6
1.5		Tadah hujan	1.352,5	8,52
1.6		Pasang surut		
1.7		Lainnya	84	0,53
2	**Bukan Sawah**		**8.619,9**	**54,3**
2.1		Rumah dan pekarangan	3.232,5	20,36
2.2		Tegal/kebun	2.961	18,59
2.3		Padang rumput	0,00	0,00
2.4		Hutan rakyat	1.102	6,94
2.5		Hutan negara	933,4	5,88
2.6		Perkebunan	0,00	0,00
2.7		Rawa-rawa	0,00	0,00
2.8		Tambak	0,00	0,00
2.9		Kolam	64	0,40
2.10		Tidak diusahakan	1	0,01
2.11		Tanah lainnya	336	2,12
Jumlah (1+2)			**15.873,9**	**100**

Sumber: Data BPS 2006 yang dikutip dalam laporan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Sukolilo pada musim tanam 2009/2010.

[40] Laporan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Sukolilo pada musim tanam 2009/2010.

Sungai Juwana yang melintasi dua kabupaten, yaitu Kudus dan Pati, telah mengakibatkan perseteruan antara petani di dua kabupaten ini. Petani di wilayah Kabupaten Kudus mengancam akan menutup total Sungai Juwana yang melintasi Kabupaten tersebut karena agenda normalisasi Sungai Juwana yang selalu tertunda mengakibatkan seringnya terjadi banjir di wilayah tersebut.[41] Untuk mengantisipasi persoalan konflik dan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penataan ruang, dalam *Pasal 33 ayat 1 UU N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan penjelasannya, menyebutkan bahwa:*

> "Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antar daerah hulu dan hilir."

Selain persoalan konflik, menyadari tingginya potensi bencana di DAS Juwana, pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan antisipasi bencana dengan kebijakan memasukkan area DAS Juwana ke dalam daerah rawan bencana banjir dan gerakan tanah. Dalam dokumen Reancana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) Kabupaten Pati 2010-2015 dijelaskan bahwa di wilayah pegunungan kapur dengan kemiringan lerengnya sangat terjal (30-70%) dan sebagian dibentuk oleh tufa dan lahar ini memiliki sifat yang kurang padu (agak lepas) sehingga jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan lereng diganggu, maka tidak menutup kemungkinan terjadi gerakan tanah pada kontak antara tanah pelapukan dengan batuan dasar.[42] Kondisi ini diperparah dengan dimasukkannya daerah di Pegunungan Kendeng Utara ini sebagai area rawan pencemaran dan

[41] http: //digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=8&tp=kliping&ktg=banjirluar &kode=6572. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

[42] Dokumen RAD PRB hal. II-17.

perusakan lingkungan.[43]

Pemerintah Kabupaten Pati seakan mengalami disorientasi dalam melakukan pengelolaan wilayah DAS Juwana, khusunya Pegunungan Kendeng Utara. Setelah memasukkannya ke dalam area rawan bencana banjir dan pergerakan tanah (longsor), Pemerintah Kabupaten Pati malah menarik investor besar yang akan melakukan penambangan skala besar di wilayah ini. Dengan menerbitkan ijin lokasi Nomor 591/058/2008 tanggal 3 November 2008; Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) Batu Kapur Nomor 540/052/2008 tanggal 5 November 2008 dan SIPD Tanah Liat Nomor 540/051/2008 tanggal 5 November 2008, pemerintah Kabupaten Pati membuka diri masuknya PT. Semen Gresik Tbk. untuk memulai rangkaian kegiatan eksplorasi. Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi argumen utama untuk menerima kehadiran pabrik berskala nasional yang akan melakukan penambangan sekitar 1.350 hektar lahan untuk pabrik dengan kapasitas 2,5 juta ton/tahun.[44]

Setali tiga uang dengan Kabupaten Pati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga seakan mengalami disorientasi dalam mengelola kawasan Pegunungan Kendeng Utara ini. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 disebutkan bahwa kawasan Pegunungan Kendeng Utara masuk dalam kawasan kars (Psl. 63), kawasan untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup (Psl. 106), kawasan rawan banjir (Psl. 52) dan kawasan Rawan Longsor (Psl. 53). Dari beberapa pasal tersebut jelas terlihat bahwa wilayah Kars Sukolilo merupakan wilayah penting untuk mendapatkan perlindungan, akan tetapi justru pada pasal yang lain, yaitu pasal 82, disebutkan bahwa kawasan ini diproyeksikan untuk menjadi kawasan industri dan pertambangan.[45] Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, pengurangan area resapan hutan sebagai area penambangan telah "direstui" bahkan masuk dalam skema industrialisasi di wilayah Pati Selatan,

---

[43] Paragraf 5 Pasal 34 butir a Rencana Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2008-2027.

[44] http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=18875. Diakses pada tanggal 30 April 2010.

[45] Press release yang dikeluarkan oleh JM-PPK pada tanggal 8 April untuk menyikapi pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.

atau tepatnya Pegunungan Kendeng Utara. Padahal dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berkurangnya area resapan air mendatangkan dua persoalan sekaligus, yaitu menurunnya cadangan air bawah tanah pada musim kemarau—yang berarti ancaman bagi ketersediaan air bagi warga di daerah Sukolilo—dan terjadinya banjir pada musim hujan.

Konflik antar warga pada musim kemarau dan ancaman kerugian selama musim penghujan akibat terjadinya banjir menjadi hal nyata yang dihadapi oleh warga di sekitar Pegunungan Kendeng Utara. Berbagai persoalan ini bertambah dengan skema industrialisasi yang akan dijalankan di wilayah Pati Selatan tepatnya di Pegunungan Kendeng Utara dengan dimulainya rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik Tbk. Bagaimana reaksi warga menyikapi hal ini?

Melawan rencana penambangan

Kabupaten Pati yang merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa tengah berbatasan dengan Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Kudus di sebelah barat, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan dan Kabupaten Rembang di sebelah timur. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 hektar yang terdiri dari 58.749 hektar lahan sawah dan 91.619 hektar lahan bukan sawah. Kabupaten Pati terbagi dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan. Ada 1.106 dukuh, 1.464 RW dan 7.463 RT. Dari segi letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial budaya dan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat; seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata. Potensi utama Kabupaten Pati adalah pada sektor pertanian.[46]

Dengan Potensi kars yang mencapai 1.353, 55 juta ton membuat pemerintah Kabupaten Pati dengan cukup berani melakukan perubahan pola pembangunan yang dijalankan. Jika sebelumnya

[46] Kabupaten Pati dalam angka 2007, dalam Husaini, 2006. Fakta Empiris Atas Pro-Kontra: Rencana Pembangunan Pabrik Semen Pt. Semen Gresik, Tbk. Di Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Pati: JM-PPK. Hal. 1.

pemerintah Kabupaten Pati menarik investor dari perusahaan yang masih berhubungan dengan pertanian dan hasil pertanian, misalnya perusahaan Kacang Garuda dan Dua Kelinci, maka kali ini mereka ingin menarik investor perusahaan tambang berskala nasional, yaitu PT. Semen Gresik, Tbk. Bak gayung bersambut, keinginan untuk menarik investor ini segera disambut oleh manajemen PT. Semen Gresik, Tbk. yang juga sedang ingin meningkatkan kapasitas produksinya karena menurut prediksi mereka dengan jumlah permintaan semen yang terus meningkat, PT. Semen Gresik Tbk. tidak akan mampu menutupi defisit semen nasional yang akan terjadi mulai tahun 2012.[47]

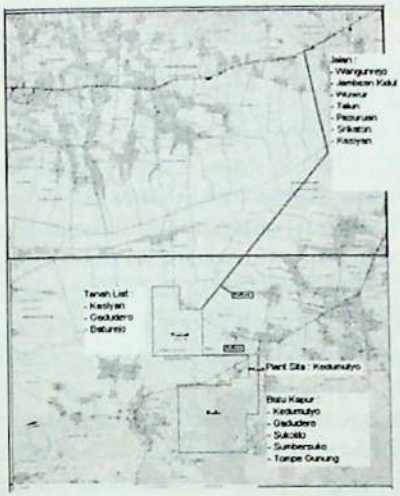
Dari materi sosialisasi yang disampaikan oleh PT. Semen Gresik Tbk. dalam berbagai forum sosialisasi, diketahui bahwa dalam skema pembangunan pabrik ini akan digunakan lahan di empat (4) kecamatan (Sukolilo, Kayen, Gabus dan Margorejo) dan tiga belas (13) desa dengan total luas kebutuhan lahan 1.560 hektar. Dalam rencana awal, lahan seluas 1.560 hektar tersebut oleh PT. Semen Gresik, Tbk. akan digunakan sebagai lahan penambangan batu kapur (900 hektar), lahan penambangan tanah liat (500 hektar), pabrik untuk produksi semen (75 hektar) dan infrastruktur transportasi/jalan (85 hektar), seperti yang terdapat pada gambar 6.

Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro (PPLH UNDIP), PT. Semen Gresik Tbk. melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai prasyarat pembangunan pabrik yang nantinya berkapasitas produksi 2,5 juta ton per hari. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Semen Gresik Tbk. ini termasuk dalam kategori "layak dengan syarat".[48]

---

[47] Suara Merdeka, 8 September 2008.

[48] Penyusunan Amdal ini sebelumnya menimbulkan kontroversi karena warga yang diundang dalam sosialisasi Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) belum memberikan persetujuan soal perubahan yang dilakukan oleh tim penyusun AMDAL. Wawancara dengan Gunritno, November 2008.



PETA LOKASI RENCANA PABRIK

	SAWA	TEGA	TOTA
JALAN PRODUKSI	854,500		
PABRIK	870,600		
TANAH LIAT	4,550,800		
BATUKAPUR			
- PERHUTANI		4,707,380	
- NON PERHUTANI	114.068	3,229,952	
TOTAL	6,389.968	7.937.332	14,327,300

Gambar 6: Peta Lokasi Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. (Sumber: Materi Presentasi Sosialisasi PT. Semen Gresik, Tbk. Di Sukolilo pada tahun 2008).

Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)[49] pada awal gerakannya di tahun 2006 mengatakan bahwa Pegunungan Kendeng sangat berguna bagi mereka dan dikhawatirkan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. akan mengakibatkan mengurangi debit air yang ada di sumber-sumber air di Pegunungan Kendeng Utara.[50] Komposisi kekuatan modal yang didukung oleh temuan penelitian dari para akademisi mendapat bantahan dari warga yang menolak rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo. Argumen utama yang digunakan untuk menolak rencana penambangan berskala besar ini adalah persoalan ekologis yang nanti akan ditimbulkan.

Hampir seluruh masyarakat di kawasan kars Kendeng Utara meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Tawangharjo, Tanggungharjo, Wirosari,

[49] JM-PPK adalah komunitas warga antar desa di sepanjang Pegunungan Kendeng Utara

[50] Suara Merdeka, 25 Maret 2008.

Ngaringan, Kedungjati, Grobogan, Kradenan, dan Pulokulon, Kabupaten Grobogan memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari kawasan kars Sukolilo dan kars Grobogan, karena 90% suplai air berasal dari kawasan kars Kendeng Utara. Hampir setiap dusun yang berada di Desa Sukolilo (19 mata air), Desa Gadudero (3 mata air), Desa Tompe Gunung (21 mata air), Desa Kayen (4 mata air), Desa Kudumulyo (1 mata air), Desa Mlawat (1 mata air), Desa Baleadi (3 mata air), Desa Sumbersuko (24 mata air) yang ada di Kecamatan Sukolilo memiliki sumber-sumber mata air yang memiliki debit aliran bervariasi dari 1 liter/detik hingga 178,90 liter/detik dan yang berada di Desa Dokoro (12 mata air), Desa Kemadoh Batur (15 mata air), Kabupaten Grobogan memiliki sumber air dengan debit 6 liter/detik hingga 64 liter/detik.

Melalui berbagai aksi massa dan teatrikal, JM-PPK melontarkan bantahan terhadap temuan AMDAL yang didukung oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa rata-rata sumber mata air di lokasi yang masuk rencana pembangunan pabrik semen adalah sumber air musiman.[51] Bantahan ini didasarkan pada pengalaman keseharian warga yang melakukan pengamatan terus-menerus (baca: menggunakan) sumber mata air di Pegunungan Kendeng yang rata-rata mengalir sepanjang tahun, atau dengan kata lain merupakan sumber permanen. Untuk membuktikan keyakinan ini, JM-PPK mengadakan penelusuran di beberapa goa yang terdapat di Pegunungan Kendeng, tepatnya di area yang masuk dalam kawasan penambangan, di anataranya adalah goa Wareh, Goa Lawa, Goa Macan, Goa Tangis dan beberapa goa lainnya. Hasilnya, warga mengalami dan menyaksikan sendiri luberan air yang keluar dari ujung dalam goa. Pengalaman ini melengkapi pengalaman keseharian warga JM-PPK yang menyatakan bahwa terdapat banyak sumber mata air di tiap dusun di sepanjang Pegunungan Kendeng.

Pengetahuan yang didapat melalui pengamatan intensif dan tidak berjarak dalam skala lokal yang terpisah dari konstruksi pengetahuan negara dan ilmuwan seringkali hanya berlaku untuk konteks sosio-kultural tertentu dan dianggap tidak memiliki kekuatan ilmiah. Seperti yang dijelaskan oleh Anton Lukacs, mengutip George

[51] JM-PPK telah melakukan tiga lima aksi demonstrasi besar dalam rentang waktu 2008-2009. Selain itu juga beragam aksi teatrikal dengan isu utama penyelamatan Pegunungan Kendeng Utara.

Aditjondro, mengenai pengetahuan lokal dalam kasus polusi di Sungai Tapak:

> *...As the Kali Tapak case never got to court, the issue of recognising farmers' local knowledge was not resolved. Aditjondro refers specifically to the Tapak River case as an example of 'repressed local knowledge', the non-recognition (or discounting) of people's own experiences by the State. Because it is outside official control, local knowledge about pollution is denied recognition, especially when it challenges hegemonic State power.*[52]

> [...Karena kasus Kali Tapak tidak pernah sampai ke pengadilan, maka pengetahuan petani lokal tidak pernah dikenal oleh publik. Aditjondro memberikan contoh kasus Kali Tapak tentang 'pengetahuan lokal yang direpresi", atau pengacuhan pengalaman masyarakat oleh Negara. Karena kehadiran kontrol formal dari luar dirinya, maka pengetahuan lokal itu tidak dikenal oleh publik, terutama ketika ia harus berhadapan dengan kekuatan hegemonik Negara]

Untuk membuat temuan JM-PPK tersebut dapat diterima di kalangan akademisi dan mampu masuk ke ranah perdebatan akademis, maka JM-PPK berinisatif untuk memasuki arena pembahasan ilmiah tentang urgensi penyelamatan kars dan kajian tentang pengelolaan tata ruang Pegunungan Kendeng. Bekerja sama dengan institusi-institusi keilmuan seperti UGM, UPN dan ASC, JM-PPK melakukan elaborasi lebih serius dengan mengedepankan metode ilmiah. Hasilnya, perpaduan pengetahuan lokal dengan kupasan teori dari kalangan ilmuwan kampus menjadi modal untuk melakukan beberapa penelitian mandiri berkaitan dengan potensi ekosistem kars Pegunungan Kendeng. Dari penelitian goa dan pengukuran debit air yang dilakukan oleh warga JM-PPK bersama tim ASC didapat data tentang sebaran sumber mata air dan jumlah debit air di tiap sumber untuk membantah argumen yang ditawarkan oleh BLH Jawa Tengah yang mengatakan bahwa proyek pembangunan pabrik dan penambangan PT. Semen Gresik Tbk. tidak akan mengganggu kelangsungan sumber mata air.

Fakta lain yang dicatat oleh JM-PPK menunjukkan bahwa area yang akan dipergunakan untuk pembangunan pabrik semen merupakan daerah pertanian yang produktif dengan tanaman utama padi

[52] Anton Lukacs, *River Pollution and Political Action in Indonesia*, dalam Hirsch, *Op. Cit.* hlm. 202.

dan jagung. Dari 900 hektar lahan calon lokasi penambangan batu kapur, 85% merupakan lahan pertanian jagung baik di tanah hak milik masyarakat maupun lahan Perhutani KPH Pati yang dikelola masyarakat. Sedangkan 500 hektar lahan calon lokasi penambangan tanah liat dan 85 hektar calon lokasi pembangunan jalan merupakan sawah produktif dengan basis pertanian padi. Sementara itu, ada 144.503 jiwa masyarakat Kabupaten Pati yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng yang selama ini bekerja pada sektor pertanian.

Selain berkurangnya debit air di wilayah pegunungan Kendeng, penambangan yang dilakukan PT Semen Gresik akan menimbulkan sedimentasi di saluran pembuang JU II dan JU I yang akhirnya akan memperparah bencana banjir di Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Persoalan banjir ini menjadi persoalan warga, yang umumnya berprofesi sebagai petani, untuk juga melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen ini. Warga desa di hilir Sungai Juwana merasakan kekhawatiran mereka jika penambangan di Pegunungan Kendeng Utara benar-benar terjadi karena akan semakin memperparah banjir yang terjadi di bagian hilir karena selama ini Pegunungan Kendeng menjadi area tangkapan air. Tidak hanya petani, Camat Kecamatan Sukolilo juga mengakui bahwa Pegunungan Kendeng merupakan daerah tangkapan air dan banjir besar yang terjadi di Kecamatan Sukolilo bagian hilir merupakan akibat dari tidak tertangkapnya sebagian besar air hujan di kawasan Pegunungan Kendeng Utara.[53]

PT. Semen Gresik Tbk. selaku investor bukannya tak bersuara untuk mengantisipasi berbagai kekhawatiran ini. Melalui berbagai metode penanggulangan polusi dan reklamasi yang ditawarkan, salah satunya adalah konsep *green belt*, mereka mengatakan bahwa penambangan yang dilakukan tidak akan mengganggu kelangsungan sumber air yang ada dan akan tetap menjaga kelangsungan alam.[54] Tak begitu saja percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak investor, warga JM-PPK pun mencari informasi alternatif perihal kondisi riil di sekitar lokasi penambangan PT. Semen Gresik Tbk. Hasilnya, warga menyaksikan sendiri bagaimana kondisi di ring I wilayah penambangan PT. Semen Gresik Tbk. di Tuban yang kering

[53] Kompas, 17 Juli 2008.

[54] Sofwan Heri, pejabat PT. Semen Gresik dalam sosialisasi di kantor Kecamatan Sukolilo pada tanggal 18 Oktober 2008.

dan banyak terdapat ketidakpuasan dari warga terhadap BUMN ini.[55]

Alih-laih tertarik dengan lowongan kerja yang ditawarkan oleh investor, warga yang tergabung dalam JM-PPK masih terus melakukan perlawanan karena khawatir akan terjadinya bencana yang semakin parah. Untuk membantah logika penyerapan tenaga kerja yang diberitakan oleh pemerintah kabupaten dan PT. Semen Gresik, Tbk, warga JM-PPK menghitung berapa jumlah warga yang diserap oleh lahan pertanian yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah lahan sawah yang dibutuhkan sekitar 639 hektar dan tegalan seluas 794 hektar, PT. Semen Gresik Tbk. akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja pada tahapan konstruksi dan 1.000 orang pekerja pada tahapan produksi. Hal ini dirasakan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap jika lahan tersebut dijadikan area pertanian. Dari perhitungan yang dilakukan oleh JM-PPK, tiap hektar lahan sawah membutuhkan 146 orang untuk sekali musim tanam, dengan perincian kerja seperti dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4: Serapan tenaga kerja sektor pertanian untuk 1 hektar lahan sawah

Kegiatan	Jumlah tenaga yang Diperlukan (orang)
Mengairi sawah	2
Menata pematang sawah	6
Traktor	2
Buat lahan pesemaian	3
Nyebar	2
Perawatan benih	1
Cabut benih	12
Tanam benih	30
Tempah	2
Cabut rumput	30
2 kali pemupukan	4
Nyempret	4
Perontokan padi	30
Penjemuran	10
Pengangkutan dari sawah	6
Penyimpanan gabah	2
Jumlah	**146**

Sumber: Dasar penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. JM-PPK, 2008.

[55] Wawancara 28 Oktober 2009.

Dengan perhitungan di atas maka akan didapat kesimpulan bahwa ribuan orang akan memiliki kesempatan bekerja jika ratusan hektar lahan yang akan ditambang tersebut dapat tetap dijadikan sebagai lahan pertanian dan dikelola dengan baik.

Tabel 5: perhitungan biaya produksi dan hasil produksi di masing-masing desa

No	Desa	Penduduk	Lahan padi/ jagung	Tenaga kerja per ha /th	Biaya produksi	Hasil produksi
1	Kedumulyo	4 204	383 ha	110 304	804 300 000	4 213 000 000
2	Gadudero	2 049	500 ha	144 000	1 050 000 000	5 500 000 000
3	Sukolilo	10 002	159 ha	45 792	333 900 000	333 900 000
4	Kasiyan	2 122	434 ha	124 992	911 400 000	4 774 000 000
5	Baturejo	5 349	643 ha	185 184	1 350 300 000	707 300 0000
6	Sumbersoko	2 559	72 ha	20 734	151 200 000	792 000 000
7	Tompe Gunung	3 189	94 ha	27 027	197 400 000	1 034 000 000
Jumlah		29 474	2 289 ha	639 232	4 806 900 000	25 179 000 000

Sumber : Dasar penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. JM-PPK, 2008.

Tak hanya perbandingan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap saja yang dimunculkan, estimasi pembanding tentang pendapatan yang akan didapat juga dimunculkan oleh JM-PPK. JM-PPK menghitung besaran pendapatan yang akan didapat dari lahan pertanian tiap desa dengan asumsi lahan pertanian tersebut masih dibiarkan utuh dan ada perbaikan sistem pertanian. Dengan perhitungan pengeluaran per hektar sebesar Rp 2.100.000,- dan hasil produksi rata-rata per hektar sebesar Rp. 11.000.000 tiap satu kali panen, maka didapat hitungan seperti yang terlihat dalam tabel 5 di atas. Pendapatan dari pertanian di atas dapat bertambah jika tiap warga memiliki hewan peliharaan seperti kambing atau sapi. Dengan perhitungan total sekitar 5.894 Kepala Keluarga (KK) dengan asumsi seperempat dari total tersebut memiliki 2 ekor sapi, maka akan diperoleh 2.946 ekor sapi dikalikan rata-rata harga jual sebesar lima juta rupiah maka akan didapatkan penghasilan total sekitar Rp. 14.730.000.000. Jumlah ini belum termasuk ternak kambing yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Data ini ditunjukkan untuk menyatakan bahwa terdapat model pembangunan lain yang bisa dikembangkan tanpa harus melakukan perusakan dengan skala besar.

Selain persoalan ekologi, warga juga mempersoalkan prosedur perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Menurut JM-PPK, terdapat dua pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu pertama, rencana pembangunan Semen Gresik tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten PATI tentang RTRW karena Rancangan Perda RTRW 2008—2027 Kabupaten Pati masih dalam proses persetujuan Pemerintah Pusat, sementara Perda RTRW Kabupaten Pati periode 2006-2011 telah kadaluarsa. Untuk memperlancar proses masuknya investor penambangan semen, Bupati Pati mengeluarkan Surat Bupati Pati No. 131/1814/2008 tanggal 17 April 2008 untuk dijadikan rujukan dalam menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang kabupaten dan membuat Semen Gresik dapat merealisasikan rencananya. Dalam analisis JM-PPK, hal ini menjadi bermasalah karena Surat Ketetapan Bupati tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi pengganti sebuah peraturan daerah (Perda).

Dalam Surat Ketetapan ini dinyatakan bahwa Lokasi kawasan pertambangan golongan C terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Pucakwangi, Dukuhseti, Tayu, Tlogowungu, Gembong, Cluwak, dan Gunungwungkal. Sedangkan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang terdapat di Kecamatan Margorejo, Pati, Juwana, Batangan, Sukolilo, Kayen, dan Gabus. Berdasarkan SK Bupati ini maka rencana pembangunan dan penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Semen Gresik, Tbk menjadi program yang sudah sesuai dengan RTRW yang akan disusun. Berdasarkan keterangan Sekretaris Bappedalda Provinsi Jawa Tengah dalam pembahasan KA ANDAL, Surat Ketetapan Bupati dibuat setelah diadakan rapat antara Bappedalda Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati dan PT. Semen Gresik Tbk, yang menyadari akan ada hal yang harus disesuaikan dengan RTRW. Kemudian rapat memutuskan bahwa Bupati Pati harus mengeluarkan surat keputusan yang dapat menggantikan Perda RTRW dan dapat menjadi rujukan bagi penyusunan RTRW.[56]

Persoalan prosedur yang juga bermasalah adalah yang terkait dengan pengklasifikasian karsa. JM-PPK mengacu pada hasil penelitian Pusat Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, ASC

[56] JM-PPK, 2008, Dasar penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. Pati: JM-PPK.

Yogyakarta dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM tentang kajian potensi Kars Kawasan Sukolilo-Pati yang menyimpulkan bahwa Kawasan Kars Pati dan Kawasan kars Grobogan masuk ke dalam klasifikasi kars I menurut Kepmen ESDM No. 1456/ K/20/ MEM/2000 pasal 12. Jika kawasan Pegunungan Kendeng Utara masuk dalam kategori kars I, maka keberadaan kars tersebut harus dilindungi dari segala tindakan perusakan, termasuk di dalamnya adalah penambangan, sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1456/ K/20/MEM/2000 pasal 14.[57] Selain melanggar Keputusan Menteri ESDM ini, status proyek penambangan PT. Semen Gresik Tbk. menjadi semakin bermasalah karena dalam laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA AMDAL) tidak menyebutkan pengklasifikasian kars yang masuk dalam area penambangan.

Sampai pada kwartal pertama tahun 2010 warga masih gencar melakukan berbagai upaya untuk menolak rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik Tbk, ini. Ketersediaan air dan antisipasi bencana menjadi dua hal yang akan terus menjadi motivasi utama bagi gerakan ini sehingga mereka akan memanfaatkan ruang politik di berbagai level untuk membatalkan rencana penambangan tersebut. Selain itu, berbagai kesalahan prosedur dalam proyek berskala nasional ini membuat warga JM-PPK semakin yakin untuk menggagalkan proyek penambangan ini.

Kesimpulan

Air yang menjadi hal vital bagi kelangsungan kehidupan menjadi sumber daya yang akan melahirkan konflik di masa depan karena akan terjadi ketimpangan yang semakin tajam dalam pendistribusiannya. Distribusi air yang tidak merata telah melahirkan konflik antar komunitas, antar lembaga pemerintah daerah bahkan dapat berkembang menjadi konflik antar negara. Selain itu berkurangnya wilayah area serapan air juga semakin memperparah kondisi dengan makin tingginya intensitas banjir. Berbagai kekacauan ini

[57] Menurut Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup Masnellyati Hilman, kawasan kars perlu dijaga kelestariannya karena proses pembentukannya perlu waktu ribuan tahun. Kompas, 20 Agustus 2008.

akan diperparah oleh rencana penambangan yang akan mengurangi jumlah kars sebagai media resapan air. Komunitas lintas sektoral yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng menjadikan "ketercukupan air" sebagai motivasi untuk membatalkan rencana penambangan besar yang akan dilakukan oleh PT. Semen Gresik, Tbk di Pegunungan Kendeng Utara.

Merebut Ruang dari Kendali Rejim Tata Ruang (Menelusur Pola Operasi Industri Migas di Bojonegoro)

Oleh: Paring Waluyo Utomo

LIBERALISASI sektor industri migas di Indonesia telah dan akan terus menjadikan beberapa daerah di Indonesia menjadi lokasi beroperasinya industri migas, baik yang berbasis nasional, maupun internasional. Aktivitas industri migas tersebut telah memicu beberapa bencana industri seperti di Sidoarjo dan Bojonegoro. Tulisan ini akan membahas kasus bencana industri yang terjadi di Bojonegoro.

Untuk kepentingan tersebut, maka tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu informasi mendasar tentang Kabupaten Bojonegoro, sejarah industri migas di Blok Cepu dan Sukowati, serta terakhir permasalahan tata ruang yang seharusnya menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya bencana industrial.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan cara studi pustaka yang didapatkan dari hasil riset tentang persoalan-persoalan sosial di Bojonegoro. Selain itu, tulisan ini juga menyandarkan sumber datanya dari pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Untuk mengurangi ketidakakuratan data, karena penulisan tidak melakukan penelitian secara langsung di lapangan, maka penulis melakukan *cross chek* data dengan membuat sumber data yang rangkap dari poin yang didapat, khususnya terkait dengan pemberitaan media massa. Selain itu, penulis juga melakukan verifikasi sumber sekunder, dari media massa dengan menyandarkan data dari media massa yang penulis percayai keakurasiannya dalam memberikan informasi.

A. Sekilas tentang Bojonegoro

KABUPATEN Bojonegoro adalah salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang cukup luas. Wilayah penghasil minyak ini memiliki luas 230.706 ha dan terletak pada posisi 6°59' sampai dengan 7°37' Lintang Selatan dan 111°25' sampai dengan 112°09' Bujur Timur.[1] Kabupaten Bojonegoro berjarak ± 110 kilometer dari Surabaya, sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini di sisi baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora. Kabupaten Blora secara administratif telah menjadi bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Di sisi selatan, Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Jombang. Sementara di sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, dan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bojonegoro membentang Sungai Bengawan Solo, yang mengalir dari barat ke timur. Dalam beberapa tahun belakangan ini, di musim penghujan, sungai ini sering menimbulkan bencana banjir yang dahsyat di wilayah alirannya. Beberapa tahun yang lalu, luapan Sungai Bengawan Solo juga sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kota Bojonegoro.

Selain dilalui oleh sungai besar seperti Bengawan Solo, di kawasan selatan Kabupaten Bojonegoro membentang Pegunungan Kendeng yang memanjang hingga ke wilayah Blora dan Randu Blatung, Jawa Tengah. Kawasan ini dipenuhi hutan jati, dan sangat tandus pada musim kemarau. Apalagi belakangan hutan jati yang menjadi penopang teduhnya kawasan ini telah banyak ditebangi. Keadaan ini kian membuat kawasan selatan Bojonegoro menjadi semakin tandus, bahkan beberapa tempat mengalami krisis air bersih. Padahal kawasan perhutanan di Bojonegoro sangat luas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemkab Bojonegoro pada tahun 2000, hutan di wilayah ini seluas 94.798 ha[2] atau 41% dari seluruh total kawasan Bojonegoro.

Karena kawasannya cukup kering, maka pada masa kolonial, Pemerintah Hindia Belanda membuat beberapa *dum*. *Dum* yang

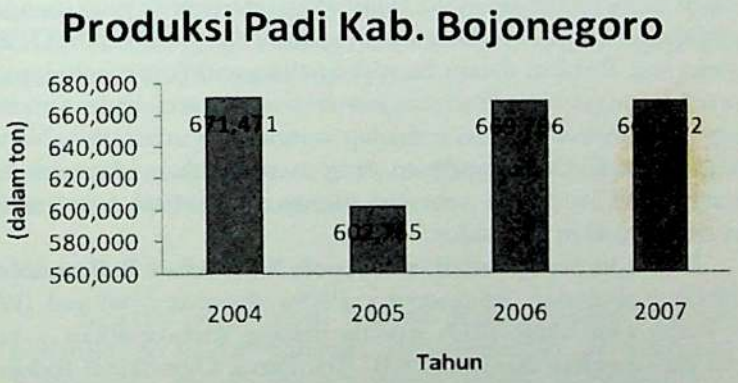
---

[1] www.bojonegorokab.go.id. Situs ini penulis akses pada bulan Februari 2010. Namun pada tanggal 21 April 2010, ketika mengakses lagi terdapat pengumuman *undercontruction*.

[2] *Ibid.*

dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini masih berfungsi sampai sekarang. Beberapa diantaranya menjalani perbaikan. Namun karena gundulnya kawasan perhutanan, maka *dum* yang ada tidak berfungsi secara maksimal, sebab debit air sangat berkurang jauh. Bahkan, belakangan Waduk Pacal yang terletak di selatan Kabupaten Bojonegoro mengalami pendangkalan. Padahal waduk ini menjadi piranti vital bagi distribusi air untuk lahan pertanian di kawasan selatan Bojonegoro.

Mayoritas warga Kabupaten Bojonegoro berpencaharian di sektor agraris, terutama sawah. Karenanya tak mengherankan apabila Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu lumbung padi bagi Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2004 Kabupaten Bojonegoro menghasilkan padi 671.471 ton.[3] Namun hasil ini sedikit menurun, seiring dengan bencana banjir yang melanda Bojonegoro. Panen padi pada tahun 2005 di Bojonegoro menurun menjadi 602.765 ton, Pada tahun 2006 sedikit meningkat menjadi 669.796 ton, dan pada tahun 2007 hasilnya tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya menjadi 669.482,36 ton.[4] Secara grafis seperti dalam grafik 1 berikut.



Grafik 1: Fluktuasi produksi padi tahunan Kabupaten Bojonegoro antara 2004 sampai dengan 2007 (diolah dari berbagai sumber).

[3] *Ibid.* Hal 1
[4] *Ibid.* Hal 1

Selain penghasil padi, para petani di Bojonegoro juga dikenal luas sebagai petani tembakau. Awalnya para petani tembakau menanam jenis tembakau Jawa. Namun varietas jenis tembakau Jawa belakangan terkalahkan dengan jenis tembakau Virginia. Jika dibandingkan dari volume produksi, tembakau Jawa dengan Virginia berbeda jauh. Volume produksi tembakau Jawa lebih rendah. Belakangan, tembakau jenis Virginia para petani lebih banyak ditanam oleh petani-petani tembakau di Bojonegoro. Pada tahun 2007 produksi tembakau Jawa mencapai 733 ton, sedangkan produksi tembakau jenis Virginia mencapai 7.380 ton.[5]

Dari sisi kependudukan, Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 30 tahun lonjakan jumlah penduduk sebesar 302.973 jiwa, dari jumlah 862.428 pada tahun 1971 menjadi 1.165.401 pada tahun 2000. Warga laki laki sejumlah 582.118 jiwa dan perempuan sejumlah 583.283.[6] Konsentrasi kepadatan penduduk ada di wilayah Kota Bojonegoro yaitu sebanyak 75.346 jiwa pada tahun 2000 dan di Kecamatan Boureno yaitu 71.124 jiwa pada tahun yang sama.[7]

Meskipun dikenal sebagai penduduk agraris, namun pilihan dan orientasi politik warga Bojonegoro cukup plural. Dari data pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, tidak ada partai politik yang mendapat kursi paling mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bojonegoro. Padahal dalam banyak analisis sosiologis, kehidupan di desa cenderungan memiliki relasi *patron-client*, dimana elit desa memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap warga pada umumnya. Namun, dari data pemilu di Bojonegoro yang menunjukkan kecenderungan pluralitas pilihan politik semakin menguatkan relasi *patron-client* di desa-desa semakin memudar.

Dari komposisi politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD) masing-masing mendapatkan 7 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing mendapatkan 5 kursi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 4 kursi. Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) mendapatkan 3 kursi. Terakhir Partai

[5] *Ibid.* Hal 1

[6] Biro Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

[7] www. Bojonegorokab.go.id. *op cit.*

Hanura, Partai Banteng Nasional Kemerdekaan (PBNK), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Pelopor (PP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing mendapat 2 kursi. Sisanya, Partai Gerindra, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing mendapat 1 kursi.[8]

Secara kolektif, pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro terpilih dari perwakilan empat partai, yakni; M. Talhah selaku Ketua DPRD Bojonegoro dari Partai Golkar. Dua pimpinan lain di bawah Ketua DPRD Bojonegoro adalah tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, yakni; Suyuthi dari Partai Amanat Nasional, Sukur Priyanto dari Partai Demokrat, dan Abdul Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa.[9]

Sedangkan sebagai pemimpin daerah, dinahkodai oleh pasangan Bupati Suyoto dan Wakil Bupati Setyo Hartono, keduanya diusung oleh PAN, PPP, dan PBNK dalam pilkada tahun 2007 lalu. Pasangan ini mengalahkan dua kandidat pasangan lainnya, dengan perolehan suara yang sangat tipis. Berdasarkan penghitungan *desk* pilkada Bojonegoro, perolehan suara di dalam pilkada di Bojonegoro, Suyoto—Setyo Hariyanto (Toto) memperoleh 262.376 suara (37, 86%), Santoso—Budi Irawanto (Sowan) yang diusung oleh PD, PDIP dan PKS memperoleh 226. 082 suara (32,08%) dan H.M. Thalhah-Tamam Syaifuddin (Tahta) yang diusung oleh PKB, Partai Golkar dan PBR[10] memperoleh 216.218 suara (30,08%).[11]

B. Sejarah Industri Migas di Blok Cepu dan Sukowati; (Dari Kolonial ke Neokolonial)

i. Masa Pendudukan Kolonial Belanda

Sejarah pengelolaan minyak di Kabupaten Bojonegoro berlangsung sangat panjang. Persinggungan perminyakan di Bojonegoro dengan industri migas dimulai pada abad ke- 19. Pengelolaan itu dimulai dengan ditemukannya kawasan potensi penghasil migas oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan

[8] *Op. Cit.* Hal 1
[9] *Op. Cit.* Hal 1
[10] Harian Surya, 26 Okrober 2007
[11] Kapanlagi.com, Minggu 16 Desember 2007

minyak dari Belanda yang bernama *Corps of the Mining Engineers (CME) melakukan penemuan kawasan potensi penghasil migas di sejumlah tempat di Hindi Belanda saat itu.*

Pada dekade 1850-an, CME menemukan potensi migas di Indonesia, antara lain di Karawang (1850), Semarang (1853), Kalimantan Barat (1957), Palembang (1858), Rembang dan Bojonegoro (1858), Surabaya dan Lamongan (1858). Temuan migas terus berlanjut pada dekade berikutnya, antara lain di daerah Demak (1862), Muara Enim (1864), Purbalingga (1864) dan Madura (1866).[12]

Pada tahun 1890 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan minyak yang bernama *NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij*, atau Royal Dutch Petroleum Company. Sedangkan di negeri Belanda sendiri, dibentuk *Doordsche Petroleum Maatschappij* pada tahun 1887, oleh Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda, untuk mengembangkan lapangan minyak di Surabaya, Jawa Timur. Stoop memperoleh konsesi seluas 152,5 km persegi, dimana Lapangan Kruka merupakan lapangan tertua di daerah ini.[13]

Dari keberhasilannya mengelola minyak di Surabaya, Adriaan Stoop mendapatkan konsesi pengelolaan lebih luas. Pada tahun 1938 Stoop mulai melakukan eksplorasi di Cepu dan Bojonegoro.

Keberadaan ladang minyak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berawal dari ditemukannya sumur minyak oleh Adrian Stoop, pada tahun 1893 di Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro yang berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah. Pada tahun yang sama, Adrian Stoop membangun kilang minyak di Cepu. Untuk memperkuat kilang minyaknya tersebut, Adrian Stoop mendirikan perusahaan bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM) yang namanya diambil dari desa tempat kelahirannya. DPM adalah perusahaan asing pertama di Indonesia yang mengelola minyak dan sekaligus sebagai titik awal

[12] Dyra. 2010. Sejarah Pengelolaan Migas Indonesia; Mengais Makna Dalam Kata.

[13] *Ibid.*

pertambangan minyak di tanah Jawa.[14]

Sehubungan dengan semakin berkembangannya kegiatan eksplorasi migas, Pemerintah Hindia Belanda membuat regulasi kebebasan mengelola migas pada tahun 1899. Akibatnya, masuklah kartel-kartel perminyakan, tidak saja kartel minyak dari Belanda masuk ke Hindia Belanda, tetapi juga dari Amerika Serikat. Pada tahun 1912 Standard Oil of New Jersey (SONJ) masuk ke Hindia Belanda. Beberapa tahun kemudian perusahaan ini mengelola kawasan migas di Pekanbaru.[15] Namun operator migas di Cepu dan Bojonegoro tetap dipegang oleh DPM.

Seiring perjalanan sejarah, DPM berubah menjadi *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM).[16] Dan setelah kemerdekaan Indonesia, BPM berubah lagi menjadi Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI), Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigan), Pusat Pendidikan Minyak dan Gas (Pusdik Migas), Pusat Penelitian dan Pengembangan Minyak dan gas Bumi (PPTMGB Lemigas/PPPT Migas), dan terakhir menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Minyak Bumi dan Gas (Pusdiklat Migas).[17]

ii. Masa "Nasionalisme" Soekarno

DPM beroperasi sampai masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pemerintahan Indonesia mulai berjalan. Pada 5 Oktober 1945, Menteri Kemakmuran mengeluarkan maklumat Nomor 5 tahun 1945, yang menyatakan bahwa daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN). Tugasnya menjamin pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. Di awal kemerdekaan, PTMRI di Sumatera Utara, Permiri di Sumsel

---

[14] *Mobil Tandai Babak Baru Kota Cepu* Suara Merdeka, Kamis, 19 Januari 2002. Dalam Laporan Penelitin2004. Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak di Bojonegoro oleh: Komisi untuk orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras)

[15] *Ibid.* Hal 4

[16] Anak Perusahaan dari Royal Ducth Shell perusahaan minyak raksasa dunia yang merupakan gabungan dari Belanda dan Inggris.

[17] *Op. Cit.* Hal 4

dan Jambi, atau PTMN di Cepu sama-sama menjadi pemasok BBM untuk masyarakat dan Angkatan Bersenjata.[18] Daerah perminyakan Cepu memasok BBM se-Jawa, khususnya Jawa bagian timur, karena kilang minyak di Wonokromo telah dibom oleh tentara Sekutu. Sedangkan Jawa bagian barat, pasokan minyak disuplai dari kilang minyak di Bongas dan Randegan, Jawa Barat.

Meksipun telah merdeka, dan mengusai kawasan minyak Cepu, namun pemerintahan di Indonesia belum stabil, khususnya secara politik. Di awal pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, kawasan minyak Cepu mengalami gangguan. Pergolakan politik yang berpusat di Madiun pada tahun 1948 antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pemerintah mengakibatkan kerusakan parah di kilang minyak Cepu. Namun pemerintah tidak memiliki biaya untuk memperbaikinya. Akhirnya, kilang minyak Cepu dibumihanguskan.[19] Cara ini ditempuh oleh pemerintah dan Tentara Rakyat Indonesia (TRI), agar kilang minyak Cepu tidak diambil alih oleh tentara Sekutu dan Belanda yang sedang gencar melakukan agresi militer kedua di Indonesia.

Sementara para karyawan perminyakan dan TRI beralih dan bergabung mempertahankan daerah perminyakan Ledok, Nglobo dan Semanggi (masih di kawasan Cepu bagian barat), sehingga Belanda tidak berhasil merebut daerah ini.[20] Namun begitu, tentara Belanda tetap bisa mengusasi lapangan minyak Cepu bagian timur, yakni Cepu dan Kawengan. Dengan demikian, secara otomatis BPM yang berlabel resmi Royal Dutch Shell menjalankan operasi pertambangannya di kawasan ini.[21]

Penguasaan rakyat dan militer atas lapangan minyak di Ledok, Nglobo dan Semanggi lama-kelamaan semakin lemah, ketika Perundingan Meja Bundar mengharuskan kawasan itu diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Mereka menganggap

---

[18] http://id.wikipedia.org/wiki/PTMN_Cepu

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.* BPM diubah menjadi Royal Dutch Shell. Dan pada tahun 1957 karena kebijakan nasionalisasi, dan untuk menghindari sentimen anti penjajah, nama Royal Dutch Shell diganti menjadi PT Shell Indonesia.

kawasan itu milik BPM, maka harus dikembalikan lagi ke BPM. Meksipun pemerintah menyepakati itu, tetapi rakyat dan TRI, serta PTMN tetap tidak menjalankan keputusan Perundingan Meja Bundar. Mereka tetap mengusai lapangan minyak di Ledok, Nglobo dan Semanggi.[22]

Namun, pada tanggal 25 Agustus 1945, pemerintah menonaktifkan PTMN. Lapangan minyak Cepu Barat (Ledok, Nglobo dan Semanggi) dikuasai tunggal oleh Komando Militer Daerah Blora hingga tahun 1951. Pada tahun berikutnya, lapangan minyak Cepu Barat dikelola oleh PTMRI.[23] Pada tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang Undang No. 44 prp tahun 1960 yang melarang perusahaan minyak asing untuk melakukan penambangan di Indonesia. Namun demikian, mengingat industri migas membutuhkan modal yang sangat besar dan teknologi tinggi, undang-undang tersebut masih membuka peluang dan kesempatan bagi perusahaan pertambangan asing untuk bekerja di Indonesia sebagai Kontraktor Perusahaan Negara melalui Perjanjian Karya yang disahkan undang-undang.[24]

Saat perundangan itu disahkan, di Indonesia sendiri ada tiga raksasa perusahaan asing yang sedang menjalankan eksplorasi migas, yakni Shell Indonesia dari Belanda dan Inggris serta Caltex dan Stanvac dari Amerika Serikat. Shell Indonesia sendiri beroperasi di lapangan minyak Cepu. Shell merupakan kepanjangan tangan dari Royal Dutch Shell yang sepak terjangnya sudah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Beroperasinya Shell karena mendapatkan konsesi pengelolaan minyak dari Pemerintah kolonial Belanda.

Kebijakan ini digulirkan oleh Presiden Soekarno sebagai langkah mengumandangkan kebijakan nasionalisasi di sektor ekonomi. Sebagai kerangka dan langkah tindak lanjut atas kebijakan ini, maka berubahlah pola pengelolaan migas di Indonesia, dari konsesi menjadi kontrak karya. Namun setahun sebelum UU No. 44 prp tahun 1960 diundangkan, pada tahun 1959 Royal

[22] *Ibid.* Hal 5

[23] *Ibid.* Hal 5

[24] Syaerazi. Kholid. M. Dibawah Bendera Asing; Liberalisasi Industri Migas di Indonesia. LP3ES. Jakarta. Hal. 102.

Dutch Shell telah meninggalkan Indonesia.[25]

Berdasar kebijakan nasionalisasi di atas, maka perusahaan minyak dalam negeri diberi ruang dan otoritas yang besar untuk mengelola migas di Indonesia. Pada tanggal 25 September 1963, Perusahaan Minyak Nasional (PN Permina) dan PT Shell membuat perjanjian kontrak karya.[26] Salah satu unit kerja PT Shell adalah di Blok Cepu. Namun pada Desember tahun 1965, Pemerintah Indonesia membeli Shell seharga 110 juta Dollar AS. Praktis sejak tahun 1965 Permina, yang kemudian berubah menjadi Pertamina, menguasai Blok Cepu.

Untuk menyiapkan perusahaan minyak dalam negeri yang tangguh, pemerintah membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44) tentang PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional).[27]

Dengan sistem kontrak karya, terhadap perusahaan minyak asing, Presiden Soekarno sejatinya menyiapkan kemampuan Indonesia untuk dapat mengelola kekayaan minyak yang dimilikinya secara mandiri untuk kemakmuran rakyat. Kehadiran perusahaan minyak asing di Indonesia pada masa itu lebih dikehendaki sebagai usaha untuk transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor migas. Namun fondasi yang disusun oleh Presiden Soekarno ini berantakan saat Orde Baru berkuasa.

iii. Masa "Liberal" Orde Baru dan Orde Refomasi

Berkuasanya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah menggeser kiblat ekonomi, khususnya pengelolaan migas di Indonesia, dari nasionalis ke liberalis. Untuk membuka kebijakan liberalisasi itu, diamandemenlah Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No. 1 tahun 1967 menjadi UU No. 1 tahun 1967 jo UU No. 11 tahun 1970. Melalui UU No. 11 tahun 1970, modal asing mendapatkan keringanan di

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*

soal pajak, dan memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuat kelonggaran lainnya kepada modal asing demi pertumbuhan ekonomi. Model kebijakan Orde Baru ini tampak dalam mengelola migas di Indonesia.

Pada tanggal 15 Desember 1971, Rejim Orde Baru memperkuat posisi Pertamina dengan UU No 8 tahun 1971. Melalui ketentuan ini, Pertamina semakin memiliki otoritas yang sangat kuat dengan menjadi kuasa pertambangan di seluruh Indonesia dan penyedia kebutuhan migas dalam negeri. Namun di dalam manajemen Pertamina diisi oleh kalangan militer yang menjadi kroni Presiden Soeharto. Dengan komposisi seperti ini, Pertamina menjadi "sapi perahan" Orde Baru, dan "pemain tunggal" di Blok Cepu.

Pada tahun 1987, kendali Blok Cepu ada di tangan Pertamina Unit III. Ketentuan ini disahkan melalui Surat Keputusan Menteri energi dan Pertambangan No. 0177/K/1987tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) seluas 973 km^2 yang semula dikelola oleh PPT Migas. Kawasan ini mencakup empat kabupaten, yakni Grobogan, Cepu, Bojonegoro dan Tuban.[28]

Untuk meluaskan ekspansi hasil minyak, dalam rentang 1980-an, Pertamina melakukan survei seismik di kawasan Cepu dan Bojonegoro. Dari survei seismik ini ditemukan wilayah pengembangan eksplorasi migas di Blok Cepu, yakni di kawasan Ngrayong dan Wonocolo.[29] Kawengan, Lapangan Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegorodan Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke tangan Pertamina Unit III.[30]

Untuk meneruskan kendalinya atas sektor migas, pada tanggal 23 Januari 1990 Orde Baru mondorong adanya kontrak kerja sama dalam bentuk *technical assistance contract* (TAC) antara Pertamina dan Humpuss Patra Gas (HPG). TAC berlaku selama 20 tahun hingga 2010. HPG menguasai 100% *working interest* (saham, atau hak pengelolaan). Tahun 1990-1995 dilakukan pemboran eksplorasi di daerah Nglobo Utara (4 sumur), Nglobo

[28] *Op. Cit.*

[29] Jaya. Makky. S. *Beberapa Pokok Pikiran pengelolaan Blok Cepu: Peran Pemda dan DPRD Jatim.* Paper Work dengan Komisi C DPRD Jatim tanggal 22 Februari 2006.

[30] *Op. Cit.*

Timur (1 sumur), Alasdara (6 sumur), Semanggi (1 sumur) dan Ngliron (1 sumur).[31] HPG secara keseluruhan menguasai Blok Cepu ini dengan 1.670 km persegi dan terdiri dari 4 wilayah, yaitu Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua. Keempat lokasi sumur ini berada di dua daerah di dua Propinsi yaitu Cepu, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur.[32]

Sebagai pemain baru, HPG tampaknya mengalami banyak kesulitan, antara lain soal pendanaan dalam pengembangan eksplorasi di sumur-sumurnya di Blok Cepu. Pada tahun 1993 HPG mengundang masuknya investor dengan menawarkan sahamnya sebesar 49 persen. Saham HPG itu dibeli oleh Ampolex Ltd. dari Australia.[33]

Setelah Ampolex Ltd. sepenuhnya dikuasai oleh ExxonMobil dari Amerika Serikat, maka secara otomatis saham yang didapat dari HPG sepenuhnya menjadi representasi ExxonMobil Corp (EMC). Dipihak lain, HPG mengumumkan penjualan sahamnya yang memegang *working interest* atas Blok Cepu sebesar 51%. Kebijakan ini tertuang dalam surat no. 201/ EXE/VII/98 tanggal 13 Juli 1998.[34] Namun pihak Pertamina menginginkan adanya perubahan kontrak terlebih dahulu sebelum 51% saham HPG yang mengusai *working interest* Blok Cepu jatuh ke tangan asing.

Pada tanggal 8 April 1999 EMC menyetujui penjualan saham HPG sebesar 51%. Sejak saat itu EMC menguasai 51% saham HPG di Blok Cepu dengan segala kewajibannya.[35] Dengan memegang formasi penguasaan saham dominan, EMC melakukan pemboran di tiga sumur, yakni Tapen, Banyu Urip dan Cendana. Melihat sumur Banyu Urip memiliki cadangan

---

[31] *Ibid.*

[32] "Ambisi Hebat sang Kuda Laut", Kontan, Edisi I/VI tanggal 1 Oktober 2001.

[33] *Ibid.* Dalam perjalanannya Ampolex Ltd diakuisisi oleh MEPA (Mobil Energy dan Petroleum Australia dan menunjuk MOI (Mobil Oil Indonesia) sebagai representative menyangkut segala hak dan kewajibannya menyangkut kepemilikan 49% saham HPG. Pada 1 Desember 1998, Mobil Oil merger dengan Exxon, membentuk perusahaan baru, ExxonMobil Corp). Pada akhir tahun 1990 an, Mobil International sebagai induk MOI diakuisisi oleh Exxon di AS, sehingga bergantilah nama MOI menjadi ExxonMobil

[34] *Op. Cit.* hal 5

[35] *Op. Cit.* hal 5

migas yang besar, EMC memerlukan legitimasi lebih besar atas pemborannya, maka EMC mengupayakan ketentuan baru, berupa, TAC Plus. Namun ada dugaan praktik pemboran yang dilakukan oleh EMC itu melampaui otoritasnya selaku pemegang TAC. Tak heran jika EMC memerlukan TAC Plus.

EMC gencar mengajukan TAC Plus pada tahun 2002, karena di Banyu Urip memiliki cadangan minyak yang sangat besar, ada beberapa versi data mengenai hal ini. EMC sendiri menyebutkan ada kandungan 250 juta barrel[36], sementara kalangan perminyakan memperkirakan 700 juta barel.[37] Sementara Lemigas memperkirakan cadangan minyak sebesar 1,4 milyar barrel di Banyu Urip, Sukowati, Alas Tua dan Jambaran.[38] EMC getol mengajukan TAC Plus karena, di samping melihat melimpahnya kekayaan minyak di Blok Cepu, TAC mereka yang diambil dari HPG akan habis pada tahun 2010. Pengajuan itu secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2002 ExxonMobil mengusulkan tiga model kerja sama. Yaitu, model-1,TAC diperpanjang. Model-2, TAC sampai 2010, selanjutnya dengan kontrak bagi hasil (PSC) 65/35. Model-3, PSC 65/35 sejak 2003.

Pengajuan EMC perpanjangan TAC, menimbulkan silang pendapat, dan ketidaksepakatan di jajaran petinggi pemerintahan. Pada Bulan Juli 2002 terjadi perbedaan keinginan antara Purnomo Yusgiantoro, selaku Menteri ESDM, dan Kwik Kian Gie, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada kedua pejabat ini melekat jabatan sebagai Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP).Menteri ESDM menyetujui perpanjangan kontrak bagi EMC di Blok Cepu, sedangkan Kepala Bappenas meminta Pertamina saja yang mengelola Blok Cepu, sehingga hasilnya lebih banyak dinikmati oleh negara, bagi kemakmuran rakyat.[39]

Merespon permintaan EMC, pada tanggal 2-4 Mei 2003 Pertamina membuat pertemuan di Bogor. Pertamina mengusulkan dua model kerja sama. Model-1, TAC sampai 2010, selanjutnya dengan Kontrak Kerja Sama (KKS)). Model-2, KKS sejak

[36] Company Profile EMC.
[37] Binis Indonesia, 25 Agustus 2002
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*

2003 *(Pertamina sharedown)*.[40] Sebulan sebelumnya Pertamina dan ExxonMobil Oil mulai melakukan negosiasi berkaitan dengan permintaan perpanjangan kontrak. Pertamina meminta ExxonMobil memberikan dana bonus sebesar 400 juta Dollar AS dalam bentuk kas jika ingin memperpanjang kontrak.[41]

Melihat permintaan Pertamina itu, tampaknya EMC agak jengkel. Pada Bulan Juni 2003, EMC berkirim surat ke Presiden Megawati dengan menyatakan bahwa Pertamina mempersulit negosiasi.[42] Sikap EMC ini direspon balik oleh Pertamina. Pada bulan Agustus 2004, Widya Purnama, selaku Direktur Utama Pertamina, menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak kerjasama dengan ExxonMobil di Blok Cepu yang akan berakhir pada tahun 2010.[43]

Sebulan kemudian, pada September 2004, pucuk pimpinan ExxonMobil yang terdiri Ronald Wlson *(President&General Manager)*, Stephen Greenlee *(Vice President of Exploration Company for South East Asia/Pasific)*, Budiono *(Vice President of Exploration & Exploitation Company in Indonesia)* menemui direksi Pertamina di kantor pusat Pertamina, Jakarta. Mereka kembali mendesak agar Pertamina memberi perpanjangan kontrak dengan alasan ExxonMobil telah mengeluarkan investasi besar dan memiliki reputasi bagus.[44]

Usaha-usaha EMC untuk mendapatkan perpanjangan kontraknya di Blok Cepu dilakukan sangat intensif. Bahkan lobi-lobi melibatkan Presiden Amerika Serikat waktu itu, George Walker Bush. Di tengah-tengah sidang APEC di Santiago, Chili pada November 2004, Bush bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuannya Bush meminta Pemerintah Indonesia mengefektifkan sejumlah kontrak kerjasama di sektor migas, seperti Blok Cepu dan Tuban.[45]

Pada tanggal 29 Maret 2005, Menneg BUMN, selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, melalui

---

[40] *Ibid.*
[41] Koran Tempo 23 Maret 2004
[42] *Ibid.*
[43] *Op. Cit.* hal 8
[44] *Op. Cit.* hal 8
[45] *Op. Cit.* hal 8

Kepmen BUMN No Kep-16A/MBU/2005, membentuk tim negosiasi penyelesaian permasalahan antara Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu. Pada tanggal 27 Mei 2005, usai berbicara pada sebuah diskusi di Jakarta Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, mengisyaratkan kontrak ExxonMobil di Cepu akan diperpanjang. Ia tak menampik kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2030. Pada tanggal 25 Juni 2005 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU) kerja sama pengelolaan Blok Cepu oleh Ketua Tim Negosiasi, Martiono Hadianto dengan Vice President ExxonMobil Exploration Company for South East Asia Pacific, Stephen Greenlee. Persetujuan diberikan oleh Aburizal Bakrie, sebagai wakil pemerintah. Intinya, *Working Interest* (WI) antara Pertamina, ExxonMobil dan Pemda/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah 45, 45 dan 10%.[46] Pada tanggal 17 September 2005, perpanjangan KKS Blok Cepu antara Pertamina dan ExxonMobil ditandatangani.[47]

Dalam hal "pengelolaan" model baru ini, EMC justru memiliki keistimewaan, jika dibandingkan dengan keterlibatannya di Blok Cepu dari membeli saham HPG. Saat mengambil alih dari HPG, posisi EMC sebagai TAC, sedangkan pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh SBY, EMC mendapatkan

[46] Andil Pemerintah Daerah sebesar 10%, harus dibagi lagi oleh beberapa pemerintah daerah, antara lain Pemkab Blora, Pemkab Bojonegoro, Propinsi Jatim dan Propinsi Jateng. Khusus untuk menjalankan kerja sama kontrak produksi ini, Pemkab Bojonegoro membentuk BUMD yang bernama PT Asri Darma Sejahtera (ADS), sesuai dengan rapat paripurna DPRD Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2003. Namun dalam menjalankan keterlibatannya di Blok Cepu, PT ADS menggandeng PT Surya Energi Raya (SER) milik Surya Paloh, pemilik Metro TV dan politisi Partai Golkar. Pada tanggal 5 Juni 2005 PT ADS dan PT SER membuat perjanjian bagi hasil dari pendapatan di Blok Cepu. Perjanjian ini dituangkan di Notaris Yatiman Hadi Supardjo, SH. Isi perjanjian: PT ADS mendapatkan 25% dan PT SER mendapatkan 75% dari pendapatan mereka di Blok Cepu. (sumber: paper Joko Purwanto, aktivis LSM Bojonegoro Institute, pada Seminar Transparasi Bidang Industri Ekstraktif di Indonesia, Perspektif Eiti, Hotel Santika Slipi Jakarta, 13 Juni 2007,). Komposisi 10% saham keempat pemda di atas dalam *participation interest*-nya di Blok Cepu, dibagi berempat, dengan komposisi; Provinsi Jawa Tengah pun mendapat 1,09%, Provinsi Jawa Timur 2,24%, Kabupaten Blora 2,18%, dan Kabupaten Bojonegoro 4,48% (sumber: Majalah Trust, 24 Februari 2010).

[47] *Ibid.*

hak *Production Sharing Contract* (PSC) yang berlaku hingga tahun 2030.

Dengan memegang Hak PSC ada beberapa keistimewaan yang didapat oleh EMC, antara lain; *pertama*: pengeluaran EMC selama eksplorasi yang teraudit dan audit itu diakui oleh pemerintah, maka biaya itu akan diganti oleh pemerintah. Kalangan pengamat memperkirakan biayanya mencapai 250 sampai sedikit di atas 300 juta Dollar AS.[48].

Mengenai *cost recovery*, pihak Exxon pernah mengklaim *sunk cost* (bagian dari *cost recovery* yang khusus dibelanjakan untuk eksplorasi) sekitar 450 juta Dollar AS. Padahal, mengutip hasil audit BPK 2002, pengeluaran Exxon di Blok Cepu tak lebih dari 142 juta Dollar AS. Angka ini menimbulkan spekulasi pembengkakan *cost recovery* yang akibatnya mengurangi bagi hasil produksi minyak. Pendapatan produksi minyak tersebut terlebih dahulu harus dipotong dengan jumlah *sunk cost* dan *cost recovery*. Semakin besar angka yang diajukan, semakin kecil angka pembagian hasil yang diterima. Angka yang ditunjukkan pemerintah 85%, sementara Rizal Mallarangeng, selaku ketua tim negosiator yang ditunjuk Menneg BUMN menyebut 93,25%, padahal mestinya bisa menyusut di bawah angka itu.[49]

Kedua; EMC mendapatkan keuntungan dari pendapatan sebesar 35% untuk gas. Sedangkan untuk minyak sangat tergantung pada harga pasar dunia. Jika harga minyak di pasar dunia sedang rendah, maka EMC mendapatkan keuntungan sebesar 30%, namun jika harga minyak melonjak naik, mendapatkan 15%. *Ketiga*: kewajiban Pertamina dan Pemkab Bojonegoro untuk setor modal produksi ditalangi oleh EMC, namun dikenakan bunga 8% per tahun.[50]

Selain Blok Cepu, melalui Pertamina, Pemerintah Indonesia juga mengembangkan Blok Cepu menjadi Blok Sukowati, yang ada di Kecamatan Soko, Tuban dan Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Blok ini untuk pertama kalinya dikelola oleh Sante

[48] Analisis atas MOU PSC atau *Join Operating Body (JOB)* antara Pertamina, BP Migas, EMC, dan Pemkab Bojonegoro

[49] Maliki. Syainudin. Eksplorasi Minyak Bumi Blok Cepu dan Masyarakat Lokal. Paper Dewan Pakar Propinsi Jatim.

[50] *Op. Cit.*

Fe Energy Resources (SFER), sebuah perusahaan minyak dari Amerika Serikat. Pada tahun 1993 SFER melakukan pembelian lahan di Kecamatan Soko, Tuban dengan harga Rp. 2.600 m persegi. Setahun kemudian, pada tahun 1994-1996 melakukan survei seismik di kawasan ini. Pada tahun 1997 SFER melakukan ekplorasi.[51]

Tiga tahun menjalankan eksplorasi di Blok Sukowati, kepemilikan SFER mengelola kawasan ini berpindah tangan ke Devon Energy (DE), yang juga berasal dari Amerika Serikat. Ketika berada di tangan DE, pada tahun 2000 Blok Sukowati terus dikembangkan hingga ke Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Namun DE tak bertahan lama di Blok Sukowati, pada tanggal 15 April 2002, DE menjual ladang minyaknya di Indonesia kepada PetroChina senilai 262 juta Dollar AS.[52] PetroChina bertahan di Blok Sukowati hingga kini (2010).

c. Lemahnya Kendali Rejim Tata Ruang

i. Menaklukkan Otoritas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Hal penting dalam kegiatan bisnis, khususnya kegiatan ekonomi di sektor migas adalah lokasi. Mencari lokasi tambang migas memang tidak mudah, dibutuhkan survei seismik untuk mengetahui struktur bawah permukaan tanah. Khusus dalam industri migas, survei seismik untuk mengetahui adanya *petroleum system*, yakni lima unsur penting dalam sistem eksplorasi cebakan hidrokarbon. Dari hasil survei seismik masih dibutuhkan lagi tindakan pemboran (*drilling*) untuk mengetahui gambaran 3 dimensi secara nyata keadaan di bawah permukaan. Hasil *drilling* akan menjadi dasar mengkalkulasi potensi kandungan minyak dan menempatkan sumur eksploitasi migas.

Untuk mendapatkan ijin lokasi bagi kegiatan ekplorasi dan eksploitasi migas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki kewenangan yang sangat kuat. Menyangkut ijin lokasi Blok Cepu dan Sukowati, maka kewenangan itu ada di enam

[51] *Op. Cit.* Tim Peneliti Kontras.
[52] *Ibid.*

pemerintah daerah, yakni; Pemerintah Propinsi Jateng dan Jatim, Pemerintah Kabupaten Grobogan, Blora, Bojonegoro dan Tuban.

Sesuai dengan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 13, poin b dan j, disebutkan bahwa; "(b)pemerintah propinsi memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang"; serta "(j)melakukan pengendalian lingkungan hidup".

Kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), dalam hal ini Pemkab Bojonegoro, Tuban, Blora dan Grobogan. Dalam pasal 14 poin b dan J, UU no 32 tahun 2004 disebutkan bahwa, "di antara banyak kewenangan Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang," serta "(j)melakukan pengendalian lingkungan hidup".

Dalam pasal 17 ayat 2, poin c, UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa, "pemerintah daerah (Propinsi, Kota, Kabupaten) terkait hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dapat mengelola perijinan bersama". Namun dalam tulisan ini, penulis secara spesifik mendalami kendali tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena perencanaan tata ruang menjadi elemen penting dalam meminimalisir terjadinya bencana industri seperti yang akan dijelaskan nanti.

Menyangkut soal ijin lokasi, mengacu pada kewenangan daerah tersebut di atas, otoritas migas juga menindaklajutinya dalam mekanisme aturan pemboran. Untuk menjalankan operasi pemboran minyak dan gas bumi (Pupop), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (BP Migas) membuat pedomannya. Pedoman ini dibuat oleh BP Migas pada 21 Februari 2008. Sesuai Pupop BP Migas, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang strategis dalam mengeluarkan beberapa ijin sebelum pemboran dilakukan. Beberapa ijin yang menjadi kewenangan Pemda antara lain; ijin lokasi, penggunaan jalan umum dan gangguan (*Hinder Ordinatie*/ HO).

Untuk menjalankan kewenanganya menyangkut tata ruang dan wilayah, posisi Pemkab Bojonegoro diperkuat oleh Pemprov Jatim. Pada tahun 2006, Pemprov Jatim telah mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Dalam paragraf 10 pasal 51 ayat 2 disebutkan bahwa "Kabupaten Bojonegoro menjadi rencana wilayah untuk pengembangan sumber dan prasarana migas". Sayangnya, ketentuan ini relatif baru, sementara praktik operasi migas di Bojonegoro telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun sebelumnya.

Kejadian serupa juga dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro sendiri. Pada era 90-an pelaku industri migas telah melakukan banyak survei seismik dan pemboran di beberapa titik. Sementara kendali tata ruang dan wilayah Bojonegoro baru dimutakhirkan pada tahun 2004. Sehingga praktik yang terjadi, pengaturan tata ruang dibuat belakangan, seolah menyesuaikan dengan wilayah kerja yang dilakukan oleh pelaku industri migas.

Sebelum Perda No. 4 tahun 2004 diundangkan oleh Pemkab Bojonegoro, ketentuan tata ruang Bojonegoro mengacu pada Perda No. 9 tahun 1993 yang mengatur tata ruang Kota Bojonegoro. Mengacu Perda No. 4 tahun 2004, kawasan di sekitar Kota Bojonegoro adalah untuk hunian. Ketentuan ini tidak mengatur Kota Bojonegoro direncanakan sebagai kawasan industri migas. Namun, pada kenyataannya PetroChina memiliki konsesi untuk melakukan pemboran di Blok Sukowati yang merupakan perbatasan Kota Bojonegoro dan Kecamatan Kapas. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri menghentikan pembangunan rumah sakit daerah. Padahal rumah sakit daerah itu menelan anggaran Rp. 110 milyar.[53]

Pembangunan rumah sakit yang 90% telah jadi ini dihentikan karena persis di belakang rumah sakit terdapat proses eksplorasi migas yang dilakukan oleh PetroChina. Fakta ini menunjukkan betapa regulator tata ruang memiliki kendali yang sangat lemah ketika harus berhadapan dengan megaproyek yang melibatkan investasi triyunan rupiah.

Selain Blok Sukowati yang peruntukannya menyalahi perda tata ruang Kota Bojonegoro, beberapa pengembangan sumur migas yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu melalui anak perusahaannya, Mobil Cepu Limited (MCL) perlu diteliti lebih lanjut. Perda No. 4 tahun 2004 memang menempatkan Kecamatan Ngasem sebagai kawasan industri migas, namun

[53] Tempointeraktif, 16 July 2006

detail lokasinya perlu ada regulasi lebih lanjut, sebab perda ini masih bersifat umum.

Selain ijin lokasi, ada ketentuan lain dari otoritas pengatur lingkungan hidup menyangkut pemboran migas. Ijin lokasi juga harus disertai pembuatan analisis dampak lingkungan (Amdal), yang secara berjenjang harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari otoritas pengelola lingkungan hidup di daerah dan pusat. Keputusan tentang Amdal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001. Amdal ini biasanya dilakukan sebagai tahap permulaan sebelum pemboran dilakukan. Sebab pada hakekatnya Amdal adalah ujung tombak negara untuk melindungi keselamatan lingkungan dari bahaya negatif aktivitas pemboran.

Menurut Pasal 3, PP No. 27 tahun 1999, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam merupakan "jenis kegiatan/usaha yang berdampak penting bagi perubahan lingkungan hidup". Karena memiliki dampak penting bagi perubahan lingkungan hidup, maka kegiatan atau usaha tersebut harus memiliki ijin Amdal. Sesuai dengan SK MenLH No. 17 tahun 2001, Bupati, Walikota, Gubernur memiliki orotitas untuk mengeluarkan ijin Amdal. Untuk kegiatan atau usaha yang berskala besar, ijin Amdal dikeluarkan oleh menteri, dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup. Namun otoritas perijinan Amdal yang menjadi wewenang kepala daerah harus tetap mengaju pada komisi penilai.

Meksipun Amdal menjadi otoritas pejabat publik, namun sosialisasi atas hasil Amdal seringkali tidak dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan usaha, yang Amdal-nya sedang diproses. Sehingga akuntabilitas dan transparansi atas proses pembuatan Amdal di banyak tempat sering tidak diketahui oleh publik. Padahal publik berkepentingan dengan rumusan Amdal itu, apakah Amdal itu layak ataukah hanya regulasi untuk melegitimasi proses usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh investor.

Ketika tahap pemboran (*drilling*) dilakukan, pelaku perminyakan harus menjalani mekanisme yang dibuat BP Migas. Di dalam Pupop BP Migas juga mengatur radius 100 meter dari sumur pemboran harus bebas dari kegiatan umum. Apabila

lokasi pemboran di dekat pemukiman padat penduduk, pabrik, atau fasilitas umum, maka harus mengacu beberapa ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). KLH mengeluarkan tiga keputusan penting terkait keselamatan lingkungan dari dampak negatif pemboran. Ketiga keputusan itu adalah lain; Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (SK MLH) No. 38/MenLH/11/1996 yang mengatur tingkat kebisingan, SK MLH No. 49/MenLH/11/96 tentang gangguan getaran, dan SK MLH No. 13/MenLH/03/1995 tentang bahaya gas beracun.

Tiga ketentuan kementerian KLH ini menjadi prosedur dalam pemboran untuk menghindari pencemaran lingkungan karena getaran, kebisingan, dan adanya gas beracun. Tiga ketentuan ini sangat penting, apalagi jika proses pemboran ini dilakukan di kawasan yang dekat dengan pemukiman padat penduduk, sebagaimana kasus di Blok Sukowati, Blok Cepu, maupun Blok Brantas.

Untuk mengetahui posisi aman (*safety*) dari adanya pencemaran gas, kebisingan, dan gangguan getaran di daerah berpenduduk padat, sangat dipengaruhi oleh jarak terhadap sumur minyak. Semakin dekat jarak hunian penduduk dengan sumur, maka semakin besar pula tingkat kerawanan untuk mendapatkan dampak dari resiko kecelakaan akibat aktivitas eksplorasi.

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup sampai tanggal 23 April 2004 ditemukan bahwa PetroChina masih dalam proses Perbaikan Dokumen Amdal dan Revisi RKL–RPL.[54] Padahal dalam sejarah masuknya PetroChina ke Blok Sukowati dan melakukan aktivitas survei seismik dan pemboran sejak tahun 2002. Artinya otoritas tata kelola lingkungan hidup, baik di daerah maupun di pusat seringkali memberikan toleransi dalam mengelurakan ijin Amdal. Semestinya ijin Amdal baru dikeluarkan untuk kegiatan atau usaha—dalam hal ini usaha di sektor migas—di saat operator migas tersebut telah paripurna memenuhi semua syarat.

Jika otoritas publik benar-benar taat pada setiap proses tahapan dan ketentuan mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan, mungkin kecelakaan akibat eksplorasi migas di Bojonegoro ini bisa diminimalisir, bahkan diantisipasi.

[54] www.menlh.go.id/asdep, Kajian Dampak Lingkungan.

ii. Otoritas Publik Menuai "Berkah"

Otoritas publik yang seharusnya menjalankan mandat untuk menata kehidupan bersama yang lebih baik, namun apa boleh dikata, alih-alih membuat regulasi yang ketat atas tata ruang dan tata kelola lingkungan, para "oknum" pejabat publik justru memanfaatkan keberadaan industri migas di Bojonegoro untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Dari semua tahapan penggarapan blok migas di Bojonegoro ini, oknum pejabat publik menikmati keuntungan, mulai dari rencana pembebasan lahan hingga proses ekplorasi.

Lazimnya proyek besar, ExxonMobil mencanangkan pembebasan lahan yang cukup luas untuk lokasi bisnisnya. "Rencana kami akan membebaskan lahan seluas 985 ha di Bojonegoro yang meliputi 9 desa di dua kecamatan, meski pada saat kesepakatan ditandatangani, kami belum bisa memastikan berapa akhirnya luas tanah yang harus dibebaskan. Kami melihat *Plan of Development* (PoD) yang dibuat tahun 2002 harus diperbaharui", kata Vice President-Public Affairs ExxonMobil, Maman Budiman.[55] Setahun sebelum agenda pembebasan lahan dicanangkan oleh ExxonMobil, para spekulan tanah telah mengendus rencana ini. Sehingga banyak spekulan tanah dari Surabaya dan Jakarta berduyun-duyun membeli lahan yang rata-rata dimiliki oleh para petani. Para spekulan tanah itu membeli tanah dengan harga rendah, dan kemudian menjual dengan harga tinggi pada ExxonMobil. Akibatnya, pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat lokal menurun secara komparatif akibat adanya spekulan tanah.[56]

Adanya spekulan tanah diakui oleh Mugito, salah seorang warga Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Ia menduga 30% kawasan di Blok Cepu sebelum dibeli oleh MCL, telah berpindah tangan dari petani ke spekulan tanah. Keadaan ini pula yang tampaknya mempersulit MCL dalam mendapatkan tanah. Mereka tidak bisa segera membebaskan lahan, karena harga tanah mereka anggap terlalu mahal.[57] Dari perkiraan 985

[55] Tempo, 26 Maret 2006
[56] Elshinta.com, 31 Juli 2005
[57] Beritajatim.com (8 Oktober 2007)

ha yang menjadi target MCL, 600-700 hektar ada di lapangan Banyu Urip, sisanya tersebar di beberapa titik. Di daerah Alastuwo bagian barat, MCL membutuhkan lahan seluas 15 ha. Lahan itu dimiliki oleh kurang lebih 29 pemilik. Ketika MCL ingin membeli lahan tersebut pada tahun 2007, sebanyak 15 pemilik lahan sudah mengalihkannya ke pihak ketiga (spekulan tanah).[58]

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2007, MCL bersama Pemkab Bojonegoro membuat nota perjanjian tentang program sosialisasi pembebasan lahan. MCL memberi bantuan sebesar Rp. 10.8 milyar kepada Pemkab Bojonegoro dalam rangka program sosialisasi dan pembebasan lahan untuk Blok Cepu. Pada tahap awal, MCL mengucurkan dana sebesar Rp. 3,8 milyar. MoU ini diharapkan para pemilik lahan di satu sisi, sementara di sisi yang lain MCL tidak dirugikan akibat adanya spekulan tanah.

Harapan untuk membuat program sosialisasi dan pembebasan lahan ke warga sekitar daerah operasi migas, agar memberi manfaat ke pemilik lahan, rupanya berjalan tak maksimal. Dana yang dialirkan dari MCL ke Pemkab Bojonegoro itu dikorupsi oleh para pejabat daerah. Mengetahui hal itu, aparat penegak hukum menetapkan oknum pejabat Pemkab Bojonegoro sebagai tersangka.[59]

Sejauh ini, aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menetapkan mantan Asisten 1 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro yang bernama Kamsoeni sebagai tersangka. Lebih lanjut, Kejari Bojonegoro terus mengembangkan pemeriksaan atas kasus ini dan, besar kemungkinan, banyak pejabat lainnya yang ikut menyusul menjadi tersangka.[60] Bahkan pemeriksaan juga dikembangkan ke Santoso, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, atas kasus yang sama. Namun pemeriksaan ini belum berhasil mendatangkan Santoso karena yang bersangkutan tidak menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh Kejari Bojonegoro.[61]

Selain lahan untuk lokasi ekplorasi dan eksploitasi migas,

[58] Beritajatim.com (22 Oktober 2007)
[59] Beritajatim.com (18 Mei 2009)
[60] Beritajatim.com (26 Mei 2009)
[61] Beritajatim.com (9 Januari 2010)

operator Blok Cepu juga memerlukan infrastruktur pendukung guna mempermudah akses dan mobilitas kegiatan bisnis mereka. Sebagai operator migas terkemuka di dunia, operator Blok Cepu membutuhkan fasilitas kantor yang memadai, embung air dan lapangan pesawat terbang.

Sejumlah megaproyek jalan layang dan jalan lingkar sepanjang 112 kilometer senilai Rp 1,3 trilyun dari Lamongan, menjangkau daerah Dander, Ngasem dan Padangan sedang dalam perencanaan. Selain itu, akan dibangun perumahan dan perkantoran dan akan dikembangkan pula hotel berbintang, kawasan wisata dan arena hiburan.[62]

Karena sebagai pengelola otoritas publik, maka kalangan birokrat adalah pihak pertama yang mengetahui rencana detail proyek ini. Peluang ini tampaknya dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di jajaran Kabupaten Bojonegoro.

Sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bojonegoro diduga mengapling tanah areal Blok Cepu. Lahan ini merupakan daerah yang akan dibebaskan oleh BP Migas dan Pertamina untuk kepentingan pemboran minyak seluas sekitar 750 ha. Areal itu berlokasi di sejumlah desa di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Nantinya, areal tersebut digunakan untuk fasilitas kantor, jalan, lapangan udara, embung air dan fasilitas umum lainnya.[63]

Rencana pengembangan kawasan di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu ini pula yang membuat oknum pejabat birokrasi di tingkat kecamatan harus berurusan dengan polisi. Sejumlah warga Desa Ngasem dan Sendangharjo merasa dirugikan oleh sejumlah oknum pejabat Kecamatan Ngasem. Menurut Cholil, seorang warga Desa Ngasem menyatakan; sejumlah pejabat Kecamatan Ngasem dan perangkat Desa Ngasem terlibat sebagai perantara pembelian tanah. Mereka membeli lahan ke petani sebesar Rp. 22.000,- per m persegi, tetapi dijual ke MCL sebesar Rp. 50.000,- per m persegi. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lahan disita oleh pejabat di Kecamatan Ngasem. Karena kejadian ini, sejumlah warga mengadukannya ke polisi.[64]

---

[62] Gatra, Edisi 41 (20 Agustus 2009)

[63] Tempo Interaktif, 15 Maret 2007

[64] Tempointeraktif.com (7 April 2008)

Saat melakukan pemeriksaan intensif atas praktik percaloan itu, polisi mendeteksi banyaknya oknum pejabat yang menjadi perantara pembelian tanah dari warga ke para calo. Polisi juga akan memeriksa Wibowo Halim, asal Semarang dan David Hidayat asal Surabaya, karena keduanya dianggap calo tanah yang masuk lewat aparat birokrasi.[65]

Selain kejadian di Kecamatan Ngasem, pejabat di lingkungan wilayah Kalitidu juga berlomba lomba berbisnis tanah. Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro adalah salah satu perangkat desa yang membaca peluang itu. Ia menyewakan lapangan Kedungkeris yang terletak di Desa Sukoharjo kepada MCL. Akibatnya, kepala desa tersebut diprotes oleh warganya. Masyarakat yang memrotesnya, menduga bahwa uang sewa lapangan itu tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).[66]

Keterlibatan aparat birokrasi dalam bisnis lahan untuk lapangan migas juga terjadi di Blok Sukowati. Saat akan melakukan pembebasan lahan di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, beberapa orang warga Desa Ngampel menunding kepala desa mereka bertindak sebagai calo tanah. Para calo membeli lahan dari pemilik lahan seharga Rp. 150.000,- per meter persegi, dan kemudian dijual kembali ke kontraktor sebesar Rp. 250.000,-per meter persegi. Namun tuduhan warga desa tersebut langsung dibantah oleh Mujiono, Camat Kapas.[67]

Jika banyak birokrat sipil memiliki "lahan bisnis" nya sendiri, aparat keamanan juga seolah tidak mau kalah untuk menikmati berkah bisnis migas ini. Bahkan jauh hari sebelum ExxonMobil dan PetroChina masuk ke Blok Cepu, keterlibatan kalangan militer terhadap bisnis migas ini berlangsung sejak HPG beroperasi.

Pada tahun 1998, HPG ingin membebaskan lahan di Lapangan Migas Banyuurip, HPG menggunakan Koramil Kalitidu untuk memaksa warga Desa Mojodelik dan Gayam untuk menyerahkan lahannya. Jika warga tidak bersedia menyerahkan tanahnya untuk dibeli HPG, warga akan dicap sebagai

[65] Tempointeraktif.com (8 April 2008)
[66] Beritajatim.com (1 Nopember 2009)
[67] Tempointeraktif.com (25 Mei 2009).

simpatisan PKI.[68]

Berkah masih terus dinikmati oleh aparat keamanan meskipun kepemilikan Blok Brantas beralih dari HPG ke Exxon dan dilanjutkan anak perusahaannya MCL. Pada tahun 2000, MCL melakukan uji seismik, mereka melibatkan aparat Kodim 0813 Bojonegoro. Menurut anggota Kodim 0813 itu, keberadaan mereka dalam pengamanan uji seismik yang dilakukan oleh MCL, mendatangkan pendapatan tambahan selain gaji rutin yang diberikan oleh negara.[69]

Dalam tubuh militer ini, lain pangkat, lain pula "jatahnya". Jika para prajurit level bawah senang dengan adanya pendapatan tambahan saat mengawal uji seismik oleh MCL, perlakuan berbeda didapatkan oleh seorang perwira menengah. Saat PetroChina beroperasi di Blok Sukowati menggantikan Devon Energy, Letkol infantri Joko Agus (mantan Dandim 0813 Bojonegoro) bersama dengan Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Mujiana (mantan Kapolres Tuban) diangkat sebagai Manajer Security PetroCina.[70]

Selain mendapatkan "berkah" terkait pengadaan tanah dan jasa keamanan, otoritas publik juga memiliki *privilages* merekomendasi seseorang untuk menjadi pegawai di lingkungan MCL, khususnya karyawan yang terkait dengan pengamanan (*security*). Pejabat birokrasi sipil dan militer seolah menjadi "pintu masuk" karyawan sektor ini.

Dari temuan yang didapatkan oleh Tim Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tahun 2004, beberapa pihak seperti anggota intel Kodim Bojonegoro yang bernama Alex (Koramil Padangan) dan mantan Kapolres Bojonegoro yang bernama Endang Sofyan, berhasil memasukkan orang-orang yang direkomendasinya untuk menjadi karyawan security MCL. Untuk kalangan pejabat birokrasi sipil seperti Kepala Desa, Camat dan pejabat teras, pemkab Bojonegoro juga mendapatkan kuota untuk memasukkan seseorang menjadi pegawai MCL. Namun para pejabat sipil itu menjual "jatah" yang

[68] Laporan Penelitian Kontras. 2004. Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Poso, dan Boven Digul. Jakarta. Hal 45

[69] *Ibid.*

[70] *Ibid.*

mereka miliki dengan tarif Rp. 15- 20 juta.[71]

Secara kelembagaan, aparat keamanan dan pertahanan membuat kelembagaan khusus terkait investasi di Blok Cepu ini. Di banyak tempat, sumur minyak selalu diletakkan sebagai lokasi strategis. Dengan diletakkan sebagai lokasi strategis, maka ia butuh pengamanan. Dengan dalih pengamanan inilah, otoritas keamanan ikut berperan serta dalam proyek ini meski tidak secara langsung.

Dengan adanya ladang minyak yang tengah dieksplorasi, Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro menargetkan pendirian markas khusus berstandar internasional di wilayah sumur minyak Banyuurip Blok Cepu di Desa Mojodelik, Kec. Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Pendirian kantor ini dilakukan sejak adanya investasi migas berkembang pesat di kawasan ini. Polisi standar internasional itu rencananya akan ditempatkan di sekitar kawasan Blok Cepu.[72]

Seolah tak mau kalah langkah dengan aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) juga membentuk Batalyon 507 di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Dalam rangka pembangunan batalyon 507 itu, TNI AD menyiapkan lahan seluas 40 hektar.[73]

Sekadar data pembanding, keberadaan Exxonmobil di Aceh mendapatkan pengamanan ketat dari jajaran militer. Dari data media yang penulis dapatkan, diperkirakan Exxonmobil mengeluarkan biaya pengamanan per hari Rp. 33,75 juta sampai dengan Rp. 127,5 juta.[74] Artinya, dalam setahun militer mendapat "setoran" sekitar Rp. 12,15 miliar sampai dengan Rp. 45,9 miliar, hanya dari Exxonmobil saja.

iii. Dampak Kesehatan di Akar Rumput

Kendali otoritas tata ruang dan lingkungan hidup yang agak longgar atas para pelaku industri migas di Bojonegoro harus dibayar mahal oleh masyarakat di sekitar kawasan

[71] *Ibid.* Hal. 16 Tim

[72] Detik.com. (16 Maret 2006)

[73] Beritajatim.com (14 Februari 2007)

[74] Koran Tempo, 18 Oktober 2002

eksplorasi industri migas. Bencana ke bencana terus dialami oleh masyarakat. Dalam rentang waktu tahun 2006 hingga sekarang (awal 2010), berulangkali terjadi gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di sekitar kawasan industri migas, baik di Blok Cepu maupun Blok Sukowati yang dioperasikan oleh Mobil Cepu Limited (MCL) dan PetroChina.

Dari proses penelusuran yang penulis lakukan melalui identifikasi berbagai berita di media massa, ditemukan rentetan kejadian gangguan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri migas di Bojonegoro. Derajat gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat bersifat fluktualif, namun rata-rata mereka menghirup gas beracun *Hidrogen Sulfida* (H_2S). Apabila bersinggungan dalam waktu yang lama, H_2S memang dapat menimbulkan korosif sehingga menimbulkan karatan pada barang barang yang terbuat dari logam. Sementara orang yang menghirupnya akan mengalami gangguan kesehatan.

Menurut Ahmad Mustofa, praktisi perminyakan yang tinggal di Tuban kandungan H_2S sumur-sumur minyak di Lapangan Sukowati sudah sampai pada konsentrasi 20.000 part per million (per sejuta, disingkat ppm). Padahal sumur-sumur minyak yang ada di Kalimantan konsentrasi gas H_2S nya hanya mencapai 2 ppm.[75]

Sesuai ketentuan SK MenLH No. 13 tahun 1005 di atas, untuk kategori H_2S, ambang batas baku mutunya maksimal sebesar 35 mg/m^3 atau setara dengan 29 ppm. Gas H_2S pada konsentrasi kurang dari 27 ppm saja pada umumnya akan memunculkan bau yang sangat busuk. Bahkan pada konsentrat di atas 100 ppm tidak tercium lagi oleh saraf manusia, sebab saraf-nya telah mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk mendeteksi adanya gas H_2S.[76]

Meskipun telah berulangkali terjadi, tampaknya pemerintah dan pelaku industri migas tidak banyak belajar dari setiap kejadian. Sehingga setiap kejadian gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat sekitar sumur eskplorasi migas, belum ada tindakan strategis untuk menyelesaikan persoalan ini secara permanen.

---

[75] Ahmad Mustofa. Kompas.com (1 Februari 2010).

[76] *Ibid.*

Adanya gas H_2S dalam kegiatan eksplorasi migas memang hal yang biasa, namun jika gas ini muncul ke permukaan tanah dengan tekanan tinggi dan menganggu masyarakat di sekitarnya, tentu hal itu tidak bisa dianggap hal yang wajar. Sebab sesuai standar yang dibuat oleh BP Migas dalam Pupop Migas tahun 2008 di atas disebutkan bahwa dengan disiplin dan kecermatan yang tinggi, didukung dengan peralatan yang berstandar, maka pemisahan gas H_2S dalam produksi migas sangat mungkin bisa dilakukan.

Atas munculnya gangguan kesehatan pada masyarakat di sekitar kawasan industri migas itu, pemerintah maupun pelaku industri migas cenderung melakukan tindakan yang sifatnya karikatif, seperti memberikan layanan kesehatan jika masyarakat terkena gas H_2S, atau memasang sirine sebagai tanda munculnya gas berbahaya di lingkungan masyarakat di sekitar sumur migas. Padahal dalam jangka panjang, jika warga di sekitar sumur eksplorasi migas berulang kali menghirup gas H_2S, tentu akibatnya akan lebih serius lagi gangguan kesehatan yang akan mereka alami, bahkan berujung pada kematian. Tabel 1 berikut ini menunjukkan gangguan kesehatan tersebut, ini yang tercatat saja.

Tabel 1: Kecelakaan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Bojonegoro

No.	Tanggal	Jenis Kejadian	Jumlah Korban	Pola Penanganan dan Pertangungjawaban
1	Pukul 00.00 WIB 29 Juli 2006	Terjadi kebocoran gas di pusat pengeboran minyak yang berada dalam sumur 9, Blok Sukowati yang dikelola bersama antara Pertamina dan PetroChina East Java (PPEJ). Akibat kebocoran itu terjadi ledakan dan kebakaran.	Ratusan orang mengungsi, 21 orang mengalami mual-mual di perut dan pusing kepala.	1. Korban dilarikan ke rumah sakit, 21 orang dinyatakan boleh pulang setelah mendapatkan pengobatan. Namun 3 orang lainnya harus menjalani rawat inap di RSUD Sosodoro, Bojonegoro.

2	17 September 2007	Terjadi kebocoran gas di pusat pemboran minyak yang berada dalam area sumur 9 Blok Sukowati yang dikelola bersama antara Pertamina dan PPEJ.	10 orang warga, Dukuh PlosolanangDesa Campurejo mengalami sesak nafas dan lemas. 1 orang (Ngatijo, 54 tahun) meninggal dunia karena mengalami ketakutan akibat kejadian itu.	1. Korban dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani pengobatan, 3 orang diperbolehkan pulang, 7 orang lainnya diharuskan menjalani rawat inap di RSUD Sosodoro, Bojonegoro. 2. Polres Bojonegoro menurunkan personelnya untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Namun tidak ada kabar kelanjutan penyelidikan ini.
3	3 Desember 2008	Terjadi kebocoran gas di pusat pemboran minyak yang berada dalam area sumur 9, Blok Sukowati yang dikelola bersama antara Pertamina dan PPEJ.	Ratusan warga Desa Sambiroto, Campurejo, dan Semanding mengalami sesak nafas dan muntah-muntah. Kejadian ini berlangsung di tengah hujan deras sehingga mereka berhamburan keluar rumah.	-
4	3 Januari 2009	Muncul bau gas yang sangat menyengat akibat kebocoran gas yang terjadi di *Early Production Facility* (EPF) Banyuurip, Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCL)	51 warga Begadon mengalami mual, pusing dan sesak nafas.	1. Operator migas segera memperbaiki kebocoran gas tersebut. Sehingga tak mengakibatkan gangguan kesehatan serius kepada warga. 2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro menerjunkan tim investigasi untuk mengidentifikasi kemungkingan adanya gas H2S (belerang cair) yang berada di atas ambang batas 55 ppm

5	4 oktober 2009	Muncul bau busuk menyengat itu dari Early Production Fasility (EPF) Blok Cepu atau Gas Oil Seperation Plan (GOSP) di sekitar lokasi lapangan Banyuurip yang dioperatori MCL.	Beberapa warga Desa Begadon mengalami pusing dan muntah muntah.	1. Petugas medik dari MCL memeriksa kesehatan warga Desa Begadon.
6	2 Desember 2009	Adanya bau gas menyengat di area sumur 9, Blok Sukowati yang dikelola bersama antara Pertamina dan PPEJ.	Puluhan siswa SD dan Madrasah di Desa Campurejo mengalami sesak nafas.	1. Para korban menjalani rawat inap di beberapa rumah sakit di Bojonegoro. 2. Suyoto, Bupati Bojonegoro menilai kejadian itu sebagai hal yang wajar dalam industri migas dan tak akan menghentikan eksplorasi migas yang tengah berlangsung 3. Polres dan Kodim Bojonegoro membuat simulasi penanganan dan evakuasi korban kebocoran gas di dekat sumur 9 Blok Sukowati.
7	18 Desember 2009	Terjadi kerusakan jalan di Desa Katur, Kec Kalitidu dan Desa Gayam Kec Ngasem. Kerusakan jalan ini akibat kendaraan besar yang mengerjakan proyek blok Cepu oleh MCL, akibatnya jalan jadi berdebu (polusi udara)	Warga Desa Katur dan Gayam merasa terganggu dengan adanya debu di sepanjang jalan.	1. Warga Desa Katur dan Gayam menuntut perbaikan jalan oleh MCL. Namun karena sering tak direspon, warga menanami jalan tersebut dengan pohon pisang sebagai bentuk protes.
8	Pukul 03.55 WIB, 28 Januari 2010	Terjadi kebocoran gas di pusat pemboran minyak yang berada dalam area sumur 9, Blok Sukowati yang dikelola bersama antara Pertamina dan PPEJ.	15 orang warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas dilarikan ke rumah sakit. Mereka mengalami mual, mata perih dan sesak nafas.	1. Pukul 08.00 WIB, sebanyak 13 orang dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit (RS) Pemuda, dan 2 orang lainnya dirujuk ke RS Sosodoro Djatikoesumo (RSUD) Bojonegoro.

				2. Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan atas kasus ini untuk melihat kemungkinan terjadinya tindak pidana 3. Wakil bupati (Wabup) Setyo Hartono merasa kecewa dengan standar operasional pemboran dan meminta pihak operator migas bertanggungjawab atas korban yang berasal dari warga desa.
9	5 Ferbruari 2010	Muncul bau busuk di sekitar sumur minyak yang dioperasikan oleh MCL	14 warga Dusun Joho, Desa Brabowan, Kec Ngasem mengalami muntah-muntah akibat bau busuk dari sumur MLC	1. Warga menuntut pemberian kompensasi uang tunai kepada MCL. 2. MCL mengirimkan petugas medis ke tempat warga yang mengalami muntah-muntah 3. Komisi A DPRD Bojonegoro berencana memanggil BP Migas.
10.	10 Februari 2010.	Muncul bau busuk di sekitar sumur minyak yang dioperasikan oleh MCL.	8 warga Desa Gayam, Kec Ngasem dilarikan ke RSUD Sosodoro akibat pusing dan muntah-muntah.	1. Kedelapan warga menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 2. Warga menginginkan DPRD Bojonegoro bersikap tegas ke MCL. 3. DPRD Bojonegoro mendesak MCL bertanggungjawab.

Data dalam tabel ini dikompilasi dari berbagai sumber: Kapanlagi.com (29 Juli 2006), IDDAILY.Net (30 Juli 2006, Detik.com (19 September 2007), Liputan6.com (3 Desember 2008), Surya (8 Desember 2008), Tabloid Suara Banyu Urip (9 Oktober 2009), Media Indonesia (29 Januari 2010), Vivanews (28 Januari 2010), Harian Duta Masyarakat (29 Januari 2010), Beritajatim.com (4 Oktober dan 18 Desember 2009; 5 Februari 2010).

iv. Revitalisasi Politik Tata Ruang dan Lingkungan Sebagai Usaha Meminimalisir Bencana Akibat Industri Migas.

Data di atas memberi pesan yang sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang diakibatkan oleh kesalahan manusia atau *human error*. Otoritas publik yang mendapat wewenang penuh untuk membuat tata kelola wilayah dan lingkungan, dalam beberapa kasus, justru memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*).

Secara legal, Indonesia memiliki banyak perangkat perundangan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan lingkungan hidup, misalnya Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Analisa Dampak Lingkungan. Bahkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional memiliki tujuan substantif untuk mengurangi adanya resiko bencana (*disaster risk reduction*).

Namun, pada sisinya yang lain, Indonesia juga memiliki regulasi yang secara tak langsung membuka peluang adanya kerusakan keseimbangan ekosistem. Undang-undang investasi, atau undang-undang di sektor migas secara luas memberi peluang kepada pemodal untuk terlibat aktif dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Namun, industrialisasi yang "membabi buta" sangat rentan menciptakan gangguan ekosistem, terlebih lagi kontrol dan implementasi kebijakan bagi perlindungan keseimbangan ekosistem sangat lemah dilakukan oleh pemerintah. Kenyataan ini seolah menunjukkan paradoks regulasi yang menjadi pekerjaan penting bagi penyelenggara negara untuk dibenahi.

Tidak bisa dipungkiri, ke depan Bojonegoro berpotensi menjadi kawasan yang berkembang, baik di sektor ekonomi, perumahan, infrastruktur dan instalasi vital lainnya. Ketika hal ini terjadi, maka menjadi kebutuhan penting untuk membuat kebijakan revitalisasi tata kelola wilayah, dan lingkungan yang *feasible* bagi tatanan masyarakat yang berkembang secara ekonomi, tetapi juga sehat dari sisi lingkungan.

Perkembangan sosial ekonomi itu secara logis mendorong Bojonegoro sebagai wilayah urban baru. Pada konteks inilah perlu desain keruangan dan kewilayahan yang memadai, sebuah

politik tata ruang dan wilayah yang menjadi kendali semua entitas dalam menjalani proses tahapan pembangunan wilayah. Tanpa desain ini, sejatinya pembangunan yang sedang dijalani adalah pembangunan daerah tanpa muka dan tanpa bentuk yang jelas.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memang telah memiliki regulasi tentang tata ruang dan tata wilayah. Pertanyaanya adalah; apakah ketentuan ini menjadi rujukan dari setiap tahapan pembangunan wilayah? Bagaimana pula proses pembuatan tahapan dari regulasi ini? Apakah kebijakan ini juga telah dievaluasi? Bagaimana pula tahapan evaluasi yang dilakukan? Sederet pertanyaan itu penting untuk dikemukakan, melihat banyaknya data kecelakaan akibat eksplorasi migas yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

Ke depan, perlu dilakukan evaluasi total atas penetapan tata kelola wilayah dan lingkungan (Perda Tata Ruang, pemberian izin Amdal, hingga audit standar operasi pemboran), karena pada hakekatnya pada semua tahapan itu memiliki koneksitas yang saling menopang. Semakin ketat otoritas publik memberikan ijin atas semua tahapan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas kepada operator migas, maka semakin kecil tingkat resiko bagi munculnya bencana. Ketatnya pemberian izin itu tentu semata-mata didasari pada teks perundangan yang telah ada, bukan karena ada preferensi yang lainnya.

Jika otoritas publik benar-benar taat pada setiap proses tahapan dan ketentuan mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan, mungkin kecelakaan akibat eksplorasi migas di Bojonegoro ini bisa diminimalisir, bahkan diantisipasi. Beberapa alur regulasi untuk mengantisipasi bencana, yang ada sejauh ini antara lain dengan menggunakan alur seperti dalam gambar 1.



Gambar 1: alur regulasi untuk mengantisipasi bencana industri di bidang migas

Keterangan:
- Penempatan Lokasi Bisnis: Otoritas Pemda
- Lisensi Amdal: Otoritas Pemda dan Meneg Lingkungan Hidup
- Proses Pengerjaan Bisnis Migas: Otoritas BP Migas
- Kecelakaan dalam Bisnis Migas: Otoritas BP Migas (dalam hal penanganan kecelakaan)
- Dampak Kecelakaan Eksplorasi Migas: Otoritas Aparat Penegak Hukum, Kesehatan (pusat dan daerah), Meneg Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM

Merujuk pada desain di atas, jika dihubungkan dengan kasus kecelakaan akibat sumur migas di Bojonegoro, maka ada banyak tahapan yang bisa diajukan sebagai bahan evaluasi. Pada aktivitas hulu, yakni pemberian izin lokasi, ada pelanggaran tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri. Bagaimana menegakkan komitmen perlindungan terhadap lingkungan hidup jikalau pemerintah memberikan izin kegiatan usaha yang tidak pada tempatnya.

Pemkab Bojonegoro memang bisa berdalih bahwa pemberian ijin konsesi pengelolaan Blok Cepu dan Sukowati dari pemerintah pusat. Memang benar, bahwa pemerintah pusat memberikan ijin konsesi pengelolaan kedua blok minyak tersebut. Namun, izin konsesi itu terkait dengan area yang sifatnya blok (umum) untuk kegiatan usaha produksi migas. Sementara menyangkut penempatan masing-masing sumur, sangat terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pada titik yang lebih rinci inilah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kendali penuh untuk menentukan penempatan titik sumur pemboran itu bertentangan dengan perda atau tidak,

sayangnya, kendali itu sangat longgar diberikan kepada operator migas.

Jika Pemkab Bojonegoro memberi ruang yang bebas atas kegiatan ini, sementara peruntukkannya bukan untuk aktivitas tambang migas, maka fungsi perda tata ruang untuk mengurangi bencana akibat kegiatan ini menjadi tidak ada gunanya. Apabila gawang pertama ini jebol, secara normatif pemerintah masih memiliki kendali lainnya, yakni izin amdal oleh pemkab, menteri lingkungan hidup dan standar pengawasan pemboran oleh BP Migas.

Meskipun pihak operator migas, dalam kasus ini MCL dan Petrochina, memegang izin amdal, dalam analisis di atas, tampak ada "human error", sehingga dalam rentang waktu 2006 – 2010 selalu terjadi kebocoran gas H2S yang menimbulkan korban berulang kali. Kejadian ini menyiratkan bahwa ada yang perlu dikaji kembali, yaitu soal konsep Amdal yang telah dibuat dan diberikan izin. Apakah ada dugaan tindakan korupsi atas keluarnya izin amdal? Tanpa memiliki data yang pasti, tentu penulis tidak bisa berspekulasi mengenai hal ini, karena harus ada audit investigasi yang mendalam. Namun dari logika bencana yang muncul, patut kiranya untuk mengkaji kembali (verifikasi) keluarnya Amdal kepada dua operator migas di atas.

Benteng ketiga agar kegiatan operasi migas di Bojonegoro mengedepankan prinsip keselamatan lingkungan adalah, harus dijalankan prosedur pemboran yang dibuat oleh BP Migas. Untuk mengetahui apakah dua operator migas di Bojonegoro tersebut secara ketat menjalankan prosedur pemboran, tentu pihak operator migas sendiri dan BP Migas yang paling mengetahuinya. Prosedur pemboran ini menyangkut semua tahapan penting mulai perijinan, penyiapan alat (teknologi) yang telah distandardisasi, tindakan-tindakan pemboran, bahkan upaya yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan dalam aktivitas pemboran.

Sayangnya, publik tidak banyak mengetahui mengenai sistem pengawasan yang dilakukan BP Migas terhadap dua operator migas di Bojonegoro. Sebenarnya, publik dapat "mengintip" keadaan yang terjadi dari audit investigasi yang dibuat oleh BPK. Sayangnya pemberitaan media massa sebagai cermin publik atas kejadian di Blok Cepu dan Sukowati cenderung dominan

mengemukakan peningkatan biaya produksi yang dimintakan operator migas. Sementara, hal hal yang terkait dengan manajemen dan tahapan prosedur kegiatan pemboran tidak banyak diungkap.

Saat ketiga benteng upaya perlindungan dan pengurangan resiko bencana akibat pengeboran migas di atas tetap tidak mampu meminimalisir terjadinya bencana industrial ini, maka negara telah menyiapkan mekanisme hukum yang harus ditempuh. Mekanisme yang disediakan negara ini memang mekanisme baru, yang diundangkan kurang dari setahun yang lalu ketika DPR mengesahkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sayangnya, kebijakan ini tidak berlaku surut. Itu artinya, tidak dengan serta-merta mengoreksi dan menghukum operator migas yang mengakibatkan serentetan kejadian bencana dalam rentang waktu 2006 hingga saat kebijakan ini diundangkan.

Jika ditinjau dari segi otoritas, kebijakan ini memang masih memberi mandat penuh kepada pemerintah daerah (kabupaten, kota dan propinsi), serta kementerian yang berurusan dengan sektor lingkungan, sebagai pihak pelaksana, dan bahkan menjatuhkan hukuman. Selain itu, kebijakan ini juga masih memberikan otoritas penuh bagi ketiga pelaksana di atas untuk membuat aturan pelaksanaan yang lebih terinci. Padahal dari kasus di atas ada makna penting yang bisa dipetik, *political will* pemerintah daerah dan kementerian negara lingkungan hidup masih sangat lemah bagi perlindungan lingkungan hidup.

Mekipun begitu, ada harapan baru agar otoritas publik di bidang lingkungan hidup tidak lembek kepada pelaku migas dan serius menggawangi keseimbangan lingkungan hidup. Sesuai pasal 26, UU No. 32 tahun 2009 yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal.[77] Bahkan masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Agar masyarakat dapat menilai kelayakan Amdalnya, pihak pemohon dan pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat tersebut. Selain dapat

[77] Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mereka yang rentan terkena dampak dari kegiatan/usaha dari pihak yang mengajukan amdal ke pemerintah. Selain itu, para pemerhati lingkungan juga berhak untuk terlibat.

mengajukan hak keberatan, masyarakat juga bisa duduk dalam Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh pemerintah. Komisi inilah yang secara logis memberikan pertimbangan kepada pemerintah, apakah sebaiknya ijin Amdal diberikan atau tidak.[78] Masih ada hak lagi yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu berhak mengajukan hak gugat kepada pihak yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Hak gugat ini dapat diajukan sendiri maupun kelompok atau organisasi

Partisipasi dan hak masyarakat dalam ketentuan undang undang ini diberi ruang yang semakin luas. Setiap orang bisa mengajukan keberatan dan pengaduan atas kegiatan atau izin usaha yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan hidup.[79] Bahkan dalam rangka memperjuangkan terciptanya lingkungan hidup yang sehat, seseorang tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.[80]

Ketika hak untuk menciptakan kehidupan lingkungan hidup yang sehat dijamin luas oleh negara, sesuai UU No. 32 tahun 2009, sebaliknya bagi yang melakukan perusakan lingkungan hidup mendapatkan hukuman yang berlapis-lapis, mulai sanksi administratif, ganti rugi, rehabilitasi, restorasi, denda untuk melakukan pembayaran atas kerusakan lingkungan hidup, hingga kurungan penjara, maka mestinya ada solusi yang bisa memenuhi rasa keadilan korban dalam kasus MCL dan Petrochina diatas.

Melihat komposisi teks perundangan yang sedemikian "protektif" demi tercipta dan terpeliharannya lingkungan hidup yang sehat, kini tinggal menunggu waktu, apakah aparat penyelenggara negara memiliki nyali yang serius dan berani untuk menegakkan disiplin dari ketentuan perundangan ini. [ ]

[78] Pasal 30 UU No 32 tahun 2009
[79] *Ibid.* Pasal 65
[80] *Ibid.* Pasal 66

Bencana (dan) Industrialisasi di Indonesia: Sejarah Tafsir dan Kutukan Paska Kolonial

Muhammad Nurkhoiron

Mendengar istilah bencana, sudah pasti ingatan kita disuguhi dengan peristiwa tsunami di Aceh, gunung meletus, banjir dan seterusnya. Tidak salah memang karena rupa-rupa bencana di antaranya karena takdir alam. Suatu peristiwa yang tiba-tiba muncul yang bersumber dari reaksi alam dan kemudian membawa akibat bagi kehidupan manusia. Tidak diragukan bahwa gempa, gunung meletus, banjir besar, kilatan petir yang bisa mengakibatkan tumbangnya pohon-pohon besar adalah peristiwa-peristiwa yang biasa dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan melihat sebaran gunung berapi, hamparan hutan, sungai, danau dan kekayaan besar yang berada di kepulauan Indonesia ini, bencana-bencana alam bukan sesuatu yang baru dan asing.

Bahkan jika ditelusuri dari bentangan alam dan letak geografis bumi Indonesia, pulau-pulau di Indonesia berada dalam pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang bergerak secara aktif dan di tiap-tiap pergerakan lempeng berpotensi menimbulkan gempa bumi. Peta geologi wilayah Indonesia menurut beberapa sumber terjadi sebagai akibat interaksi 3 lempeng utama dunia, yaitu Lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Samudra India-Benua Australia (Indo-Australia) yang bergerak ke utara-timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang relatif diam, namun *resultante* sistem kinematiknya menunjukkan gerakan

ke arah barat daya dengan kecepatan mencapai 13 cm per tahun. Hasil interaksi lempeng-lempeng tersebut menyebabkan berbagai peristiwa geologi, salah satunya kegiatan magmatik dan terbentuknya zona-zona kegempaan dengan intensitas tinggi. Selain dikarenakan pergerakan antar lempeng, terjadinya gempa juga berkaitan dengan keberadaan sesar aktif yang membentang di beberapa wilayah, di antaranya sesar Sumatera, sesar Palu, sesar di Papua, atau sesar yang lebih kecil seperti sesar Cimandiri, Jawa Barat[1].

Tentu saja fakta di atas sulit diindahkan. Akan tetapi jika merujuk pula pada kajian-kajian terbaru mengenai bencana, sulit dikesampingkan fakta bahwa salah satu sumber bencana terkuat pada masa sekarang adalah bencana-bencana yang memiliki kaitan erat dengan seluruh dinamika kehidupan manusia. Bencana bukan saja menimpa manusia sebagai kutukan alam yang datang sebagai suatu kondisi yang tidak ditentukan oleh manusia sendiri, akan tetapi bencana di sini memiliki arti sebagai peristiwa yang bersumber dari kesalahan-kesalahan manusia. Kesalahan paling fatal yang sering mengundang bencana besar adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi. Industrialisasi di sini perlu dipahami sebagai proses produksi yang memadukan tenaga intelektual; hasil riset, perencanaan dan pengembangan yang mendayagunakan mesin, mekanika, kimiawi dan organisasi terencana untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun adanya fakta industrialisasi telah muncul sejak digulirkannya revolusi industri di Inggris yang menggarisbawahi perubahan besar-besaran dari masyarakat desa ke masyarakat kota.

Dalam sejarah industri, karya paling penting bagi terjadinya perubahan revolusioner adalah penemuan mesin-mesin pengganti tenaga manusia. Temuan ini mengubah kedigdayaan dan keunggulan citra manusia dalam usaha-usaha yang sistematis untuk mengeksploitasi alam seluas-luasnya. Sumber-sumber alam, air dan tumbuhan dimanifestasikan untuk memuaskan kehidupan manusia. Sayangnya, pemahaman metodis-empiris bahwa bencana-bencana yang muncul belakangan ini memiliki kaitan erat dengan seluruh proses industrialisasi baru dikenal akhir-akhir ini. Gencarnya isu lingkungan sebagai persoalan kemanusiaan global saat ini memicu kajian lebih serius atas

[1] Lihat, Bencana di Indonesia Sebagai Interaksi Lempeng Utama Dunia, http://www.esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/2849-gempa-di-indonesia-akibat-interaksi-lempeng-utama-dunia-.html. Diunduh tgl, 3 Mei 2010, jam 13.05.

sumber-sumber bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Meskipun demikian, kajian lingkungan yang saat ini ada belum menghitung lebih cermat persoalan resiko bencana dan kerugian yang dihadapi manusia atau sekelompok orang di lokasi tertentu ketika suatu industri dijalankan. Pada saat yang bersamaan, kajian-kajian bencana sebagian masih terpaku dengan persoalan litigasi, pencegahan dan berbagai rencana penanggulangan yang hampir semuanya terkait dengan bencana alam. Problem industri dan industrialisasi dengan demikian terus tereksklusi dalam kajian-kajian bencana saat ini.

Lebih-lebih di Indonesia, sebagian besar elite politik dan pengambil kebijakan di Indonesia sulit menyadari peristiwa bencana sebagai ulah manusia itu sendiri (baca: *man made disaster*). Kalaupun ia disadari sebagai ulah manusia, rekayasa penanggulan dan usaha pencegahannya terlalu asing di telinga dan pikiran elite-elite politik dan kelompok pengambil kebijakan di Indonesia. Industrialisasi justru disanjung sebagai proyek mercusuar yang melempangkan jalan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran menerima seluruh rencana-rencana industri dengan demikian tidak disertai dengan kesadaran merespon dan bersikap kritis atas bahaya dan resiko-resikonya.

Di bawah ini kita akan menjelaskan bagaimana proyek industri dipahami sebagai berkah, sementara di sisi lain, setiap tafsir tentang bencana dan akibat-akibat industrialisasi yang membawa bencana dijauhkan dari sikap kritis masyarakat. Bencana lebih banyak dipahami sebagai kutukan sang pencipta/alam dan sama sekali dijauhkan dari persoalan-persoalan industrialisasi di Indonesia. Kondisi seperti ini nampaknya masih menghantui kehidupan bangsa Indonesia bahkan di dalam masa yang sering disebut sebagai iklim demokratisasi, sedang berjalan.

Tafsir Negara dan Masyarakat

Pada tahun 1987, Mrs. Gro Harlem Brundtland, mewakili komisi UN mendeklarasikan suatu pokok pikiran yang menjadi tonggak perdebatan berikutnya, *our common future*. Lebih dari sekadar pemaparan ilmiah, karya Brundtland ini menjelaskan kerentanan yang bakal dihadapi peradaban modern jika model pembangunan yang ada

tidak menyediakan kesinambungan bagi masa depan generasi anak cucu kita secara lebih baik. Dalam pidatonya itu ia memang tidak mencoba secara radikal melawan pola industrialisasi yang ada saat ini, akan tetapi ia berusaha mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong terus-menerus melalui produksi barang-barang secara berlimpah tidak menjadikan lingkungan ekologi dan sosial menjadi lebih baik. Sayangnya, diskusi dan perdebatan seusai pemaparan karya Brundtland ini tetap tak berhasil meyakinkan secara signifikan arah peradaban dan proses pertumbuhan ekonomi yang secara terus-menerus menjadi pandangan pemimpin-pemimpin dunia hingga saat ini.

Lebih-lebih di Indonesia. Berada dalam posisi "dunia ketiga", bangsa Indonesia terus dibayangi oleh hasrat membesarkan capaian-capaian pembangunan berdasarkan kemajuan seperti yang pernah dicapai oleh negara-negara yang lebih maju. Wacana tentang kemajuan industri/industrialisasi misalnya, diterima sebagai model terapan yang sebagian besar hasil daur ulang dari proses-proses yang pernah dialami oleh negara yang lebih maju. Kondisi seperti ini tidak membentuk kesempatan dan refleksi baru terhadap pilihan-pilihan pembangunan yang dicanangkan sebagai usaha untuk melakukan proses perubahan. Demikianlah, industrialisasi yang mengadopsi pendirian pabrik-pabrik besar, mesin raksasa untuk mengeksplorasi bentangan kekayaan alam di Indonesia tidak menerima sumber-sumber baru berupa pengetahuan akan ketahanan yang semakin berkurang atas sumber-sumber alam yang dieksploitasi tanpa henti. Diskursus mengenai industri dan ketahanan lingkungan tidak banyak mengubah peta industrialisasi di Indonesia.

Bencana-bencana seperti ledakan gas di tambang batubara di Provinsi Henan, RRC; Chernobyl di Ukraina semasa rezim USSR, tumpahan limbah kimia dan kebakaran di Missouri, USA, ledakan racun pestisida di Bhopal, India, dan seterusnya merupakan akibat-akibat langsung industrialisasi yang dihadapi oleh pekerja dan orang-orang di sekitar. Dalam konteks yang lebih dekat seperti di Indonesia, jutaan orang harus menghadapi banjir rutin di Jakarta karena salah kaprah dalam mengatur tata ruang kota, banjir bandang akibat jebolnya bendungan Situ Gintung, dan banjir-banjir serupa di daerah lain seperti di Sumatera Utara yang terjadi akibat alih fungsi peruntukan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Bencana lain yang tidak kalah menyedihkan misalnya, puluhan juta orang desa mesti

menghadapi bencana kemiskinan ketika petani-petani kehilangan subsidi, kesulitan mendapatkan pasokan distribusi pupuk, dan lebih-lebih berhadapan dengan komoditi impor dari Cina, Vietnam, Thailand dan lain-lain. Dalam hal ini, akibat *(impact)* industrialisasi yang lebih luas memiliki hubungan yang luas dan kompleks dengan perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pada tingkat konsumsi, penduduk Amerika yang berjumlah sekitar 5% dari penduduk dunia menyumbang sampah limbah industri ke seluruh dunia sekitar 25%. Pada saat yang sama, negara berkembang seperti Indonesia didorong untuk menyediakan infrastruktur publik yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan produksi barang-barang berorientasi ekspor – ujung-ujungnya untuk melayani negara-negara maju. Selama tahun 1980an, dana bantuan internasional dan intervensi berupa saran-saran kebijakannya mendorong kemampuan produksi negara-negara selatan dan membuka peluang usaha bagi investor/produsen asing. Sayangnya, di tingkat nasional, dana-dana ini hanya memperbesar kekayaan golongan elite terkait imbal jasa yang mereka dapatkan. Sembari secara terus-menerus golongan elite ini memperketat kekuasaan mereka atas enklaf ekonomi yang menguasai sumber daya nasional, mereka mendapatkan fasilitas kredit yang dijanjikan.

Kondisi ini sesungguhnya tidak berbeda dengan masa kolonial. Dualisme ekonomi tidak berubah karena industrialisasi yang terus dipacu, bertumpu pada tenaga buruh yang sangat murah. Padahal, sebelum masa kolonial, berbagai sumber banyak menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk pribumi/petani menggunakan sistem produksi mandiri dimana mereka bekerja (bercocok tanam) untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Beberapa penduduk dengan sistem bercocok tanam memiliki cara tersendiri dalam mengelola akses sumber daya alam dan mengembangkan kreativitasnya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai pengrajin.

Kolonialisme mengubah seluruh struktur penguasaan akses ke sumber daya tersebut. Di sini kolonialisme tidak saja dimaknai sebagai pendudukan politik untuk mengubah rezim pemerintahan tertentu, akan tetapi kolonialisme adalah sebentuk rezim yang secara menyeluruh menguasai sistem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dan menggunakan alat-alat kekuasaannya untuk menentukan, mengatur, dan mengarahkan proses-proses perubahan masyarakat yang diduduki.

Mari melihat contoh lebih detil konteks perubahan besar-besaran ini dalam kasus kolonialisme di Indonesia. Tonggak perubahan terbesar ini misalnya dapat ditelusuri dari gagasan industri seperti apa yang dikembangkan oleh rezim kolonial waktu itu. Dan dengan menelusuri sumber-sumber sejarah yang ada, sejarah industrialisasi paling spektakuler terjadi sejak abad ke-19 di Indonesia; kerja paksa besar-besaran akibat kebijakan Daendels, dan kebijakan liberalisasi pertanian menjelang abad ke-20 telah mengubah secara revolusioner peran dan posisi petani-petani di Indonesia, mendesain ulang pembentukan kelas, kelompok elite dan kaum proletar-marjinal.

Pemahaman mengenai industrialisasi rupanya tidak berubah seusai rezim kolonial diusir dari Indonesia. Di sini dapat dilihat lebih jauh bahwa industrialisasi bahkan menjadi konsep yang inheren (jika bukan satu-satunya) dalam proyek pembangunan. Dengan demikian, orang tidak salah mengartikan jika industri/industrialisasi merupakan bagian paling faktual dari apa yang sering disebut sebagai kemajuan pembangunan. Konsep industri/industrialisasi dengan demikian mengandung pengertian yang sarat dengan nilai-nilai baru, dimana teknologi menjadi keharusan. Dalam kaitan ini, industri/ industrialisasi jarang atau bahkan tidak pernah dipertanyakan secara lebih mendasar tentang paradigma dalam melihat kegunaaan-kegunaan industri/industrialisasi ini dengan penggunaan sumber-sumber alam. Mengikuti prosedur dan metode yang telah diperagakan oleh rezim kolonial sebelumnya, industri-industri yang dikembangkan di Indonesia sampai hari ini secara telanjang mempraktekkan proses eksploitasi secara besar-besaran terhadap ketersediaan sumber daya alam.

Rezim Orde Baru memamerkan dengan baik bentuk industrialisasi seperti ini. Misalnya dalam konteks perdebatan makro di Indonesia, sejak akhir tahun 1960an, pilihan yang terus diuji dan direspon secara pro-kontra adalah industri yang berbasis pada substitusi impor dengan pilihan industri yang berorientasi ekspor. Di sini tidak lagi menjadi penting untuk diperdebatkan apakah industri ini didasarkan kepada industri-industri ekstraktif yang melibatkan eksploitasi alam sebesar-besarnya, ataukah industri-industri yang lebih memiliki nilai ramah lingkungan. Misalnya kita bisa cermati tingkat pendapatan yang diperoleh dari industri minyak, gas dan industri ekstraktif lain yang menguasai seluruh PDB nasional.

Bahkan industri migas menentukan jatuh bangunnya industri-industri lain di Indonesia[2]. Pada tahun 1970an, sektor migas menguasai sebagian besar sumber penerimaan negara. Pemasukan ini terus mengalami peningkatan, sampai pada masa puncaknya, tahun anggaran 1981/1982, pendapatan pemerintah dari sektor migas mencapai 9 trilyun rupiah. Pada tahun 1983/1984 pendapatan di sektor ini bahkan mencapai angka 11,9 trilyun rupiah. Pada masa ini, pendapatan di sektor non migas belum mendapat perhatian khusus. Pasca *booming* minyak tersebut, orientasi pembangunan yang menggalakkan industri non-migas baru berkembang. Meskipun diiringi oleh perkembangan sektor non-migas, eksplorasi terhadap sumber-sumber alam terkait migas tidak lantas berhenti. Produksi barang-barang konsumsi masuk bersamaan dengan produksi kilang minyak, gas dan batubara di Indonesia. Hingga pada periode anggaran tahun 2009, total PDB Indonesia untuk merealisasikan APBN 2009, ditarget senilai Rp 1.300,3 triliun. Ini artinya pendapatan di sektor produksi migas dan non-migas harus menyumbang total pendapatan PDB tersebut.

Skema PDB menegaskan basis produksi sebagai indikator pertumbuhan, dan pertumbuhan adalah indikator untuk melihat kemajuan pembangunan. Padahal hampir semua pusat-pusat produksi barang, jasa dan seluruh kinerja industrialisasi saat ini nyaris menggantungkan komponen-komponennya pada ketersediaan sumber daya alam. Pertanyaan jangka panjang yang sejak saat ini mulai diresahkan banyak pihak adalah sejauh mana ketersediaan sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan industri tersebut. Pertanyaan berikutnya secara kritis dan paradigmatis adalah, sejauh mana industrialisasi yang terus didorong ini tetap mampu menyediakan sumber-sumber alam yang justru tidak berakibat destruktif bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kesadaran ini muncul terlambat di saat *euphoria* negara-negara di dunia terdorong dan

[2] Ini misalnya dapat kita lihat dari pergeseran orientasi industri non migas yang ditandai dengan berbagai paket kebijakan baru. Misalnya deregulasi perbankan merupakan akibat dari mengecilnya pendapatan negara di bidang migas, yang kemudian diikuti peralihan orientasi dengan mendorong industri swasta untuk mengembangkan industri non migas. Lihat misalnya, Andrinof A. Chaniago, *Gagalnya Pembangunan; Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2001.

terdesak untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal itu berarti akan terus menambah sampah-sampah barang industri dan kerusakan lingkungan baru. Negara Cina misalnya, akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia. Di masa ketika perang dingin berlangsung, Cina belum diperhitungkan sebagai negara digdaya. Kini, ketika beberapa krisis menimpa negara Eropa dan Amerika, pertumbuhan ekonomi Cina tidak tergoyahkan. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan Cina melampaui negara-negara lain. Fakta ini menunjukkan bahwa industrialisasi di Cina terus digerakkan. Fakta pertumbuhan ekonomi di Cina yang fantastis ini bahkan terasa sampai di Indonesia. Barang-barang impor Cina, mobil, perabot rumah tangga, sampai mainan anak-anak meluap ke seluruh pasar di Indonesia, hingga ke pasar tradisional sekalipun. Tidak terkecuali, tumpukan sampah-sampah hasil barang-barang industrinya.

Sejak pidato Brundtland di atas, gerakan lingkungan semakin berkembang dan membentuk berbagai aksi sebagai artikulasi dari keprihatinan global. Gerakan ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan bertolak dari produksi barang secara ekspansif bisa mengurangi kualitas sumber daya alam sebagai sumber yang tidak dapat diperbaharui. Eksploitasi untuk kebutuhan energi dan untuk menyuplai pusat-pusat produksi semakin mengurangi kualitas sumber daya alam, dan secara global ikut membentuk pemanasan global, perubahan iklim yang fluktuatif, dan dengan demikian beresiko mengembangbiakkan beragam penyakit akibat perubahan-perubahan ini. Namun sayangnya, wacana lingkungan dan ekologi di Indonesia tidak mengintervensi langsung dan tidak berpengaruh terhadap proses kebijakan. Bahkan hingga kini, isu lingkungan terasa belum memiliki kontribusi besar bagi reorientasi paradigma pembangunan di Indonesia.

Semasa rezim Soeharto, bukannya wacana ini tidak mendapat respon. Keresahan terhadap pola industrialisasi yang tanpa batas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ini telah disadari setidaknya dengan dibentuknya kementerian KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Tugas kementerian ini seperti dilansir di situs resminya,

> Peletakan dasar-dasar kebijaksanaan "membangun tanpa merusak", dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan.

> Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya...

Dilihat dari argumentasi diatas, jelas menunjukkan komitmen pemerintah yang mendasarkan diri pada ide pembangunan berkelanjutan. Namun dalam perjalanannya, kementerian ini tidak mampu berbuat banyak. Kondisi lingkungan sebagai dampak industrialisasi banyak yang tidak terselamatkan. Secara politik, kementerian ini tidak memiliki daya dukung untuk memberi peringatan apalagi menghentikan industri-industri yang disinyalir membahayakan lingkungan, lebih-lebih jika industri ini berskala besar.[3] Kasus paling dekat adalah kekalahan di depan pengadilan oleh PT Newmont tahun 2005 (di bawah akan dijelaskan lebih detil). Melubernya lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur juga menjadi peristiwa besar yang menggoyahkan analisa dan sikap kritis kaum akademik. Pada satu sisi, PT Lapindo Brantas masih berkeyakinan, seperti didukung oleh kaum akademisi di belakangnya, bahwa luapan lumpur yang terjadi sampai hari ini adalah akibat pembiasan dari getaran gempa bumi yang berpusat di sekitar Yogyakarta. Sementara, kaum akademisi

[3] Seperti diakui sendiri oleh Rahmat Witoelar (Menteri KLH, 2006-2009), di depan penulis dalam rapat dengar pendapat di ruang departemennya, ia mengibaratkan jika terjadi rapat kerja kabinet, posisi KLH selalu ditempatkan di tempat duduk pojok dan paling belakang. Ia mengartikan bahwa rekomendasi-rekomendasi KLH ke departemen terkait sering tidak diindahkan. Kalaupun itu diperhatikan, saran-saran itu semata dianggap sebagai bahan pertimbangan.

lain yang menolak argumentasi ini berpandangan bahwa luapan yang menghabiskan areal ratusan ribuan hektar ini akibat dari *human error* ketika mereka melakukan proses pemboran (*drilling*). Sampai tak jelas mana yang paling benar dan lebih valid secara ilmiah, korban-korban dari masyarakat setempat terus berjatuhan. Mereka kehilangan pekerjaan, komunitas sosial, kehilangan rumah tangga, sementara anak-anak mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan secara wajar, ruang bermain, dan rentan terhadap penyakit endemik.

Di saat yang sama, sikap pemerintah serba ambivalen bahkan terkesan tidak jelas. Proses ganti rugi berlangsung secara berbelit, keterlibatan berbagai aktor birokrasi, tokoh masyarakat tidak lantas mempercepat proses penyelesaian. Karena itu, posisi KLH menjadi serba terbatas dan serba salah mengingat bahwa kebijakan yang dikeluarkannya mesti menyesuaikan dengan sikap SBY secara umum dalam mengatasi persoalan lumpur Lapindo ini. Ironisnya, posisi pemerintah saat ini semakin jelas berpihak ke PT Lapindo Brantas ketika kepindahan Sri Mulyani menjadi direktur eksekutif di *World Bank* diiringi dengan pembentukan koalisi pendukung SBY yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Apalagi jika dirunut di masa sebelumnya, peran dan posisi KLH dalam pengambilan kebijakan pembangunan sangat sedikit –jika tidak bisa dikatakan sekadar formalistik. Meskipun dijelaskan adanya paradigma pembangunan berkelanjutan seperti menjadi dasar dan visi kementerian ini, akan segera nampak betapa gagasan ini bertolak belakang dengan fakta-fakta di lapangan.

Apa yang kita saksikan hari ini rupanya merupakan representasi paling telanjang atas kemajuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk menguasai alam. Senyampang dengan antroposentrisme yang banal, mengingat kebutuhan-kebutuhan untuk meraih kemajuan hari ini tidak lagi diperhitungkan lebih serius dalam hal resiko-resiko jangka panjangnya terhadap kerusakan lingkungan. Alam dan seluruh lingkungan ekologis ditempatkan secara subordinat dan dimanfaatkan untuk melayani produsen-produsen industri manufaktur, garmen, baja, senjata berat, dan pertanian hasil revolusi hijau. Misteri alam pendeknya ditaklukkan di bawah terang ilmu pengetahuan dan ditempatkan untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi pusat-pusat industri. Gambaran besar kemajuan-kemajuan seperti ini bahkan terus bertahan sampai saat ini.

Bencana, Industrialisasi dan Kuasa Negara

Ekspansi industrialisasi terus berlangsung bahkan semakin meluas seiring masuknya investasi asing secara besar-besaran. Negara Orde Baru bahkan meneruskan industrialisasi seperti yang telah dijalankan sejak masa kolonial. Kasus paling jelas dapat ditelusuri dari sejarah industri perkebunan di nusantara. Sejak perkebunan diolah secara permanen oleh tangan swasta, hak kolektif, hak adat dan beberapa sistem tradisi dan hukum yang tidak seirama dengan kebijakan kolonial dihapus. Pergolakan di antara dua hak yang saling berebut ini menarik dicermati seperti tertuang dalam tulisan Syamsurijal Adhan. Adhan mengurai masuknya perusahaan swasta asing ke Indonesia, LONSUM (London Sumatera) dimana perusahaan ini terus mencoba mempertahankan kuasanya seiring dengan perubahan rezim politik sejak masa kolonial sampai sekarang. Kasus ini telah menggambarkan ketidakberdayaan negara di tengah ekspansi pasar (perusahaan) yang menguasai aset-aset ekonomi rakyat yang semula bisa dinikmati secara kolektif.

Usia panjang PT LONSUM yang bertahan sejak zaman kolonial sampai saat ini dimulai dengan usaha untuk mengambil alih beberapa tanah adat. Meski PT LONSUM ini ada di sekitar daerah Palangisang, daerah tetangga Tanah Toa Kajang, namun mereka melakukan perluasan lahan untuk penanaman pohon karet sampai di daerah Tanah Toa Kajang. Perluasan inilah yang membuat sejumlah tanah adat yang dahulunya menjadi lahan garapan secara berganti-ganti masyarakat Komunitas Tanah Toa beralih fungsi menjadi tempat penanaman pohon karet.

PT Perusahaan Perkebunan LONSUM sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) di bidang perkebunan khususnya komoditi karet hadir di Bulukumba dengan nama NV Celebes Landbouw Maaschappij. Kegiatan NV Celebes Landbouw Maaschappij itu dikuatkan melalui keputusan Jenderal Hindia Belanda No. 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak pakai. Ini bisa dikategorian masa kolonial Belanda (1919-1929). Setelah masa ini, maka proses nasionalisasi perusahan asing terjadi di antara tahun 1961-1965. Pada tanggal 17 April 1961 NV Celebes Landbouw Maaschappij mengajukan permohonan ke pemerintah RI agar hak *erpacht* (pakai) mereka dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Proses ini diterima, dengan mengubah nama mereka menjadi PT

Perkebunan Sulawesi. Namun pada tahun 1963 PT Perkebunan Sulawesi diambil alih dan diganti namanya menjadi PN Dwikora, pada saat itu Direktur perusahaan ini adalah Kolonel Sucipto sampai pada 11 Mei tahun 1968. Namun, PT PP Sulawesi (nama lain NV Celebes Landbouw Maaschappij) di periode berikutnya memperoleh perpanjangan HGU yang berlaku surut, dimulai pada 13 Mei 1968 hingga 31 Desember 1998. Setelah keluar Surat Kepmendagri No.39/HGU/DA/76 tertanggal 17 September 1976.

Berdasarkan cerita Adhan ini, kita bisa melihat dua hal yang menarik disimak. Pertama, entah karena suatu kebijakan seperti apa, fakta adanya komunitas adat di Bulukumba tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jejak material baik berupa artefak maupun peninggalan lain dengan mudah dapat ditemukan di Tanah Toa ini. Ketua-ketua adat dipilih berdasarkan tradisi mereka, ritual dan acara seremonial lain masih dijalankan dengan baik, dan ini semua menunjukkan betapa eksistensi mereka tidak dapat diragukan. Akan tetapi, sejarah kolonisasi oleh perkebunan Lonsum yang ditopang oleh politik kolonial waktu itu ternyata mengubah begitu banyak narasi mengenai komunitas lokal ini. Salah satu perubahan paling fantastis adalah validitas kepemilikan kolektif yang selalu dipertanyakan oleh rezim politik kolonial (dan bahkan paska kolonial). Kepemilikan berdasarkan sertifikat oleh perusahaan dianggap sebagai bukti paling valid dan oleh karena itu, bukti lain yang tidak berupa sertifikat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bencana terjadi ketika tradisi bersama seluruh elemen yang bertahan di Tanah Toa tetap menganggap mereka-lah, sebagai komunitas adat yang paling sah, menjadi pemilik seluruh areal perkebunan yang kini dikuasai oleh PT Lonsum saat ini. Hubungan oposisional ini faktanya tidak berjalan seimbang. PT Lonsum sampai hari ini tetap bisa menjalankan bisnisnya. Sebaliknya, meskipun keberadaan komunitas di Tanah Toa tidak diusik dan digusur keberadaannya, mereka secara *de facto* tidak memiliki legalitas formal atas kepemilikan tanah dan sumber-sumber lain di Kajang – sesuatu yang selalu dituntut sebagai bukti kepemilikan paling sah. Itu artinya, pengakuan pemerintah terhadap elemen komunitas adat bisa jadi sebatas pengakuan kultural. Pengakuan ini dibutuhkan sekadar memperlihatkan adanya keragaman nilai-nilai luhur bangsa, sembari pada saat yang bersamaan kondisi *indigenous* mereka bisa diolah sebagai komoditas pariwisata.

Kedua, terseret oleh industrialisasi itu sendiri, masyarakat di sekitar perkebunan justru terbawa oleh situasi perubahan dimana kelas mereka yang semula bersifat feodal-agraris kini berubah menjadi buruh-majikan. Makna dari perubahan ini adalah bahwa mereka secara sukarela menerima kondisi perkebunan bersama seluruh kepemilikan yang terjadi saat ini. Perubahan pekerjaan di masyarakat (*division of labour)* terus terjadi, kondisi-kondisi subsisten, pemilikan kolektif, ritual dan tradisi-tradisi bersama tersapu oleh jenis pekerjaan buruh yang tidak bisa dielakkan. Hingga saat ini, hampir separo dari jumlah penduduk desa di sekitar Tanah Toa berprofesi sebagai buruh perkebunan. Ini artinya, pola kepemilikan terhadap sumber daya tanah, air, dan akses mereka ke sumber-sumber tersebut semakin berkurang secara drastis. Ketergantungan seperti ini justru menggeser pola konflik yang semula bersifat konflik antara komunitas adat vs perusahaan swasta, kini berkembang menjadi petani vs petani. Perubahan sistem dan struktur yang ada dengan sendirinya mengubah pola-pola konflik yang terjadi di masyarakat.

Ironisnya, sependek pengetahuan penulis, sumber-sumber kajian mengenai pergolakan petani, terlalu sedikit yang menginformasikan gerakan ini sebagai gerakan sosial modern. Pengetahuan mengenai gerakan petani sering diselimuti oleh pandangan yang bias modernis. Beroposisi dengan situasi modernitas itu, kelompok petani sering dikonotasikan sebagai irasional, bodoh/tak bersekolah, tradisional, dan seterusnya[4]. Gerakan petani sering dikonotasikan sebagai reaksi dari kelompok yang tertinggal terhadap ide-ide kemajuan.

Di masa Orde Baru, industrialisasi semakin diidentifikasi sebagai instrumen menuju kemajuan dan itu semua disebut sebagai gejala modernisasi.[5] Bila kita baca pidato-pidato resmi pemerintah dari pusat sampai daerah, kajian akademis, publikasi ilmiah dan diskusi-diskusi masa itu, modernisasi hampir menjadi pusat perdebatan dan sumber kekuasaan pengetahuan. Dalam periode ini, nyaris tak terbantahkan, modernisasi telah bertumbuh sebagai inspirasi dan sumber legitimasi perubahan. Sembari proyek-proyek mercusuar

[4] Pembacaan lebih tajam mengenai situasi ini dapat dilihat dalam, Vinayak Chaturdevi (ed), *Mapping Subaltern Studies And The Postcolonial.* London; New Left Review, Verso. 2000.

[5] Lihat gagasan-gagasan Ali Moertopo dalam, *Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta: CSIS. 1982.

didirikan tanpa kendala yang berkepanjangan, topik pembicaraan bangsa Indonesia dimuarakan ke penggalangan dukungan bagi proses industrialisasi ini.

Misalnya, nilai-nilai kemakmuran ekonomi kerap digembar-gemborkan pemerintah sebagai agenda sukses pemerintah. Sehingga, masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan slogannya "ekonomi sebagai panglima" –untuk menohok kegagalan rezim sebelumnya yang lebih mementingkan "politik sebagai panglima". Selama masa Orde Baru ini, ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah. Usai keluar dari krisis yang berpuncak pada tragedi 1965, pemerintah menetapkan program-program ekonomi secara bertahap. Proyek Pembangunan Lima Tahun yang dikenal sebagai Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dijalankan secara seksama. Program ini meliputi, swasembada pangan (dimulai dari revolusi hijau), pengendalian penduduk, industrialisasi non-migas, dan lain-lain. Program ini diperkaya dengan berbagai riset dan wacana akademik yang menjuruskan kebutuhan bangsa Indonesia menjadi masyarakat industri.

Pembentukan masyarakat pasar mulai berkembang. Dalam hal ini, Hans Dieter Evers menambahkan adanya gejala budaya pasar telah membentuk dan mengubah seluruh pemahaman moral di masyarakat. Gejala pasar di sini tidak saja diperangaikan oleh perilaku ekonomi dimana pasar sering diidentikkan dengan pertemuan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, perluasan makna pasar mengubah seluruh tindakan individu, tindakan kolektif dan seluruh medan permainan yang terdiri dari beragam manusia yang dapat saling membenci, menyayangi, miskin atau kaya, berbuat baik atau jahat, tenang, atau gila[6]. Bahkan pasar melakukan intervensi sampai ke penimbunan dan reproduksi gejala-gejala simbolik seperti ritual dan agama. Seperti kutipan Hans Dieter Evers berikut ini,

> Ia akan menjadi sebuah sistem peredaran raksa yang sudah pasti bermakna, tetapi peluang untuk mengaitkan makna keperluan kepada apa yang akan dikonsumsi, atau diproduksi oleh seorang individu. Makna digantikan oleh kenyataan semu, iklan dan manipulasi citra. Situasi demikian akan menciptakan "kekosongan besar", dalam kehidupan emosional dan sosial. Persoalan yang muncul, apa yang akan mengisi kekosongan ini?[7]

[6] Hans Dieter Evers, *Globalisasi dan Kebudayaan Ekonomi Pasar,* dalam Prisma, 5 Mei-Juni 1997. Hal. 84.

[7] Ibid, Prisma. Hal. 86.

Evers mensinyalir hadirnya gerakan keagamaan sebagai ekspresi perlawanan dan alat protes adalah bagian yang tak terelakkan dari era kekosongan ini. Suatu ekspresi simbolik dan sekaligus terang-terangan untuk menolak ekspansi pasar yang mencerabut dan mengosongkan identitas mereka. Jika dibaca dari perspektif seperti ini, sejarah Diponegoro boleh jadi adalah gambaran pergolakan rakyat yang memrotes kebijakan-kebijakan kolonial. Meskipun dalam perang Diponegoro peran elite ulama dan kaum aristokrat/priyayi memegang peran penting, tidak bisa diragukan bahwa perang yang menghabiskan dana besar dan nyaris membangkrutkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu, adalah gerak cepat dan spektakuler dari pertemuan kekuatan rakyat yang merasa dirugikan oleh rezim kolonial. Gambaran Sartono Kartodirdjo dalam mahakaryanya yang berjudul, *Pemberontakan Petani di Banten 1888,* boleh jadi juga menggambarkan situasi seperti ini. Dalam ilustrasinya, Sartono memaparkan peran elite dan tokoh agama seperti kiai, ustadz berperan penting bagi proses mobilisasi petani setempat untuk melawan pemerintahan sah. Pekik "Allahu Akbar", "lawan pemerintahan kafir", dikumandangkan di pengajian-pengajian, pengajaran pesantren, dan seterusnya[8]. Artikulasi keagamaan seperti ini, sesungguhnya bisa dibaca sebagai perlawanan-perlawanan popular yang ditujukan terhadap perilaku pemerintahan sah yang berlawanan dengan kebutuhan-kebutuhan petani massa saat itu.

Di kalangan umat Islam di Indonesia, semangat anti kolonial itu nampaknya terus bermetamorfosis ke dalam semangat subversif, aksi protes dan beragam sikap antitesa terhadap rezim politik *status quo.* Di tangan Kartosoewirjo di Jawa Barat, dan Kahar Mudzakkar, Islam diolah menjadi sumber perlawanan dan inspirasi untuk membangkitkan sentimen anti republik, dan memobilisasi suara massa untuk mendukung negara Darul Islam (DI) / Tentara Islam Indonesia (TII). Dengan terus menggunakan bendera dan simbol-simbol Islam, kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pandangan dan kebijakan pemerintah tumbuh di bawah karpet merah. Di masa Orde Baru, pergolakan bawah tanah terjadi akibat sebagian umat Islam merasa belum terakomodasi ke dalam akselerasi pembangunan tersebut. Menurut mereka, akibat-akibat ekonomi politik dari proses pembangunan Orde Baru belum

[8] Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten.* Jakarta: Pustaka Jaya. 1984.

mampu membentuk persepsi kesejahteraan dan keadilan di mata umat Islam. Ketegangan ini semakin membuncah ketika kelas-kelas menengah dan pemodal dikuasai oleh golongan minoritas (agama dan etnis) tertentu. Beriringan dengan penguatan industri berbasis perkotaan, orientasi pembangunan seperti ini semakin meminggirkan mobilitas petani di pedesaan, mengurung mereka ke dalam lingkaran kemiskinan struktural. Padahal, mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Pergolakan ini nyaris bisa diredam ketika rezim Soeharto berhasil meyakinkan dan mengajak ulama dan kiai di pesantren, pusat keagamaan, organisasi sosial-keagamaan, untuk terlibat dalam proses pembangunan (ini berarti terlibat dalam proses kemajuan). Kiai-kiai diajak mereproduksi doktrin yang pro pembangunan, pesantren diberkahi dengan paket-paket bantuan, sembari pada saat yang sama kurikulum nasional/negara diselipkan ke sekolah-sekolah Islam untuk menggalakkan standardisasi. Beberapa sumber menyebutkan kesuksesan Orde Baru menjinakkan masyarakat sipil dilakukan melalui dua metode secara bersamaan, dominasi/represi, dan hegemoni. Melalui kekuatan tentara yang dikoordinasikan secara terpusat, Orde Baru menguasai seluruh teritoral dari pusat ke daerah-daerah. Salah satu tugas yang dibebankan ke pundak mereka adalah menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Tentara dipersiapkan untuk menanggulangi gangguan sosial politik dalam negeri. Riak-riak kecil di masyarakat (apalagi gelombang perlawanan) bisa diendus akibat pembentukan Koramil yang ditempatkan di daerah pedesaan dan perbatasan. Pendeknya, tak ada desa yang dibiarkan bebas, seluruh elemen perubahan dimotori oleh negara. Bahkan sekitar tahun 1980an, program AMD (ABRI masuk desa) dipopulerkan melalui media televisi dan koran.

Jadi, panggung Orde Baru merupakan perhelatan paling spektakuler bagaimana elemen-elemen bangsa diintegrasikan kedalam gerak pembangunan, tidak terkecuali elemen keagamaan. Pada masa itu, Islam didorong sebagai kekuatan yang turut mempromosikan ide-ide pembangunan yang diprakarsai negara. Nyaris seluruh gerak pembangunan memiliki legitimasi keagamaan. Dibentuknya MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah salah satu contoh bagaimana agama (Islam), dijadikan legitimasi untuk memuluskan produk-produk pembangunan. Salah satu tugas rutin MUI adalah memberi label halal bagi produk-produk makanan, minuman dan obat-obatan.

Ormas-ormas Islam dan gerakan kepemudaan juga tidak lepas dari pantauan dan intervensi negara.

Implikasinya, dalam situasi seperti ini wajah Islam dalam bentuk protes dan melawan, dikonotasikan sebagai sesuatu yang anomali dan subversif, oleh karena itu harus diwaspadai. Sederet protes dari Talangsari, Lampung, peristiwa Haur Kuning, dicap sebagai subversif. Beberapa kelompok Islam, tokoh-tokohnya dijebloskan ke penjara. Pesantren seperti menjadi ladang kaum pembangkang yang gerak-geriknya terus diwaspadai. Padahal jika dicermati lebih jauh dari kasus-kasus keagamaan ini, beberapa diantaranya adalah suara rakyat paling jujur dalam mengemukakan protes dan perlawanan menghadapi negara totalitarian.

Menanggapi peristiwa Talangsari berdarah tersebut, presiden Soeharto seperti disampaikan Ketua MUI Hasan Basri, seusai menghadap Kepala Negara di Bina Graha mengatakan, "janganlah karena perbuatan sekelompok kecil orang, merusak nama baik umat Islam yang besar jumlahnya di Indonesia". Yang dimaksud dengan umat Islam yang besar oleh Soeharto bukan lain adalah jumlah orang-orang yang selama ini secara statistik terlibat dalam proses pembangunan. Misalnya keterlibatan ini terukur dari antusiasme rakyat dalam perhelatan Pemilu lima tahun sekali. Rata-rata jumlah pemilih Indonesia yang masuk ke bilik suara lebih dari 80% persen. Jumlah yang cukup fantastik untuk diklaim sebagai pendukung setia pemerintahan yang ada. Tidak mengherankan jika suara minoritas seperti terjadi di Talangsari Lampung pantas dikategorikan sebagai perusuh dan subversif. Kasus serupa juga terjadi di Haur Kuning. Peristiwa kekerasan bersenjata ini dilakukan oleh aparat keamanan pada sekelompok sekte agama pimpinan Abdul Manan yang dianggap sesat di Dusun Gunung Seureuh, Lembah Sirna Galih, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

Di sini doktrin ajaran agama berhadapan langsung dengan negara fasis dan totalitarian. Agama-agama yang diartikulasikan sebagai bahasa untuk melawan kekuasaan politik seperti ini. Tentu saja peristiwa ini tidak sekadar menginformasikan segelintir orang dengan pandangan nyaris "konservatif" tentang agama menolak pemerintahan yang sah. Akan tetapi, seperti disinggung oleh Said, sembari menirukan argumentasi Foucault, kekuasaan sedominatif Orde Baru pun memiliki dinamika internal yang menciptakan friksi-friksinya sendiri. Kuasa yang menyebar dan menyerbu titik-titik

subversif – seperti terjadi di masa Orde Baru, mengalami perubahan, dan membentuk dinamika internalnya sendiri. Dalam suatu fase tertentu kuasa seperti ini mengalami diskontinuitas, keterputusan dengan mode kuasa di masa sebelumnya.

Hadirnya kekuatan subversif biasanya tersusun melalui dinamika internal seperti ini. Tiba-tiba bergerak suatu gelombang arus balik yang menghubungkan satu titik dengan titik lain yang secara serentak meniupkan perlawanan. Masa diskontinuitas ini terjadi di tengah momentum pembangunan waduk kedungombo dan Rencana Pembangunan PLTN di Jepara. Di masa proses pembangunan waduk Kedungombo, represi-represi yang dijalankan militer dan aparat birokrasi direspon dengan perlawanan serentak; Terdiri dari kelompok masyarakat setempat, aktivis LSM, mahasiswa, akademisi secara bersamaan membangun blokade perlawanan. Mereka mengondisikan kampanye global, memanfaatkan media yang ada dan melakukan mobilisasi untuk meningkatkan reaksi perlawanan.

Penolakan ini diorganisasi oleh beberapa kiai dan ulama setempat. Mereka beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi, mendatangi rumah rakyat (DPR) dan pihak eksekutif. Kalangan LSM, media dan jaringan mahasiswa terlibat dengan penolakan ini. Informasi mengenai kebocoran Chernobyl, kegagalan melakukan industrialisasi berbiaya besar masuk menjadi sumber informasi yang mencemaskan mereka. Bersamaan dengan pergantian rezim ke pemerintahan Habibie, tingkat perlawanan ulama dan rakyat di Jepara semakin meluap. Dalam peristiwa inilah gugutan terhadap resiko dan bahaya-bahaya industrialisasi mulai disebarkan. Informasi mengenai bencana akibat ulah manusia ini mulai diserap dan dipahami sebagai pengetahuan bersama.

Perlawanan dan protes Haur Kuning dan Talangsari, dengan sikap perlawanan rakyat terhadap PLTN dan waduk Kedungombo mungkin adalah dua formasi perlawanan yang berbeda. Akan tetapi sumber yang digugat dan dilawan tidak lain adalah seluruh proses kebijakan terkait industrialisasi yang secara jelas mengubah kondisi sosial, ekonomi politik dan budaya mereka secara drastis. Pergolakan ini sayangnya lebih sering dilihat sebagai sumber kekacauan, bukan dilihat sebagai derivasi dari korban-korban yang timbul akibat bencana karena pembangunan.

Industrialisasi dan Bencana di Tengah Liberalisasi Ekonomi

Persoalan industrialisasi, campur tangan kebijakan/manusia dalam menyuplai ketersediaan bencana tidak memperhatikan bentuk-bentuk rezim politik yang berlaku. Demokratisasi seperti disampaikan oleh beberapa pakar memang menyediakan instrumen paling pro-perdamaian bagi masalah-masalah konflik dan ketegangan di suatu negara. Bencana lebih bisa direduksi jika proses-proses demokrasi berjalan. Akan tetapi kasus seperti yang terjadi di Indonesia lebih memperlihatkan kecenderungan yang tidak sederhana. Proses demokratisasi di Indonesia dilalui secara spektakuler dengan runtuhnya rezim Soeharto. Diskusi tentang proses transisi (politik) di Indonesia sebagian membuktikan kekuatan *civil society organization* yang saling berjejaring untuk mendongkel otoritarianisme Orde Baru. Argumentasi ini diperkuat dengan hadirnya beragam kekuatan gerakan sipil, baik dari kalangan mahasiswa, petani, nelayan, buruh, dan ulama yang turut terlibat dalam mendemonstrasikan perlawanan terhadap Orde Baru. Diskusi mengenai *tentara kembali ke barak, penegakan HAM, pengusutan kekerasan oleh negara* menjadi isu aktual yang terus disajikan di beberapa media.

Akan tetapi, perkembangan berbagai organisasi sipil yang ada saat ini belum menunjukkan kapasitas maksimalnya dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Teka-teki Bank Century, masalah kelembagaan KPK dan kepolisian menjadi sinyal ketidakberdayaan kekuatan organisasi sipil menghadapi konspirasi politik yang kini menguasai lembaga-lembaga negara. Pejabat-pejabat publik terdorong untuk melakukan aliansi-aliansi, manuver dan kartel politik tanpa memiliki beban dan rasa takut terhadap kekuatan publik. Berakhirnya jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sedikit menjelaskan kartel-kartel politik yang dengan mudah bermain dengan pengusaha-pengusaha untuk memperbesar kekuasaannya masing-masing.

Di tengah kondisi seperti ini, menjadi beralasan jika bencana yang harus dihadapi masyarakat, lebih-lebih jika kedatangan bencana itu bersumber dari kesalahan-kesalahan perusahaan tidak teratasi dengan baik. Peran negara serasa nihil dalam kasus-kasus seperti ini. Kembali mengutip peristiwa PT Newmont di tahun 2005 mengenai kasus Buyat yang menjadi aliran pembuangan limbah pertambangan milik perusahaan PT Newmont di teluk Buyat, Sulawesi Utara. Berbagai pro-kontra terjadi berkenaan dengan penyakit minamata yang

diderita oleh sekelompok nelayan yang berdiam di sekitar pantai teluk ini. Penyakit gatal-gatal, kulit terkelupas dan beragam indikasi lain disebut-sebut sebagai dampak perusakan pantai akibat pembuangan limbah pabrik Newmont. Menarik, karena kesimpulan ini ditolak oleh hasil riset ilmiah dari UI (Universitas Indonesia), yang menyatakan tidak ada kaitan antara penyakit tersebut dengan kontaminasi akibat pembuangan limbah. Perlawanan yang telah dikonsolidasikan oleh LSM seperti Walhi terhalangi bahkan dinafikan oleh temuan riset ini.

Menyimak peristiwa ini kita bisa membaca bagaimana cara pandang yang melihat industrialisasi sebagai sumber bencana, atau setidaknya terlibat dalam mendorong kerusakan sumber daya alam yang akibatnya langsung dihadapi oleh manusia di sekitarnya terbungkam.[9] Kemenangan Newmont dalam proses peradilan hukum di Indonesia adalah satu hal yang penting. Ditunjang oleh dukungan riset dan saksi-saksi, dugaan adanya pencemaran yang dituduhkan ke NMR akhirnya dikalahkan. Lepas dari prokontra hasil persidangan ini, satu soal yang tersisa adalah temuan yang dikemas sebagai laporan ilmiah dari beberapa LSM dan sumber lain atas munculnya penyakit minamata ini. Hasil persidangan ini berikut akibat-akibatnya secara langsung menafikan efek-efek industri sebagai salah satu sumber bencana yang dapat merugikan kehidupan sosial. Di pihak lain, usai hasil persidangan dimana kemudian nama PT Newmont telah diperbaiki, informasi pembuangan limbah, bagaimana ini diproses, sistem teknologi apa yang digunakan serta bagaimana itu semua tidak bisa menimbulkan pencemaran tidak terekam dengan baik sebagai informasi publik.

Di pihak lain, penyakit gatal-gatal, kulit terkelupas sebagai fakta yang dihadapi oleh beberapa orang di sekitar Teluk Buyat terabaikan. Hak mereka mendapatkan informasi dan penjelasan perihal sumber-sumber penyakit yang mereka derita dengan sendirinya tertutup

[9] "Data penelitian ini menunjukkan bahwa Teluk Buyat tempat pembuangan tailing ke laut *(Submarine Tailing Disposal)* oleh Newmont telah tercemar. Penelitian ini juga tidak menemukan adanya lapisan thermoklin di kedalaman kurang dari 82 meter seperti yang disebut Newmont sebagai lapisan pelindung. Dari kajian hukum yang dilakukan, diperoleh cukup bukti bahwa PT NMR melakukan beberapa pelanggaran perizinan, pertama; pelanggaran terhadap syarat izin usaha yang diindikasikan dengan pelanggaran terhadap RKL/RPL; Kedua, pelanggaran terhadap izin pengelolaan tailing sebagai limbah B3; ketiga, pelanggaran atas izin pembuangan limbah tambang (*dumping tailing*)

kembali. Pemerintah lebih memilih untuk membuka informasi yang lebih mendorong kemudahan investasi, dunia usaha perikanan, dan lain-lain. Sikap ini seperti direkam oleh Gatra.com, dalam pernyataan Rokhmin Dahuri,

Menteri menyayangkan adanya sejumlah kalangan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dinilai terlalu membesarkan peristiwa Minahasa, sementara hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan gejala Minamata.

> Dia menyatakan, hal tersebut ternyata justru berdampak terhadap usaha nelayan di wilayah yang tidak tercemar karena hasil tangkapan mereka tidak laku dijual, selain itu para investor juga enggan untuk menanamkan modal di sana.
>
> Menanggapi penilaian bahwa terjadinya peristiwa di Teluk Buyat akibat tidak berhasilnya penerapan tata ruang pesisir dan laut, Rokhmin membantah sinyalemen tersebut.[10]

Sinyalemen Dahuri ini mengilustrasikan sikap berat sebelah, dimana secara terang-terangan ia melakukan pembelaan yang kuat terhadap pelaku-pelaku pasar. Bersebalikan dengan LSM yang menggunakan pendekatan advokasi korban, Dahuri justru melihat kasus-kasus seperti terjadi di Buyat sebagai isu yang terlalu dibesar-besarkan dan sangat merugikan. Sinyalemennya mengisyaratkan bahwa kendala-kendala yang dianggap sebagai sumber ganjalan bagi bekerjanya sistem pasar adalah tindakan yang tidak baik. Kebebasan informasi dan kebebasan seseorang mendapatkan pengetahuan (baru) seputar kerusakan lingkungan karena limbah industri, degradasi lingkungan, deindustrialisasi dan seterusnya tidak mendapat posisi penting. Arus informasi faktanya tidak berkembang bebas seperti digemborkan berbagai penganut liberalisme pada umumnya. Di sini menjadi terang gambaran buruk dari praktek neoliberalisme yang dalam beberapa hal bersebalikan dengan ide dasar dan basis filosofi mereka yang menempatkan kebebasan dan penghargaan terhadap individu. Seperti kata-kata David Harvey berikut,

> *where he places 'the supreme worth of the individual'*
> *above all else. And there are, as we shall see, enough contradictions*

[10] http://www.gatra.com/artikel.php?id=42463. Diunduh tanggal, 4 Mei 2010.

in the neoliberal position to render evolving neoliberal practices (vis-à-vis issues such as monopoly power and market failures) unrecognizable in relation to the seeming purity of neoliberal doctrine. We have to pay careful attention, therefore, to the tension between the theory of neoliberalism and the actual pragmatics of neoliberalization[11].

Di beberapa tempat, media kerap menyajikan berita yang tidak berimbang. Kondisi kerusakan lingkungan, resiko-resiko yang dihadapi masyarakat setempat akibat perubahan industri menempati posisi minor dalam arus informasi di media-media di Indonesia. Bersebalikan dengan situasi seperti ini, kasus-kasus konflik yang melibatkan pengusaha dan masyarakat setempat sering dinyatakan sebagai isu-isu yang bisa merusak keterbukaan pasar. Dalam kondisi seperti ini, menjadi tidak mengherankan jika kerusakan lingkungan dan pengabaian terhadap degradasi akibat industrialisasi terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Di Kalimantan Timur, proses perusakan ini berlangsung sistemik dengan tingkat kerusakan sangat parah. Pertambangan memiliki kemudahan dalam hal ijin dan praktek. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah bisa mengeluarkan ijin ratusan dalam hitungan satu bulan, bahkan setiap minggu. Data JATAM (Jaringan Tambang) menunjukkan hingga akhir 2001 saja pemerintah telah mengeluarkan izin pertambangan sebanyak 3246 izin yang terdiri dari 893 izin kuasa pertambangan seluas 32.765 833 ha, izin kontra kerja sebanyak 110 dengan luas 8.410.106 hektar serta 2.138 izin SIPD yang dikeluarkan pemerintah daerah. Luas areal yang ditambang sudah mencapai 66.891.496 ha atau lebih 35% dataran Indonesia [12]. Akurasi data ini mungkin bisa dipertanyakan, akan tetapi angka ini bisa dibuktikan dengan visualisasi kerusakan lingkungan yang mudah disaksikan di areal pertambangan di Kutai Barat, Kutai Timur, Samarinda dan tempat-tempat lain di Kalimantan Timur.

Padahal dikaitkan dengan lahirnya aturan baru sejak "reformasi" bergulir, rezim politik paska Soeharto telah berhasil mengeluarkan ratusan aturan Undang-Undang yang diterbitkan

[11] David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University. 2005. Hlm 21

[12] http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732

Legislatif. Menariknya, seluruh aturan ini tidak memiliki perhatian terhadap regulasi bagi usaha-usaha bermodal besar dan yang memiliki implikasi bagi hajat hidup ribuan bahkan jutaan orang. Kalimantan Timur setidaknya adalah bukti paling vulgar seberapa jauh regulasi tidak mengena bagi perguliran modal besar yang memiliki andil bagi terjadinya perubahan dan kerusakan lingkungan. Politisi sebagai penjaga aturan dan penentu model kebijakan terilusi oleh miliaran rupiah. Bukannya mereka merespon aspirasi publik yang merindukan dampak sistemik demokrasi bagi peningkatan kesejahteraan warga, politisi berada di poros tersendiri yang terlibat dalam proses permainan modal ini.

Siasat-Siasat Yang Terus Menggeliat

Di Kalimantan Timur, tesis keterikatan politik dan bisnis berlangsung cukup pekat. Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Saukani, mengantongi puluhan ijin dan berperan pula menjadi pebisnis yang melibatkan sanak-familinya. Yang menarik, sedikitnya perlawanan dan amarah dari masyarakat setempat menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap perubahan lingkungan ekologi di sekitar mereka. Padahal berdasarkan pantauan satelit oleh beberapa sumber, tingkat kerusakan sumber daya alam akibat industri ekstraktif di Kalimantan Timur sudah lebih dari setengah daratan yang berada di lokasi geografi Kalimantan Timur.

Sebaliknya, masyarakat di Kutai Kartanegara adalah gambaran paling vulgar bahwa kehausan terhadap kesejahteraan yang bersifat material telah mengenyampingkan berbagai hal yang bagi orang/kelompok di luar mereka dianggap sebagai penyimpangan. Meskipun mantan bupati Saukani dijebloskan ke penjara karena tersandung kasus korupsi, sebagian besar masyarakat Kukar tidak merasa apa yang dilakukan oleh mantan Bupati mereka secara berlebihan. Bahkan sembari berseloroh, mereka kerap bersetuju dengan korupsi yang dibagi-bagi[13]. Seperti telah menjadi berita popular di Kutai Kartanegara, mantan Bupati Saukani dikenal loyal, ringan tangan kepada

[13] Wawancara dengan beberapa warga setempat menunjukkan betapa mereka tidak peduli dengan penjeblosan Saukani ke penjara oleh KPK. "Semua pemimpin di negeri ini juga korupsi, Saukani cuma lagi apes saja," kata salah satu sumber. Wawancara 2009.

siapapun yang membutuhkan. Ia mencitrakan dirinya sebagai sosok yang baik hati dan nampaknya citra seperti ini sangat disukai oleh masyarakat Kutai.

Nyaris kita tak mampu bicara mengenai korban-korban pembangunan Saukani. Hampir seluruh elemen masyarakat justru bersuka cita dengan proyek-proyek pembangunannya. Adakah yang salah? Marx membenarkan kesalahan ini dengan logika kesadaran palsu (*false consciousness*). Rakyat terbungkam kesadarannya lantaran telah terbiasa dengan kontradiksi. Di Kutai Kartanegara, Saukani nyaris menyerupai seperti kaisar dan beberapa pengikutnya menjulukinya seperti itu. Saukani sendiri telah menjelma sebagai milyuner. Karena lahan-lahan tambang yang terus dibuka bagi investor, ia mendapat konsesi dan konsesi-konsesi itulah yang meningkatkan angka pundi-pundinya. Bahkan pendapatan yang diraih oleh Pemda Kutai Kartanegara saat ini membenamkan seluruh aparatus negara dan masyarakat ke dalam *euphoria* "kemakmuran ekonomi". Diperkirakan pendapatan asli Kutai Kartanegara mencapai 168 milyar, dan jika seluruh penduduknya menikmati kesuksesan ekonomi pemerintahan mereka, pendapatan itu cukup disebar ke setengah juta jiwa (tercatat, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan P4B tahun 2005, mencapai 547.422 jiwa). Lompatan yang dilakukan Saukani tentu saja fantastis, akan tetapi peristiwa yang tidak kalah fantastisnya adalah lubang-lubang kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diremajakan dalam tenggang waktu 5-10 tahun, bahkan lebih. Toh sepertinya masyarakat di Kukar tak gentar dengan resiko-resiko kerusakan lingkungan di kemudian hari.

Life is Short, Have an Affair. Begitulah slogan situs resmi ashleymedison.com. suatu situs yang mewadahi kaum pria dan wanita untuk berbagi dalam perselingkuhan. Dalam suasana batin masyarakat Kutai Kartanegara saat ini, slogan itu bisa jadi, "selingkuhilah kekuasaan". Betapa tidak, suasana sukacita terus terjaga ketika kucuran bantuan dan berkah ekonomi akibat pembangunan penambangan di Kutai terus mereka nikmati. Bagi orang-orang seperti ini, dan mereka merupakan kelompok mayoritas di Kutai Kartanegara, tak ada yang perlu disalahkan dengan pemerintah daerahnya. Teruslah menambang, karena dengan cara seperti inilah keuntungan dan pendapatan daerah terus bertambah. Sebaliknya, semua kemakmuran dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Bupati dan jajarannya dianggap sebagai berkah. "Kenapa harus dijauhi,

dekatilah dan selingkuhilah kekuasaan ini!" Sejak Saukani menjabat sebagai Bupati di Kukar, fasilitas pegawai negeri meningkat pesat. Tiap pejabat setidaknya difasilitasi dengan sepeda motor, kredit perumahan, dan lain-lain. Lembaga-lembaga sosial-keagamaan, perhimpunan pemuda dan masyarakat adat juga mendapat berkah yang setimpal. Hampir tiap hari, masyarakat berduyun-duyun ke rumah dinas Bupati, meminta sedekah dan berkah-berkah lain yang bisa mereka nikmati hari itu juga.

Di Lapindo Brantas, luapan lumpur ini telah menjadi saksi mata keganasan semburan yang terus tumpah. Hampir setiap hari tumpahan ini merembes. Berada di situasi yang serba tidak menentu, beberapa penduduk yang menjadi korban lumpur menyerah dengan kompensasi apapun, lalu meninggalkan kampung halamannya dan menuju perantauan baru. Beberapa lagi meneruskan hidupnya di sekitar Porong Sidoarjo, bekerja apa saja untuk mencukupi hidupnya. Namun, di antara orang-orang yang terus dirugikan itu, sebagian berinisiatif untuk melakukan manuver-manuver, bersiasat mempertahankan ekonomi keluarganya dengan melakukan aktivitas yang seringkali bersifat amoral. Di sini, korban lebih dari sekadar orang-orang yang dikorbankan dan lalu kehilangan segalanya. Seperti digambarkan dengan gamblang oleh Bosman Batubara dan Paring Waluyo, semburan lumpur Lapindo justru diciptakan sebagai peluang-peluang baru untuk menengguk keuntungan ekonomi: "Bisnis di tengah Lumpur Lapindo". Bentuk-bentuk bisnis ini nampak beragam. Di sekitar Jalan besar yang menghubungkan Tol dengan jalan menuju Sidoarjo-Malang, orang-orang antri menunggu para pengendara mobil dan bus wisatawan. Mereka menyediakan ruang parkir dan tempat singgah untuk menikmati luapan lumpur. Lumpur yang meluap terus menyembur-nyembur dari bawah tanah rupanya telah disulap menjadi obyek wisata menarik. Broker tanah, perantara masyarakat korban dan PT Lapindo juga tak kalah menarik sebagai ruang bisnis yang menggiurkan. Petugas-petugas sertifikasi, ketua RT/RW, kepala desa, Camat, sampai Bupati tak terhitung jumlahnya sebagai perantara kasus penyelesaian konflik ini.

Apakah peristiwa berbisnis dan keuntungan-keuntungan baru bisa diraih dalam kasus perebutan lahan antara kelompok pro pembangunan pabrik semen dengan kelompok yang menolak seperti terjadi di sekitar Gunung Kendeng? Tentu saja kasus di Pati bukan pengecualian. Persoalan kekuasaan atas sumber daya air membentuk

relokasi kuasa pusat atas individu-individu tertentu. Seperti dalam tulisan Sobirin, di dusun Bengok, Sutoyo mendapatkan otoritas untuk menentukan proses distribusi sumber daya air. Karena kekuasaannya itu ia memiliki posisi politik yang penting di daerahnya. Sutoyo bisa mengatur distribusi air sesuka hatinya karena merasa bahwa pusat sumber air yang dimanfaatkan oleh warga dusunnya berada lahan pribadinya. Sosok Sutoyo sesungguhnya adalah miniatur dari distribusi kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat neoliberalisme seperti sekarang ini. Sutoyo memiliki hak sebagai warga negara untuk menggunakan seoptimal mungkin tanpa perlu campur tangan pihak lain dalam memanfaatkan lahan pribadinya. Persoalan bahwa di dalam lahannya itu tersedia sumber daya air yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain justru dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi ekonomi politik dirinya.

Kekuasaan Sutoyo bertambah seiring pertambahan modal (karena kepemilikan lahan yang mengandung sumber daya air). Karena kekuasaannya atas modal inilah kiprah politiknya sangat diperhitungkan di lingkaran dusunnya. Peristiwa yang lebih besar terjadi di manapun di Indonesia. Kepemilikan modal dan investasi yang bisa dibentuk untuk mendorong modal politiknya menjadi alat kekuasaan paling jitu. Siapa dengan modal paling besar, dialah yang berpeluang menentukan jagat politik di lingkungannya. Meskipun situasi ini tidak berlangsung absolut, fakta bahwa kepemilikan investasi dan modal ekonomi sangat berpengaruh bagi individu tertentu yang ingin menentukan reposisi politiknya.

Adam Smith, melalui karyanya, *The Wealth of Nations*, menunjukkan situasi amoral di masyarakat yang digerus oleh intervensi pasar. Pasar, seperti disinggung di atas oleh Evers, tidak lagi semata sebagai ruang spesifik tempat berlangsungnya jual beli ekonomi, tetapi pasar telah bertindak menjadi sumber-sumber moral di masyarakat. Di Indonesia, setidaknya di tempat-tempat penelitian yang disajikan di buku ini, intervensi pasar dan pasar itu sendiri telah menjadi sumber nilai dan moralitas. Otoritas, wewenang, dengan mudah diraih untuk mengatur kelompok lain jika otoritas itu memiliki kuasa atas sumber-sumber ekonomi. Pasar tidak lagi dan semata-mata sebagai media pertukaran ekonomi, akan tetapi nilai-nilai ekonomistis telah menjadi bagian dari preferensi moral masyarakat. Dalam kasus semburan Lapindo, seperti diuraikan Bosman dan Paring Waluyo, situasi bencana ternyata tidak lantas mengembangkan sikap keprihatinan di kalangan

masyarakat Jawa Timur. Keprihatinan yang berkembang setidaknya bisa menggairahkan atau memicu beberapa orang/kelompok untuk secara sukarela membangun solidaritas dan kesetiakawanan. Situasi seperti ini ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, situasi-situasi bencana, isu-isu dan informasi yang disebarkan menimbulkan kesempatan dan peluang baru yang bisa dipandang oleh sebagian orang/kelompok (tidak terkecuali, orang-orang yang selama ini dipandang sebagai korban), sebagai peluang yang mendatangkan peluang ekonomi. Besarnya peluang dan kesempatan untuk mengais keuntungan ekonomi bergantung pada besaran otoritas yang dia miliki. Di dalam peristiwa bencana lumpur Porong, ketua RT/RW, kepala desa, kepala Camat, mendapat konsesi-konsesi khusus dari hasil perputaran uang ganti rugi dari PT Lapindo ke para korban.

Di tengah situasi determinasi moral ekonomistis ini, aspek sosiologis lain seputar isu bencana di Indonesia yang menarik adalah wacana-wacana bencana yang diolah sedemikian rupa. Baru-baru ini saja, jika tidak bisa dinyatakan sebagai kebetulan, wacana bencana di Indonesia mendapat respon sangat besar. Tidak bisa dielakkan, peristiwa tsunami di Aceh memicu lebih keras supaya persoalan bencana mendapat perhatian khusus. Namun demikian, kekhususan mewacanakan isu bencana di Indonesia terutama karena lebih dikonotasikan sebagai bagian dari "kutukan alam", alias *natural disaster.* Kondisi seperti ini nyaris tak tergoyahkan, meskipun di dalam faktanya seiring perjalanan politik rezim SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hingga saat ini, berbagai bencana datang silih berganti. Bencana tsunami, gunung meletus, banjir, dan bencana-bencana lain mewarnai berita-berita media, baik nasional maupun lokal. Tsunami, gunung meletus mungkin adalah perkecualian yang bisa dimaklumi sebagai peristiwa alam biasa. Akan tetapi, terkait dengan banjir, nampaknya peristiwa ini tidak bisa dikesampingkan sebagai murni peristiwa alam yang tidak terkait sama sekali dengan intervensi manusia. Banjir di Situ Gintung dan di Sumatera Utara, adalah banjir yang terkait dengan perubahan kondisi lingkungan akibat pembangunan (intervensi manusia).

Sebaliknya, bencana adalah bencana, sebagian besar suara massa, bahkan menafsirkan rupa-rupa bencana sebagai bagian dari "kutukan alam, kemarahan Tuhan", dan lain-lain. Misalnya seperti dilansir NU online berikut ini,

> Menurut Kiai, bencana atau kerusakan di darat maupun di laut terjadi atas ulah tangan kotor manusia. Tangan kotor, diakibatkan dari hati yang kotor. Untuk itu, kita harus selalu membersihkan hati dengan jalan mendekatkan diri pada Sang Illahi. "Kita sedang diperingatkan pada Ramadhan yang suci ini, agar keimanan dan ketakwaan kita bertambah," ujarnya.[14]

Meskipun media dengan berita-berita mistis tidak sebanyak media berita lain, hadirnya media seperti ini sedikit menggambarkan "fakta sosial" dimana aspek mistikal dan irasionalitas mewarnai pikiran masyarakat dan telah menjadi kesadaran kolektif yang secara terus-menerus direproduksi. Secara sosiologis, media hanya berperan sebagai situs terpenting (meskipun bukan satu-satunya) yang mereproduksi dan menggandakan informasi dalam lingkaran hiperrealitas. Misalnya kondisi ini diperlihatkan melalui aksi kolosal dan massif – tidak jarang disiarkan dalam media-media, dalam bentuk perayaan keagamaan; dzikir bersama, istighosah, salawatan, yang dilakukan oleh umat Islam akhir-akhir ini. Untuk memperbesar mobilisasi jamaah (pengikut acara ritual), tidak jarang dipromosikan melalui papan pengumuman, reklame di kanan-kiri jalan raya, spanduk, umbul-umbul dan lain-lain. Pemenuhan kondisi yang sering disebut postmodernisme, dimana rasionalitas vs irasionalitas, real vs mitos, universalitas vs lokalitas hadir secara serentak mewarnai suatu kondisi dari apa yang sering disebut sebagai masyarakat konsumsi (*high consumption society*).

Yang menarik misalnya, perayaan istighosah akbar, dzikir bersama dengan melibatkan ribuan massa terjadi di kota-kota besar. Di Jakarta, perayaan seperti ini terbilang banyak dan seru, seperti majelis Rasulullah yang dipimpin Habib Munzir al Musawa. Penyelenggaraan dzikir bersama oleh Habib Munzir ini tak ubahnya seperti penyelenggaraan pentas musik yang menggunakan panggung spektakuler: Selain jamaah ini melibatkan ribuan massa yang datang dari berbagai penjuru, mereka datang dengan muka berseri, bersarung, surban dililitkan di dada mereka, berbaju koko putih bersih. Hampir setiap ritual istighosah terjadi, kemacetan berada dimana-mana. Iring-iringan manusia secara bergerombol berjalan di

[14] lihat, http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&m enu=news_view&news_id=19310. Diunduh pada tanggal 3 Mei, 2010. Jam 14.40.

tengah-tengah jalan. Suatu kontradiksi terlihat begitu kontras. Iring-iringan ini, sembari digenangi dengan komat-kamit dzikir, mereka berjalan di tengah keriuhan kota yang menjadi pusat perbelanjaan paling ramai, tempat mengadu kasih dua sejoli di hotel dan kafe-kafe, serta pergaulan modern ala metropolitan lainnya.

Boleh jadi, kondisi kehidupan keagamaan ini menegaskan kondisi terjadinya proyek postmodernitas tersebut. Akan tetapi, dalam rangka apa dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan apakah ritual-ritual keagamaan itu terjadi menjadi persoalan menarik – dan sekaligus rumit -- untuk dijawab. Yang jelas, perayaan-perayaan semacam istighosah, dzikir akbar merupakan fenomena mutakhir yang memperlihatkan sisi paling kontras dalam kehidupan masyarakat perkotaan saat ini. Apakah peristiwa ini secara simbolik memperlihatkan suatu kekacauan, irasionalitas, eskapisme, atau semacam gerakan simbolik yang memperlihatkan reaksi protes terhadap kondisi kekinian, menjadi persoalan tersendiri yang memerlukan studi lebih lanjut. Yang jelas, isu-isu mengenai bencana di Indonesia telah menggerakkan segudang aktivitas sosial, baik oleh individu maupun kelompok. Lepas bahwa peristiwa-peristiwa ini memberi kontribusi atau tidak terikat sama sekali dengan penyelesaian/solusi terhadap persoalan bencana, peristiwa-peristiwa ini telah menjadikan bencana sebagai tema sentral, sekaligus inspirasi untuk membentuk panggung-panggung ritual baru di Indonesia – dimana untuk sebagian besar kalangan, panggung itu kerap mendatangkan sumber ekonomi juga.

Penutup

Seluruh tulisan ini setidaknya telah menunjukkan beberapa paradoks dalam percepatan industrialisasi yang terlalu menjunjung tinggi pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, sebagai negara berkembang, industrialisasi di Indonesia seringkali dianggap sebagai keharusan. Namun, pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi tanpa mengindahkan batas ketersediaan sumber daya alam semakin menimbun resiko-resiko sosial. Sayangnya, sampai hari ini, baik negara maju dan negara berkembang seperti di Indonesia terus dikejar untuk menyelenggarakan keharusan memproduksi barang yang dibangkitkan oleh uang. Willem Hoogendijk menggambarkan bahwa situasi

demikian akan terus menyebarkan kepercayaan terhadap kepastian teknis, yaitu ideologi teknokratis yang menyertai "produktivisme".[15] Solusi-solusi teknis dianggap lebih memadai untuk memperbaiki keadaan. Yang dipikirkan melalui metode ini adalah ukuran, sikap, dan cara-cara efisiensi dan optimasi untuk memperbaiki atau memperbesar produktivitas. Pilihan untuk membatasi, memperlambat, bahkan menghilangkan produktivitas menghasilkan barang-barang seperti ini sama sekali bukan nalar pemikiran yang dianjurkan. Sialnya, politisi dan sebagian besar pejabat publik cenderung mengikuti pola seperti itu karena mereka terikat dengan kepentingan suara jangka pendek serta kepentingan pemilih dan negara.

Produktivisme secara langsung berhubungan dengan penguatan determinasi moralitas ekonomistis. Masyarakat dan nilai-nilai sosial semakin dikurung dengan kaidah-kaidah pasar. Maka, solusi radikalnya adalah menghentikan mesin peradaban yang terlalu didominasi oleh nilai pertumbuhan yang bersumber dari sikap dan metode untuk penggandaan uang (menciptakan nilai lebih secara berlebihan). Dengan memperhitungkan dengan cermat resiko sosial dan bencana-bencana yang telah ditimbulkannya, menjadi relevan untuk memikirkan kembali peradaban industri masa kini untuk diputar haluan menjadi suatu proses evolusi yang semakin memperhitungkan nilai-nilai kehidupan yang berkelanjutan, cara-cara yang cerdas dalam memproteksi kondisi lingkungan alam, mengembangkan secara lebih baik bentuk-bentuk pengolahan pertanian yang lebih organik, dan seterusnya.

Bukan pekerjaan mudah memang, mengingat bangsa Indonesia masih selalu berada di bawah bayang-bayang "negara paska kolonial".

---

[15] Hoogendijk, Willem, *Revolusi Ekonomi, Menuju Masa Depan Keberlanjutan dengan Membebaskan Perekonomian dari Pengejaran Uang Semata.* Jakarta: Yayasan Obor. Tahun 1996.hlm, 47.

Daftar Pustaka

---------- *Hitam yang Keramat di Tanah Toa Kajang, Tidak diterbitkan*

—, 2006. *Lapindo penuhi tuntutan.* SKH KOMPAS, edisi 5 Desember 2006, hal. 1.

—, 2008. *Semua karena krisis keuangan.* Majalah Tempo edisi 14 Desember 2008, hlm. 105.

—, *Warga kembali resah, angsuran belum cair.* Jawa Pos, edisi 16 Oktober 2009.

Abidin, H.Z., Davies, R.J., Kusuma, M.A., Andreas, H., Deguchi, T., 2008. *Subsidence and uplift of Sidoarjo (East Java) due to the eruption of the Lusi mud volcano (2006—present).* Environ Geol, 57:833—844. DOI: 10.1007/s00254-008-1363-4

Adams, N., 2006. *Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout.* Final report (tidak dipublikasikan/*confidential*)

Adhan, Syamsurijal Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir, dalam Hikmat Budiman (Ed.), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Interseksi, 2005),.

Alao, Abiodun. 2007. *Natural Reources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment.* New York: University of Rochester Press.

Alexander, D. 2005. An interpretation of disaster in terms of changes in culture, society and international relation, dalam Perry, R., W., and Quarantelli, E., L. (editors), 2005. *What is a disaster? New answer to old questions.* Xlibris Corporation, USA, hlm: 25—38.

Alexander, D. 2006. *Symbolic and practical interpretations of the Hurricane Katrina disaster in New Orleans.* Dapat diunduh di beranda warta: http://understandingkatrina.sscr.org

Aminah, *Nilai-nilai Budaya Spiritual Masyarakat Amma Toa Kajang* (Ujung Pandang: Kanwil Dekdikbud Provinsi Sulawesi Selatan, 1989).

Arsyad, Idham *Potret Perlawanan Orang Tertindas (Studi Kasus Perkebunan PT. Lonsum Vs Orang Kajang).* Makalah pada Konferensi Internasional Agraria tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban?" pada tanggal 11-13 ;Oktober 2004 di Jakarta.

Awang, San Afri , *Gurat Hutan Rakyat Di Kapur Selatan* (Cet. I; Yogyakarta: Debut Press, 2001)

Batubara, B. 2010. *Resistance through memory.* Inside Indonesia (dalam proses), beranda warta: http://insideindonesia.org.

Batubara, B., 2009. *Perdebatan tentang Pemicu Lumpur Sidoarjo.* Jurnal Disastrum, 1(1):13—27. (dapat diunduh di beranda warta: http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html).

Batubara, B., 2009. *Perdebatan tentang Pemicu Lumpur Sidoarjo.* Jurnal Disastrum, 1(1): 13—27 (dapat diunduh gratis pada: http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html)

Batubara, B., dan Waluyo, P. Dalam buku ini. *Praktik Bisnis di Banjir Lumpur.*

Batubara., B. dan Waluyo Utomo, P., 2009. *Skema ganti rugi terhadap korban bencana lumpur panas di Sidoarjo: kajian di Desa Ketapang dan Besuki Timur.* Social Emergency Response NU Jatim dan Pemprov Jawa Timur (laporan penelitian, tidak dipublikasikan).

Block Disaster Management Training Manual, Series: C.1. UNDP.

Botor Dingit,Loir, "Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat", dalam Sandra dan Candra Gautama (Peny.), *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* (Cet. I; Jakarta: Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1999)

BPLS. 2008. Peta Klasifikasi lahan area terdampak dan realisasi hasil verifikasi ganti rugi lahan terdampak wilayah kerja penanggulangan lumpur Sidoarjo.

Coleman, L. 2006. *Frequency of man-made disaster in the 20th century.* Journal of Contingencies and Crisis Management. 14(1):3—11, DOI: 10.1111/j.1468-5973.2006.00476.x

Cook, J.P., 2006. *Perspective on Carbon Dioxide Capture&Storage.* Ecoal, January 2006 Edition, p.5—7

Cunningham, S. A., 2005. *Incident, accident, catastrophe: cyanide on the Danube.* Disaster, 29(2): 99—128, DOI:10.1111/j.0361-3666. 2005.00276.x

David, Nurit Bird-, *"Animism" Revisited Personhood, Environment, and Relational Epistemology,* dalam Current Anthropology Volume 40, Supplement, February 1999.

Davies, J.R., Swarbrick, R.E., Evans, J.E., Mads, H., 2007. *Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006.* GSA TODAY, 17:4—9. DOI: 10. 1130/GSAT017202A.1.

Davies, R., J., Brum, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swarbrick, R., and Tingay, M. 2008. *The East Java mud volcano (2006 to present): An earthquake or drilling trigger?* Earth and Planetary Science Letter, 272, 627—638. DOI: 10.1016/j.epsl.2008.05.029

Davies, R.J., Brumm, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swabrick, R., Tingay, M., 2008. *The East Java mud volcano (2006 to present): An earthquake or drilling trigger?.* Earth and Planetary Science Letters, 272:627—638. DOI: 10.1016/j.epsl.2008.05.029.

De Souza Jr., A., B., 2000. *Emergency Planning for Hazardous Industrial Areas: A Brazilian Case Study.* Risk Analysis. 20(4):483—493, DOI: 10.1111/0272-4332.204046

Dharmasaputra, M., 2006. *Mau Hemat, Malah Terjerat.* Majalah Tempo edisi 24 September 2006, hlm.: 28—29

Dokumen Desa Gempolsari, Oktober 2009.

Film dokumenter produksi OffStream Production, Desember 2007.

Grover, Velma. I. 2006. Water: Global Common and Global Problems. New Hampshire: Science Publishers.

Guerrero, F., M., Lozano, M., and Rueda-Canchute, M., 2007. *Spain's greatest and most recent mine disaster.* Disaster, 32: 19—40, DOI:10.1111/ j.0361-3666.2007.01025.x

Harding, S. 2007. *Man-made disaster and development: the case of Iraq.* International Social Work, 50;295, 295—306. DOI: 10.1177/ 0020872807076041.

Harding, S., 2007. *Man-made disaster and development: The case of Iraq.* International Social Work, 50(3): 295—306, DOI: 10.1177/ 0020872807076041

Hewitt, K. 1998. Excluded perspective in the social construction of disaster, dalam Quarantelli, E., L., 1998. *What is a disaster? Perspective on the question.* Routledge, UK, hlm.: 71—88.

Hirsch, Philip dan Carol Warren (ed.). 2002.*The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance.* London: Routledge.

http: //digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=8&tp=kliping&ktg=banjirluar&kode=6572.

http://air.bappenas.go.id/main/module/doc/pdf_download.php.

http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/statistic.jsp.

http://epi.yale.edu/Metrics/WaterStressIndex.

http://geografi.ums.id/ebook/water_conflict_8_PURWANTI-1.pdf.

http://news.mongabay.com/2010/01240hance_java.html

http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=18875..

http://www.bakornaspb.go.id/website/

http://www.bnpb.go.id/website/index.php?option=com_content&task=view&id=2101.

http://www.jakartapress.com/news/id/8367/SP3-Bukti-Dugaan-Skandal-Hukum-Kasus-Lapindo.jp

http://www.jawapos.co.id/radar/indexphp?act=detail&rid=153919.

http://www.kabarindonesia.com/beritaphp?pil=20&dn=20080220111025.

http://www.oecd.org

http://www.preventionweb.net/english/

http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/info_peta/RwnBanjir/bencana2006/33sukolilo.htm.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/07/dar23.htm.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/02/nas25.htm.

Husaini, 2006. Fakta Empiris Atas Pro-Kontra: Rencana Pembangunan Pabrik Semen Pt. Semen Gresik, Tbk. Di Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Pati: JM-PPK.

Ilyas, Freddy Candra, Materi Presentasi Accuntya Sunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta dalam diskusi Lembaga Bahtsul Masail NU Pati pada tanggal 09 Januari 2009.

Inforial LBI di Majalah Tempo pada pertengahan tahun (Mei) 2008

Istadi, B.P., Pramono, G.H, Sumintadireja, P., Alam, S. 2009. Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology.* DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.03.006

Jackson, S. 2006. *Un/natural disaster, here and there*; dan 4)Quarantelli, E.,L. 2006. *Catastrophes are different from disaster: some implications for crisis planning and managing drwan from Katrina.* Dapat diunduh di beranda warta: http://understandingkatrina.sscr.org

Jaya. Makky. S. *Beberapa Pokok Pikiran pengelolaan Blok Cepu: Peran Pemda dan DPRD Jatim.* Paper Work

JM-PPK, Dasar penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk. JM-PPK, 2008.

Jorgenson, A., K., 2007. *Does Foreign Investmen Harm the Air we Breathe and the Water We Drink? A Cross-National Study of Carbon Dioxide Emission and Organic Water Pollution in Less-Developed Countries, 1975 to 2000.* Organization Environment, 20(137):137—156, DOI: 10.1177/1086026607302153

Jorgenson, A., K., 2009. *Foreign Direct Investmen and the Environment, the Mitigating Influence of Institutional and Civil Society Factors, and Relationship Between Industrial Pollution and Human Health: A Panel Study of Less-Developed Countries.* Organization Environment, 22(135): 135—157, DOI: 10.1177/186026609338163.

Kelman, I. 2007. *Hurricane Katrina disaster diplomacy.* Disaster, 31(3): 288—309. DOI: 10.1111/j.0361-3666.2007.01010.X

Klein, N., 2008. *The shock doctrine: The rise of disaster capitalism.* Penguin Book, Australia.

Klein, N., 2008. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.* Penguin Book, Australia.

Kley, Lida Schelwald van-der dan Linda Reijerkerk (ed), 2007,*Water: a way of life*, London: CRC Press,

Kodoatie, Ph.D, Robert J dan Roestam Sjaried, Ph. D, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta: Penerbit ANDI

Kompas, 12 Agustus 2006, hal. 1

Kompas, 17 Juli 2008.

Kompas, 2 Desember 2006, hal. 1

Kompas, 20 Agustus 2008

Kompas, 21 September 2006, hal. 1

Kompas, 29 September 2006, hal. 1

Kompas, 3 Nopember 2006, hal. 7

Kompas, edisi 28 Juli 2006, hal. 1

Kurniawan, J., A. 2009. *Korporasi beli tanah langsung.* Newsletter Kanal, Edisi 8, hal.: 7

Laporan Penelitian Kontras. 2004. Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Poso, dan Boven Digul. Jakarta.

Laporan Profil Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan, 2002.

Lohokare, M. and B.V. Davar, 2000. *Women in Disasters and Mental Health.* Indian Journal of Social Work 61(4): 564–80.

Maliki. Syainudin. Eksplorasi Minyak Bumi Blok Cepu dan Masyarakat Lokal.Paper

Manga, M., 2007. *Did an Earthquake Trigger the May 2006 Eruption of the Lusi Mud Volcano?.* EOS 88(18):201. DOI: 10.1029/2007EO180009, 2007

Marx., K., 1995. *Capital: the process of production of capital.* (Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, On-line version, www. gigapedia.com).

Mazzini, A., Svensen, H., Planke, S., Malthe-Sørenssen, A., 2007. *Triggering and dynamic evolution of the LUSI mud volcano, Indonesia.* Earth and Planetary Science Letters, v. 261, p.375—388. DOI: 10.1016/j. epsl.2007.07.001

McGranahan, G., Balk, D., and Anderson B., 2007. *The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zone.* Environment&Urbanization, 19(1):17—37, DOI: 10.1177/0956247807076960

Muhtada, D., 2008. Ethics, Economics and Environmental Complexity: The Mud Flow Disaster in East Java. *System Research and Behavioral Science.* Volume 25: pp. 181—191.

Narasi Kasus Korban Lumpur Lapindo Dalam Peta Area Terdampak 22 maret 2007 yang dibuat oleh Gerakan Pendukung Peraturan Presiden 14/2007 (Geppres) dan Perwakilan Warga Perumtas.

National Geographic Indonesia, edisi April 2010

Nigeria's last major oil militant agrees to amnesty. 2009. Los Angeles Times;

http://articles.latimes.com/2009/oct/05/world/fg-nigeria5

Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Prespektif Antropologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Publisher, 2008)

Okrent, D., 1998. *Man-made disaster*(book review). Reliability Engineering and System Safety, 60:263—264.

Onuoha, F., C., 2009. *Why the poor pay with their lives: oil pipeline vandalisation, fires, and human security in Nigeria.* Disaster, 33(3): 369—389. DOI:10.1111/j.0361-3666.2008.01079.x

Paripurno, ET, dkk. Kajian Poyensi Kars Kawasan Sukolilo-Pati, Jawa Tengah. Yogyakarta: ASC dan Pusat Manajemen Bencana UPN. Makalah dalam diskusi Indnesia Scientific Forum.

Peraturan Pemerintah 38/1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Pérez García, J., D., 2003. *Early Socio-political and Environmental Consequences of the Prestige Oil Spill in Galicia.* Disaster, 27(3):2007—223, DOI:10.1111/j.1467-7717.2007.01004.x.

Perkins, J. 2005. *Confession of an economic hit man.* PT Dinasti Adi Perkasa, Jakarta

Permohonan Diusulkan Masuk Peta Area Terdampak. 2008. Surat dari tiga kepala desa kepada Bupati Sidoarjo

Perpres 14/2007

Perpres 40/2009

Perpres 48/2008

Pidgeon, N., and O'Leary, M., 2000. *Man-made disasters: why technology and organizations (sometimes) fail.* Safety Science, 34: 15—30, DOI: 10.1016/S0925-7535(00)00004-7

Pilgers, J. 2003. *The new rulers of the world.* Verso. London.

Putusan MA No. 24 P/HUM/2007

Qayyim, Ibnu et. al., *Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004).

Quarantelli, E., L., 1987. *What Should We Study? Questions and Suggestions for Researchers about the Concept of Disaster.* International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 5:7—32.

Quarantelli, E., L.. 1992. *The importance of thinking of disaster as social phenomena.*

Prelimiray Paper, Disaster Research Center, University of Delware

Ridjal, Tadjoer, *Metode Bricolage`Dalam Penelitian Sosial dalam Burhan Bungin (Ed)< Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo;cet-III, 2004)

Rodríguez, H., and Dynes, R. 2006. *Finding and framing Katrina: the social construction disaster.* Dapat diunduh di beranda warta: http://understandingkatrina.sscr.org

Rubiandini, R. 2007. *Pelajaran dari Sidoarjo.* Majalah Tempo, edisi, 27 Agustus 2007, hal. 98—99

Saleh,M.Ridha dan Erwin Usman, *Orang Kajang; diantara Cengkraman Modal, Kekerasan Negara dan fakta-fakta yang (coba) dikaburkan*, Makalah dipresentasikan pada diskusi penyelesaian kasus PT PP LONSUM Indonesia di Bulukumba antara Solidaritas Nasional untuk Bulukumba (SNUB) dengan Tim Mediasi Komnas HAM Jakarta, 12 Januari 2004

Sanyika, M. 2009. Katrina and the condition of black New Orleans: the struggle for justice, equity, and democracy dalam Bullard, R., D., and Wright, B., (editors) 2009. *Race, place, and environmental juctice after Hurricane Katrina: struggle to reclaim, rebuild, and revitalize New Orleans and the Gulf Coast.* Westview Press, Philadelphia, hlm: 87-114.

Saputra, L., A., 2006. *Kontraktor Mengeluh, Pembayaran Terlambat.* Surat kabar harian KOMPAS, edisi 11 Desember 2006, hal. 1.

Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B., P., and Darmoyo, A., B. 2010. Was LUSI caused by drilling?—Authors reply to discussion (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology*, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2010.01.018.

Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B.P., and Darmoyo, A. 2009. The LUSI Mud Volcano Controversy: Was it Caused by Drilling? (Article in Press). *Marine and Petroleum Geology.* DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.04.002

Schiller, J., Lucas, A., and Sulistiyanto, P., 2008. *Learning form the East Java mudflow: disaster politics in Indonesia.* INDONESIA, v. 85, p. 51—77.

Shandra, J., M., Shor, E., and London, B., 2008. *Debt, Structural Adjustment,*

and Organic Water Pollution: A Cross-National Analysis. Organization Environment, 21(38):38—55, DOI:10.1177/1086026608314759

Sirajuddin, Hj. Munirah, *Mencermati Makna Pesan Di Kajang* (Surabaya: Citra Adi Bangsa, 2002),

Smith, A., 2007. *The wealth of nations.* Harriman House Ltd, Hampsihire, Great Britain

Sobirin, Mokh. Dalam buku ini. *Menjaga Air Tetap Mengalir Politik air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan*

Stevens, J.W. and J.A. Capitman, 2005. *Disaster and Loss: Drug Research in an Urban Community.* Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 86(2): 279–86.

Suara Merdeka, 25 Maret 2008

Suara Merdeka, 8 September 2008

Susetiawan. 2007. Bencana dalam bencana. Kata pengantar dalam Widyanta, A., B. (editor), 2007. *Kisah kisruh di tanah gempa: catatan penanganan bencana gempabumi Yogya-Jateng 27 Mei 2006.* Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

Taufik, M., 2009. *Pembayaran ganti rugi korban lumpur molor.* Koran Tempo, edisi Jumat, 16 Oktober 2009, hlm. C2, Jawa Timur.

Tim Kecamatan, 2008. Kecamatan Jabon dalam Angka. Badan Pusat Statistik dan Bapekab Sidoarjo.

Tingay, M., 2007. *The science behind the EastJava muflow.* Material presentasi, The University of Adelaide, dapat diunduh di beranda warta: http://www.socsci.flinders.edu.au/asiacentre/forums/

Tingay, M., Heidbach, O., Davies, R., and Swarbrick, R., 2008. *Triggering of the Lusi mud eruption: Earthquake versus drilling initiation.* Geology, 36:639—642. DOI: 10.1130/G24697A.1

UNISDR. 2009. *2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction.* Dapat diunduh di beranda warta: http://www.preventionweb.net/english/. Diakses pada bulan Mei 2010.

UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Waluyo, P., U. 2009. *Menggapai mimpi yang terus tertunda: menelusuri proses "ganti rugi" terhadap korban lumpur Lapindo.* Jurnal Disastrum, 1(1) hlm.: 27—46, (http://lafadl.org/v2/disastrum-journal.html).

Warga Besuki Mengadu ke DPRD, Jawa Pos: Rabu 4 November 2009.

Widydananto, U., Fikri, A., dan Taufiq R., 2007. *Metode "Killing Mud Softly"*. Majalah Tempo, edisi 21 Januari 2007, hlm. 44—45

Wilson, S., 2006. *Well Blow-out Assessment Expertise Bajar Panji-1—Sidoarjo, East Java, Indonesia*. Preliminary report (tidak dipublikasikan)

www.savelakepeigneur.org, diakses pada bulan April 2010.

www.sumutpos.com, Diakses pada bulan Mei 2010.

www.waspada.co.id, Diakses pada Bulan Mei 2010

Yandi, M.,R., dan Taufiq, R., 2007. *Bola-bola dalam Lumpur*. Majalah Tempo, edisi 18 Maret 2007, hal., 100—101.

Zona regulasi pantai. Newsletter Jaringan Rakyat Miskin Kota: KOMPOR. Edisi 4/Desember 2005, hlm.: 18—19.

Zuber, M.. K., H. 2009. It is all about the project, buddy!, dalam *Titanic made by Lapindo*. Lafadl Initiatives; Indonesia, hlm. :17—18.

Indeks

A

Aberfan 32
Aburizal Bakrie 15, 33, 167
Adam Smith 32, 218
Adriaan Stoop 158
Afro-Amerika 9, 35
Agama 88, 89, 209, 229
Alaska 32
Amdal 142, 172, 173, 187, 188, 189, 190, 191
AMDAL 142, 144
Amerika Serikat 13, 19, 34, 36, 40, 159, 161, 164, 166, 169
Amma Toa 90, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 104, 107, 113, 114, 224
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 65
Augusto Pinochet 26
Aznalcóllar 1

B

Badai Katrina 34, 35, 38, 40
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) 7
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 55
Badan Perencaan Pembangunan Nasional(Bapenas) 165
Bahan Bakar Minyak (BBM) 159
Baia Mare 16, 18
Banda Aceh 36
Banjar Panji-1 x, 10, 41, 43
Bencana xi, xv, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 31, 33, 40, 63, 85, 87, 103, 121, 132, 134, 139, 149, 180, 186, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 211, 219, 229, 231
Bencana Industri 4
Bengawan Solo 133, 154
Besuki 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 224, 232
Besuki Korban Lumpur 70
Bisnis x, xv, 11, 31, 32, 46, 62, 159, 178, 188, 217, 224, 228
Blok Brantas 33, 173, 178
Blok Cepu 153, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 188, 189, 227, 228
Blok Sukowati 169, 171, 173, 177, 178, 180, 182, 183, 184
Blora 129, 154, 161, 167, 170
Bojonegoro xii, xv, 27, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 228
Borong 99, 100, 101
borong karama 91, 94, 104, 105

BPK 168, 189
BP Migas 55, 168, 170, 173, 176, 181, 185, 188, 189
Bulukumba xi, 85, 87, 94, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 203, 204, 228, 230
BUMN 37, 147, 167, 168

C

Cape Finisterre 24
cash and carry 51, 55, 58
cash and resettlement 57, 58, 59, 75
casing 22, 50
Chevron 37
China 12, 38

D

Danau Peigneur 19, 20, 21, 22
DAS Juwana 129, 135, 136, 137, 139, 140
Demokrasi 156
Diamond Crystal Salt Company 20, 21, 22
Disaster v, vi, viii, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 31, 40, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231
Doordsche Petroleum Maatschappij 158
Dunia Ketiga viii, ix

E

embayya 92
ExxonMobil 37, 164, 166, 167

G

Gempabumi 4
Gempur 4D 70
General Motors 37
George Walker Bush 166

H

Halliburton 64
Hidrogen Sulfida (H2S) 180
High Density Chained Balls method 51
Humpuss Patra Gas (HPG) 163
Hungaria 16, 18, 19

I

India 12, 38, 39, 193, 196
indigenous people 88
Industrialisasi vi, 28, 117, 193, 194, 195, 203, 211, 231
Industri ekstraktif vi
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 11
International Monetary Fund (IMF) 26
Invasi 36
Irak 26, 36, 37, 38
Iran 38, 39
Islam 88, 91, 93, 98, 207, 208, 209, 220, 223
ITB 49

J

Jabon 65, 66, 67, 71, 231
Jatirejo 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 63
Jawa Timur ix, 11, 32, 40, 57, 71, 119, 133, 154, 155, 158, 164, 167, 201, 219, 224, 231
Jerman 25, 38, 39
JM-PPK iii, 119, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 226, 227

K

KA ANDAL 142, 149, 150

Kahuripan Nirwana Villages (KNV) 57
Kajang 13, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 203, 204, 223, 224, 228, 230, 231
Kapur 98, 119, 140, 224
Karl Marx 32
Kars 120, 121, 140, 150, 229
Kedungbendo 53
Kendeng iii, xi, xii, 118, 119, 121, 122, 123, 129, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 217
Kepulauan Maladewa 34
Kontrak Kerja Sama (KKS) 166
Kuba 38

L

Lamongan 154, 158, 176
Lapindo vi, x, 10, 11, 15, 19, 22, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 83, 201, 202, 217, 218, 219, 223, 226, 228, 231, 232
Laut Andaman 34
Laut Hitam 18
letter c 58
Liberalisasi 153, 161, 211
Louisiana 19
Low Elevation Coastal Zones (LECZs) 12

M

Madiun 154, 160
Man-made disaster 4, 9, 19, 36, 225, 229
Mc Donald 37
Mekong 126
Memorandum of Understanding atau MoU 167
Migas xii, xv, 27, 55, 153, 157, 158, 159, 161, 163, 168, 170, 173, 176, 178, 181, 182, 185, 186, 188, 189
Mobil Cepu Limited (MCL) 172, 180, 183

N

NATO 38
Negara Berkembang vi, 1, 9, 23
Ngawi 154
Nigeria 13, 14, 229

O

OECD viii, 25, 26
Orde Baru 86, 96, 97, 118, 129, 162, 163, 198, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211

P

Pagar Betis 70
Pagar Rekorlap 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Pantai Coruna viii, 23, 24
Pardongate 15
Partai Amanat Nasional (PAN) 156
Partai Banteng Nasional Kemerdekaan (PBNK) 157
Partai Bintang Reformasi (PBR) 157
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 156
Partai Demokrat (PD) 156
Partai Gerindra 157
Partai Golkar 157, 167
Partai Hanura 156
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 157

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 156
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 156
Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) 156
Partai Komunis Indonesia (PKI) 160
Partai Pelopor (PP) 157
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 157
Pasang ri Kajang 89, 90
Pati xi, xv, 28, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 149, 150, 217, 226, 229, 231
PDAM 123, 124, 125, 126, 128
Perancis 2, 38, 65
Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) 57
Perpres 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 229
Pertai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) 157
Perusahaan Minyak Nasional (PN Permina) 162
Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) 159
pethok d 58
PetroChina 169, 171, 173, 178, 180, 182
PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) 162
Polres 110, 179, 182, 184
Porong ix, x, 10, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 217, 219
Prestige viii, 15, 23, 24, 25, 229
Production Sharing Contract 168
PT Lapindo Brantas Inc. vi, 10, 33
PT LONSUM 87, 88, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 203
PT Minarak Lapindo Jaya x, 46
PT. Semen Gresik, Tbk xi, 119, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 227

R

Randu Blatung 154
Relief Wells method 50
Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) 171
Renokenongo 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 73, 74, 76, 83
Revolusi Industri 11
Royal Dutch Petroleum Company 158
RTRW 137, 140, 149, 171
Rumania 16, 17, 18, 19

S

Salvador Allende 26
Sante Fe Energy Resources (SFER) 169
Search and Rescue (SAR) 38
Sevilla 1
Shell 37, 159, 160, 161, 162
Sherman 32
Sianida 16
Siring 41, 42, 51, 52, 53, 54, 56
SK Gogol 58
Snubbing Unit method 50
Soekarno 159, 160, 161, 162
Spanyol viii, 1, 2, 15, 23, 24, 25
Sri Lanka 34
Standard Oil of New Jersey (SONJ) 159
Structural Adjustment Programmes, SAPs 28
subsidi 37, 197
Sukolilo 28, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 229
Sulawesi xi, 88, 92, 93, 94, 97, 106, 108, 109, 204, 211, 224, 228
Sungai Danube 16, 18

Susilo Bambang Yudhoyono 15, 33, 166, 219

T

Tailing 16, 212
Tanah Toa xi, xv, 12, 13, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 203, 204, 205, 223
technical assistance contratc (TAC) 163
Teluk Vermilion 22
Tentara Rakyat Indonesia (TRI) 160
Teori Ketergantungan 26
Terusan Delcambre 22
Texaco 20, 21, 22
Thailand 34, 197
Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TNPLS) 51
TNI AD 179
Tsunami 34, 193, 219
Tuban 146, 154, 163, 167, 169, 170, 178, 180

U

underground blow-out 22
Uni Eropa 17, 18, 19, 38
United Nation Development Programme (UNDP) 3
United Nation International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 3

V

Venezuela 38, 39

W

Waduk 128, 129, 155
Wales 32
Watukosek 41, 44
weapons mass destrcution (WMDs) 36
Well Side Tracking method 50
working interest 163, 164
World Bank (WB) 26

Y

Yogyakarta 41, 44, 63, 98, 119, 120, 121, 122, 135, 136, 149, 150, 201, 224, 226, 227, 229, 231
Yugoslavia 16, 18, 19

Tentang Para Kontributor

BOSMAN BATUBARA, lahir di Tolang, 11 Juli 1980. Lulus dari Jurusan Geologi UGM pada tahun 2005. Aktif di lembaga Lafadl Initaitives dan menulis berbagai persoalan *man-made disaster.*

HERU PRASETIA, Lahir di Magelang, 21 Desember 1977. Tahun 2002 lulus dari Jurusan Komunikasi FISIPOL UGM. Kini tinggal di Yogyakarta dan aktif di lembaga Lafadl Initiatives.

MOKH. SOBIRIN. Menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Kini tinggal di Pati sebagai Koordinator Program Desantara Foundation di Pati.

M. NURKHOIRON, lahir di Malang, 15 Januari 1974. Menyelesaikan studi S1 di jurusan Sosiologi UGM dan pada tahun 2004 menuntaskan studi S2 di Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Kini menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Desantara Jakarta.

PARING WALUYO UTOMO, lahir di Tuban, 17 Nopember 1976. Menyelesaikan S1 di Jurusan Administrasi Negara, Univ Brawijaya Malang. Kini aktif sebagai pendamping korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

SYAMSURIJAL AD'HAN, lahir di Bulukumba 17 November 1976. Menamatkan studi S1 di di Fakultas Syariah IAIN Alauddin dan tengah menyelesaikan S2 di Jurusan Antropologi UNHAS Makasar. Kini aktif di Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar.

Profil Lembaga

DESANTARA FOUNDATION adalah salah satu lembaga sosial berbadan hukum yayasan yang memiliki minat terhadap isu penguatan komunitas (khususnya dari kelompok minoritas), yang terkait dengan isu multikultural dan lingkungan. Desantara Foundation membangun jaringan di kalangan anak muda, kelompok Islam (khususnya di kalangan pesantren), kelompok minoritas, komunitas-komunitas berlandaskan kesamaan adat/budaya/agama, dan *stakeholders* lain untuk dipertemukan dan di dorong menjadi masyarakat sipil yang partisipatif. Misi ini dikelola melalui beberapa aktivitas; pelatihan, publikasi, *public hearing*, seminar dan pendampingan komunitas. Dalam mengelola aktivitasnya, Desantara Foundation juga menaruh harapan dan penghormatan terhadap kelompok perempuan.

Alamat : Jalan Pemuda, Kompleks Depok Lama Alam Permai (K-3). Depok-Jawa Barat
Telp/Fax : 021 77201121 / 021 77210247
E-mail : mail@desantara.org
Website : www.desantara.org

INDONESIAN SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENT (ISEE) merupakan organisasi nirlaba non pemerintah yang berkomitmen terhadap keberlangsungan penyediaan energi yang ramah lingkungan, menindaklanjuti kebutuhan akan krisis energi yang terjadi di Indonesia, serta upaya pengembangan energi yang bersinergi dengan penyelamatan lingkungan. Untuk mencapai tujuan, ISEE melakukan beberapa terobosan strategis dan cerdas dalam pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan serta bersahabat dengan alam. Pendirian ISEE merupakan bagian kepedulian atas potensi energi yang tersebar di Indonesia yang merupakan sumber energi berbasis lingkungan dan mengandalkan alam serta upaya-upaya penyelamatan lingkungan dalam mengusahakan energi sebagai kegiatan yang akan dikembangkan, respon posistif terhadap energi baru terbarukan dan energi inovatif yang berbasis pada penyelamatan alam dan lingkungan, serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim global.

Alamat : Komplek Tamansari Bukit Bandung, Bandung-Jawa Barat. 40192.
Telp/Fax : 022-70690809 / 022-7831303
E-mail : mail@indonesiasee.org / mail@isee.or.id
Website : www.indonesiasee.org

LAFADL INITIATIVES adalah sebuah lembaga kajian dan publikasi yang didirikan oleh sekelompok anak muda di Jogjakarta, Indonesia, yang punya perhatian khusus pada persoalan masyarakat Dunia Ketiga. Lafadl percaya bahwa *other worlds are possible*—dunia-dunia alternatif yang bisa diciptakan oleh masyarakat tanpa harus mengikuti diktat dominasi pengetahuan Imperium Global. Dunia-dunia tanpa ketimpangan, diskriminasi, agresi, dan tentu saja tanpa kemiskinan dan perbedaan kelas. Lafadl memiliki misi untuk mewujudkan masyarakat yang kritis tanpa dominasi sistem pengetahuan tertentu. Misi ini akan dilakukan dengan: (1)Menyebarkan gagasan alternatif pada kelompok anak muda. (2) Mengembangkan gagasan-gagasan alternatif mengenai berbagai persoalan masyarakat Dunia Ketiga.

Alamat : Jl. Dayu Baru No. 1A. Sleman, D. I. Yogyakarta
E-mail : lafadl@gmail.com
Telp : 0274-888726
Website : www.lafadl.wordpress.com